

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

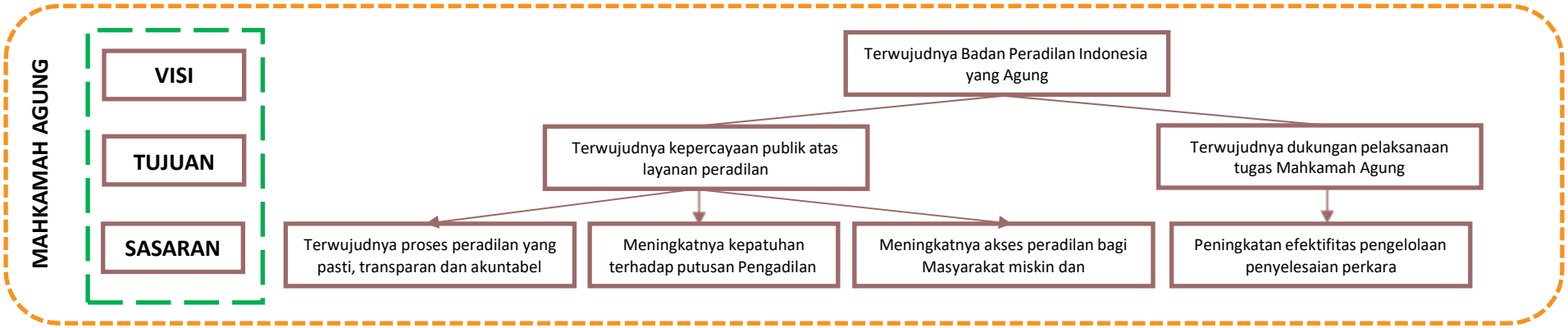
MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

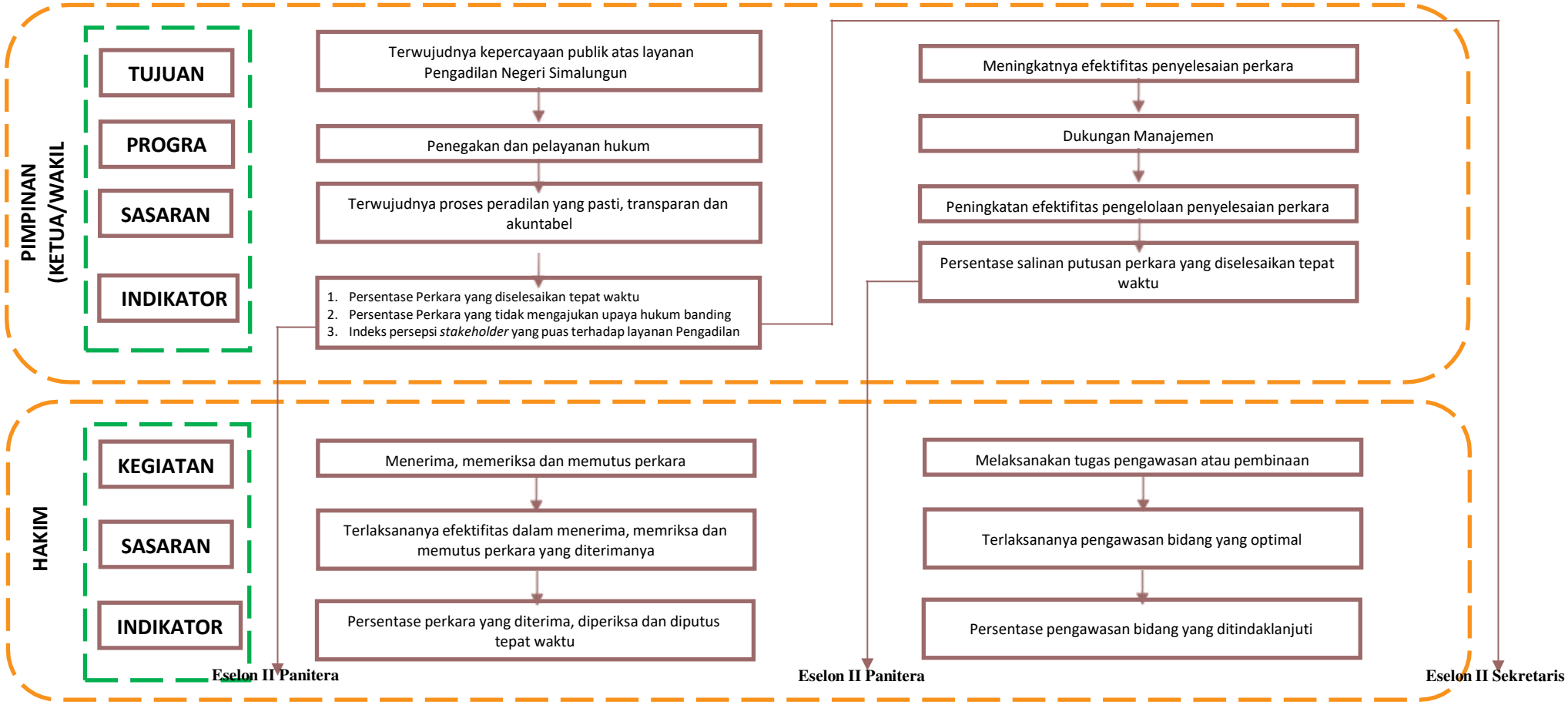
No.	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Status/progres penyelesaian	Link Bukti Dukung
A.	Perancaan Kinerja							
1	Agar membuat Pohon Kinerja yang menampilkan Crosscutting dan Casecadding	Pohon Kinerja sudah tersedia namun belum menjelaskan keterkaitan antar bagian berjenjang dan crosscutting secara keseluruhan	Membuat Pohon Kinerja yang menampilkan Crosscutting dan Casecadding	Penyusunan dokumen SAKIP 2025	14 Juli 2025	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Selesai	https://drive.google.com/file/d/13JKlKNTSq3S3-x_Dcoh7U9ExeSn5ZLjn/view?usp=drive_link
2	Agar SOP ditanda tangani	Masih ada SOP yang belum ditanda tangani oleh pimpinan	Mengganti SOP dengan SOP yang sudah ditanda tangani	Penyusunan dokumen SAKIP 2025	14 Juli 2025	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1-yTRmPkjVE5AdujuD7N6JJGlYZao5nWu/view?usp=drive_link
B	Pengukuran Kinerja							
1	Agar dokumen rakerda atas tindak lanjut hasil rapat Pleno Kamar, Dokumen rapat tinjauan manajemen	Dokumen rakerda atas tindak lanjut hasil Rapat Pleno Kamar, Dokumen rapat tinjauan manajemen	Melengkapi dokumen rapat capaian kinerja	Penyusunan dokumen SAKIP 2025	21 Juli 2025	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1O6SCx7JSM3XrSnDOeVedA5YxMv9XGSXu/view?usp=drive_link
2	Agar dibuatkan SK Tim APIP	Belum ada dan belum tetapkan SK Tim APIP	Membuat SK Tim APIP pengadilan Negeri Simalungun	Penyusunan dokumen SAKIP 2025	21 Juli 2025	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1A_7WAw0jn99FlEVyJ0RVPEuCVR3c9PS5/view?usp=drive_link

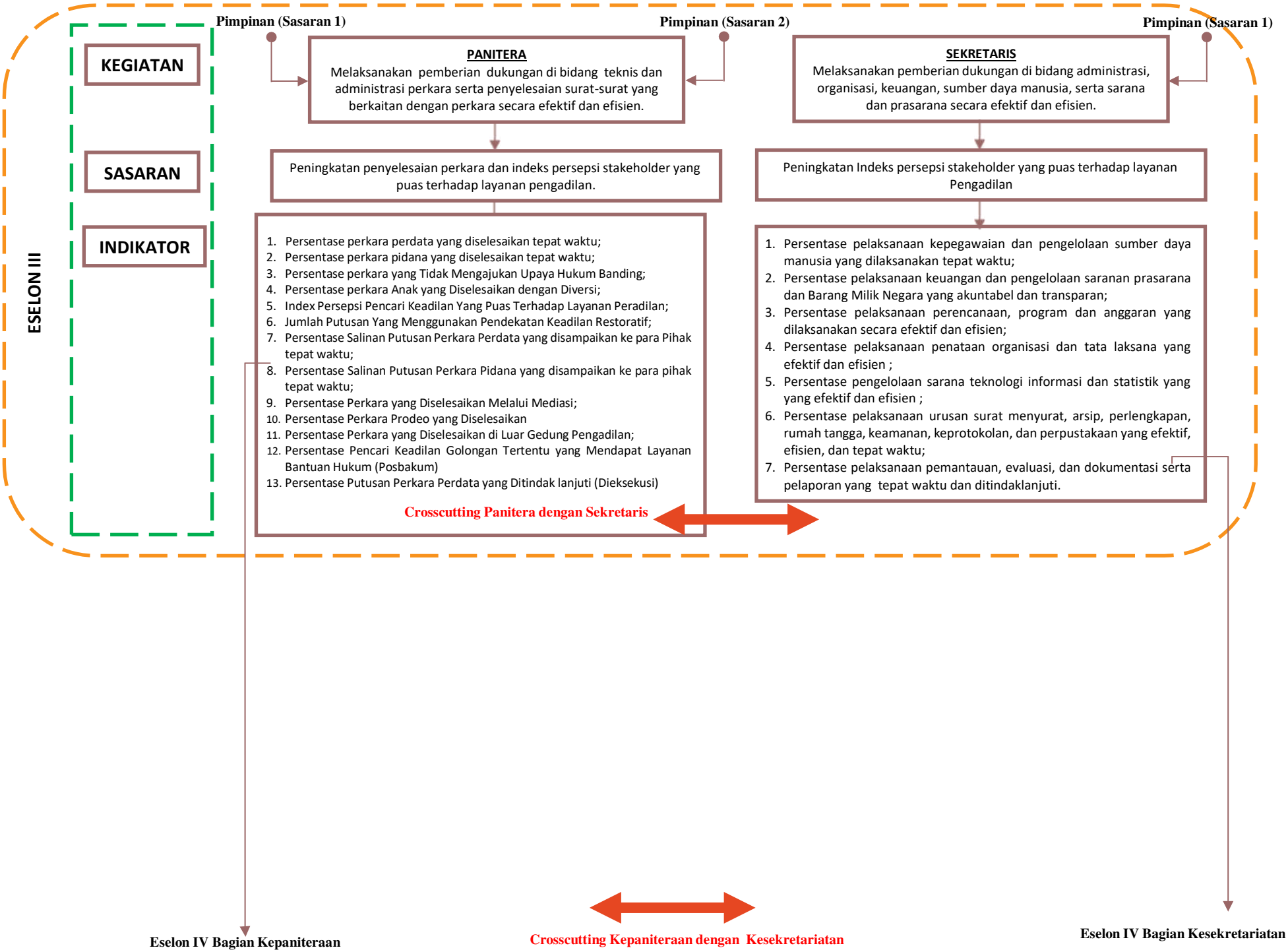
C.	Pelaporan Kinerja							
1	Agar membuat laporan monev capaian kinerja oleh tim APIP secara berkala	Belum ada laporan monevdari APIP	Melaksanakan monev capaian kinerja bersama Tim APIP	Penyusunan dokumen SAKIP 2025	30 Juli 2025	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1lp8YX_6QAMogGmZDdj416Xeml0qU4rXL?usp=drive_link
2	Agar satuan keja menjelaskan adanya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja	Reviu laporan telah dilaksanakan namun belum ada dokumentasi pelaksanaan reviu	Melengkapi dokumen pelaksanaan reviu laporan kinerja	Penyusunan dokumen SAKIP 2025	30 Juli 2025	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1tjFYR-F-qDt4gp4MVcpjV3eN2qc4V25Z?usp=drive_link
3	Agar satuan kerja melakukan perbandinga laporan kinerja dengan realisasi kinerja dengan pengadilan tingkat pertama lainnya	Belum ada perbandingan laporan kinerja dengan realisasi kinerja dengan pengadilan tingkat pertama	Melengkapi SAKIP dengan perbandingan laporan kinerja dengan realisasi kinerja dengan pengadilan tingkat pertama	Penyusunan dokumen SAKIP 2025	17 September 2025	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1gwTfBkR5CGNPj7BAwaqwqhZAVFM5mNAs/view?usp=drive_link
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal							
1	Agar dilakukan perbandingan TLHE akip dengan tahun tahun sebelumnya	Belum memandingkan TLHE AKIP tahun tahun sebelumnya	Melengkapi dokumen akip dengan memandingkan TLHE AKIP tahun tahun sebelumnya	Penyusunan dokumen SAKIP 2025	17 September 2025	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1essXkllydShvz6au3g4O_2uALkCdH5W8/view?usp=drive_link
2	Agar ditetapkan pedoman teknis evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Satuan kerja belum memiliki pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Melengkapi dokumen akip pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Penyusunan dokumen SAKIP 2025	17 September 2025	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1KnsP7Q4f4Ibit376ATmhEMV6LoRXE8zT/view?usp=drive_link

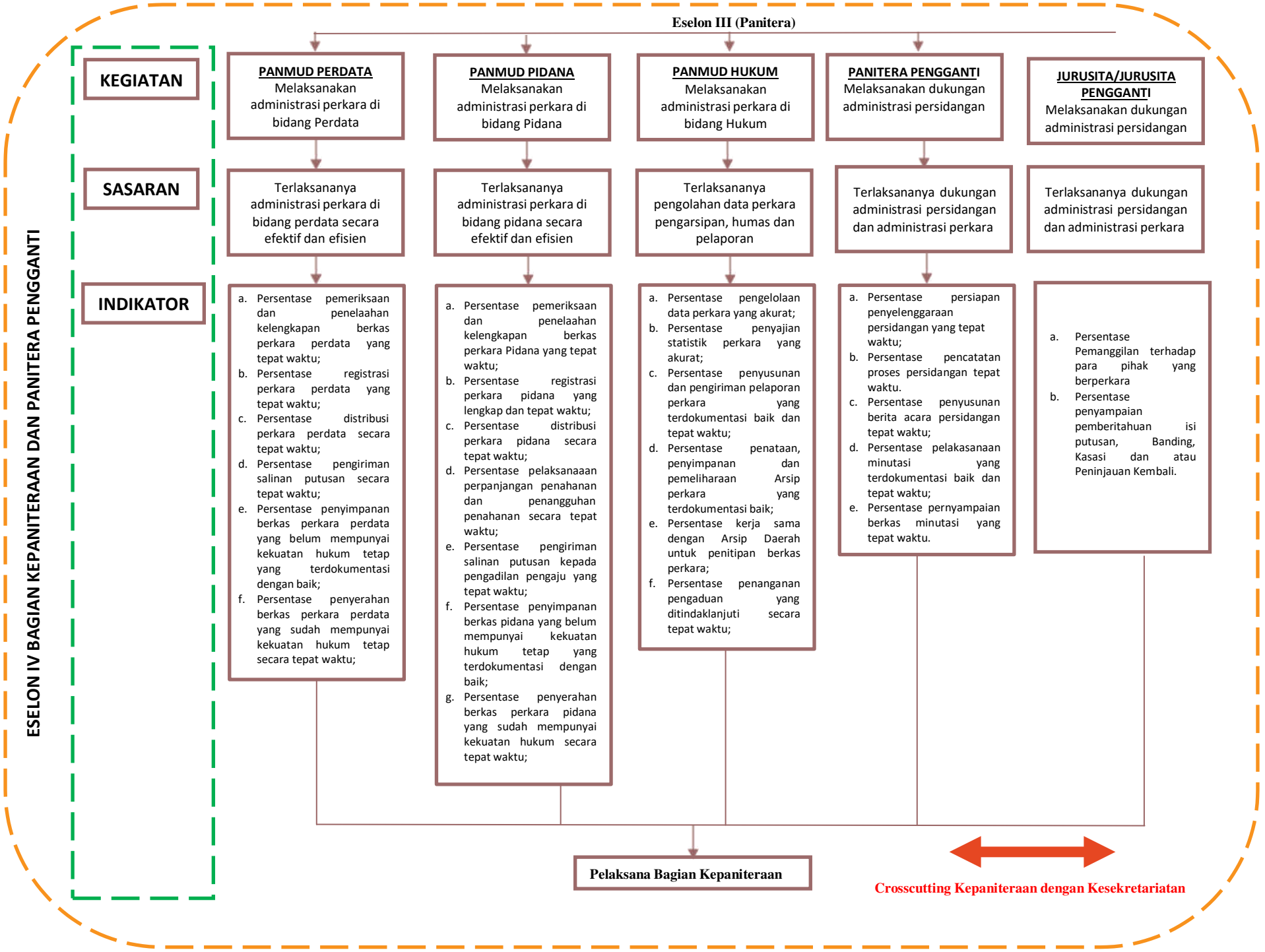
POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

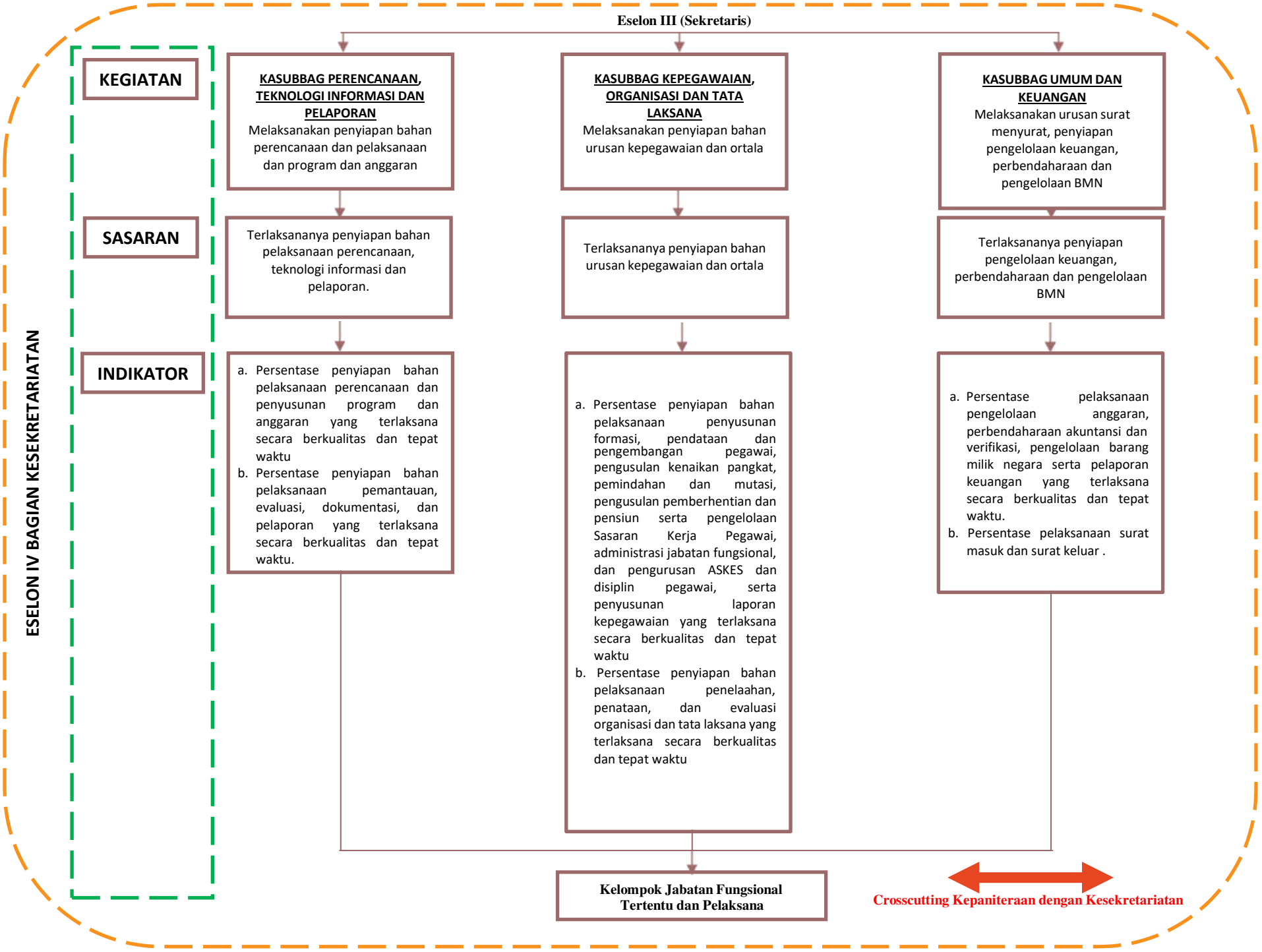


Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Simalungun selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung




ESELON III
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
Pimpinan (Sasaran 1)
Pimpinan (Sasaran 2)
Pimpinan (Sasaran 1)
PANITERA
Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara secara efektif dan efisien.
SEKRETARIS
Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.
Peningkatan penyelesaian perkara dan indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan pengadilan.
Peningkatan Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan
1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
4. Persentase perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi;
5. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan;
6. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif;
7. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu;
8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
9. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi;
10. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
11. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan;
12. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
13. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
1. Persentase pelaksanaan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia yang dilaksanakan tepat waktu;
2. Persentase pelaksanaan keuangan dan pengelolaan saranan prasarana dan Barang Milik Negara yang akuntabel dan transparan;
3. Persentase pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran yang dilaksanakan secara efektif dan efisien;
4. Persentase pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien ;
5. Persentase pengelolaan sarana teknologi informasi dan statistik yang yang efektif dan efisien ;
6. Persentase pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan yang efektif, efisien, dan tepat waktu;
7. Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan yang tepat waktu dan ditindaklanjuti.
Crosscutting Panitera dengan Sekretaris
Eselon IV Bagian Kepaniteraan
Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan
Eselon IV Bagian Kesekretariatan

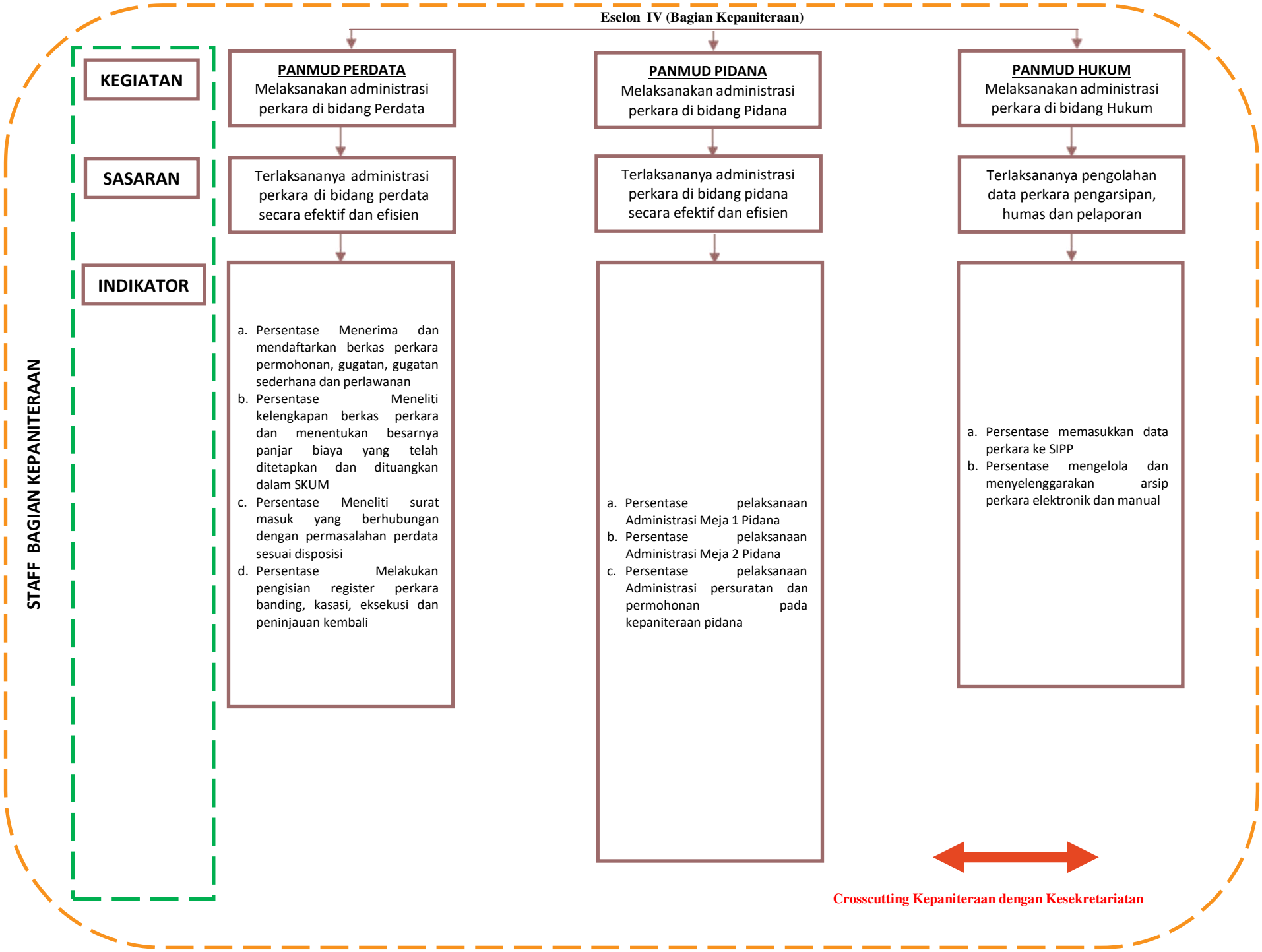

ESELON IV BAGIAN KEPANITERAAN DAN PANITERA PENGGANTI
Eselon III (Panitera)
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
PANMUD PERDATA
Melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata
Terlaksananya administrasi perkara di bidang perdata secara efektif dan efisien
a. Persentase pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata yang tepat waktu;
b. Persentase registrasi perkara perdata yang tepat waktu;
c. Persentase distribusi perkara perdata secara tepat waktu;
d. Persentase pengiriman salinan putusan secara tepat waktu;
e. Persentase penyimpanan berkas perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang terdokumentasi dengan baik;
f. Persentase penyerahan berkas perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap secara tepat waktu;
PANMUD PIDANA
Melaksanakan administrasi perkara di bidang Pidana
Terlaksananya administrasi perkara di bidang pidana secara efektif dan efisien
a. Persentase pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara Pidana yang tepat waktu;
b. Persentase registrasi perkara pidana yang lengkap dan tepat waktu;
c. Persentase distribusi perkara pidana secara tepat waktu;
d. Persentase pelaksanaaan perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan secara tepat waktu;
e. Persentase pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju yang tepat waktu;
f. Persentase penyimpanan berkas pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang terdokumentasi dengan baik;
g. Persentase penyerahan berkas perkara pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum secara tepat waktu;
PANMUD HUKUM
Melaksanakan administrasi perkara di bidang Hukum
Terlaksananya pengolahan data perkara pengarsipan, humas dan pelaporan
a. Persentase pengelolaan data perkara yang akurat;
b. Persentase penyajian statistik perkara yang akurat;
c. Persentase penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara yang terdokumentasi baik dan tepat waktu;
d. Persentase penataan, penyimpanan dan pemeliharaan Arsip perkara yang terdokumentasi baik;
e. Persentase kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
f. Persentase penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
PANITERA PENGGANTI
Melaksanakan dukungan administrasi persidangan
Terlaksananya dukungan administrasi persidangan dan administrasi perkara
a. Persentase persiapan penyelenggaraan persidangan yang tepat waktu;
b. Persentase pencatatan proses persidangan tepat waktu.
c. Persentase penyusunan berita acara persidangan tepat waktu;
d. Persentase pelakasanaan minutasi yang terdokumentasi baik dan tepat waktu;
e. Persentase pernyampaian berkas minutasi yang tepat waktu.
JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
Melaksanakan dukungan administrasi persidangan
Terlaksananya dukungan administrasi persidangan dan administrasi perkara
a. Persentase Pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara
b. Persentase penyampaian pemberitahuan isi putusan, Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali.
Pelaksana Bagian Kepaniteraan
Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan

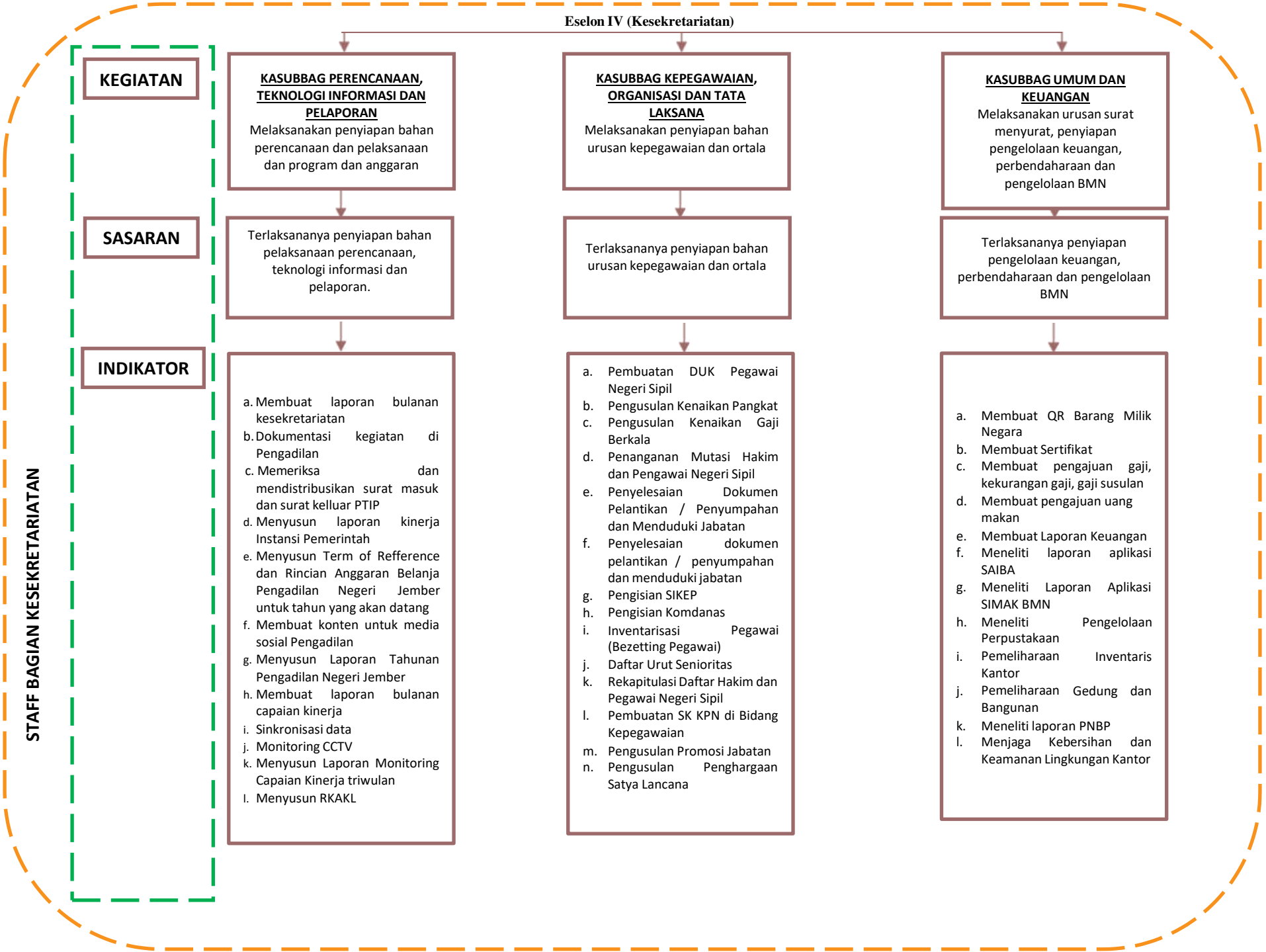

Eselon III (Sekretaris)
ESELON IV BAGIAN KESEKRETARIATAN
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan dan program dan anggaran
KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian dan ortala
KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
Melaksanakan urusan surat menyurat, penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN
Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.
Terlaksananya penyiapan bahan urusan kepegawaian dan ortala
Terlaksananya penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN
a. Persentase penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
b. Persentase penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.
a. Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
b. Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
a. Persentase pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.
b. Persentase pelaksanaan surat masuk dan surat keluar .
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana
Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan

ESELON IV BAGIAN KESEKRETARIATAN

KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
Eselon IV (Bagian Kesekretariatan) **JF ANALIS SDM APARATUR, JF PRANATA KOMPUTER DAN PELAKSANA SUBBAG KEPEGAWAIAN DAN PTIP** Membantu pelaksanaan penyiapan bahan urusan kepegawaian, ortala dan teknologi informasi	Terlaksananya penyiapan bahan urusan kepegawaian, ortala dan teknologi informasi.	a. Persentase penyiapan acara pelantikan, surat cuti dan ijin belajar untuk PN Tingkat Pertama yang akurat dan efisien b. Persentase pengisian daftar hadir dan nilai kinerja pada aplikasi komdanas yang akuntabel dan tepat waktu. c. Persentase verifikasi terhadap kenaikkan pangkat online pada aplikasi SIKEP yang tepat waktu d. Persentase rekapitulasi daftar hadir yang tepat waktu. e. Persentase penyusunan laporan kepegawaian dan teknologi informasi yang tepat waktu. f. Persentase monitoring pengisian SIPP yang tepat waktu g. Persentase pembaharuan terhadap website yang tepat waktu h. Persentase pengelolaan email resmi yang tepat waktu dan terdokumentasi baik. i. Persentase pemeliharaan perangkat keras & jaringan yang tepat waktu dan efektif j. Persentase perancangan pengembangan TI yang terdokumentasi k. Persentase pegembangan sistem informasi yang terdokumentasi l. Persentase pemantauan kinerja TI yang tedokumentasi dan ditindaklanjuti

Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan


Eselon IV (Bagian Kepaniteraan)
STAFF BAGIAN KEPANITERAAN
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
PANMUD PERDATA
Melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata
Terlaksananya administrasi perkara di bidang perdata secara efektif dan efisien
a. Persentase Menerima dan mendaftarkan berkas perkara permohonan, gugatan, gugatan sederhana dan perlawanan
b. Persentase Meneliti kelengkapan berkas perkara dan menentukan besarnya panjar biaya yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam SKUM
c. Persentase Meneliti surat masuk yang berhubungan dengan permasalahan perdata sesuai disposisi
d. Persentase Melakukan pengisian register perkara banding, kasasi, eksekusi dan peninjauan kembali
PANMUD PIDANA
Melaksanakan administrasi perkara di bidang Pidana
Terlaksananya administrasi perkara di bidang pidana secara efektif dan efisien
a. Persentase pelaksanaan Administrasi Meja 1 Pidana
b. Persentase pelaksanaan Administrasi Meja 2 Pidana
c. Persentase pelaksanaan Administrasi persuratan dan permohonan pada kepaniteraan pidana
PANMUD HUKUM
Melaksanakan administrasi perkara di bidang Hukum
Terlaksananya pengolahan data perkara pengarsipan, humas dan pelaporan
a. Persentase memasukkan data perkara ke SIPP
b. Persentase mengelola dan menyelenggarakan arsip perkara elektronik dan manual
Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan


Eselon IV (Kesekretariatan)
STAFF BAGIAN KESEKRETARIATAN
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan dan program dan anggaran
Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.
a. Membuat laporan bulanan kesekretariatan
b. Dokumentasi kegiatan di Pengadilan
c. Memeriksa dan mendistribusikan surat masuk dan surat kelluar PTIP
d. Menyusun laporan kinerja Instansi Pemerintah
e. Menyusun Term of Refference dan Rincian Anggaran Belanja Pengadilan Negeri Jember untuk tahun yang akan datang
f. Membuat konten untuk media sosial Pengadilan
g. Menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Jember
h. Membuat laporan bulanan capaian kinerja
i. Sinkronisasi data
j. Monitoring CCTV
k. Menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja triwulan
l. Menyusun RKAKL
KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian dan ortala
Terlaksananya penyiapan bahan urusan kepegawaian dan ortala
a. Pembuatan DUK Pegawai Negeri Sipil
b. Pengusulan Kenaikan Pangkat
c. Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
d. Penanganan Mutasi Hakim dan Pengawai Negeri Sipil
e. Penyelesaian Dokumen Pelantikan / Penyumpahan dan Menduduki Jabatan
f. Penyelesaian dokumen pelantikan / penyumpahan dan menduduki jabatan
g. Pengisian SIKEP
h. Pengisian Komdanas
i. Inventarisasi Pegawai (Bezetting Pegawai)
j. Daftar Urut Senioritas
k. Rekapitulasi Daftar Hakim dan Pegawai Negeri Sipil
l. Pembuatan SK KPN di Bidang Kepegawaian
m. Pengusulan Promosi Jabatan
n. Pengusulan Penghargaan Satya Lancana
KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
Melaksanakan urusan surat menyurat, penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN
Terlaksananya penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN
a. Membuat QR Barang Milik Negara
b. Membuat Sertifikat
c. Membuat pengajuan gaji, kekurangan gaji, gaji susulan
d. Membuat pengajuan uang makan
e. Membuat Laporan Keuangan
f. Meneliti laporan aplikasi SAIBA
g. Meneliti Laporan Aplikasi SIMAK BMN
h. Meneliti Pengelolaan Perpustakaan
i. Pemeliharaan Inventaris Kantor
j. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
k. Meneliti laporan PNBP
l. Menjaga Kebersihan dan Keamanan Lingkungan Kantor

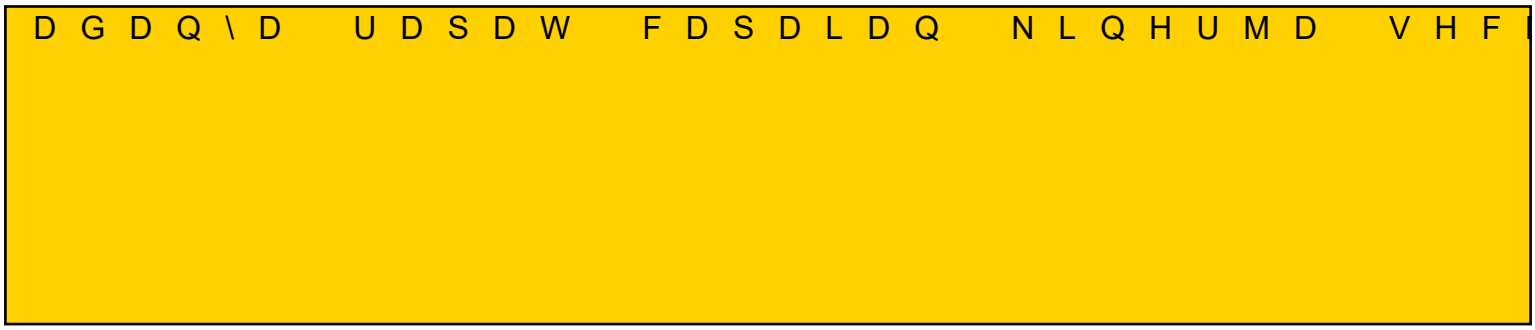
B. 3. SOP PENGUMPULAN DATA CAPAIAN KINERJA SECARA BERKALA

	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB Jalan. Asahan Km. 4, Kec. Siantar, Kab. Simalungun Telp: (0622) 7550426 Fax. (0622) 7550426 Website :www.pn-simalungun.go.id Email :info@pn-simalungun.go.id	Nomor SOP: W2.U16/04/SOP.07/III/2017 Tanggal Pembuatan: 13 Maret 2017 Tanggal Revisi: Tanggal Efektif: 17 Mei 2022 Disahkan oleh: Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENGISIAN CAPAIAN KINERJA PADA E-MONEV KOMDANAS

Dasar Hukum :		**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011		1. S1-Hukum; 2. S1-Ekonomi; 3. S1-Kom; 4. Ahli Madya. **Peralatan/Perlengkapan:** 1. Komputer/Laptop; 2. ATK (Alat Tulis Kantor); 3. Printer; 4. Daftar Pagu DIPA; 5. Daftar RKA-KL. **Pencatatan dan Pendataan:** **Peringatan:** Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No.53 Tahun 2010. **Keterkaitan:**

No	Aktivitas	Pelaksanaan			Mutu Baku		
		Sekretaris	Staff (Op.Anggaran)	Tim Perencana	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Meminta data capaian kinerja ke bagian kepaniteraaan				Formulir Capaian Kinerja Bulanan	1x24 Jam	Formulir Capaian Kinerja Bulanan yang telah ditandatangani Panitera dan Panmud
2.	Menginput data capaian kinerja per bulan ke aplikasi E SAKIP Komdanas				Nilai Capaian Kinerja	1x24 Jam	Laporan capaian kinerja bulanan pada aplikasi komdanas terisi.
3.	Monitoring capaian kinerja triwulan				Capaian Kinerja Bulanan	1x24 Jam	Laporan Monev
4.	Mengarsipkan data capaian kinerja bulanan						


D G D Q \ D U D S D W F D S D L D Q N L Q H U M D V H F

JADWAL RENCANA RAPAT
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TAHUN 2024

JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
SEN 1	KAM 1	JUM 1	SEN 1	RAB 1	SAB 1	SEN 1	KAM 1	MIN 1	SEL 1	JUM 1	MIN 1
SEL 2	JUM 2	SAB 2	SEL 2	KAM 2	MIN 2	SEL 2	JUM 2	SEN 2	RAB 2	SAB 2	SEN 2
RAB 3	SAB 3	MIN 3	RAB 3	JUM 3	SEN 3	RAB 3	SAB 3	SEL 3	KAM 3	MIN 3	SEL 3
KAM 4	MIN 4	SEN 4	KAM 4	SAB 4	SEL 4	KAM 4	MIN 4	RAB 4	JUM 4	SEN 4	RAB 4
JUM 5	SEN 5	SEL 5	JUM 5	MIN 5	RAB 5	JUM 5	SEN 5	KAM 5	SAB 5	SEL 5	KAM 5
SAB 6	SEL 6	RAB 6	SAB 6	SEN 6	KAM 6	SAB 6	SEL 6	JUM 6	MIN 6	RAB 6	JUM 6
MIN 7	RAB 7	KAM 7	MIN 7	SEL 7	JUM 7	MIN 7	RAB 7	SAB 7	SEN 7	KAM 7	SAB 7
SEN 8	KAM 8	JUM 8	SEN 8	RAB 8	SAB 8	SEN 8	KAM 8	MIN 8	SEL 8	JUM 8	MIN 8
SEL 9	JUM 9	SAB 9	SEL 9	KAM 9	MIN 9	SEL 9	JUM 9	SEN 9	RAB 9	SAB 9	SEN 9
RAB 10	SAB 10	MIN 10	RAB 10	JUM 10	SEN 10	RAB 10	SAB 10	SEL 10	KAM 10	MIN 10	SEL 10
KAM 11	MIN 11	SEN 11	KAM 11	SAB 11	SEL 11	KAM 11	MIN 11	RAB 11	JUM 11	SEN 11	RAB 11
JUM 12	SEN 12	SEL 12	JUM 12	MIN 12	RAB 12	JUM 12	SEN 12	KAM 12	SAB 12	SEL 12	KAM 12
SAB 13	SEL 13	RAB 13	SAB 13	SEN 13	KAM 13	SAB 13	SEL 13	JUM 13	MIN 13	RAB 13	JUM 13
MIN 14	RAB 14	KAM 14	MIN 14	SEL 14	JUM 14	MIN 14	RAB 14	SAB 14	SEN 14	KAM 14	SAB 14
SEN 15	KAM 15	JUM 15	SEN 15	RAB 15	SAB 15	SEN 15	KAM 15	MIN 15	SEL 15	JUM 15	MIN 15
SEL 16	JUM 16	SAB 16	SEL 16	KAM 16	MIN 16	SEL 16	JUM 16	SEN 16	RAB 16	SAB 16	SEN 16
RAB 17	SAB 17	MIN 17	RAB 17	JUM 17	SEN 17	RAB 17	SAB 17	SEL 17	KAM 17	MIN 17	SEL 17
KAM 18	MIN 18	SEN 18	KAM 18	SAB 18	SEL 18	KAM 18	MIN 18	RAB 18	JUM 18	SEN 18	RAB 18
JUM 19	SEN 19	SEL 19	JUM 19	MIN 19	RAB 19	JUM 19	SEN 19	KAM 19	SAB 19	SEL 19	KAM 19
SAB 20	SEL 20	RAB 20	SAB 20	SEN 20	KAM 20	SAB 20	SEL 20	JUM 20	MIN 20	RAB 20	JUM 20
MIN 21	RAB 21	KAM 21	MIN 21	SEL 21	JUM 21	MIN 21	RAB 21	SAB 21	SEN 21	KAM 21	SAB 21
SEN 22	KAM 22	JUM 22	SEN 22	RAB 22	SAB 22	SEN 22	KAM 22	MIN 22	SEL 22	JUM 22	MIN 22
SEL 23	JUM 23	SAB 23	SEL 23	KAM 23	MIN 23	SEL 23	JUM 23	SEN 23	RAB 23	SAB 23	SEN 23
RAB 24	SAB 24	MIN 24	RAB 24	JUM 24	SEN 24	RAB 24	SAB 24	SEL 24	KAM 24	MIN 24	SEL 24
KAM 25	MIN 25	SEN 25	KAM 25	SAB 25	SEL 25	KAM 25	MIN 25	RAB 25	JUM 25	SEN 25	RAB 25
JUM 26	SEN 26	SEL 26	JUM 26	MIN 26	RAB 26	JUM 26	SEN 26	KAM 26	SAB 26	SEL 26	KAM 26
SAB 27	SEL 27	RAB 27	SAB 27	SEN 27	KAM 27	SAB 27	SEL 27	JUM 27	MIN 27	RAB 27	JUM 27
MIN 28	RAB 28	KAM 28	MIN 28	SEL 28	JUM 28	MIN 28	RAB 28	SAB 28	SEN 28	KAM 28	SAB 28
SEN 29	KAM 29	JUM 29	SEN 29	RAB 29	SAB 29	SEN 29	KAM 29	MIN 29	SEL 29	JUM 29	MIN 29
SEL 30		SAB 30	SEL 30	KAM 30	MIN 30	SEL 30	JUM 30	SEN 30	RAB 30	SAB 30	SEN 30
RAB 31		MIN 31		JUM 31		RAB 31	SAB 31		KAM 31		SEL 31

Keterangan:

1. Jadwal rapat berjenjang masing-masing sub unit, dengan agenda:
a. Kepaniteraan Perdata: register manual dan SIPP, e-court, kinerja PTSP bidang perdata, pelaksanaan delegasi keluar dan masuk, pengembalian sisa panjar, penanganan perkara upaya hukum, laporan perkara dan keuangan perdata, lain-lain yang dianggap perlu.
b. Kepaniteraan Pidana: register manual dan SIPP, kinerja PTSP bidang pidana, e-Berpadu penanganan permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan penyitaan, perpanjangan penahanan penyidik dan penuntut umum, penanganan permohonan penetapan diversi, penanganan perkara upaya hukum, pengiriman salinan putusan, laporan bidang pidana, lain-lain yang dianggap perlu.
c. Kepaniteraan Hukum: pembuatan laporan, pengarsipan perkara secara manual dan SIPP, register di bidang hukum, kinerja PTSP bidang hukum, penanganan pendaftaran surat kuasa khusus dan insidentil, penanganan permohonan surat keterangan, permohonan waarmeking, permohonan informasi dan pengaduan, lain-lain yang dianggap perlu.
d. Subbag PTIP: perawatan dan pengelolaan sistem TI, pengelolaan website, pelaporan e-monev, lain-lain yang dianggap perlu.
e. Subbag Umum dan Keuangan: tata kelola persuratan, pengelolaan aplikasi SAKTI dan aplikasi lainnya di bidang keuangan, laporan kinerja DIPA, pendataan dan perawatan BMN, pengelolaan barang persediaan dan sapras pendukung, laporan penerimaan PNBP, pengelolaan perpustakaan, lain-lain yang dianggap perlu.
f. Subbag Keportala: Pengelolaan aplikasi SIKEP dan Komdanas, dokumen dan rekapitulasi absensi,laporan bidang kepegawaian, file kepegawaian aparatur, laporan kedisiplinan dan ketidakdisiplinan aparatur, lain-lain yang dianggap perlu.

2. Jadwal penyusunan dan penyerahan hasil rapat sub unit kepada Panitera dan Sekretaris

3. Jadwal rapat berjenjang masing-masing unit kepaniteraan dan kesekretariatan, dengan agenda:
a. Kepaniteraan: laporan hasil rapat masing-masing sub unit kepaniteraan perdata, pidana dan hukum, kinerja PTSP, kinerja Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, lain-lain yang dianggap perlu.
b. Kesekretariatan: laporan hasil rapat masing-masing sub bagian PTIP, Umum dan Keuangan, Keportala, kinerja PTSP, kinerja DIPA, lain-lain yang dianggap perlu.

4. Jadwal Wasmat ke LAPAS

5. Jadwal penyusunan laporan hasil rapat masing-masing unit untuk bahan rapat pleno bulanan.

6. Jadwal rapat pleno bulanan yang diikuti seluruh aparatur Pengadilan Negeri Simalungun, dengan agenda: laporan hasil rapat unit kepaniteraan dan kesekretariatan, kinerja SIPP, laporan Hawasbid, laporan survey harian, lain-lain yang dianggap perlu.

7. Jadwal Rapat Monev Penanganan Permohonan Eksekusi

8. Jadwal Rapat Pimpinan

9. Jadwal Rapat Hawasbid dan Monev Pembangunan ZI

10. Jadwal Rapat BAPERJAKAT

11. Jadwal Rapat Evaluasi PPNPN

Catatan:
a. Setiap rapat harus dilengkapi dengan Undangan, Absensi, Notulen dan Foto Dokumentasi;
b. Template notulen rapat sesuai standar akreditasi;
c. Bahan untuk rapat pleno harus sudah siap pada saat rapat akan dibuka;
d. Notulen Rapat Pleno dan Rapat Monev Eksekusi harus sudah selesai paling lama 1 (satu) minggu setelah rapat;
e. Jadwal rapat lainnya dan kegiatan sosialisasi akan ditentukan secara insidentil.

Simalungun, 4 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 389/KPN.W2.U16/UND.PW1.1/IV/2024 Simalungun, 17 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan I tahun 2024

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
3. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
4. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun
di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal : Jumat, 19 April 2024
waktu : 08.30 WIB
tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda : Monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan I tahun 2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024

HARI : JUMAT
TANGGAL : 19 APRIL 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKA SE GINTING	KPN	
2	Anggreana Sarmin	Hakim	
3	Dessy D.E. Ginting	Hakim	
4	Ida Maryam Hutasoit	Hakim	
5	Agung Cey PDC	Hakim	
6	Mona Lumbantoruan	Kasubbag PTIP	
7	Aminudin	Panitera	
8	GARTILAN. M	PP	
9			

10			
11			
12			
16			
17			
18			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Nomor 389/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/IV/2024 Tanggal 17 April 2024

Hari : Jumat
Tanggal : 19 April 2024
Pukul : 08.30 WIB s.d. 09.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Peserta Kegiatan :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya kegiatan :

Rapat diadakan untuk memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian antara terget dengan realisasi pada Rencana Aksi periode triwulan I tahun 2024.

Proses reviu terhadap rencana aksi dimulai dengan pemaparan rencana aksi yang dibawakan oleh Kasubbag PTIP. Berdasarkan hasil reviu bersama dengan seluruh *stakeholder* internal pada Pengadilan Negeri Simalungun, dapat disimpulkan bahwa realisasi/pencapaian untuk tiap indikator kinerja pada rencana aksi telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga belum perlu dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator kinerja tersebut. Penyesuaian terhadap target indikator kinerja akan direviu kembali pada periode berikutnya, apabila capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka harus dilakukan upaya tindak lanjut dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, kemudian melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau penyesuaian pada target indikator kinerja.

Pimpinan menutup rapat dengan menegaskan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Simalungun untuk selalu mematuhi Perma Nomor 7, 8, 9 tahun 2016 dan menjaga integritas di manapun berada.

Mengetahui

Notulis,

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Frenky Adrianto Tampubolon
NIP. 199410242020121009

Erika Sari Emsah Ginting
NIP. 197705042000122002

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

I. PENDAHULUAN

Rencana Aksi adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target per triwulan, program, kegiatan, dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*). Rencana Aksi disusun untuk memberikan gambaran seluruh aktifitas berupa Program Kerja dan Kegiatan dan memuat kebijakan yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun. Selain itu penyusunan dokumen ini juga menjadi acuan dan tolak ukur agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sehingga mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mewujudkan praktik *Good Governance*. Dalam upaya untuk mengoptimalkan capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun dan direncanakan sebellumnya guna memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

II. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya untuk periode triwulan I tahun 2024. Apabila terdapat kendala-kendala berarti dalam pelaksanaannya, maka harus segera dilakukan tindak lanjut berupa identifikasi masalah serta upaya perbaikan atas kendala-kendala yang ditemui, sehingga pencapaian target kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik.

III. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa realisasi/pencapaian untuk tiap indikator kinerja pada periode triwulan I tahun 2024 telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga belum perlu dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator kinerja tersebut. Apabila capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka akan dilakukan upaya tindak lanjut dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, kemudian melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau penyesuaian pada target indikator kinerja.

IV. PENUTUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi periode triwulan I tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun harus dilaksanakan secara teratur dan rutin untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Sebab, Rencana Aksi Kinerja merupakan salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Simalungun, 19 April 2024

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,



Erika Sari Emsah Ginting

DOKUMENTASI RAPAT MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024

Jumat, 19 April 2024





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 811/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/VII/2024 Simalungun, 19 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
3. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
4. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal : Kamis, 25 Juli 2024
waktu : 14.00 WIB
tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 19 Juli 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
TRIWULAN II TAHUN 2024

HARI : KAMIS
TANGGAL : 25 JULI 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKA SE GINTING	PTN	
2	Anggreana Sormin	Hakim	
3			
4	Widi Astuti	Hakim	
5	Agung Cay FDI	Hakim	
6	GARTILAN.M	PP	
7	A. Alamsyah	PP	
8	Darsel. Siahaan.	Jsp	
9	Fernando	PPNPN	

10	Ronald Jr	Pamulpdi	
11	Miseri	CPNS	
12	Indra	P.T.K	
13	Lisa Wardani	PPNPN	
14	Ade T. Saragih	PPP	
15	Artha. r. saragih	CPNS	
16	Heni Fitriani	CPNS	
17	Yosi H. Sipayung	PTK	
18	Gabriella Antonang	Arsiparis	
19	Apriyanti saragih	PPNPN	
20	Fariani Saragih	JSI	
21	Ruben H Pangaribuan	Sekretaris	
22	Heriwaty Sembiring	Pamud pidum	
23	SITTO	Pamud Hukum	
24	Elma F S	Arsiparis	

25	Sonya RA	Kasubag Keuntala	
26	Edward Simanjorang	JS	
27	Mia D. R. Siregar	T.S.P	
28	Patricia Yohana Gultom	P.O.D.I	
29	Roland C.A. Sitahan	PPHPM	
30	M. Afandi	PPMPH	
31	Andre .P.T	PPNPM	
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

41			
42			
43			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151, www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan rapat nomor 811/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/VII/2024

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juli 2024
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan II tahun 2024

Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun membuka rapat dan menjelaskan diadakannya rapat. Rapat diadakan untuk memonitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan II tahun 2024.

Realisasi triwulan II tahun 2024

1. Sasaran Kinerja: Terwujudnya proses peradilan yang pasti
   Indikator Kinerja:
   a. Penyelesaian perkara perdata tepat waktu
      Target tahun 2024 : 80%
      Target triwulan II : 50%
      Realisasi : 98%
   b. Penyelesaian perkara pidana tepat waktu
      Target tahun 2024 : 90%
      Target triwulan II : 60%
      Realisasi : 92%
   c. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 55%
      Target triwulan II : 25%
      Realisasi : 93%
   d. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 65%
      Target triwulan II : 35%
      Realisasi : 68%
   e. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 10%
      Target triwulan II : 4%
      Realisasi : 50%
   f. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 20%
      Target triwulan II : 10%
      Realisasi : 29%
   g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
      Target tahun 2024 : 5%
      Target triwulan II : 2%
      Realisasi : 0%

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

h. Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
Target tahun 2024 : 7%
Target triwulan II : 3%
Realisasi : 20%

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian perkara
Indikator Kinerja:
a. Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh pihak tepat waktu
Target tahun 2024 : 95%
Target triwulan II : 70%
Realisasi : 74%
b. Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh pihak tepat waktu
Target tahun 2024 : 100%
Target triwulan II : 100%
Realisasi : 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Target tahun 2024 : 4%
Target triwulan II : 2%
Realisasi : 4,76%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Indikator Kinerja:
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Target tahun 2024 : 0%
Target triwulan II : 0%
Realisasi : 0%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
Target tahun 2024 : 0%
Target triwulan II : 0%
Realisasi : 0%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
Target tahun 2024 : 100%
Target triwulan II : 100%
Realisasi : 100%

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Indikator Kinerja:
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)
Target tahun 2024 : 9%
Target triwulan II : 3%
Realisasi : 6%

Dengan adanya realisasi perkara perdata tepat waktu yang melebihi target semula, dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan perubahan persentase perkara tepat waktu perdata yang awalnya 80% menjadi 85% selama tahun 2024.

Dengana adanya realisasi diversi yang kurang dari target semula, dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan perubahan persentase diversi yang awalnya 5% menjadi 3% selama tahun 2024.

Dengan adanya realisasi mediasi yang melebihi target semula, dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan perubahan persentase mediasi yang awalnya 4% menjadi 6% selama tahun 2024.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun menutup rapat. Rapat selesai.

Simalungun, 25 Juli 2024

Mengetahui,

Notulis,	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,
Elma Freshly Simanjuntak, A.Md.A.B.	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.
NIP. 199810262020122001	NIP. 197705042000122002

DOKUMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN II
TAHUN 2024

Kamis, 25 Juli 2024





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : W2.U16/401 /KPN.W2.U16/UND.PW1.1/XI/2024 Simalungun, 5 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
1. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
2. Staf Pelaksana pada Pengadilan Negeri Simalungun
3. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal	:	Rabu, 6 November 2024
waktu	:	10.30 WIB
tempat	:	Ruang Tirta Pengadilan Negeri Simalungun
agenda	:	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 5 November 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2024

HARI : RABU
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKA S.E. BINTANG	KPN	
2	Anggreana Sormin	Hakim	
3	Agung Cony F.D.C	Hakim	
4	Ida Maryam Hasibuan	Hakim	
5	Amiruddin	Panitera	
6	Ruben	Sekretaris	
7	Herriwaty Sihiring	Panitera Muda	
8	Pooky A.	P.L.O.	
9	Apzelina Almeury	PP	

10	M. Rahmansyah Rangkuti	PPNPN	
11	GARTILAN. M	PP	
12	Elsa clesia sitorus	kamdal	
16	Roland C. Siahaan	ppnpn	
17	Ades	ppnpn	
18	M. Afandi	pppnpn	
16	Aroth Owh	P.T.K	
17	Ade T. Saragih	P.P.P	
18	Aretha .s. Saragih	CPNS	
19	Heni Silalahi	CPNS	
20	Farian saragih	JSB	
21	Gabriella Aritonang	Arsiparis	
22	Lisa Ceordani	ppnpn	
23	Apriyanti saragih	PPNPN	
24	Misri	CPNS	

25	Mia D. R. Siregar	T.S.P	
26	IKA ASTUTI	JSP	
27	Ronald Julius	Pamdal	
28	Darsal. Drahman.	Pam	
29	Edward Siringoringo	JS	
30	SINTO Y.S	Pamdal Hukum	
31	Sonya R.A	Kasubag Kepegawaian	
32	Mona Lumbansiantar	Kasubbag PTIP	
33	Nova C. Gentiris	P.L.O	
34	Dinial. Alapitupulu	Kamdalsus	
35			
36			
37			
38			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan rapat nomor 1401/KPN.W2.U16/UND.PW1.1/XI/2024

Hari : Rabu
Tanggal : 6 November 2024
Pukul : 10.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun membuka rapat dan menjelaskan diadakannya rapat. Rapat diadakan untuk memonitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan III tahun 2024.

Realisasi triwulan III tahun 2024

1. Sasaran Kinerja: Terwujudnya proses peradilan yang pasti
   Indikator Kinerja:
   a. Penyelesaian perkara perdata tepat waktu
      Target tahun 2024 : 85%
      Target triwulan III : 75%
      Realisasi : 95.70%
   b. Penyelesaian perkara pidana tepat waktu
      Target tahun 2024 : 90%
      Target triwulan III : 80%
      Realisasi : 97.37%
   c. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 55%
      Target triwulan III : 35%
      Realisasi : 94.92%
   d. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 65%
      Target triwulan III : 55%
      Realisasi : 73.16%
   e. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 10%
      Target triwulan III : 6%
      Realisasi : 56.52%
   f. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 20%
      Target triwulan III : 15%
      Realisasi : 30.30%
   g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
      Target tahun 2024 : 3%
      Target triwulan III : 4%
      Realisasi : 100%

h. Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
   Target tahun 2024 : 7%
   Target triwulan III : 5%
   Realisasi : 22.22%

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian perkara

   Indikator Kinerja:
   a. Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh pihak tepat waktu
      Target tahun 2024 : 95%
      Target triwulan III : 80%
      Realisasi : 90.67%
   b. Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh pihak tepat waktu
      Target tahun 2024 : 100%
      Target triwulan III : 100%
      Realisasi : 94.59%
   c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
      Target tahun 2024 : 6%
      Target triwulan III : 5%
      Realisasi : 5.36%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

   Indikator Kinerja:
   a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
      Target tahun 2024 : 0%
      Target triwulan III : 0%
      Realisasi : 0%
   b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
      Target tahun 2024 : 0%
      Target triwulan III : 0%
      Realisasi : 0%
   c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
      Target tahun 2024 : 100%
      Target triwulan III : 100%
      Realisasi : 100%

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

   Indikator Kinerja:
   Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)
   Target tahun 2024 : 9%
   Target triwulan III : 6%
   Realisasi : 11.76%

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat. Rapat selesai.

Simalungun, 6 November 2024
Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Notulis,

Heni Girlbet Silalahi

Erika Sari Emsah Ginting

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

I. PENDAHULUAN

Rencana Aksi adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target per triwulan, program, kegiatan, dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Rencana Aksi disusun untuk memberikan gambaran seluruh aktifitas berupa Program Kerja dan Kegiatan dan memuat kebijakan yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun. Selain itu penyusunan dokumen ini juga menjadi acuan dan tolak ukur agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sehingga mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mewujudkan praktik Good Govemance. Dalam upaya untuk mengoptimalkan capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun dan direncanakan sebellumnya guna memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

II. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya untuk periode Triwulan IIIII tahun 2024. Apabila terdapat kendala-kendala berarti dalam pelaksanaannya, maka harus segera dilakukan tindak lanjut berupa identifikasi masalah serta upaya perbaikan atas kendala-kendala yang ditemui, sehingga pencapaian target kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik.

III. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa realisasi/pencapaian untuk tiap indikator kinerja pada periode Triwulan III tahun 2024 telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga belum perlu dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator kinerja tersebut. Apabila capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka akan dilakukan upaya tindak lanjut dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, kemudian melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau penyesuaian pada target indikator kinerja.

IV. PENUTUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi periode Triwulan III tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun harus dilaksanakan secara teratur dan rutin untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Sebab, Rencana Aksi Kinerja merupakan salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Simalungun, 6 November 2024

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

DOKUMENTASI RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN III
TAHUN 2024

Rabu, 6 November 2024





KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 72/KPN/SK.0T1.6/VIII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun mencerminkan akuntabel, dan berkualitas, dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Periviu LKJIP;

b. bahwa Tim Pereviu Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjlP) terdiri dari Pembina, Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pereviu Laporan Kinerja Pemerintah (LKjlP) dan sebagai pelaksana monev pengukuran kinerja internal yang dilakukan secara berkala.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;;

7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I;

8. Instruksi Prseiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT2.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/SK/VII/2023 tentang Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Mahkamah Agung Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Membentuk dan menunjuk namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Simalungun;

KEDUA : Melaporkan Hasil Pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pengadilan Negeri Simalungun dan sebagai pelaksana monev pengukuran kinerja internal yang dilakukan secara berkala;

KETIGA : Tim pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Simalungun bertugas menelaah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) untuk memastikan bahwa laporan tersebut sudah menyajikan data informasi kinerja yang handal dan berkualitas serta untuk memantau sejauh mana pelaksanaan perencanaan kinerja berjalan dengan baik serta menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengukuran kineerja internal yang dilaksanakan secara berkala.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 6 Agustus 2024

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,



ERIKA SARI EMSAH GINTING

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 72/KPN/SK.OT1.6/VIII/20234
Tanggal : 6 Agustus 2024

PEMBENTUKAN TIM PEREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
1	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Ketua Tim
2	Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang Perdata	Pereviu I
3	Agung Cory F. D Laia, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang Pidana	Pereviu II
4	Amiruddin, S.H,M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5	Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan. Dan Pereviu Bidang Ortala
6	Ronald Julius Tampubolon, S.H,M.H.	Panitera Muda Perdata	Pereviu Bidang Kepaniteraan Perdata
7	Heriwaty Sembiring, S.E.S.H.	Panitera Muda Pidana	Pereviu Bidang Kepaniteraan Pidana
8	Sinto Yohana Sitompul, S.H.	Panitera Muda Hukum	Pereviu Bidang Kepaniteraan Hukum
9	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pereviu Bidang PTIP
10	Luky Afriani Sebayang, S.Kom.	Kasub. Bag Umum dan Keuangan	Pereviu Bidang Umum dan Keuangan
11	Soraya Rizna Afrijal, S.H.	Kepala Sub Bagaian Ortala	Pereviu Bidang Keportala
12	Apollo Manurung,	Panitera Pengganti	Anggota
13	Yosi Halmahera Sipayung, A.Md	Klerek-Penalaah Teknis Kebijakan	Anggota
14	Ade Triani Saragih, A.M.d.A.B.	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	Anggota

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

ERIKA SARI EMSAH GINTING

LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 72/KPN/SK.OT1.6/VIII/2024
Tanggal : 6 Agustus 2024

FORM REVIU
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

No	Pernyataan		ChekList
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6. Telah menyajikan akuntablitas keuangan	
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang	

		memadai	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10. IKU dan IK telah SMART	

Simalungun, ……

Pereviu I

(……)

Pereviu II

(……)

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 412 /KPN.W2.U16/UND.PW1.1/IV/2025 Simalungun, 22 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Yth. 1.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. Staf Pelaksana pada Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal	:	Rabu, 23 April 2025
waktu	:	11.40 WIB
tempat	:	Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda	:	Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 22 April 2025
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

HARI : RABU
TANGGAL : 23 APRIL 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Erika Gintinc	PPN	
2	Suttiyono.	WPN	
3	Anggreana Sormin	Hakim	
4	WIDI ASTUTI	Hakim	
5	Ida Maryam Harahap	Hakim	
6	Parlin H Harahap	Panitera	
7	Ruben	Sekretaris	
8	Rizky Ramadani	Petugas Posbakum	
9	Nur Habiba	Petugas Posbakum	

10	Andrea Pu...	P. D. I	
11	[illegible]	PP	
12	Daniel. Sitanan.	Jsp	
13	Ade Triani Saragih	P. P. P	
14	Ilca Astuti	JST	
15	Fanani Saragih	JSP	
16	Roland e A. Siahaan	PPNPH	
17	Andes. R. T	PPHPKI	
18	M. Afandi	PPHIPK	
19	Cahmena Aritonang	Asistants	
20	Artha. S. Saragih	CPNS	
21	[illegible]	P. T. K	
22	Miseri	CPNS	
23	Heri Silalahi	CPNS	
24	Yosa. H. Simanjuntak	PTE	

25	Mega D. R. Siregar	P.D.I	
26	Frantap A.	P.L.O.	
27	Lucy afriani sebayang	Lembaga Umum & Per	
28	Heriwaty Berliq	Panmud Pidum	
29	Mona Lambasianta	Kasubbag PTIP	
30	Gomsa R. A	Panitera Pengganti	
31	Sinto	Panmud Perdata	
32	Dirman A. Sinaga.	Panmud Hukum	
33	Sari Ria Dewi	Apip	
34	Mona C. Gultom	P.L.O	
35			
36			
37			
38			

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Nomor 412/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/IV/2025 Tanggal 22 April 2025

Hari : Rabu
Tanggal : 23 April 2025
Pukul : 11. 40 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja TW 1 Tahun 2025

Peserta Kegiatan :
1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. Staf Pelaksana Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya kegiatan :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat membuka rapat dan menjelaskan alasan diadakannya rapat.

Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Simalungun mennyampaikan capaian kinerja pada triwulan I sebagai berikut :

1. Indokator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Simalungun berpedoman pada surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor; 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkmah Agung Republik Indonesia.
2. Berikut Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Simalungun TW I:

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target TW I	Realisasi
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti	Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu	85%	85%	100%
		Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu	90%	90%	100%
		Persentase Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	80%	80%

		Persentase Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	85%	81%
2	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti	Jumlah Putusan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	60%	60%	0%
		Persentase Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	20%	20%	80%
		Persentase Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	20%	20%	80%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50%	50%	100%
3	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti	Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Pelayanan Peradilan	92%	92%	98,90%
4	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perdata yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	95%	95%	100%
		Persentase Salinan Putusan Pidana yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	5%	20%
5	Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	92%	95%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	95%	95%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
6	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25%	25%	0%

3. Dari tabel di atas diketahui bahwa indikator kinerja pada persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) masih nol persen (0%).

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun menanggapi persentasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) dan bertanya kepada staf yang menangani ekskekusi. Sehingga didapat kesimpulan bahwa :

Kendala/ Hambatan Eksekusi :

a. Kesiapan pengamanan oleh Pihak Kepolisian dalam pelaksananaan tahapan eksekusi;
b. Adanya upaya hukum/ bantahan/ perlawanan dari Termohon Eksekusi/ Pihak III.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun memberikan tanggapan atas hambatan tersebut :

a. Menyurati pihak Kepolisian meminta kesiapan pengamanan;
b. Pelaksananaan tahapan eksekusi ditunda sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat. Rapat selesai

Simalungun, 23 April 2025
Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Notulis,

Ardila Winarti
NIP. 199403202022032009

Erika Sari Emsah Ginting
NIP. 197705042000122002

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

LAPORAN

TENTANG MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

I. Pendahuluan

Berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor; 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkmah Agung Republik Indonesia. Pendekatan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung Repiblik Indonesia untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Mahkmah Agung dan Badan Peradilan yang berdada di bawahnya dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Simalungun digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai denan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Maksud dan tujuan monitoring dan evaluasi ini untuk mengetahui sudahkah para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Simalungun mendapatkan pelayanan, informasi, dan konsultasi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Maksud dan tujuan monitoring dan evaluasi ini untuk hambatan dalam melaksanakan eksekusi agar segara dicari penyebab dan solusinya.

III. Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja terdapat indikator yang tidak mancapai target yaitu Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Hal ini desebabkan karena kesiapan pengamanan oleh Pihak Kepolisian dalam pelaksananaan tahapan eksekusi, dan adanya upaya hukum/ bantahan/ perlawanan dari Termohon Eksekusi/ Pihak III. Tindaklanjut dari hambatan tersebut adalah menyurati pihak Kepolisian meminta kesiapan pengamanan, dan pelaksananaan tahapan eksekusi ditunda sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

IV. Penutup

Diharapkan untuk secara aktif memonitoring perkara yang diajukan untuk dilaksanakan eksekusi. Dan memberitahu kepada atasan jika adanya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi.

Simalungun, 23 April 2025
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

DOKUMENTASI
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I

Rabu, 23 April 2025





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 28/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/I/2025 Simalungun, 2 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2024.

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
3. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
4. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun
di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal	:	Senin, 6 Januari 2025
waktu	:	14.50 WIB
tempat	:	Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda	:	Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2024.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 2 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2024

HARI : SENIN
TANGGAL : 6 JANUARI 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIPA S.E. GIN TUNG	KPN	
2	Suryono	WKPN	
3	Anggara Sormin	Hakim	
4	Ida Mangan Hanabaan	Hakim	
5	Agung Cony F.O. Laia	Hakim	
6	Parlin H Harahap	Panitera	
7	Ruben	Sekretaris	
8	Dirman H Singa	Panmud Hukum	
9	Apolo Manurung	PP	
10	Fariani Saragih	JSP	

11	IKA ASTUTI	JSP	
12	Andini Purnama	Staf	
13	Aache. S. Saragih	CPNS	
14	Lisa Wardani	PPNPN	
15	Rimbun R.A Pasaribu	PPNPN	
16	Apriyanti saragih	pppar	
17	Heni Sitalahi	CPNS	
18	Mia D. R. Siregar	P.D.I	
19	Misen D. P	CPNS	
20	San- R- Dan	App	
21	Ayda Wulan	PTK	
22	Heriwaty Sulis	Pam Wal Pidana	
23	Patricia Yohana Lumbantobing	P.L.O	
24	Frenky A.	P. C_ O.	
25	Mona Lumbantoruan	Kasubbag PTIP	
26	Lucy afriani s	Kasubbas umum & kep	

27	Soraya R. Angel	Kasub Bag Keportal	
28	Nova C. Gultom	P.L.O	
29	Gabriella Afifonans	Arsiparis	
30	Ade Triani Saragih	P.P.P	
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Nomor 28/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025

Hari : Senin
Tanggal : 6 Januari 2025
Pukul : 14.50 WIB
Tempat : Ruang Sidang CakraPengadilan Negeri Simalungun

Acara : Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2024

Peserta Rapat :
1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
3. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
4. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Pimpinan rapat membuka rapat dan menjelaskan alasan diadakannya rapat.

Kasubbag PTIP Pengadilan Simalungun menyampaikan mengenai :

- Reviu IKU
- Menentukan target PKT 2025 dan 2026
- Menentukan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025
- Formulir Penyusunan Dokumen SAKIP 2024

Kasubbag PTIP memaparkan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025 serta meminta masukkan kepada ketua beserta peserta rapat mengenai RKT tahun 2025 dan RKT Tahun 2026 apakah akan dibuat tetap seperti tahun 2024 atau ada perubahan.

Berdasarkan kesepakatan peserta rapat dapat disimpulkan hasil PKT Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : Perdata Pidana	 85 % 90 %
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	7 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : Perdata Pidana	 55% 65%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : - Perdata - Pidana	 10% 20%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%
		Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaikan Perkara	Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Perdata Pidana	 95% 100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	9%

Pimpinan rapat menutup rapat tidak lupa untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kedisiplinan serta mematuhi kode etik yang berlaku.

Simalungun, 6 Januari 2025

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Notulis,

Nova Carolina Ginting, S.E
NIP. 198711222019032006

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.
NIP. 197705042000122002

DOKUMENTASI RAPAT
PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP 2024

Senin, 6 Januari 2025





JADWAL RENCANA RAPAT
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TAHUN 2024

JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
SEN 1	KAM 1	JUM 1	SEN 1	RAB 1	SAB 1	SEN 1	KAM 1	MIN 1	SEL 1	JUM 1	MIN 1
SEL 2	JUM 2	SAB 2	SEL 2	KAM 2	MIN 2	SEL 2	JUM 2	SEN 2	RAB 2	SAB 2	SEN 2
RAB 3	SAB 3	MIN 3	RAB 3	JUM 3	SEN 3	RAB 3	SAB 3	SEL 3	KAM 3	MIN 3	SEL 3
KAM 4	MIN 4	SEN 4	KAM 4	SAB 4	SEL 4	KAM 4	MIN 4	RAB 4	JUM 4	SEN 4	RAB 4
JUM 5	SEN 5	SEL 5	JUM 5	MIN 5	RAB 5	JUM 5	SEN 5	KAM 5	SAB 5	SEL 5	KAM 5
SAB 6	SEL 6	RAB 6	SAB 6	SEN 6	KAM 6	SAB 6	SEL 6	JUM 6	MIN 6	RAB 6	JUM 6
MIN 7	RAB 7	KAM 7	MIN 7	SEL 7	JUM 7	MIN 7	RAB 7	SAB 7	SEN 7	KAM 7	SAB 7
SEN 8	KAM 8	JUM 8	SEN 8	RAB 8	SAB 8	SEN 8	KAM 8	MIN 8	SEL 8	JUM 8	MIN 8
SEL 9	JUM 9	SAB 9	SEL 9	KAM 9	MIN 9	SEL 9	JUM 9	SEN 9	RAB 9	SAB 9	SEN 9
RAB 10	SAB 10	MIN 10	RAB 10	JUM 10	SEN 10	RAB 10	SAB 10	SEL 10	KAM 10	MIN 10	SEL 10
KAM 11	MIN 11	SEN 11	KAM 11	SAB 11	SEL 11	KAM 11	MIN 11	RAB 11	JUM 11	SEN 11	RAB 11
JUM 12	SEN 12	SEL 12	JUM 12	MIN 12	RAB 12	JUM 12	SEN 12	KAM 12	SAB 12	SEL 12	KAM 12
SAB 13	SEL 13	RAB 13	SAB 13	SEN 13	KAM 13	SAB 13	SEL 13	JUM 13	MIN 13	RAB 13	JUM 13
MIN 14	RAB 14	KAM 14	MIN 14	SEL 14	JUM 14	MIN 14	RAB 14	SAB 14	SEN 14	KAM 14	SAB 14
SEN 15	KAM 15	JUM 15	SEN 15	RAB 15	SAB 15	SEN 15	KAM 15	MIN 15	SEL 15	JUM 15	MIN 15
SEL 16	JUM 16	SAB 16	SEL 16	KAM 16	MIN 16	SEL 16	JUM 16	SEN 16	RAB 16	SAB 16	SEN 16
RAB 17	SAB 17	MIN 17	RAB 17	JUM 17	SEN 17	RAB 17	SAB 17	SEL 17	KAM 17	MIN 17	SEL 17
KAM 18	MIN 18	SEN 18	KAM 18	SAB 18	SEL 18	KAM 18	MIN 18	RAB 18	JUM 18	SEN 18	RAB 18
JUM 19	SEN 19	SEL 19	JUM 19	MIN 19	RAB 19	JUM 19	SEN 19	KAM 19	SAB 19	SEL 19	KAM 19
SAB 20	SEL 20	RAB 20	SAB 20	SEN 20	KAM 20	SAB 20	SEL 20	JUM 20	MIN 20	RAB 20	JUM 20
MIN 21	RAB 21	KAM 21	MIN 21	SEL 21	JUM 21	MIN 21	RAB 21	SAB 21	SEN 21	KAM 21	SAB 21
SEN 22	KAM 22	JUM 22	SEN 22	RAB 22	SAB 22	SEN 22	KAM 22	MIN 22	SEL 22	JUM 22	MIN 22
SEL 23	JUM 23	SAB 23	SEL 23	KAM 23	MIN 23	SEL 23	JUM 23	SEN 23	RAB 23	SAB 23	SEN 23
RAB 24	SAB 24	MIN 24	RAB 24	JUM 24	SEN 24	RAB 24	SAB 24	SEL 24	KAM 24	MIN 24	SEL 24
KAM 25	MIN 25	SEN 25	KAM 25	SAB 25	SEL 25	KAM 25	MIN 25	RAB 25	JUM 25	SEN 25	RAB 25
JUM 26	SEN 26	SEL 26	JUM 26	MIN 26	RAB 26	JUM 26	SEN 26	KAM 26	SAB 26	SEL 26	KAM 26
SAB 27	SEL 27	RAB 27	SAB 27	SEN 27	KAM 27	SAB 27	SEL 27	JUM 27	MIN 27	RAB 27	JUM 27
MIN 28	RAB 28	KAM 28	MIN 28	SEL 28	JUM 28	MIN 28	RAB 28	SAB 28	SEN 28	KAM 28	SAB 28
SEN 29	KAM 29	JUM 29	SEN 29	RAB 29	SAB 29	SEN 29	KAM 29	MIN 29	SEL 29	JUM 29	MIN 29
SEL 30		SAB 30	SEL 30	KAM 30	MIN 30	SEL 30	JUM 30	SEN 30	RAB 30	SAB 30	SEN 30
RAB 31		MIN 31		JUM 31		RAB 31	SAB 31		KAM 31		SEL 31

Keterangan:

1. Jadwal rapat berjenjang masing-masing sub unit, dengan agenda:
a. Kepaniteraan Perdata: register manual dan SIPP, e-court, kinerja PTSP bidang perdata, pelaksanaan delegasi keluar dan masuk, pengembalian sisa panjar, penanganan perkara upaya hukum, laporan perkara dan keuangan perdata, lain-lain yang dianggap perlu.
b. Kepaniteraan Pidana: register manual dan SIPP, kinerja PTSP bidang pidana, e-Berpadu penanganan permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan penyitaan, perpanjangan penahanan penyidik dan penuntut umum, penanganan permohonan penetapan diversi, penanganan perkara upaya hukum, pengiriman salinan putusan, laporan bidang pidana, lain-lain yang dianggap perlu.
c. Kepaniteraan Hukum: pembuatan laporan, pengarsipan perkara secara manual dan SIPP, register di bidang hukum, kinerja PTSP bidang hukum, penanganan pendaftaran surat kuasa khusus dan insidentil, penanganan permohonan surat keterangan, permohonan waarmeking, permohonan informasi dan pengaduan, lain-lain yang dianggap perlu.
d. Subbag PTIP: perawatan dan pengelolaan sistem TI, pengelolaan website, pelaporan e-monev, lain-lain yang dianggap perlu.
e. Subbag Umum dan Keuangan: tata kelola persuratan, pengelolaan aplikasi SAKTI dan aplikasi lainnya di bidang keuangan, laporan kinerja DIPA, pendataan dan perawatan BMN, pengelolaan barang persediaan dan sapras pendukung, laporan penerimaan PNBP, pengelolaan perpustakaan, lain-lain yang dianggap perlu.
f. Subbag Keportala: Pengelolaan aplikasi SIKEP dan Komdanas, dokumen dan rekapitulasi absensi,laporan bidang kepegawaian, file kepegawaian aparatur, laporan kedisiplinan dan ketidakdisiplinan aparatur, lain-lain yang dianggap perlu.

2. Jadwal penyusunan dan penyerahan hasil rapat sub unit kepada Panitera dan Sekretaris

3. Jadwal rapat berjenjang masing-masing unit kepaniteraan dan kesekretariatan, dengan agenda:
a. Kepaniteraan: laporan hasil rapat masing-masing sub unit kepaniteraan perdata, pidana dan hukum, kinerja PTSP, kinerja Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, lain-lain yang dianggap perlu.
b. Kesekretariatan: laporan hasil rapat masing-masing sub bagian PTIP, Umum dan Keuangan, Keportala, kinerja PTSP, kinerja DIPA, lain-lain yang dianggap perlu.

4. Jadwal Wasmat ke LAPAS

5. Jadwal penyusunan laporan hasil rapat masing-masing unit untuk bahan rapat pleno bulanan.

6. Jadwal rapat pleno bulanan yang diikuti seluruh aparatur Pengadilan Negeri Simalungun, dengan agenda: laporan hasil rapat unit kepaniteraan dan kesekretariatan, kinerja SIPP, laporan Hawasbid, laporan survey harian, lain-lain yang dianggap perlu.

7. Jadwal Rapat Monev Penanganan Permohonan Eksekusi

8. Jadwal Rapat Pimpinan

9. Jadwal Rapat Hawasbid dan Monev Pembangunan ZI

10. Jadwal Rapat BAPERJAKAT

11. Jadwal Rapat Evaluasi PPNPN

Catatan:
a. Setiap rapat harus dilengkapi dengan Undangan, Absensi, Notulen dan Foto Dokumentasi;
b. Template notulen rapat sesuai standar akreditasi;
c. Bahan untuk rapat pleno harus sudah siap pada saat rapat akan dibuka;
d. Notulen Rapat Pleno dan Rapat Monev Eksekusi harus sudah selesai paling lama 1 (satu) minggu setelah rapat;
e. Jadwal rapat lainnya dan kegiatan sosialisasi akan ditentukan secara insidentil.

Simalungun, 4 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 389/KPN.W2.U16/UND.PW1.1/IV/2024 Simalungun, 17 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan I tahun 2024

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
3. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
4. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun
di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal : Jumat, 19 April 2024
waktu : 08.30 WIB
tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda : Monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan I tahun 2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024

HARI : JUMAT
TANGGAL : 19 APRIL 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKA SE GINTING	KPN	
2	Anggreana Sarmin	Hakim	
3	Dessy D.E. Ginting	Hakim	
4	Ida Maryam Hutasoit	Hakim	
5	Agung Cey PDC	Hakim	
6	Mona Lumbantoruan	Kasubbag PTIP	
7	Aminudin	Panitera	
8	GARTILAN. M	PP	
9			

10			
11			
12			
16			
17			
18			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Nomor 389/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/IV/2024 Tanggal 17 April 2024

Hari : Jumat
Tanggal : 19 April 2024
Pukul : 08.30 WIB s.d. 09.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Peserta Kegiatan :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya kegiatan :

Rapat diadakan untuk memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian antara terget dengan realisasi pada Rencana Aksi periode triwulan I tahun 2024.

Proses reviu terhadap rencana aksi dimulai dengan pemaparan rencana aksi yang dibawakan oleh Kasubbag PTIP. Berdasarkan hasil reviu bersama dengan seluruh *stakeholder* internal pada Pengadilan Negeri Simalungun, dapat disimpulkan bahwa realisasi/pencapaian untuk tiap indikator kinerja pada rencana aksi telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga belum perlu dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator kinerja tersebut. Penyesuaian terhadap target indikator kinerja akan direviu kembali pada periode berikutnya, apabila capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka harus dilakukan upaya tindak lanjut dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, kemudian melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau penyesuaian pada target indikator kinerja.

Pimpinan menutup rapat dengan menegaskan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Simalungun untuk selalu mematuhi Perma Nomor 7, 8, 9 tahun 2016 dan menjaga integritas di manapun berada.

Mengetahui

Notulis,

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Frenky Adrianto Tampubolon
NIP. 199410242020121009

Erika Sari Emsah Ginting
NIP. 197705042000122002

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

I. PENDAHULUAN

Rencana Aksi adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target per triwulan, program, kegiatan, dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*). Rencana Aksi disusun untuk memberikan gambaran seluruh aktifitas berupa Program Kerja dan Kegiatan dan memuat kebijakan yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun. Selain itu penyusunan dokumen ini juga menjadi acuan dan tolak ukur agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sehingga mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mewujudkan praktik *Good Governance*. Dalam upaya untuk mengoptimalkan capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun dan direncanakan sebellumnya guna memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

II. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya untuk periode triwulan I tahun 2024. Apabila terdapat kendala-kendala berarti dalam pelaksanaannya, maka harus segera dilakukan tindak lanjut berupa identifikasi masalah serta upaya perbaikan atas kendala-kendala yang ditemui, sehingga pencapaian target kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik.

III. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa realisasi/pencapaian untuk tiap indikator kinerja pada periode triwulan I tahun 2024 telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga belum perlu dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator kinerja tersebut. Apabila capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka akan dilakukan upaya tindak lanjut dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, kemudian melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau penyesuaian pada target indikator kinerja.

IV. PENUTUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi periode triwulan I tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun harus dilaksanakan secara teratur dan rutin untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Sebab, Rencana Aksi Kinerja merupakan salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Simalungun, 19 April 2024

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,



Erika Sari Emsah Ginting

DOKUMENTASI RAPAT MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024

Jumat, 19 April 2024





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 811/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/VII/2024 Simalungun, 19 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
3. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
4. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal : Kamis, 25 Juli 2024
waktu : 14.00 WIB
tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 19 Juli 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
TRIWULAN II TAHUN 2024

HARI : KAMIS
TANGGAL : 25 JULI 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKA SE GINTING	PTN	
2	Anggreana Sormin	Hakim	
3			
4	Widi Astuti	Hakim	
5	Agung Cay FDI	Hakim	
6	GARTILAN.M	PP	
7	A. Alamsyah	PP	
8	Darsel. Siahaan.	Jsp	
9	Fernando	PPNPN	

10	Ronald Jr	Pamulpdi	
11	Miseri	CPNS	
12	Indra	P.T.K	
13	Lisa Wardani	PPNPN	
14	Ade T. Saragih	PPP	
15	Artha. r. saragih	CPNS	
16	Heni Fitriani	CPNS	
17	Yosi H. Sipayung	PTK	
18	Gabriella Antonang	Arsiparis	
19	Apriyanti saragih	PPNPN	
20	Fariani Saragih	JSI	
21	Ruben H Pangaribuan	Sekretaris	
22	Heriwaty Sembiring	Pamud pidum	
23	SITTO	Pamud Hukum	
24	Elma F S	Arsiparis	

25	Sonya RA	Kasubag Keuntala	
26	Edward Simanjorang	JS	
27	Mia D. R. Siregar	T.S.P	
28	Patricia Yohana Gultom	P.O.D.I	
29	Roland C.A. Sitahan	PPHPM	
30	M. Afandi	PPMPH	
31	Andre .P.T	PPNPM	
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

41			
42			
43			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151, www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan rapat nomor 811/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/VII/2024

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juli 2024
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan II tahun 2024

Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun membuka rapat dan menjelaskan diadakannya rapat. Rapat diadakan untuk memonitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan II tahun 2024.

Realisasi triwulan II tahun 2024

1. Sasaran Kinerja: Terwujudnya proses peradilan yang pasti
   Indikator Kinerja:
   a. Penyelesaian perkara perdata tepat waktu
      Target tahun 2024 : 80%
      Target triwulan II : 50%
      Realisasi : 98%
   b. Penyelesaian perkara pidana tepat waktu
      Target tahun 2024 : 90%
      Target triwulan II : 60%
      Realisasi : 92%
   c. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 55%
      Target triwulan II : 25%
      Realisasi : 93%
   d. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 65%
      Target triwulan II : 35%
      Realisasi : 68%
   e. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 10%
      Target triwulan II : 4%
      Realisasi : 50%
   f. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 20%
      Target triwulan II : 10%
      Realisasi : 29%
   g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
      Target tahun 2024 : 5%
      Target triwulan II : 2%
      Realisasi : 0%

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

h. Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
Target tahun 2024 : 7%
Target triwulan II : 3%
Realisasi : 20%

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian perkara
Indikator Kinerja:
a. Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh pihak tepat waktu
Target tahun 2024 : 95%
Target triwulan II : 70%
Realisasi : 74%
b. Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh pihak tepat waktu
Target tahun 2024 : 100%
Target triwulan II : 100%
Realisasi : 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Target tahun 2024 : 4%
Target triwulan II : 2%
Realisasi : 4,76%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Indikator Kinerja:
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Target tahun 2024 : 0%
Target triwulan II : 0%
Realisasi : 0%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
Target tahun 2024 : 0%
Target triwulan II : 0%
Realisasi : 0%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
Target tahun 2024 : 100%
Target triwulan II : 100%
Realisasi : 100%

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Indikator Kinerja:
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)
Target tahun 2024 : 9%
Target triwulan II : 3%
Realisasi : 6%

Dengan adanya realisasi perkara perdata tepat waktu yang melebihi target semula, dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan perubahan persentase perkara tepat waktu perdata yang awalnya 80% menjadi 85% selama tahun 2024.

Dengana adanya realisasi diversi yang kurang dari target semula, dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan perubahan persentase diversi yang awalnya 5% menjadi 3% selama tahun 2024.

Dengan adanya realisasi mediasi yang melebihi target semula, dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan perubahan persentase mediasi yang awalnya 4% menjadi 6% selama tahun 2024.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun menutup rapat. Rapat selesai.

Simalungun, 25 Juli 2024

Mengetahui,

Notulis,	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,
Elma Freshly Simanjuntak, A.Md.A.B.	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.
NIP. 199810262020122001	NIP. 197705042000122002

DOKUMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN II
TAHUN 2024

Kamis, 25 Juli 2024





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : W2.U16/401 /KPN.W2.U16/UND.PW1.1/XI/2024 Simalungun, 5 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
1. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
2. Staf Pelaksana pada Pengadilan Negeri Simalungun
3. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal	:	Rabu, 6 November 2024
waktu	:	10.30 WIB
tempat	:	Ruang Tirta Pengadilan Negeri Simalungun
agenda	:	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 5 November 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2024

HARI : RABU
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKA S.E. BINTANG	KPN	
2	Anggreana Sormin	Hakim	
3	Agung Cony F.D.C	Hakim	
4	Ida Maryam Hasibuan	Hakim	
5	Amiruddin	Panitera	
6	Ruben	Sekretaris	
7	Herriwaty Sihiring	Panitera Muda	
8	Pooky A.	P.L.O.	
9	Apzelina Almeury	PP	

10	M. Rahmansyah Rangkuti	PPNPN	
11	GARTILAN. M	PP	
12	Elsa clesia sitorus	kamdal	
16	Roland C. Siahaan	ppnpn	
17	Ades	ppnpn	
18	M. Afandi	pppnpn	
16	Aroth Owh	P.T.K	
17	Ade T. Saragih	P.P.P	
18	Aretha .s. Saragih	CPNS	
19	Heni Silalahi	CPNS	
20	Farian saragih	JSB	
21	Gabriella Aritonang	Arsiparis	
22	Lisa Ceordani	ppnpn	
23	Apriyanti saragih	PPNPN	
24	Misri	CPNS	

25	Mia D. R. Siregar	T.S.P	
26	IKA ASTUTI	JSP	
27	Ronald Julius	Pamdal	
28	Darsal. Drahman.	Pam	
29	Edward Siringoringo	JS	
30	SINTO Y.S	Pamdal Hukum	
31	Sonya R.A	Kasubag Kepegawaian	
32	Mona Lumbansiantar	Kasubbag PTIP	
33	Nova C. Gentiris	P.L.O	
34	Dinial. Alapitupulu	Kamdalsus	
35			
36			
37			
38			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan rapat nomor 1401/KPN.W2.U16/UND.PW1.1/XI/2024

Hari : Rabu
Tanggal : 6 November 2024
Pukul : 10.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun membuka rapat dan menjelaskan diadakannya rapat. Rapat diadakan untuk memonitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan III tahun 2024.

Realisasi triwulan III tahun 2024

1. Sasaran Kinerja: Terwujudnya proses peradilan yang pasti
   Indikator Kinerja:
   a. Penyelesaian perkara perdata tepat waktu
      Target tahun 2024 : 85%
      Target triwulan III : 75%
      Realisasi : 95.70%
   b. Penyelesaian perkara pidana tepat waktu
      Target tahun 2024 : 90%
      Target triwulan III : 80%
      Realisasi : 97.37%
   c. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 55%
      Target triwulan III : 35%
      Realisasi : 94.92%
   d. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 65%
      Target triwulan III : 55%
      Realisasi : 73.16%
   e. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 10%
      Target triwulan III : 6%
      Realisasi : 56.52%
   f. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 20%
      Target triwulan III : 15%
      Realisasi : 30.30%
   g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
      Target tahun 2024 : 3%
      Target triwulan III : 4%
      Realisasi : 100%

h. Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
   Target tahun 2024 : 7%
   Target triwulan III : 5%
   Realisasi : 22.22%

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian perkara

   Indikator Kinerja:
   a. Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh pihak tepat waktu
      Target tahun 2024 : 95%
      Target triwulan III : 80%
      Realisasi : 90.67%
   b. Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh pihak tepat waktu
      Target tahun 2024 : 100%
      Target triwulan III : 100%
      Realisasi : 94.59%
   c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
      Target tahun 2024 : 6%
      Target triwulan III : 5%
      Realisasi : 5.36%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

   Indikator Kinerja:
   a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
      Target tahun 2024 : 0%
      Target triwulan III : 0%
      Realisasi : 0%
   b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
      Target tahun 2024 : 0%
      Target triwulan III : 0%
      Realisasi : 0%
   c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
      Target tahun 2024 : 100%
      Target triwulan III : 100%
      Realisasi : 100%

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

   Indikator Kinerja:
   Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)
   Target tahun 2024 : 9%
   Target triwulan III : 6%
   Realisasi : 11.76%

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat. Rapat selesai.

Simalungun, 6 November 2024
Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Notulis,

Heni Girlbet Silalahi

Erika Sari Emsah Ginting

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

I. PENDAHULUAN

Rencana Aksi adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target per triwulan, program, kegiatan, dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Rencana Aksi disusun untuk memberikan gambaran seluruh aktifitas berupa Program Kerja dan Kegiatan dan memuat kebijakan yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun. Selain itu penyusunan dokumen ini juga menjadi acuan dan tolak ukur agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sehingga mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mewujudkan praktik Good Govemance. Dalam upaya untuk mengoptimalkan capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun dan direncanakan sebellumnya guna memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

II. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya untuk periode Triwulan IIIII tahun 2024. Apabila terdapat kendala-kendala berarti dalam pelaksanaannya, maka harus segera dilakukan tindak lanjut berupa identifikasi masalah serta upaya perbaikan atas kendala-kendala yang ditemui, sehingga pencapaian target kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik.

III. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa realisasi/pencapaian untuk tiap indikator kinerja pada periode Triwulan III tahun 2024 telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga belum perlu dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator kinerja tersebut. Apabila capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka akan dilakukan upaya tindak lanjut dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, kemudian melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau penyesuaian pada target indikator kinerja.

IV. PENUTUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi periode Triwulan III tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun harus dilaksanakan secara teratur dan rutin untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Sebab, Rencana Aksi Kinerja merupakan salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Simalungun, 6 November 2024

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

DOKUMENTASI RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN III
TAHUN 2024

Rabu, 6 November 2024





JADWAL RENCANA RAPAT
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TAHUN 2024

JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
SEN 1	KAM 1	JUM 1	SEN 1	RAB 1	SAB 1	SEN 1	KAM 1	MIN 1	SEL 1	JUM 1	MIN 1
SEL 2	JUM 2	SAB 2	SEL 2	KAM 2	MIN 2	SEL 2	JUM 2	SEN 2	RAB 2	SAB 2	SEN 2
RAB 3	SAB 3	MIN 3	RAB 3	JUM 3	SEN 3	RAB 3	SAB 3	SEL 3	KAM 3	MIN 3	SEL 3
KAM 4	MIN 4	SEN 4	KAM 4	SAB 4	SEL 4	KAM 4	MIN 4	RAB 4	JUM 4	SEN 4	RAB 4
JUM 5	SEN 5	SEL 5	JUM 5	MIN 5	RAB 5	JUM 5	SEN 5	KAM 5	SAB 5	SEL 5	KAM 5
SAB 6	SEL 6	RAB 6	SAB 6	SEN 6	KAM 6	SAB 6	SEL 6	JUM 6	MIN 6	RAB 6	JUM 6
MIN 7	RAB 7	KAM 7	MIN 7	SEL 7	JUM 7	MIN 7	RAB 7	SAB 7	SEN 7	KAM 7	SAB 7
SEN 8	KAM 8	JUM 8	SEN 8	RAB 8	SAB 8	SEN 8	KAM 8	MIN 8	SEL 8	JUM 8	MIN 8
SEL 9	JUM 9	SAB 9	SEL 9	KAM 9	MIN 9	SEL 9	JUM 9	SEN 9	RAB 9	SAB 9	SEN 9
RAB 10	SAB 10	MIN 10	RAB 10	JUM 10	SEN 10	RAB 10	SAB 10	SEL 10	KAM 10	MIN 10	SEL 10
KAM 11	MIN 11	SEN 11	KAM 11	SAB 11	SEL 11	KAM 11	MIN 11	RAB 11	JUM 11	SEN 11	RAB 11
JUM 12	SEN 12	SEL 12	JUM 12	MIN 12	RAB 12	JUM 12	SEN 12	KAM 12	SAB 12	SEL 12	KAM 12
SAB 13	SEL 13	RAB 13	SAB 13	SEN 13	KAM 13	SAB 13	SEL 13	JUM 13	MIN 13	RAB 13	JUM 13
MIN 14	RAB 14	KAM 14	MIN 14	SEL 14	JUM 14	MIN 14	RAB 14	SAB 14	SEN 14	KAM 14	SAB 14
SEN 15	KAM 15	JUM 15	SEN 15	RAB 15	SAB 15	SEN 15	KAM 15	MIN 15	SEL 15	JUM 15	MIN 15
SEL 16	JUM 16	SAB 16	SEL 16	KAM 16	MIN 16	SEL 16	JUM 16	SEN 16	RAB 16	SAB 16	SEN 16
RAB 17	SAB 17	MIN 17	RAB 17	JUM 17	SEN 17	RAB 17	SAB 17	SEL 17	KAM 17	MIN 17	SEL 17
KAM 18	MIN 18	SEN 18	KAM 18	SAB 18	SEL 18	KAM 18	MIN 18	RAB 18	JUM 18	SEN 18	RAB 18
JUM 19	SEN 19	SEL 19	JUM 19	MIN 19	RAB 19	JUM 19	SEN 19	KAM 19	SAB 19	SEL 19	KAM 19
SAB 20	SEL 20	RAB 20	SAB 20	SEN 20	KAM 20	SAB 20	SEL 20	JUM 20	MIN 20	RAB 20	JUM 20
MIN 21	RAB 21	KAM 21	MIN 21	SEL 21	JUM 21	MIN 21	RAB 21	SAB 21	SEN 21	KAM 21	SAB 21
SEN 22	KAM 22	JUM 22	SEN 22	RAB 22	SAB 22	SEN 22	KAM 22	MIN 22	SEL 22	JUM 22	MIN 22
SEL 23	JUM 23	SAB 23	SEL 23	KAM 23	MIN 23	SEL 23	JUM 23	SEN 23	RAB 23	SAB 23	SEN 23
RAB 24	SAB 24	MIN 24	RAB 24	JUM 24	SEN 24	RAB 24	SAB 24	SEL 24	KAM 24	MIN 24	SEL 24
KAM 25	MIN 25	SEN 25	KAM 25	SAB 25	SEL 25	KAM 25	MIN 25	RAB 25	JUM 25	SEN 25	RAB 25
JUM 26	SEN 26	SEL 26	JUM 26	MIN 26	RAB 26	JUM 26	SEN 26	KAM 26	SAB 26	SEL 26	KAM 26
SAB 27	SEL 27	RAB 27	SAB 27	SEN 27	KAM 27	SAB 27	SEL 27	JUM 27	MIN 27	RAB 27	JUM 27
MIN 28	RAB 28	KAM 28	MIN 28	SEL 28	JUM 28	MIN 28	RAB 28	SAB 28	SEN 28	KAM 28	SAB 28
SEN 29	KAM 29	JUM 29	SEN 29	RAB 29	SAB 29	SEN 29	KAM 29	MIN 29	SEL 29	JUM 29	MIN 29
SEL 30		SAB 30	SEL 30	KAM 30	MIN 30	SEL 30	JUM 30	SEN 30	RAB 30	SAB 30	SEN 30
RAB 31		MIN 31		JUM 31		RAB 31	SAB 31		KAM 31		SEL 31

Keterangan:

1. Jadwal rapat berjenjang masing-masing sub unit, dengan agenda:
a. Kepaniteraan Perdata: register manual dan SIPP, e-court, kinerja PTSP bidang perdata, pelaksanaan delegasi keluar dan masuk, pengembalian sisa panjar, penanganan perkara upaya hukum, laporan perkara dan keuangan perdata, lain-lain yang dianggap perlu.
b. Kepaniteraan Pidana: register manual dan SIPP, kinerja PTSP bidang pidana, e-Berpadu penanganan permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan penyitaan, perpanjangan penahanan penyidik dan penuntut umum, penanganan permohonan penetapan diversi, penanganan perkara upaya hukum, pengiriman salinan putusan, laporan bidang pidana, lain-lain yang dianggap perlu.
c. Kepaniteraan Hukum: pembuatan laporan, pengarsipan perkara secara manual dan SIPP, register di bidang hukum, kinerja PTSP bidang hukum, penanganan pendaftaran surat kuasa khusus dan insidentil, penanganan permohonan surat keterangan, permohonan waarmeking, permohonan informasi dan pengaduan, lain-lain yang dianggap perlu.
d. Subbag PTIP: perawatan dan pengelolaan sistem TI, pengelolaan website, pelaporan e-monev, lain-lain yang dianggap perlu.
e. Subbag Umum dan Keuangan: tata kelola persuratan, pengelolaan aplikasi SAKTI dan aplikasi lainnya di bidang keuangan, laporan kinerja DIPA, pendataan dan perawatan BMN, pengelolaan barang persediaan dan sapras pendukung, laporan penerimaan PNBP, pengelolaan perpustakaan, lain-lain yang dianggap perlu.
f. Subbag Keportala: Pengelolaan aplikasi SIKEP dan Komdanas, dokumen dan rekapitulasi absensi,laporan bidang kepegawaian, file kepegawaian aparatur, laporan kedisiplinan dan ketidakdisiplinan aparatur, lain-lain yang dianggap perlu.

2. Jadwal penyusunan dan penyerahan hasil rapat sub unit kepada Panitera dan Sekretaris

3. Jadwal rapat berjenjang masing-masing unit kepaniteraan dan kesekretariatan, dengan agenda:
a. Kepaniteraan: laporan hasil rapat masing-masing sub unit kepaniteraan perdata, pidana dan hukum, kinerja PTSP, kinerja Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, lain-lain yang dianggap perlu.
b. Kesekretariatan: laporan hasil rapat masing-masing sub bagian PTIP, Umum dan Keuangan, Keportala, kinerja PTSP, kinerja DIPA, lain-lain yang dianggap perlu.

4. Jadwal Wasmat ke LAPAS

5. Jadwal penyusunan laporan hasil rapat masing-masing unit untuk bahan rapat pleno bulanan.

6. Jadwal rapat pleno bulanan yang diikuti seluruh aparatur Pengadilan Negeri Simalungun, dengan agenda: laporan hasil rapat unit kepaniteraan dan kesekretariatan, kinerja SIPP, laporan Hawasbid, laporan survey harian, lain-lain yang dianggap perlu.

7. Jadwal Rapat Monev Penanganan Permohonan Eksekusi

8. Jadwal Rapat Pimpinan

9. Jadwal Rapat Hawasbid dan Monev Pembangunan ZI

10. Jadwal Rapat BAPERJAKAT

11. Jadwal Rapat Evaluasi PPNPN

Catatan:
a. Setiap rapat harus dilengkapi dengan Undangan, Absensi, Notulen dan Foto Dokumentasi;
b. Template notulen rapat sesuai standar akreditasi;
c. Bahan untuk rapat pleno harus sudah siap pada saat rapat akan dibuka;
d. Notulen Rapat Pleno dan Rapat Monev Eksekusi harus sudah selesai paling lama 1 (satu) minggu setelah rapat;
e. Jadwal rapat lainnya dan kegiatan sosialisasi akan ditentukan secara insidentil.

Simalungun, 4 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 389/KPN.W2.U16/UND.PW1.1/IV/2024 Simalungun, 17 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan I tahun 2024

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
3. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
4. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun
di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal : Jumat, 19 April 2024
waktu : 08.30 WIB
tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda : Monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan I tahun 2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024

HARI : JUMAT
TANGGAL : 19 APRIL 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKA SE GINTING	KPN	
2	Anggreana Sarmin	Hakim	
3	Dessy D.E. Ginting	Hakim	
4	Ida Maryam Hutasoit	Hakim	
5	Agung Cey PDC	Hakim	
6	Mona Lumbantoruan	Kasubbag PTIP	
7	Aminudin	Panitera	
8	GARTILAN. M	PP	
9			

10			
11			
12			
16			
17			
18			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Nomor 389/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/IV/2024 Tanggal 17 April 2024

Hari : Jumat
Tanggal : 19 April 2024
Pukul : 08.30 WIB s.d. 09.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Peserta Kegiatan :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya kegiatan :

Rapat diadakan untuk memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian antara terget dengan realisasi pada Rencana Aksi periode triwulan I tahun 2024.

Proses reviu terhadap rencana aksi dimulai dengan pemaparan rencana aksi yang dibawakan oleh Kasubbag PTIP. Berdasarkan hasil reviu bersama dengan seluruh *stakeholder* internal pada Pengadilan Negeri Simalungun, dapat disimpulkan bahwa realisasi/pencapaian untuk tiap indikator kinerja pada rencana aksi telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga belum perlu dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator kinerja tersebut. Penyesuaian terhadap target indikator kinerja akan direviu kembali pada periode berikutnya, apabila capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka harus dilakukan upaya tindak lanjut dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, kemudian melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau penyesuaian pada target indikator kinerja.

Pimpinan menutup rapat dengan menegaskan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Simalungun untuk selalu mematuhi Perma Nomor 7, 8, 9 tahun 2016 dan menjaga integritas di manapun berada.

Mengetahui

Notulis,

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Frenky Adrianto Tampubolon
NIP. 199410242020121009

Erika Sari Emsah Ginting
NIP. 197705042000122002

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

I. PENDAHULUAN

Rencana Aksi adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target per triwulan, program, kegiatan, dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*). Rencana Aksi disusun untuk memberikan gambaran seluruh aktifitas berupa Program Kerja dan Kegiatan dan memuat kebijakan yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun. Selain itu penyusunan dokumen ini juga menjadi acuan dan tolak ukur agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sehingga mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mewujudkan praktik *Good Governance*. Dalam upaya untuk mengoptimalkan capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun dan direncanakan sebellumnya guna memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

II. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya untuk periode triwulan I tahun 2024. Apabila terdapat kendala-kendala berarti dalam pelaksanaannya, maka harus segera dilakukan tindak lanjut berupa identifikasi masalah serta upaya perbaikan atas kendala-kendala yang ditemui, sehingga pencapaian target kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik.

III. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa realisasi/pencapaian untuk tiap indikator kinerja pada periode triwulan I tahun 2024 telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga belum perlu dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator kinerja tersebut. Apabila capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka akan dilakukan upaya tindak lanjut dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, kemudian melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau penyesuaian pada target indikator kinerja.

IV. PENUTUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi periode triwulan I tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun harus dilaksanakan secara teratur dan rutin untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Sebab, Rencana Aksi Kinerja merupakan salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Simalungun, 19 April 2024

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,



Erika Sari Emsah Ginting

DOKUMENTASI RAPAT MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024

Jumat, 19 April 2024





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 811/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/VII/2024 Simalungun, 19 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
3. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
4. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal : Kamis, 25 Juli 2024
waktu : 14.00 WIB
tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 19 Juli 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
TRIWULAN II TAHUN 2024

HARI : KAMIS
TANGGAL : 25 JULI 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKA SE GINTING	PTN	
2	Anggreana Sormin	Hakim	
3			
4	Widi Astuti	Hakim	
5	Agung Cay FDI	Hakim	
6	GARTILAN.M	PP	
7	A. Alamsyah	PP	
8	Darsel. Siahaan.	Jsp	
9	Fernando	PPNPN	

10	Ronald Jr	Pamulpdi	
11	Miseri	CPNS	
12	Indra	P.T.K	
13	Lisa Wardani	PPNPN	
14	Ade T. Saragih	PPP	
15	Artha. r. saragih	CPNS	
16	Heni Fitriani	CPNS	
17	Yosi H. Sipayung	PTK	
18	Gabriella Antonang	Arsiparis	
19	Apriyanti saragih	PPNPN	
20	Fariani Saragih	JSI	
21	Ruben H Pangaribuan	Sekretaris	
22	Heriwaty Sembiring	Pamud pidum	
23	SITTO	Pamud Hukum	
24	Elma F S	Arsiparis	

25	Sonya RA	Kasubag Keuntala	
26	Edward Simanjorang	JS	
27	Mia D. R. Siregar	T.S.P	
28	Patricia Yohana Gultom	P.O.D.I	
29	Roland C.A. Sitahan	PPHPM	
30	M. Afandi	PPMPH	
31	Andre .P.T	PPNPM	
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

41			
42			
43			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151, www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan rapat nomor 811/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/VII/2024

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juli 2024
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan II tahun 2024

Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun membuka rapat dan menjelaskan diadakannya rapat. Rapat diadakan untuk memonitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan II tahun 2024.

Realisasi triwulan II tahun 2024

1. Sasaran Kinerja: Terwujudnya proses peradilan yang pasti
   Indikator Kinerja:
   a. Penyelesaian perkara perdata tepat waktu
      Target tahun 2024 : 80%
      Target triwulan II : 50%
      Realisasi : 98%
   b. Penyelesaian perkara pidana tepat waktu
      Target tahun 2024 : 90%
      Target triwulan II : 60%
      Realisasi : 92%
   c. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 55%
      Target triwulan II : 25%
      Realisasi : 93%
   d. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 65%
      Target triwulan II : 35%
      Realisasi : 68%
   e. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 10%
      Target triwulan II : 4%
      Realisasi : 50%
   f. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 20%
      Target triwulan II : 10%
      Realisasi : 29%
   g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
      Target tahun 2024 : 5%
      Target triwulan II : 2%
      Realisasi : 0%

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

h. Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
Target tahun 2024 : 7%
Target triwulan II : 3%
Realisasi : 20%

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian perkara
Indikator Kinerja:
a. Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh pihak tepat waktu
Target tahun 2024 : 95%
Target triwulan II : 70%
Realisasi : 74%
b. Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh pihak tepat waktu
Target tahun 2024 : 100%
Target triwulan II : 100%
Realisasi : 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Target tahun 2024 : 4%
Target triwulan II : 2%
Realisasi : 4,76%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Indikator Kinerja:
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Target tahun 2024 : 0%
Target triwulan II : 0%
Realisasi : 0%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
Target tahun 2024 : 0%
Target triwulan II : 0%
Realisasi : 0%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
Target tahun 2024 : 100%
Target triwulan II : 100%
Realisasi : 100%

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Indikator Kinerja:
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)
Target tahun 2024 : 9%
Target triwulan II : 3%
Realisasi : 6%

Dengan adanya realisasi perkara perdata tepat waktu yang melebihi target semula, dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan perubahan persentase perkara tepat waktu perdata yang awalnya 80% menjadi 85% selama tahun 2024.

Dengana adanya realisasi diversi yang kurang dari target semula, dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan perubahan persentase diversi yang awalnya 5% menjadi 3% selama tahun 2024.

Dengan adanya realisasi mediasi yang melebihi target semula, dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan perubahan persentase mediasi yang awalnya 4% menjadi 6% selama tahun 2024.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun menutup rapat. Rapat selesai.

Simalungun, 25 Juli 2024

Mengetahui,

Notulis,	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,
Elma Freshly Simanjuntak, A.Md.A.B.	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.
NIP. 199810262020122001	NIP. 197705042000122002

DOKUMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN II
TAHUN 2024

Kamis, 25 Juli 2024





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : W2.U16/401 /KPN.W2.U16/UND.PW1.1/XI/2024 Simalungun, 5 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
1. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
2. Staf Pelaksana pada Pengadilan Negeri Simalungun
3. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal	:	Rabu, 6 November 2024
waktu	:	10.30 WIB
tempat	:	Ruang Tirta Pengadilan Negeri Simalungun
agenda	:	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 5 November 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2024

HARI : RABU
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKA S.E. BINTANG	KPN	
2	Anggreana Sormin	Hakim	
3	Agung Cony F.D.C	Hakim	
4	Ida Maryam Hasibuan	Hakim	
5	Amiruddin	Panitera	
6	Ruben	Sekretaris	
7	Herriwaty Sihiring	Panitera Muda	
8	Pooky A.	P.L.O.	
9	Apzelina Almeury	PP	

10	M. Rahmansyah Rangkuti	PPNPN	
11	GARTILAN. M	PP	
12	Elsa clesia sitorus	kamdal	
16	Roland C. Siahaan	ppnpn	
17	Ades	ppnpn	
18	M. Afandi	pppnpn	
16	Aroth Owh	P.T.K	
17	Ade T. Saragih	P.P.P	
18	Aretha .s. Saragih	CPNS	
19	Heni Silalahi	CPNS	
20	Farian saragih	JSB	
21	Gabriella Aritonang	Arsiparis	
22	Lisa Ceordani	ppnpn	
23	Apriyanti saragih	PPNPN	
24	Misri	CPNS	

25	Mia D. R. Siregar	T.S.P	
26	IKA ASTUTI	JSP	
27	Ronald Julius	Pamdal	
28	Darsal. Drahman.	Pam	
29	Edward Siringoringo	JS	
30	SINTO Y.S	Pamdal Hukum	
31	Sonya R.A	Kasubag Kepegawaian	
32	Mona Lumbansiantar	Kasubbag PTIP	
33	Nova C. Gentiris	P.L.O	
34	Dinial. Alapitupulu	Kamdalsus	
35			
36			
37			
38			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan rapat nomor 1401/KPN.W2.U16/UND.PW1.1/XI/2024

Hari : Rabu
Tanggal : 6 November 2024
Pukul : 10.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun membuka rapat dan menjelaskan diadakannya rapat. Rapat diadakan untuk memonitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan III tahun 2024.

Realisasi triwulan III tahun 2024

1. Sasaran Kinerja: Terwujudnya proses peradilan yang pasti
   Indikator Kinerja:
   a. Penyelesaian perkara perdata tepat waktu
      Target tahun 2024 : 85%
      Target triwulan III : 75%
      Realisasi : 95.70%
   b. Penyelesaian perkara pidana tepat waktu
      Target tahun 2024 : 90%
      Target triwulan III : 80%
      Realisasi : 97.37%
   c. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 55%
      Target triwulan III : 35%
      Realisasi : 94.92%
   d. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 65%
      Target triwulan III : 55%
      Realisasi : 73.16%
   e. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 10%
      Target triwulan III : 6%
      Realisasi : 56.52%
   f. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 20%
      Target triwulan III : 15%
      Realisasi : 30.30%
   g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
      Target tahun 2024 : 3%
      Target triwulan III : 4%
      Realisasi : 100%

h. Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
   Target tahun 2024 : 7%
   Target triwulan III : 5%
   Realisasi : 22.22%

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian perkara

   Indikator Kinerja:
   a. Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh pihak tepat waktu
      Target tahun 2024 : 95%
      Target triwulan III : 80%
      Realisasi : 90.67%
   b. Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh pihak tepat waktu
      Target tahun 2024 : 100%
      Target triwulan III : 100%
      Realisasi : 94.59%
   c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
      Target tahun 2024 : 6%
      Target triwulan III : 5%
      Realisasi : 5.36%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

   Indikator Kinerja:
   a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
      Target tahun 2024 : 0%
      Target triwulan III : 0%
      Realisasi : 0%
   b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
      Target tahun 2024 : 0%
      Target triwulan III : 0%
      Realisasi : 0%
   c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
      Target tahun 2024 : 100%
      Target triwulan III : 100%
      Realisasi : 100%

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

   Indikator Kinerja:
   Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)
   Target tahun 2024 : 9%
   Target triwulan III : 6%
   Realisasi : 11.76%

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat. Rapat selesai.

Simalungun, 6 November 2024
Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Notulis,

Heni Girlbet Silalahi

Erika Sari Emsah Ginting

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

I. PENDAHULUAN

Rencana Aksi adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target per triwulan, program, kegiatan, dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Rencana Aksi disusun untuk memberikan gambaran seluruh aktifitas berupa Program Kerja dan Kegiatan dan memuat kebijakan yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun. Selain itu penyusunan dokumen ini juga menjadi acuan dan tolak ukur agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sehingga mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mewujudkan praktik Good Govemance. Dalam upaya untuk mengoptimalkan capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun dan direncanakan sebellumnya guna memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

II. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya untuk periode Triwulan IIIII tahun 2024. Apabila terdapat kendala-kendala berarti dalam pelaksanaannya, maka harus segera dilakukan tindak lanjut berupa identifikasi masalah serta upaya perbaikan atas kendala-kendala yang ditemui, sehingga pencapaian target kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik.

III. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa realisasi/pencapaian untuk tiap indikator kinerja pada periode Triwulan III tahun 2024 telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga belum perlu dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator kinerja tersebut. Apabila capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka akan dilakukan upaya tindak lanjut dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, kemudian melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau penyesuaian pada target indikator kinerja.

IV. PENUTUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi periode Triwulan III tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun harus dilaksanakan secara teratur dan rutin untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Sebab, Rencana Aksi Kinerja merupakan salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Simalungun, 6 November 2024

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

DOKUMENTASI RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN III
TAHUN 2024

Rabu, 6 November 2024





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Tindak Lanjut Monitoring Dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Menindaklanjuti monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan I tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 April 2025, dijelaskan sebagai berikut :

Kondisi :
Indikator kinerja pada persentasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) pada triwulan I masih 0%, dengan catatan terdapat 31 perkara yang mendaftarkan untuk dieksekusi.

Sebab :
1. Kesiapan pengamanan oleh Pihak Kepolisian dalam pelaksananaan tahapan eksekusi;
2. Adanya upaya hukum/ bantahan/ perlawanan dari Termohon Eksekusi/ Pihak III.

Akibat :
Terhambatnya proses eksekusi mengakibatkan belum tercapainya capaian kinerja pada indikator kinerja persentasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) masih 0% sampai dengan triwulan I.

Rekomendasi :
1. Agar menyurati pihak Kepolisian meminta kesiapan pengamanan;
2. Agar pelaksananaan tahapan eksekusi ditunda sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Tindaklanjut :
1. Panitera menyurati pihak kepolisian meminta kesiapan pengamanan;
2. Sudah memberikan pemberitahuan aanmaning yang tujuannya untuk memberikan teguran kepada Termohon Eksekusi agar menyerahkan Objek Eksekusi secara sukarela;
3. Membuatkan Berita Acara Pelaksanaan Konstatering yang tujuannya untuk mengecek Batas-batas Objek Eksekusi (fisik objek);
4. Pelaksananaan tahapan eksekusi ditunda sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Eviden :
Surat permintaan pengamanan kepada pihak Kepolisian serta dokumen pemberitahuan Konstatering dan pemberitahuan sita eksekusi kepada para pihak.

Yang Melakukan Tindak Lanjut	Diketahui Oleh
Parlin Halomoan Harahap, S.H., M.H. Panitera	Erika Sari Emsah Ginting Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



Pengadilan Negeri Simalungun

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

NILAI KINERJA ORGANISASI 2024



Mencapai

101,13%

PROFIL PIMPINAN



Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



Surtiyono, S.H., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom.
Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun



Parlin Halomoan Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengadilan Negeri Simalungun

Pengantar

Erika Sari Emsah Ginting

Assalamualaikum wr. wb
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu nammo budhayya,
Salam Kebajikan

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya, Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025.

Penyusunan LKjIP dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dari kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pelaksanaan pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Selain dari pada itu dengan terbitnya Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan Dan Penyampaian Dokumen SAKIP, dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan 367/KPT.W2.U/RA1.1/I/2025 tangal 20 Januari 2025 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP 2024.

. Menindak lanjuti surat tersebut maka disusun Dokumen SAKIP Tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi yang bersih, mumpuni

dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Mahkamah Agung dan Empat Badan Peradilan di Bawahnya, khususnya Pengadilan Negeri Simalungun untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

LKjIP Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024 ini merupakan suatu laporan pertanggungjawaban atas capaian pelaksanaan kinerja sepanjang tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa Pengadilan Negeri Simalungun senantiasa bertekad kuat untuk melaksanakan komitmen bersama yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2020 - 2024 dan juga sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Simalungun dalam melaksanakan kegiatan secara professional, efektif, dan efisien demi tercapainya visi **" Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun Yang Agung".**

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

ERIKA SARI EMSAH GINTING

Ringkasan Eksekutif

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu peradilan tingkat pertama yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan terletak di jalan Asahan Km. 4 Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pengadilan Negeri Simalungun saat ini memiliki 42 orang pegawai yang terdiri dari 6 orang Hakim, 26 orang Pegawai Negeri Sipil, 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 9 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PNNPN).

Pengadilan Negeri Simalungun memiliki visi sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun yang Agung”

Untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Simalungun tersebut maka ditetapkan 4 (Empat) misi, yaitu:

a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun

b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun

Pengadilan Negeri Simalungun mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Simalungun bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri Simalungun.

Fungsi dari Pengadilan Negeri Simalungun adalah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang peradilan umum, mengadili menurut hukum, dengan tidak membedakan pengguna layanan, serta berusaha mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang Bersih, Elegan, Ramah, Amanah, Kreatif, Solutif dan Inovatif sesuai dengan moto Pengadilan Negeri Simalungun.

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B Tahun 2024 ini disusun. LKjIP ini menyajikan perencanaan kinerja dan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun kelas 1B selama tahun 2024.

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2024. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024, bahwa ke empat indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan secara keseluruhan. Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB adalah sebesar 101,13 %

Rincian capaian kinerjap masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Table 1. Rincian Capaian Kinerja PN Simalungun 2024

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
- **Perdata**	80 %	86,79	108,49 %
- **Pidana**	95 %	100	105,26%
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	92 %	100 %	108,69%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
- **Perdata**	90 %	93,78 %	104,2 %
- **Pidana**	90 %	97,45 %	108,27 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			
- **Perdata**	45 %	46,15 %	102,55 %
- **Pidana**	20 %	20 %	100 %
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	70 %	75 %	107,14 %
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	95 %	97,37 %	102,49%

peradilan			
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			105,80%

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
➢ **Perdata**	95 %	95,59 %	100,62%
➢ **Pidana**	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	4 %	3,77 %	94,25 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			98,76%

SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	N/A
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung peradilan	-	-	N/A
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan hukum	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			100 %

SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti	30 %	30,30 %	101 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			101 %

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. LATAR BELAKANG 2
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3
1. Kedudukan Pengadilan Negeri Simalungun 3
2. Tugas Pokok dan Fungsi 5
C. STRUKTUR ORGANISASI 6
D. ISU STRATEGIS 11
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA **15**
A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 16
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 18
C. RENANA KINERJA TAHUNAN 23
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **32**
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 33
B. REALISASI ANGGARAN 96
BAB IV P E N U T U P **113**
1. KESIMPULAN 114
2. SARAN-SARAN 116



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai organisasi yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel demi mencapai visi dan misi Mahkamah Agung R.I. Oleh karena itu kebijakan dalam pencapaian Peradilan yang Agung, haruslah berpedoman kepada *Blue Print* pembaruan Peradilan 2010-2035, baik pelaksanaan fungsi teknis maupun fungsi pendukung dan fungsi akuntabilitas.

Untuk itu, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi atas rangkaian program yang telah dicanangkan di awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah - langkah untuk tahun berikutnya dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN & RAB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini juga disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Pengadilan Negeri Simalungun dalam pengelolaan sumberdaya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik guna pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga.

Penyusunan LKjIP ini juga sesuai dengan semangat "*good governance*" dimana diperlukan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/ pemerintah.

Adapun penyampaian LKjIP Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024 mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan Dan Penyampaian Dokumen SAKIP, dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan 367/KPT.W2.U/RA1.1/I/2025 tangal 20 Januari 2025 Perihal Penyampain Dokumen SAKIP 2024.

B. KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Pengadilan Negeri Simalungun yang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Medan dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Simalungun tepatnya di Jalan Asahan Km. 4 Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kode Pos 21151, Telp/ Fax (0622) 7550426, *Website*: pn-simalungun.go.id *e-Mail* : info@pn-simalungun.go.id.

Kabupaten Simalungun di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batubara, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Toba Samosir, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang.

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B memiliki wilayah hukum seluruh Kabupaten Simalungun yang terdiri dari 32 kecamatan, yaitu:

- Bandar
- Bandar Huluan
- Bandar Masilam
- Bosar Maligas
- Dolok Masagal
- Dolok Batunanggar
- Dolok Panribuan
- Dolok Pardamean
- Dolok Silau
- Girsang Sipangan Bolon
- Gunung Malela
- Panombeian Panei
- Pematang Bandar
- Pematang Sidamanik
- Pematang Silima Huta
- Raya
- Gunung Maligas
- Haranggaol Horison
- Hatonduhan
- Huta Bayu Raja
- Jawa Maraja Bah Jambi
- Silau Kahean
- Silimakuta
- Tanah Jawa
- Tapian Dolok
- Ujung Padang
- Sidamanik
- Jorlan Hataran
- Panei
- Siantar
- Purba
- Raya Kahean

Gambar 1. Peta Kabupaten Simalungun



Pengadilan Negeri Simalungun diresmikan pada tanggal 02 Oktober 1982 oleh Menteri Kehakiman RI diwakili Direktur Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum yaitu M. Roesli, SH dengan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun yang pertama dijabat oleh Parlindungan Siregar, SH. Pengadilan Negeri Simalungun merupakan pemekaran dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Adapun yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PR.07.02.1981 tanggal 17 Februari 1981 yang kemudian diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PR.07.02.1981 tanggal 29 Agustus 1981 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun.

Pengadilan Negeri Simalungun yang telah terakreditasi dengan peringkat A (*Excellent*) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendelal Badan Peradilan Umum Nomor 2476//DJU/SK/OT.01.3/12/2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Kelas IB dan II Tahun Anggaran 2022, dipimpin

oleh seorang Ketua Pengadilan yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan, Panitera, Sekretaris, 4 (empat) orang Hakim, 3 (tiga) orang Panitera Muda, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 1 (satu) orang Panitera Pengganti, 1 (satu) orang jurusita, 3 (tiga) orang Juru Sita Pengganti, 14 (empat belas) orang Staf Pelaksana, dan 9 (sembilan) orang PPNPN.

Gedung Pengadilan Negeri Simalungun yang terdiri dari 2 (dua) lantai berada di atas tanah seluas 2993 m2. Lantai 1 diantaranya terdapat Ruang Sidang Utama, Ruang Pelayanan Terpadu Satu pintu, Ruang Mediasi, Ruang Tunggu Jaksa, Ruang Posbakum, Ruang Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sedangkan lantai 2 terdapat Ruang Ketua Pengadilan, Ruang Wakil Ketua dan Ruang Hakim dan Ruang Media Center.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu badan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, bertugas dan berwewenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun juga memiliki fungsi, antara lain :

a. Fungsi Mengadili *(judicial power)* yaitu fungsi untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.
b. Fungsi Pengawasan yaitu fungsi untuk melakukan pengawasan melekat atas pelaksaan tugas dan tingkah laku para Hakim dan Pegawai. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Negeri Simalungun. Serta menjaga agar peradilan dijalankan secara seksama dan sewajarnya.
c. Fungsi Pembinaan, yaitu fungsi untuk memberikan pengarahan, bimbingan/petunjuk, serta teguran/peringatan kepada seluruh pejabat struktural, fungsional dan juga pelaksana mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan keuangan.
d. Fungsi Nasehat, fungsi untuk memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya, bilamana diminta.
e. Fungsi Mediator, yaitu fungsi untuk memberikan arahan dan bimbingan guna mendamaikan para pihak yang sedang berperkara dalam upaya mediasi.
f. Fungsi Administratif, yaitu fungsi untuk menyelenggarakan administratif teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, pidana dan hukum serta menyelenggarakan

administratif umum dan keuangan, administratif kepegeawaian dan ortala serta administratif perencanaan, penganggaran, TI dan pelaporan.

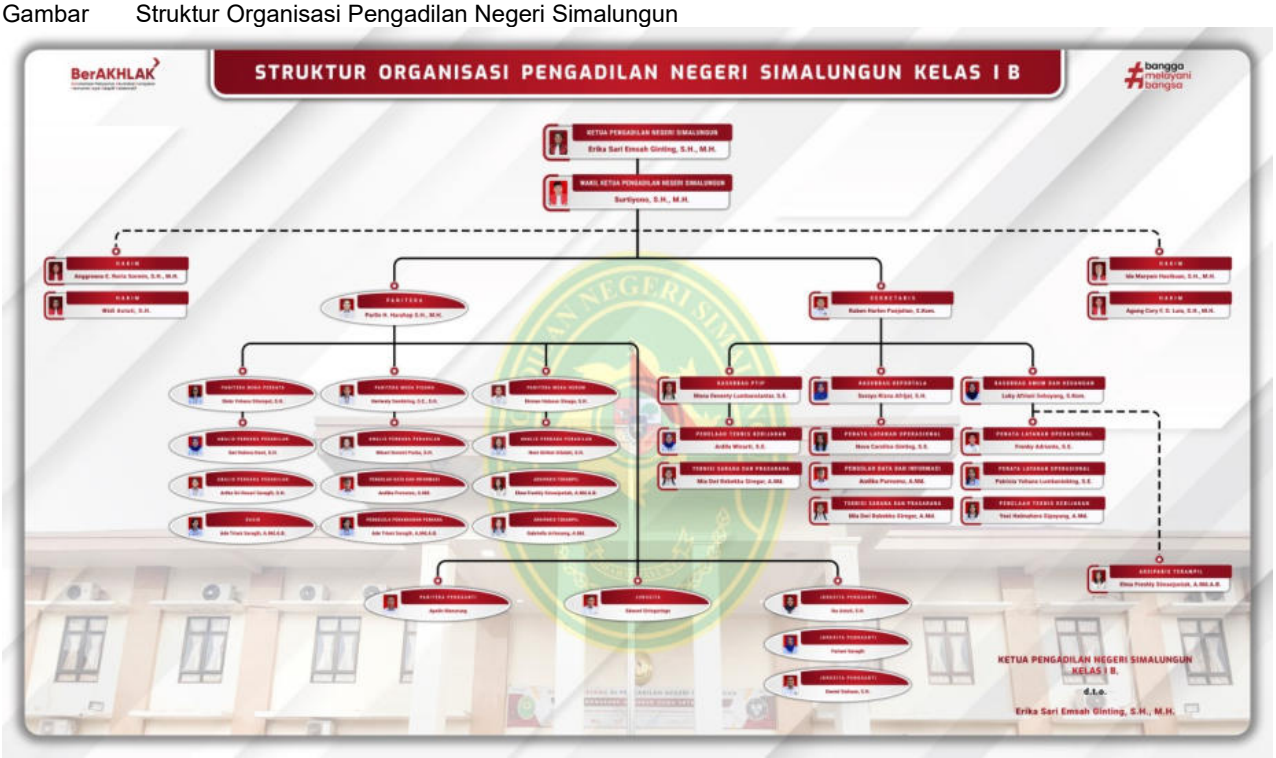
g. Fungsi Lainnya, yaitu fungsi :

- Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standard Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan).
- Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, stuktur organisasi Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut;

Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun



Berikut penjelasan dari Struktur Organisasi :

1. **KETUA DAN WAKIL KETUA (PIMPINAN PENGADILAN)**

Tugas pokok Pimpinan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara di peradilan. Ketua Pengadilan juga bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaran peradilan pada satuan kerjanya dengan dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. Selain dari pada itu, Ketua Pengadilan sebagai pimpinan juga berkewajiban untuk menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

2. **KEPANITERAAN**

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B yang dipimpin oleh Panitera mempunyai tugas melaksanakanpemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

a. Panitera Muda Perdata;

Tugas : Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Fungsi:

1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
9) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
10) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
11) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
12) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
13) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

b. Panitera Muda Pidana;

Tugas : Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Fungsi :

1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;

2) pelaksanaan registrasi perkara pidana
3) Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
6) Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
7) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
8) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
9) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
10) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
11) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
12) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
13) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
14) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
15) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Panitera Muda Hukum

Tugas : Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Fungsi :

1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B yang dipimpin oleh Sekretaris. bertugas elaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B. Dalam melaksanakan tugasnya, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B, terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

c. Subbagian Umum dan Keuangan

Tugas : Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

D. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Simalungun menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issues*) yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

a. Aspek Penyelenggaran Kewenangan dan Kewajiban

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Negeri Simalungun antara lain.

i. Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan

Bagi Pengadilan Negeri Simalungun, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Negeri Simalungun senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP dan *e-Court*. Pengadilan Negeri Simalungun juga masih melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang ditandai dengan adanya 187 (seratus delapan puluh) perkara yang telah berhasil didaftarkan melalui

aplikasi *e-Court*. Selain itu, Pengadilan Negeri Simalungun juga sudah menerapkan e-litigasi. Prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berpekara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berpekara secara cuma-cuma (prodeo).

ii. Membuka aksesibilitas masyarakat pencari keadilan

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Simalungun sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/ diunduh secara *online* melalui aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung.

iii. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Independensi dan imparsialitas Pengadilan Negeri Simalungun dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

iv. <u>Aspek Kelembagaan Pengadilan</u>

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanan kelembagaan Pengadilan Negeri Simalungun antara lain :

- Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien

  Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Simalungun didukung oleh Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh Apratur Pengadilan Negeri

Simalungun. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saling terkait.

Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Simalungun. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Simalungun pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi.

- Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi

  Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima.

  Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan Negeri Simalungun dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun dalam tahun 2024 dengan bentuk sajian seperti berikut :

BAB I – Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini diuraiakan Capaian Kinerja Organisasi. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional jika ada);
e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Simalungun diselaraskan dengna arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun.

Adapun visi dari PengadilanNegeri Simalungun adalah:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

Gambar 2. MISI PN Simalungun



2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi. Tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

- Pencari Keadilan memperoleh proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
- Terwujudnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara;
- Masyarakat miskin dan terpinggirkan memperoleh akses peradilan yang baik;
- Masyarakat / pencari keadilan patuh terhadap putusan Pengadilan. Bidang Kesekretariatan;
- Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan
- Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Umum

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Simalungun akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ikuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2025 – 2029 yang memiliki fokus pada core bussiness seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	**Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase perkara ▪ Perdata ▪ Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100$ **Catatan :** • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambar 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara Yang Diselesaikan Dengan Restoratif}}{\text{Perkara Yang Diajukan restoratif}} \times 100$ **Catatan** : • SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkotika melalui penyelesaian non
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding ▪ Pidana ▪ Perdata	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100$ **Catatan :** - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Yang Tidak Mengajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100$ **Catatan :** - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada pengadilan tk. Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu dan PHI dan permohonan perkara

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100$ **Catatan :** ● Jumlah perkara diversi yang dinyatakn berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. ● Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi PERMA 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	**Index Kepuasan Pencari Keadilan** **Catatan :** ● PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyrakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. ● Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index
2	**Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Yang Diminutasi Dan Dikirm Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100$ **Catatan:** ● Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak. ● SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. ● Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. ● Surat Dirjen Badilum Nomr 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara ● Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Secara Mediasi}} \times 100$ **Catatan :** ● Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ● Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. ● Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.
3	**Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Pekara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diajukan Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100$ **Catatan :** ● Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. ● Defenisi prodeo sesuai di Perma 1 Tahun 2014; ● Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian ● prodeo.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Pekara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diajukan Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100$ **Catatan :** - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (Zetting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100$ **Catatan :** - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.
4	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100$ **Catatan :** ● Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. ● Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan; ● BHT : Berkekuatan Hukum Tetap ● Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. ● Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Simalungun berpedoman pada peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja , dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2024 sebagai berikut :

Tabel Rencana Kinerja Tahunan 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	 80 % 95 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	92 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	 90 % 90 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : - Perdata - Pidana	 45 % 20 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	70 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %
2.	**Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaikan Perkara**	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	 95 % 100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	4 %
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan**	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%

	Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30 %

Program Dukungan Manajemen			
Dukungan Manajemen Administrasi Pengadilan Tingkat Pertama			
Kegiatan	**Indikator**	**Target**	**Anggaran**
Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	3.816.482.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1.523.703.000

Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum			
Kegiatan	**Indikator**	**Target**	**Anggaran**
Percepatan Penyelesaian Perkara	Dukungan Penyelesaian Perkara	2 Kegiatan	1.500.000
	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkst Pertama Di Wilayah Barat	327 Perkara	275.000.000
	Layanan Pos Bantuan Hukum Dilingkungan Peradilan Umum	360 Orang/Jam	36.000.000

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad da janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen , dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pada Pengadilan Negeri Simalungun untuk menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	g. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	 80 % 95 %
		h. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	92 %
		i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	 90 % 90 %
		j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : - Perdata - Pidana	 45 % 20 %
		k. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	70 %
		l. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %
2.	**Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaikan Perkara**	c. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	 95 % 100 %
		d. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	4 %
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	b. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		d. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	b. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30 %

Selama tahun 2024, Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan reviu terhadap berapa indikator kinerja. Reviu tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk meningkatkan capaian akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pengadilan Negeri Simalungun. Beriku berapa indikator yang telah direviu tahun 2024 :

Reviu Target	Target 2024 (%)	Reviu Target 2024 (%)
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	75%	80%
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	80%	70%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	4%

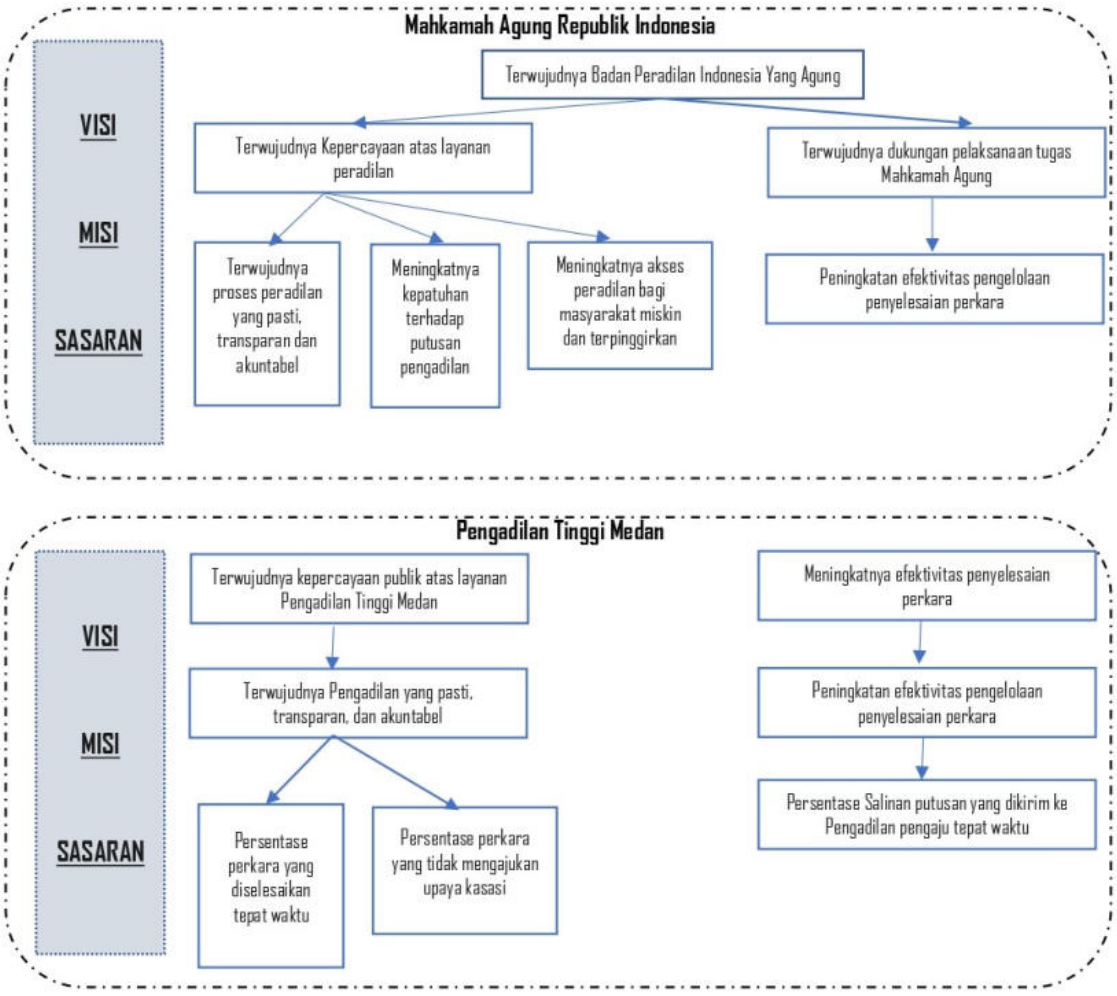
Berikut penjelasan dari tabel diatas:

1. Pada indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mengalami kenaikan persentase target untuk tahun 2024 yang semual 75% menjadi 80%. Hal ini dikarenakan Pada akhir triwulan II indikator tersebut tidak mengalami kendala dalam penyelesaian perkara dengan alasan sisa perkara perdata tahun 2023 sebanyak 60 perkara dan jumlah perkara masuk tahun 2024 sebanyak 484 perkara dan jumah perkara yang putus lebih dari 5 bulan sebanyak 54 perkara.
2. Begitu juga pada indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi mengalami kenaikan persentase yang semula 3% menjadi 6%, karena Pengadilan Negeri Simalungun optimis dalam menyelesaikan perkara sengketa secara damai, tepat, efektif dan membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan.
3. Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan 80% terhadap indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, namum pada kenyataannya target tersebut masih dirasa cukup tinggi. Hal ini dikarenakan penyelesaian perkara diversi telah dilakukan dari mulai level kepolisian (penyidik)

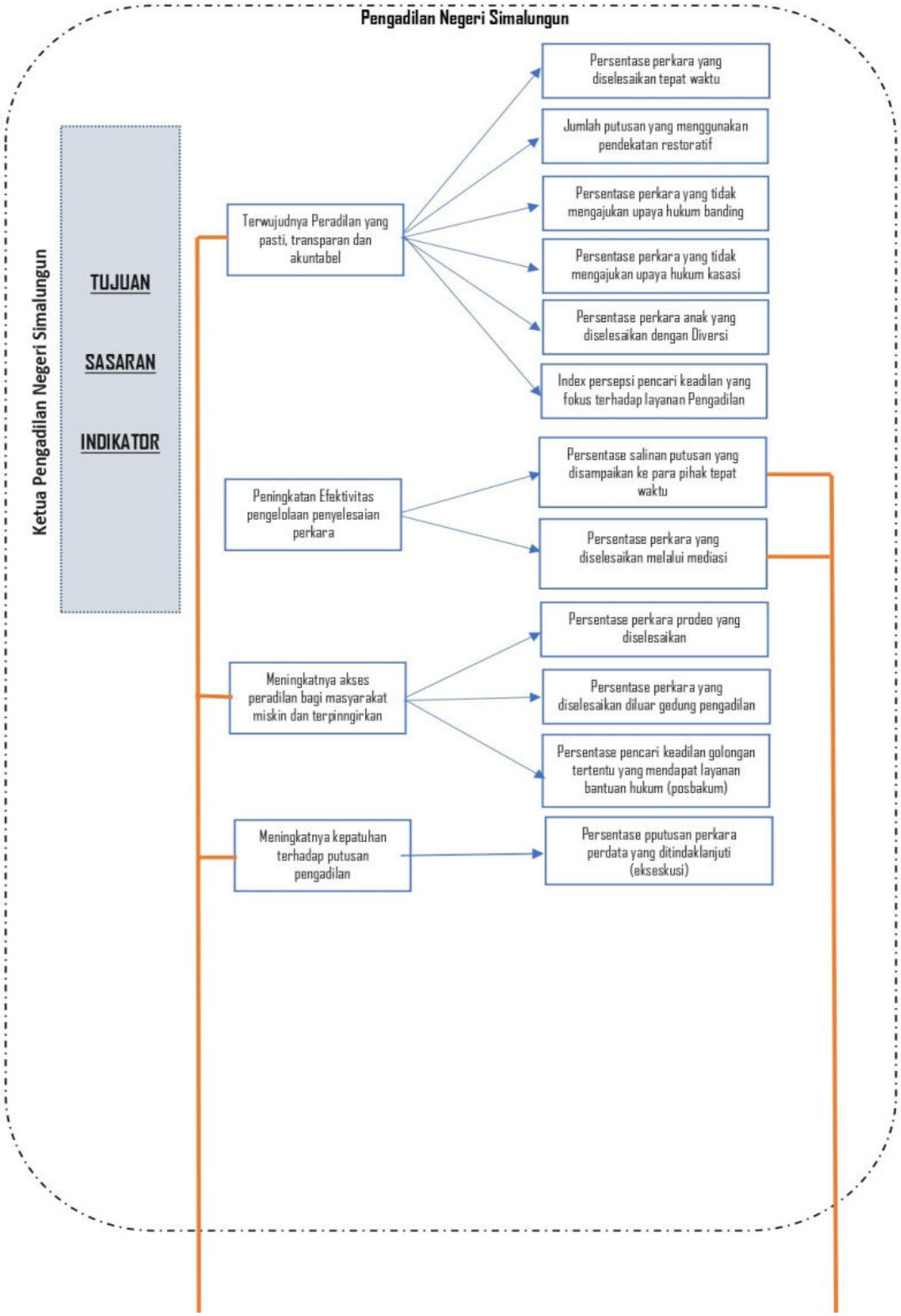
dan kejaksaan, sehingga apabila diversi gagal maka berkas akan dilimpah ke Pengadilan untuk dimohonkan dilakukannya diversi. Serta diversi sering kali mengalami kegagalan karena kurangnya sosialisasi yang berkesinambungan dari pemerintah maupun aparat penegak hukum sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap diversi. Akibatnya dari kurangnya pemaham tersebut masyarakat menganggap bagi siapapun yang melakukan tindak kejahatan termasuk anak maka tempat yang tepat adalah penjara.

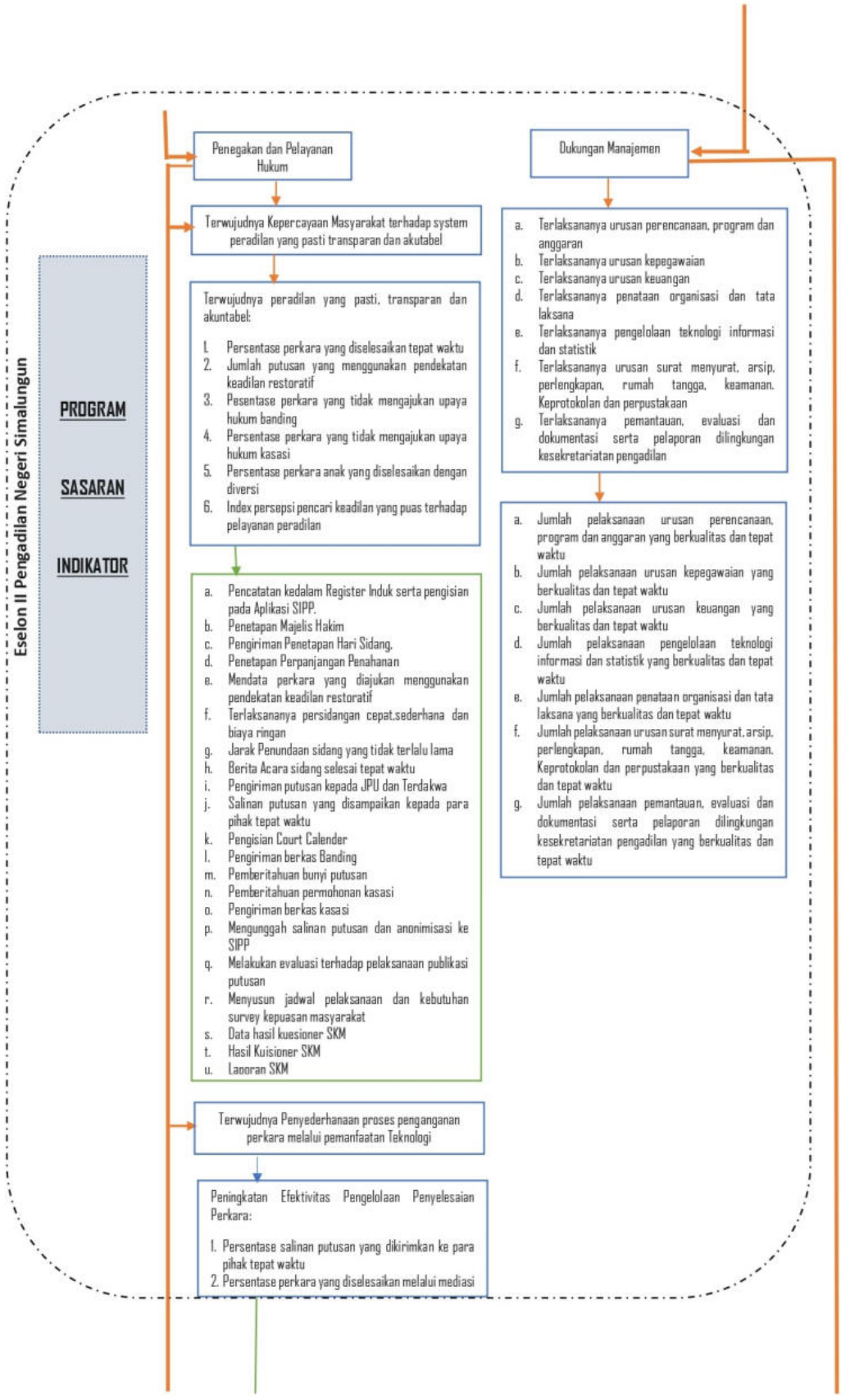
Pengadilan Negeri Simalungun memiliki pohon kinerja sebagai dasar pedoman untuk menetapkan kinerja utama dan ukurannya.

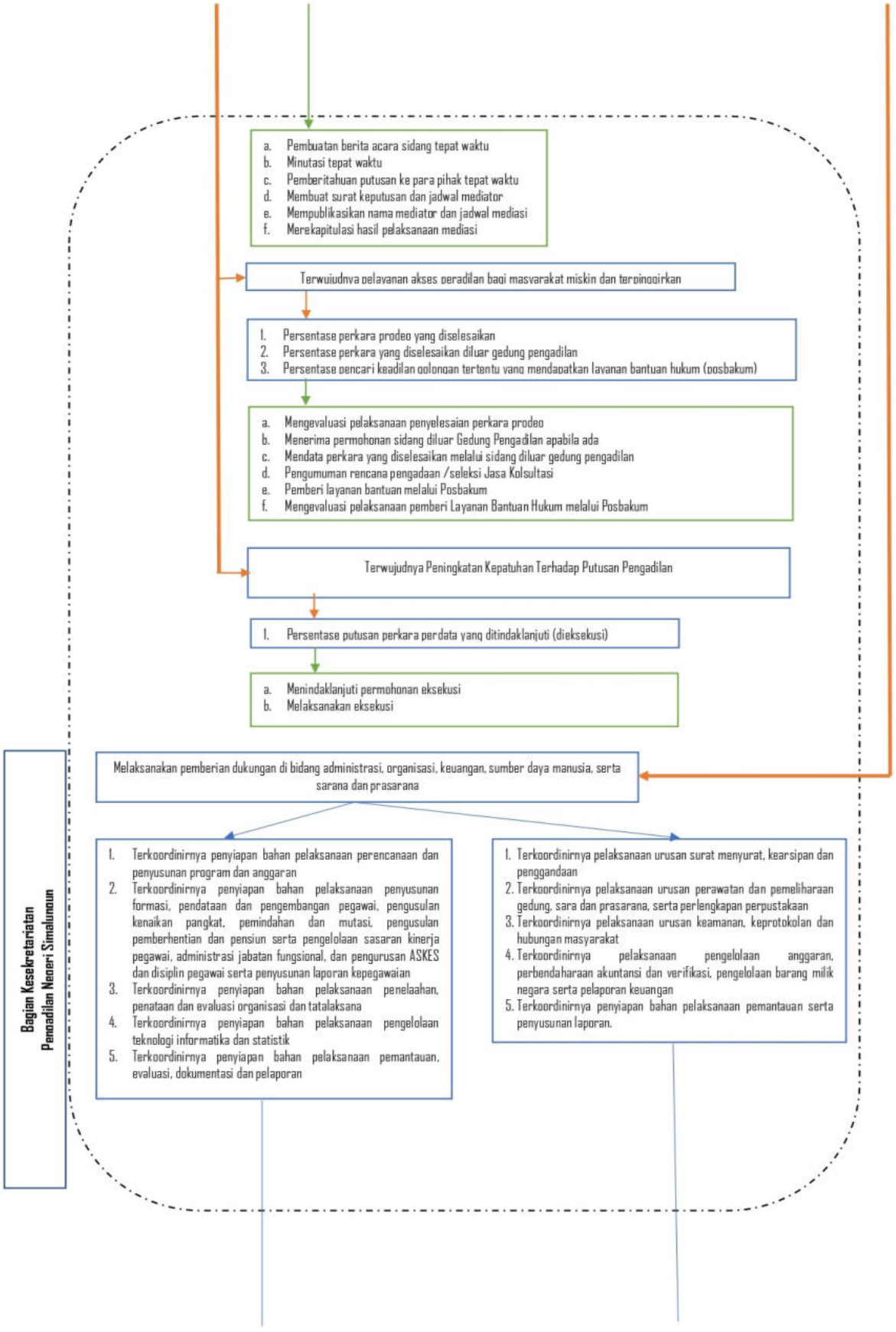
POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

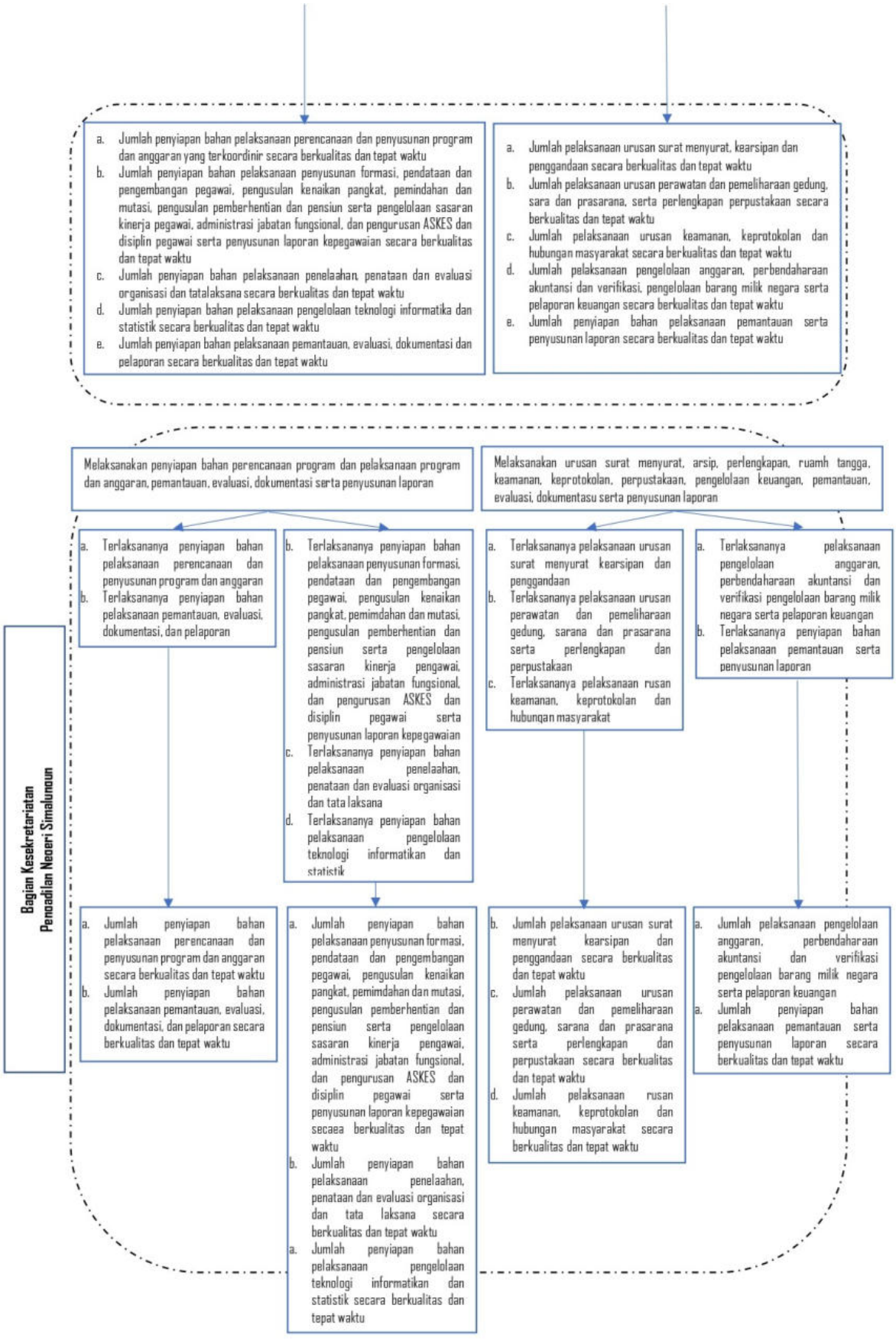


Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Simalungun selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Medan


Pengadilan Negeri Simalungun
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
Terwujudnya Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restoratif
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi
Index persepsi pencari keadilan yang fokus terhadap layanan Pengadilan
Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase pputusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (ekseskusi)


Eselon II Pengadilan Negeri Simalungun
PROGRAM
SASARAN
INDIKATOR
Penegakan dan Pelayanan Hukum
Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat terhadap system peradilan yang pasti transparan dan akutabel
Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel:
1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
3. Pesentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
6. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan
a. Pencatatan kedalam Register Induk serta pengisian pada Aplikasi SIPP.
b. Penetapan Majelis Hakim
c. Pengiriman Penetapan Hari Sidang,
d. Penetapan Perpanjangan Penahanan
e. Mendata perkara yang diajukan menggunakan pendekatan keadilan restoratif
f. Terlaksananya persidangan cepat,sederhana dan biaya ringan
g. Jarak Penundaan sidang yang tidak terlalu lama
h. Berita Acara sidang selesai tepat waktu
i. Pengiriman putusan kepada JPU dan Terdakwa
j. Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu
k. Pengisian Court Calender
l. Pengiriman berkas Banding
m. Pemberitahuan bunyi putusan
n. Pemberitahuan permohonan kasasi
o. Pengiriman berkas kasasi
p. Mengunggah salinan putusan dan anonimisasi ke SIPP
q. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan publikasi putusan
r. Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan survey kepuasan masyarakat
s. Data hasil kuesioner SKM
t. Hasil Kuisioner SKM
u. Laporan SKM
Terwujudnya Penyederhanaan proses penganganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara:
1. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu
2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Dukungan Manajemen
a. Terlaksananya urusan perencanaan, program dan anggaran
b. Terlaksananya urusan kepegawaian
c. Terlaksananya urusan keuangan
d. Terlaksananya penataan organisasi dan tata laksana
e. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi dan statistik
f. Terlaksananya urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, Keprotokolan dan perpustakaan
g. Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan kesekretariatan pengadilan
a. Jumlah pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran yang berkualitas dan tepat waktu
b. Jumlah pelaksanaan urusan kepegawaian yang berkualitas dan tepat waktu
c. Jumlah pelaksanaan urusan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu
d. Jumlah pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik yang berkualitas dan tepat waktu
e. Jumlah pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana yang berkualitas dan tepat waktu
f. Jumlah pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, Keprotokolan dan perpustakaan yang berkualitas dan tepat waktu
g. Jumlah pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan kesekretariatan pengadilan yang berkualitas dan tepat waktu


a. Pembuatan berita acara sidang tepat waktu
b. Minutasi tepat waktu
c. Pemberitahuan putusan ke para pihak tepat waktu
d. Membuat surat keputusan dan jadwal mediator
e. Mempublikasikan nama mediator dan jadwal mediasi
f. Merekapitulasi hasil pelaksanaan mediasi
Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)
a. Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo
b. Menerima permohonan sidang diluar Gedung Pengadilan apabila ada
c. Mendata perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan
d. Pengumuman rencana pengadaan /seleksi Jasa Kolsultasi
e. Pemberi layanan bantuan melalui Posbakum
f. Mengevaluasi pelaksanaan pemberi Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum
Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
a. Menindaklanjuti permohonan eksekusi
b. Melaksanakan eksekusi
Bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun
Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana
1. Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran
2. Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kinerja pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai serta penyusunan laporan kepegawaian
3. Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
4. Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik
5. Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan
1. Terkoordinirnya pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan
2. Terkoordinirnya pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sara dan prasarana, serta perlengkapan perpustakaan
3. Terkoordinirnya pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
4. Terkoordinirnya pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan
5. Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.


a. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran yang terkoordinir secara berkualitas dan tepat waktu
b. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kinerja pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai serta penyusunan laporan kepegawaian secara berkualitas dan tepat waktu
c. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tatalaksana secara berkualitas dan tepat waktu
d. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik secara berkualitas dan tepat waktu
e. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan secara berkualitas dan tepat waktu
a. Jumlah pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan secara berkualitas dan tepat waktu
b. Jumlah pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sara dan prasarana, serta perlengkapan perpustakaan secara berkualitas dan tepat waktu
c. Jumlah pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat secara berkualitas dan tepat waktu
d. Jumlah pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan secara berkualitas dan tepat waktu
e. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan secara berkualitas dan tepat waktu
Bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun
Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan
Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, ruamh tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasu serta penyusunan laporan
a. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran
b. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan
b. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemimdahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kinerja pengawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai serta penyusunan laporan kepegawaian
c. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana
d. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatikan dan statistik
a. Terlaksananya pelaksanaan urusan surat menyurat kearsipan dan penggandaan
b. Terlaksananya pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan
c. Terlaksananya pelaksanaan rusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
a. Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan
b. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan
a. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran secara berkualitas dan tepat waktu
b. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan secara berkualitas dan tepat waktu
a. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemimdahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kinerja pengawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai serta penyusunan laporan kepegawaian secaea berkualitas dan tepat waktu
b. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana secara berkualitas dan tepat waktu
a. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatikan dan statistik secara berkualitas dan tepat waktu
b. Jumlah pelaksanaan urusan surat menyurat kearsipan dan penggandaan secara berkualitas dan tepat waktu
c. Jumlah pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan secara berkualitas dan tepat waktu
d. Jumlah pelaksanaan rusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat secara berkualitas dan tepat waktu
a. Jumlah pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan
a. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan secara berkualitas dan tepat waktu



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Simalungun merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2024. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri Simalungun telah tercapai. Dari 12 indikator dan 4 sasaran, keseluruhan mencapai target. Sehingga diperoleh capaian kinerja tahun 2024 sebesar **101,13 %** dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Table 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.			
Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
- **Perdata**	80 %	86,79	108,49 %
- **Pidana**	95 %	100	105,26%
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	92 %	100 %	108,69%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
- **Perdata**	90 %	93,78 %	104,2 %

- Pidana	90 %	97,45 %	108,27 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			
- Perdata	45 %	46,15 %	102,55%
- Pidana	20 %	20 %	100 %
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	70 %	75 %	107,14 %
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95 %	97,37 %	102,94%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			105,23%
SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.			
Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
➢ Perdata	95 %	95,59 %	100,62%
➢ Pidana	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	4 %	3,77 %	94,25 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			98,29%

SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.			
Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	N/A
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung peradilan	-	-	N/A
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan hukum	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			100 %

SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %

a. Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti	25 %	30,30 %	101 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			101 %

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator dan sasaran sehingga dapat terlihat apakah target yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Table 3. Skala Nilai Ordinal

NO	SKALA NILAI	INTERPRETASI SIMPULAN	STATUS WARNA PADA APLIKASI SIMONEV LAKIP
1.	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100%-125%	Berhasil	Hijau
3.	75%-99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30%-74,99%	Kurang berhasil	Merah
5.	0%-29,99%	Tidak berhasil	Merah

Dari hasil capaian kinerja organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2024 secara umum Pengadilan Negeri Simalungun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai interpretasi simpulan **"berhasil"** dengan nilai capaian 101,13**%** yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja telah ditetapkan yang dicapai pada tahun 2024.

Capaian dari masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Pengadilan Negeri sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai tugas dan fungsi untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Dimana masyarakat pencari keadilan menaruh harapan akan kepastian dan kekuatan hukum atas haknya dalam waktu tidak terlalu lama.

Untuk mewujudkan hal tersebut telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan dalam rangka peningkatan penyelesaian perkara yang sebelumnya batas waktu penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama 5 (lima) bulan untuk perkara Perdata dan 4 (empat) bulan untuk perkara Pidana. Sebagaimana diuraikan pada indikator kinerja di bawah ini:

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.			
Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
- **Perdata**	80 %	86,79	108,49 %
- **Pidana**	95 %	100	105,26%
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	92 %	100 %	108,69%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
- **Perdata**	90 %	93,78 %	104,2 %
- **Pidana**	90%	97,45 %	108,27 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			
- **Perdata**	45 %	46,15 %	102,55 %
- **Pidana**	20 %	20 %	100 %
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	70 %	75 %	107,14 %
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas	95 %	97,37 %	102,94%

terhadap layanan peradilan.	
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I	105,23%

INDIKATOR I.a. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingakt Pertama dan Tingkat Banding diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014. Yang mana saat ini masing-masing pengadilan telah melaksanakan sistem manajemen perkara secara eletronik sehingga memungkinkan penyelsaian perkara dapat diselesaikan lebih cepat. Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingakt pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan.

I.a.1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Perkara	Jumlah Perkara Yang Diputus 2024	Kurang dari 5 Bulan	Lebih Dari 5 Bulan
1	Pidana	4792	4792	0
2	Perdata	409	355	54

Keterangan :

Pidana

- Jumlah perkara yang diselesaikan (putus) pada tahun 2024 sebanyak **4792 Perkara**
- Jumlah perkara yang diselesaikan (putus) tepat waktu sebanyak **4792 perkara**

Perdata

- Jumlah perkara yang diselesaikan (putus) pada tahun 2024 sebanyak **409 Perkara**
- Jumlah perkara yang diselesaikan (putus) tepat waktu sebanyak **355 perkara**

Berikut persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:

Target	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan (Putus)	Jumlah perkara Yang Diselesaikan (Putus) Tepat Waktu	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4 = (3/2) x 100%	5 = (4/1) X 100%
PIDANA				
95%	4792	4792	100%	105,26%
PERDATA				
80%	409	355	86,79%	108,49

I.a.2. Membandingkan Antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

No.	PIDANA			
	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2024	95	100	105,26
2	2023	90	93	103
3	2022	85	100	118
4	2021	84	95,43	113,6
5	2020	82	95,4	116.34



Dari tabel dan diagram dI atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami *tren fluktuatif* atau perubahan naik turun pada capaian kinerja tersebut. Hal ini wajar karena adanya perubahan target dan telah dilakukannya reviu untuk setiap tahunnya.

No.	PERDATA			
	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2024	80	86,79	108,49
2	2023	75	84	112
3	2022	80	94	118
4	2021	80	84,35	105,43
5	2020	78	86,20	110,5

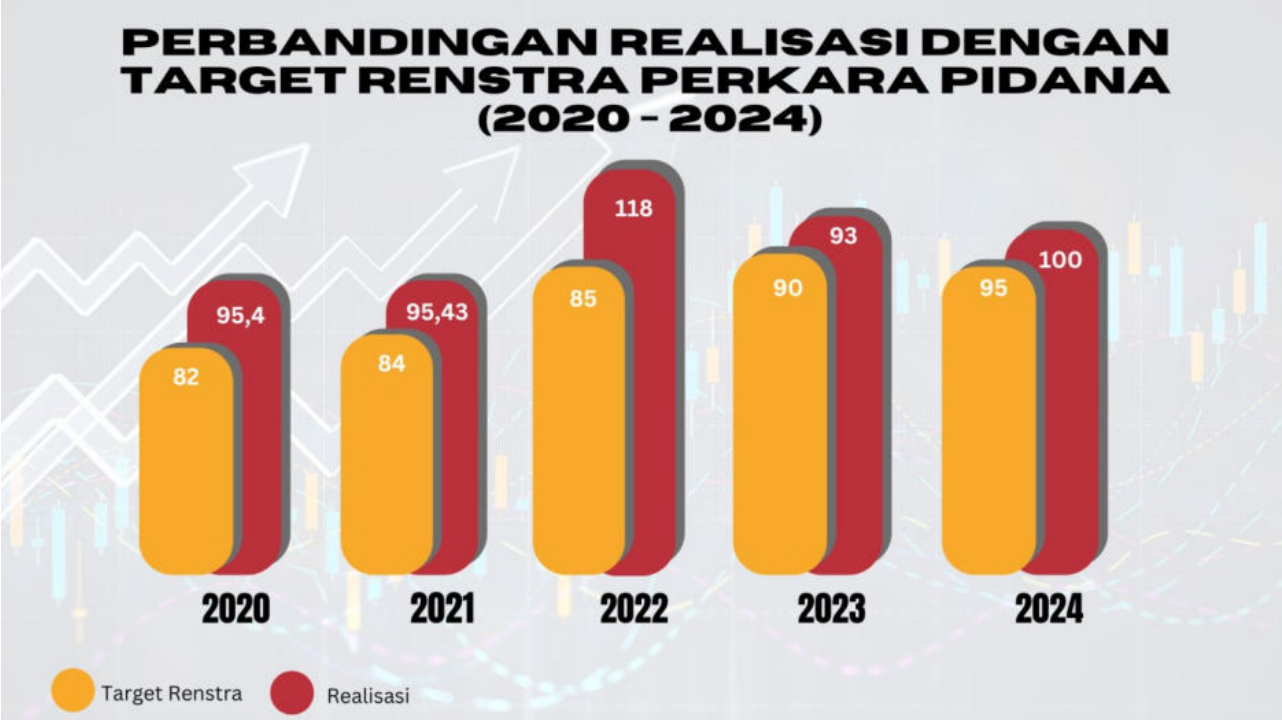


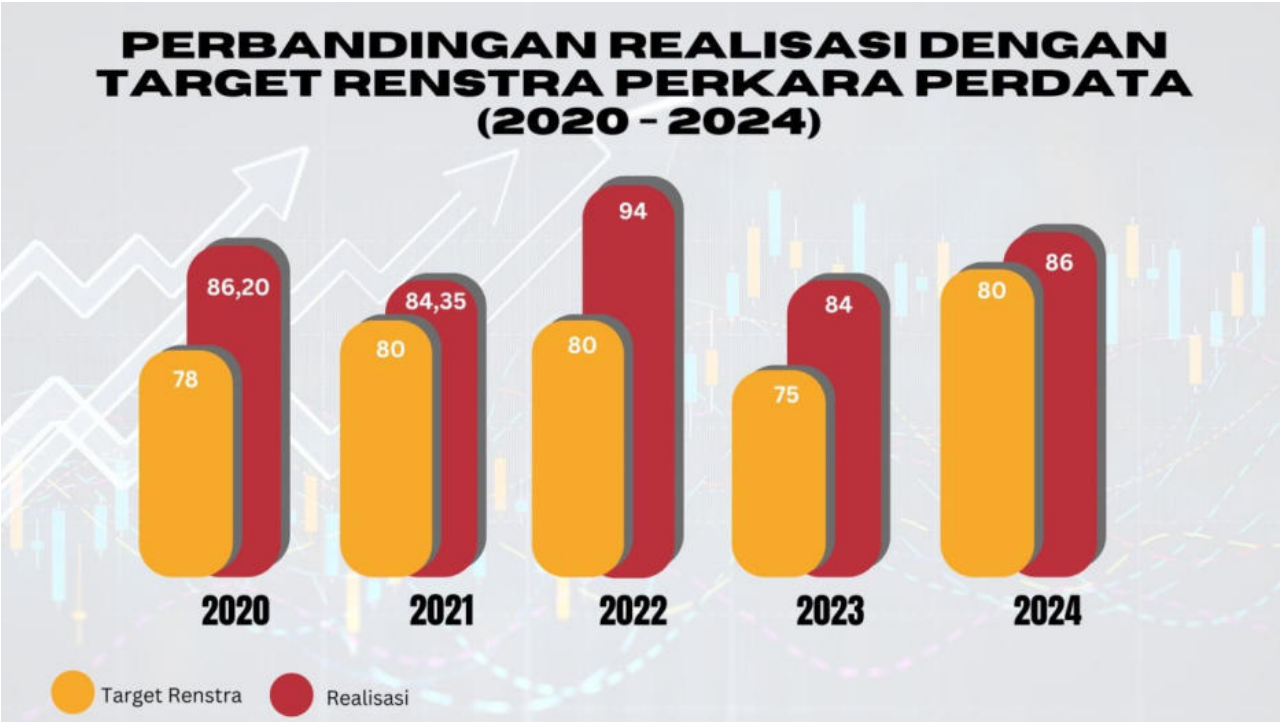
Dari tabel dan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami *tren fluktuatif* atau perubahan naik turun pada capaian kinerja tersebut. Hal ini wajar karena adanya perubahan target dan telah dilakukannya reviu untuk setiap tahunnya.

I.a.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024

Untuk perkara pidana realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis mengalami trend fluktuatif yang diakibatkan oleh adanya perubahan pada taget dan reviu target disetiap tahunnya.

Untuk perkara perdata realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis mengalami trend fluktiatit yang diakibatkan oleh adanya perubahan pada taget dan reviu target disetiap tahunnya, perbandinga tersebut dapat dilihat dari grafikdibawah ini :





I.a.4. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya target pada indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu karena optimaliasi Sumber Daya Manuasi (SDM) yaitu Hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun. Adapun masih terdapat perkara yang melebihi waktu 5 bulan dikarenakan adanya tahap persidangan yang panjang seperti pemeriksaan bukti, replik dan duplik, serta banyaknya pihak.

I.a.5. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Berikut sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menunjang terselesaikannya perkara tepat waktu:

Sumber Daya Manusia	2020	2021	2022	2023	2024
Hakim	8	8	7	7	5
Panitera Pengganti	5	5	4	3	1
Jurusita/Jurusita Pengganti	3	2	4	4	4

Menurut tabel di atas, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun sangat perlu penambahan Sumber Daya Manusia mengingat jumlah perkara yang masuk dan ditangani. Namum dengan kurangnya sumber daya manusia, Pengadilan Negeri Simalungun tetap profesional dalam menyelesaikan perkara. Hal itu tercapai karena adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antar aparatur Pengadilan Negeri Simalungun sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

I.a.6. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri Simalungun dalam penyelesaian perkara tepat waktu yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

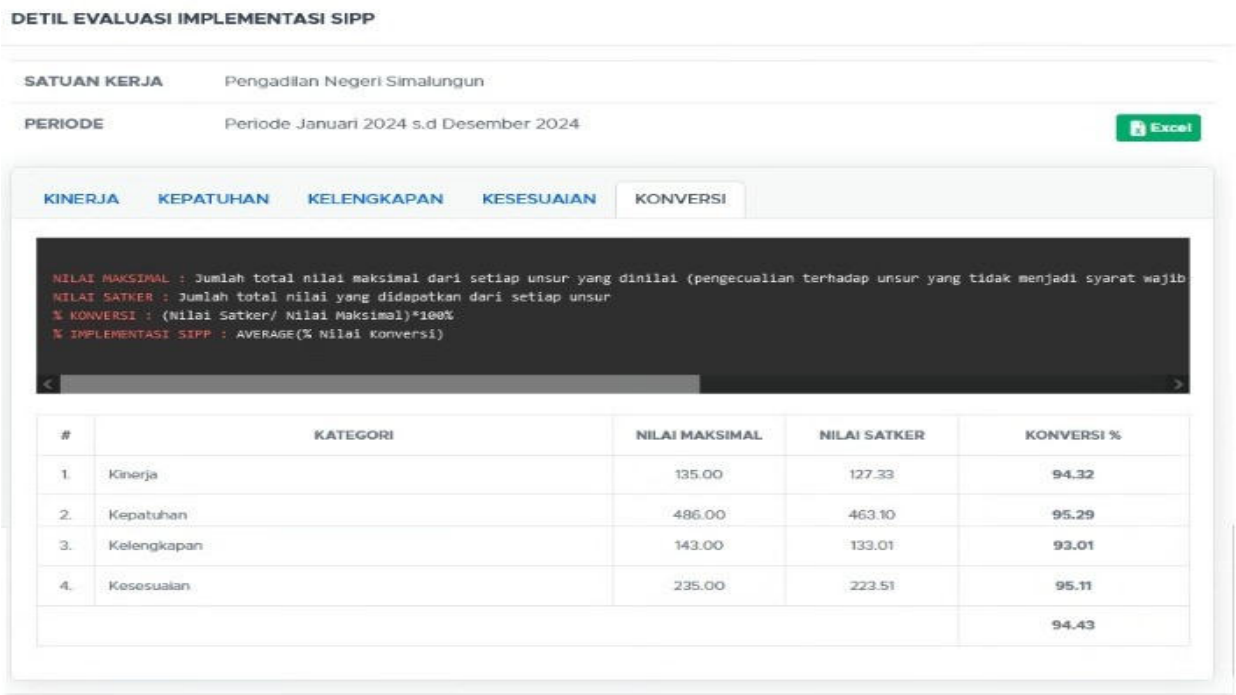
1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten.
2. Adanya sistem *reward* dan *punishmen*t. Dimana seluruh aparatur, baik itu hakim, pegawai maupun PPNPN yang melakukan kinerja terbaik akan diumukan setiap rapat pleno bulanan dan diberikan hadiah sebagai bentuk reward atas kinerjanya. Demikian juga terhadap aparatur yang memiliki kinerja kurang baik akan

mendapatkan *punishment* dari pimpinan berupa surat teguran, yang berguna untuk mengingatkan kembali agar aparatur tersebut lebih meningkatkan lagi kedisiplinan dan kinerjanya.

3. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
4. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			
Program Penegakan dan Palayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000	20.530.035	99,90%
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

I.a.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Pada Level Nasional Maupun Internasional



DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA: Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE: Periode Januari 2024 s.d Desember 2024

Excel

KINERJA | KEPATUHAN | KELENGKAPAN | KESESUAIAN | KONVERSI

```
NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib
NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur
% KONVERSI : (Nilai Satker/ Nilai Maksimal)*100%
% IMPLEMENTASI SIPP : AVERAGE(% Nilai Konversi)
```

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh lindonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelakan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama

Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

INDIKATOR I.B. JUMLAH PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE

Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Badan Peradilan Umum dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dihitung berdasarkan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative justice adalah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi dengan jumah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan restorative justice.

I.b.1 Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Simalungun menerima perkara yang diajukan untuk restoratif justice sebanyak 9 perkara dan terselesaikan seluruhnya dengan restoratif. Sehingga mendapat perolehan sebagai berikut:

Target	Jumlah Perkara Yang Diajukan Untuk Restorative	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Dengan Restorative justice	Realisasi	Capaiaan
92%	9	9	100%	108,69%

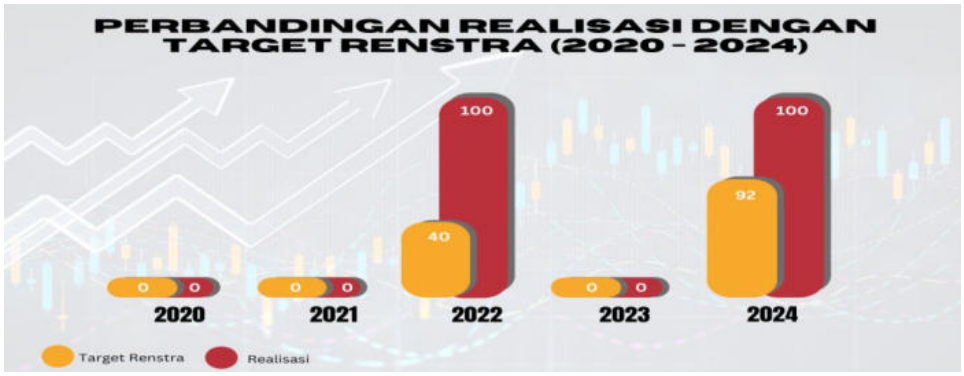
I.b.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	92	100	108,69
2023	10	0	0
2022	40	100	250
2021	-	-	-
2020	-	-	-

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan (trend negatif) pada etiap tahunnya karena adanya perubahan target serta banyaknya penyelesaian secara restorative justice di level penyidik (kepolisian) dan kejaksaan. Namun penyelesaian putusan dengan menggunakan resorative justice terselesaikan dengan baik yaitu sebanyak 9 perkara yang mengajukan restorative justice dan sebanyak 9 perkara juga terselesaikan. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang baik sehingga tecapainya taget pada tahun 2024.

I.b.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangaka Menengah Yang Terdapat Pada Dokumen Rencana Strategis

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis mengalami tren positif (naik) dan telah melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan capaian kinerja yang baik. Adapun pada tahun 2023 tidak terealisasi sesuai target karena belum adanya kesepahaman antara Majelis Hakim dan Kepaniteraan Pidana terkait Perkara Masuk Kriteria Restoratif Justice. Menurut Majelis Hakim, perkara yang ancaman hukumannya percobaan dan tindak pidana ringan dapat didaftarkan dalam kategori Restoratif Justice di SIPP. Namun Kepaniteraan Pidana belum memahami demikian. Hal ini menyebabkan ketika Kepaniteraan Hukum menginput Laporan Perkara yang diselesaikan dengan Keadilan Restoratif Justice di Pelaporan Online Badilum, data yang diinput Nihil. Namun setelah dilakukan evaluasi pada tahun 2024 perkara yang diajukan secara restorative dapat diselesaikan.



I.b.4. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Jumlah persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2024 dapat dikategorikan berhasil karena capaian indikator tersebut sebesar **108.69%,** sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini ada karena kerja sama dan komunikasi yang baik antar Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Simalungun serta selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

I.b.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumbar Daya

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Simalungun dengan keterbatasan jumlah Hakim, Panitera Pengganti mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penyelesaian perkara menggunakan pendekatan restorative justice melebihi target angkat yang telah ditetapkan.

I.b.6. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri Simalungun dalam penyelesaian perkara menggunakan pendekatan restorative justice yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

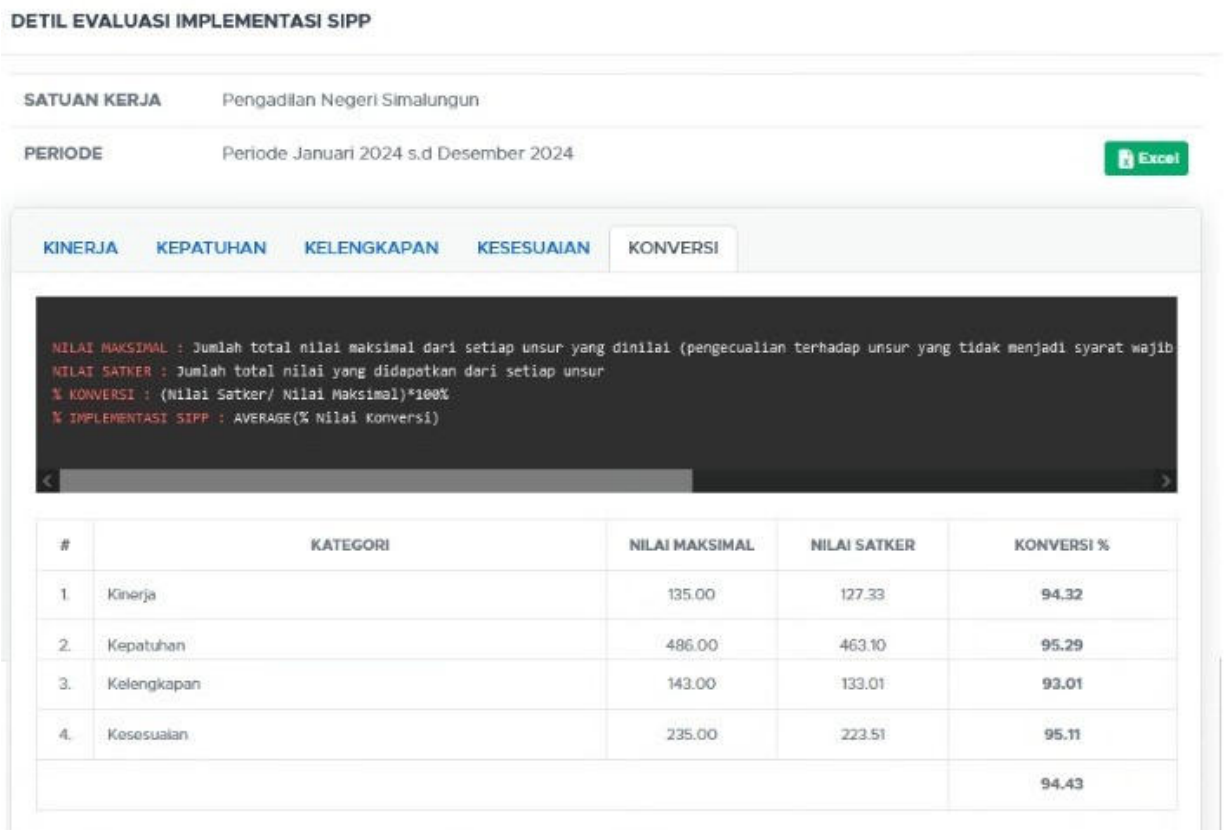
1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten.
2. Adanya sistem *reward* dan *punishmen*t. Dimana seluruh aparatur, baik itu hakim, pegawai maupun PPNPN yang melakukan kinerja terbaik akan diumukan setiap rapat pleno bulanan dan diberikan hadiah sebagai bentuk reward atas kinerjanya. Demikian juga terhadap aparatur yang memiliki kinerja kurang baik akan

mendapatkan *punishment* dari pimpinan berupa surat teguran, yang berguna untuk mengingatkan kembali agar aparatur tersebut lebih meningkatkan lagi kedisiplinan dan kinerjanya.

3. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
4. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			
Program Penegakan dan Palayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000	20.530.035	99,90%
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

I.b.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)



DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA: Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE: Periode Januari 2024 s.d Desember 2024

Excel

KINERJA | KEPATUHAN | KELENGKAPAN | KESESUAIAN | KONVERSI

NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib
NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur
% KONVERSI : (Nilai Satker/ Nilai Maksimal)*100%
% IMPLEMENTASI SIPP : AVERAGE(% Nilai Konversi)

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelakan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama

Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

Pada kinerja pengelolaan anggaran, Pengadilan Negeri Simalungun selama tahun 2024 berhasil mendapatkan berbagai penghargaan dari KPPN Pematangsintar sebagai berikut:

1. Peringkat Pertama IKPA Kategori Pagu DIPA Kecil Semester II Tahun 2023 yang diterima pada tanggal 19 Februari 2024;
2. Satuan Kerja dengan Hasil Penilaian IKPA Terbaik di Lingkungan Satker Mitra KPPN Pematangsiantar Kategori Jumlah Pagu Dipa Kecil Dengan Nilai 100- Periode Semester I Tahun 2024 yang diterima pada tanggal 14 Agustus 2024;
3. Satuan Kerja dengan Hasil Penilaian IKPA Terbaik di Lingkungan Satker Mitra KPPN Pematangsiantar Kategori Jumlah Pagu Dipa Sedang Dengan Nilai 100- Periode Semester I Tahun 2024 tang diterima pada tanggal 14 Agustus 2024.

INDIKATOR I.c. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Semakin rendah para pencari keadilan melakukan upaya hukum , berarti menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap putusan pengadilan negeri.

I.c.1. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024:

Perkara	Perkara Putus	Mengajukan Banding	Tidak Mengajukan Banding	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4 = 2 - 3	5	6 = (4/2) x 100%	7 = (6/5) x 100%
Perdata	402	25	377	90	93,78	104,20
Pidana	4792	131	4670	90	97,45	108,27

I.c.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
PERDATA			
2024	90	93,78	104,20
2023	49	82	167
2022	48	78	163
2021	46	81,08	176,26
2020	45	76,78	170,62

Dari tabel dan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami tren fluktuatif atau perubahan naik turun pada capaian kinerja tersebut. Hal ini wajar karena adanya perubahan target dan telah dilakukannya reviu untuk setiap tahunnya. Namun dua tahun belakang menunjukkan tren positif (naik), dibuktikan dengan capaian yang melebihi target yang ditentukan pada perkara perdata.

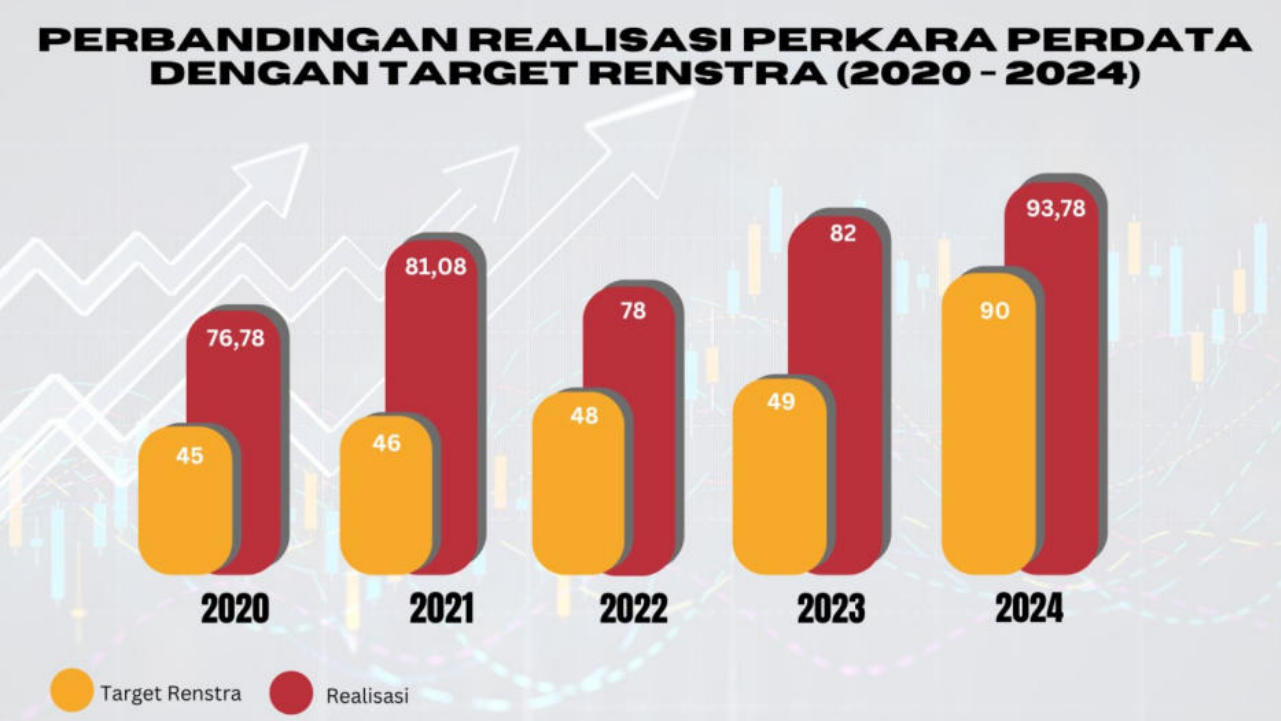
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
PIDANA			
2024	90	97,45	108,27
2023	61	81	132
2022	73	73	101
2021	72	82,71	114,87
2020	70	79,11	113,64

Dari tabel dan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami tren fluktuatif atau

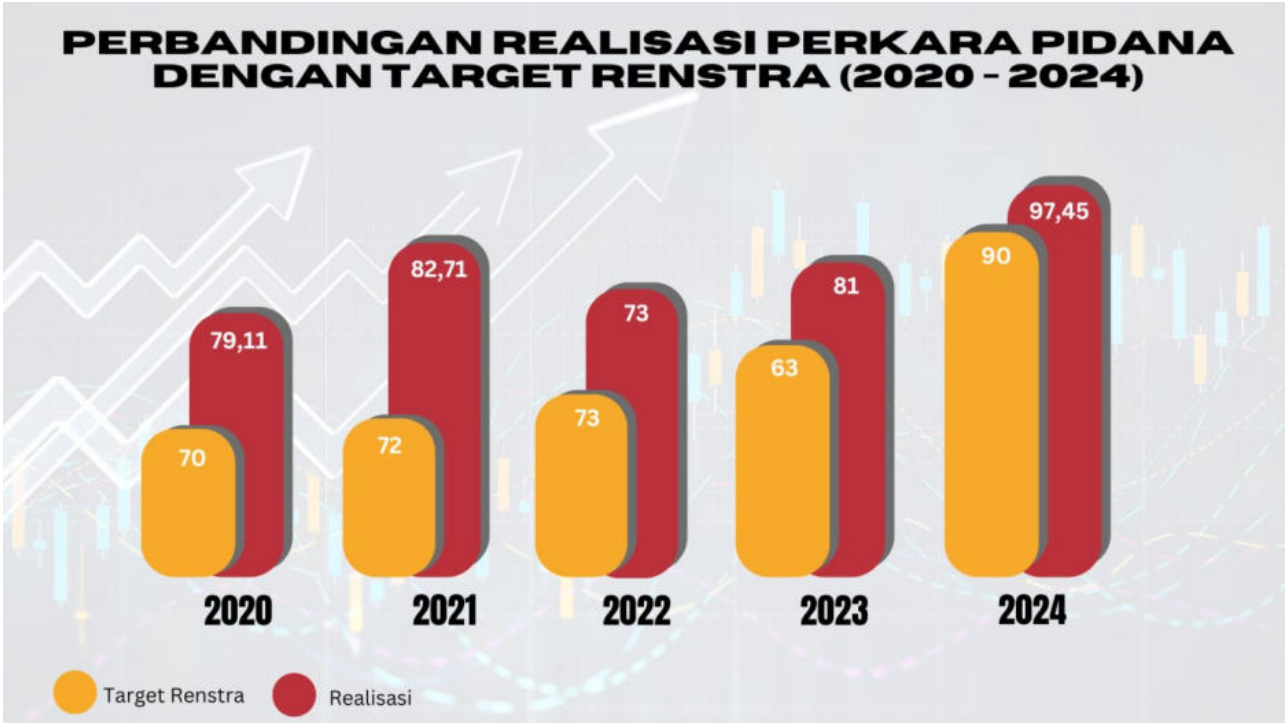
perubahan naik turun pada capaian kinerja tersebut. Hal ini wajar karena adanya perubahan target dan telah dilakukannya reviu untuk setiap tahunnya. Namun dua tahun belakang menunjukkan tren positif (naik), dibuktikan dengan capaian yang melebihi target yang ditentukan pada perkara pidana.

I.c.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sapai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Untuk perkara perdata realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis mengalami trend negatif (turun), namun tetap menunjukkan tren positif (naik) ditahun, perbandingan tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Untuk perkara pidana realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis mengalami trend negatif (turun), namun tetap menunjukkan tren positif (naik) ditahun, perbandingan tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



I.c.4. Analisis Penyebab Peningkatan Atau Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

Capaian perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 104,20%, capaian indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding secara umum sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu **90%.** Dan Capaian perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 108,27%, capaian indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding secara umum sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu **90%.**

Dengan hasil ini Pengadilan Negeri Simalungu berusaha tetap meningkatkan kualitas perkara yang dihasilkan oleh hakim. Kualitas perkara yang baik akan menimbulkan kepuasan semua pihak pencari keadilan sehingga upaya hukum banding tidak diajukan. Kualitas perkara yang baik dapat dihasilkan oleh SDM yang berkualitas dan bermanajemen yang baik dalam penyelesaian perkaranya.

I.c.5. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia	2020	2021	2022	2023	2024
Hakim	8	8	7	7	5
Panitera Pengganti	5	5	4	3	1

Jurusita/Jurusita Pengganti	3	2	4	4	4

Menurut tabel di atas, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun sangat perlu penambahan Sumber Daya Manusia mengingat jumlah perkara yang masuk dan ditangani. Namun dengan kurangnya sumber daya manusia, Pengadilan Negeri Simalungun tetap profesional dalam menyelesaikan perkara. Hal itu tercapai karena adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antar aparatur Pengadilan Negeri Simalungun sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

I.c.6. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

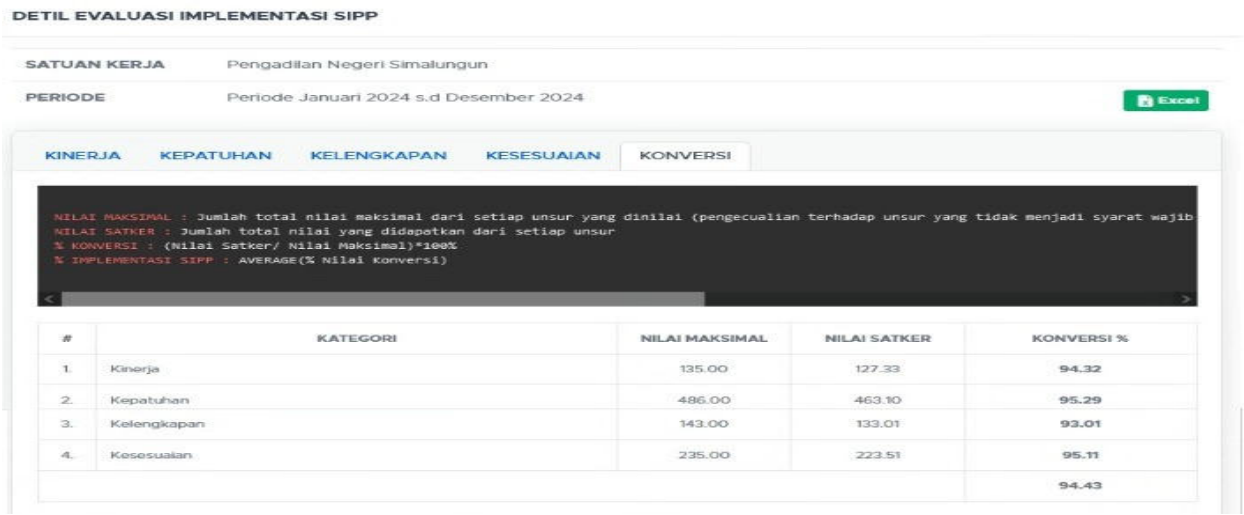
Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri pada indikator perkara yang tidk mengajukan upaya hukum banding yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten;
2. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
3. Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara;
4. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			
Program Penegakan dan Palayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat	20.550.000	20.530.035	99,90%

Penahanan dan Perpanjangan Penahanan			
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

I.c.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)



Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

INDIKATOR I.d. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Semakin rendah para pencari keadilan melakukan upaya hukum , berarti menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap putusan pengadilan negeri. Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan target jangka menengah persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 45%. Jika target tersebut dibandingkan dengan realiasi tahun ini, maka berarti Pengadilan Negeri Simalungun berhasil melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja yang luar biasa. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditahun-tahun berikutnya.

I.d.1. Persentase Perkara Yang Tidak Mangajukan Upaya Hukum Kasasi

Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024 yang mengajukan upaya hukum kasasi :

Perkara	Perkara Putus	Mengajukan Kasasi	Tidak Mengajukan Kasasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4 = 2 - 3	5	6 = (4/2) x 100%	7 = (6/5) x 100%
Perdata	26	14	12	45	46,15	102,55
Pidana	125	100	25	20	20	100

I.d.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kineja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Tahun	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
PERDATA			
2024	45	46,15	102,55
2023	4	91	2266
2022	2	94	4700
2021	1	20	2000
2020	0	32,14	0

Adapun kondisi perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, pada 5 tahun terakhir di Pengadilan Negeri Simalungun mengalami trend fluktuatif (naik-turun), dimana pada tahun 2020 s/d 2024 terdapat peningkatan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi, hal ini menunjukkan terjadi trend Positif (naik) jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum.

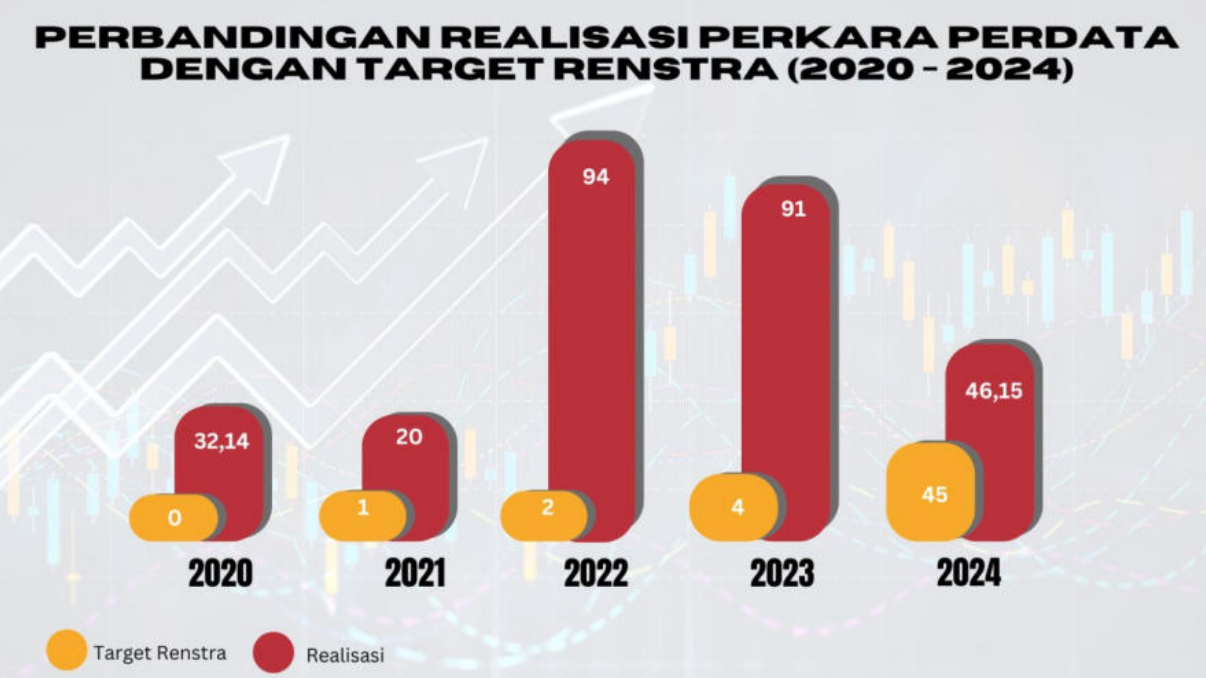
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PIDANA			
2024	20	20	100
2023	73	24	187
2022	21	85	404
2021	20	40,47	202,33
2020	25	99,61	398,44

Kondisi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, pada 5 tahun terakhir di Pengadilan Negeri Simalungun mengalami trend fluktuatif (naik-turun), dimana pada tahun 2020 s/d 2024 terdapat peningkatan perkara yang mengajukan upaya hukum

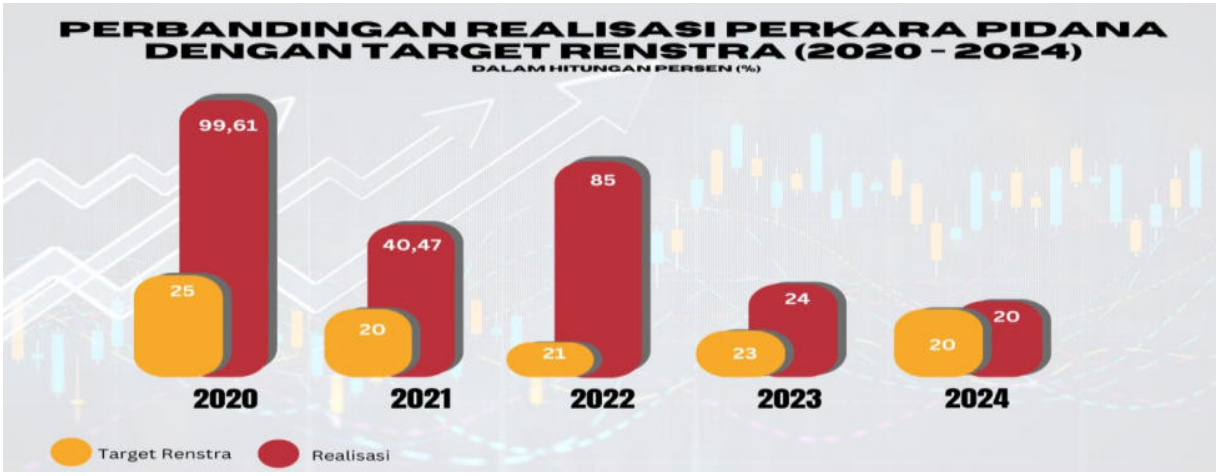
kasasi, hal ini menunjukkan terjadi trend Positif (naik) jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum.

I.d.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

PERDATA		
Tahun	Target Renstra	Realisasi
2024	45	46,15
2023	4	91
2022	2	94
2021	1	20
2020	0	32,14



PIDANA		
Tahun	Target Renstra	Realisasi
2024	20	20
2023	23	24
2022	21	85
2021	20	40,47
2020	25	99,61



Perkara Perdata maupun pidana jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024, Realisasi kinerja mengalami trend fluktuatif (naik-turun).

I.d.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Dengan hasil ini Pengadilan Negeri Simalungun berusaha tetap meningkatkan kualitas perkara yang dihasilkan oleh hakim. Kualitas perkara yang baik akan menimbulkan kepuasan semua pihak pencari keadilan sehingga upaya hukum tidak diajukan. Kualitas perkara yang baik dapat dihasilkan oleh SDM yang berkualitas dan bermanajemen yang baik dalam penyelesaian perkaranya. Oleh karena itu, setiap majelis hakim dan Panitera Pengganti selalu profesional dan konsisten berpedoman dengan SOP penyelesaian perkara dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya didukung dengan kebijakan terkini Dirjen Badilum dalam menerapkan one day minut one day publis menuju peradilan yang modern.

I.d.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia	2020	2021	2022	2023	2024
Hakim	8	8	7	7	5
Panitera Pengganti	5	5	4	3	1
Jurusita/Jurusita Pengganti	3	2	4	4	4

Menurut tabel di atas, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun sangat perlu penambahan Sumber Daya Manusia mengingat jumlah perkara yang masuk dan ditangani. Namun dengan kurangnya sumber daya manusia, Pengadilan Negeri Simalungun tetap profesional dalam menyelesaikan perkara. Hal itu tercapai karena adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antar aparatur Pengadilan Negeri Simalungun sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

I.d.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja)

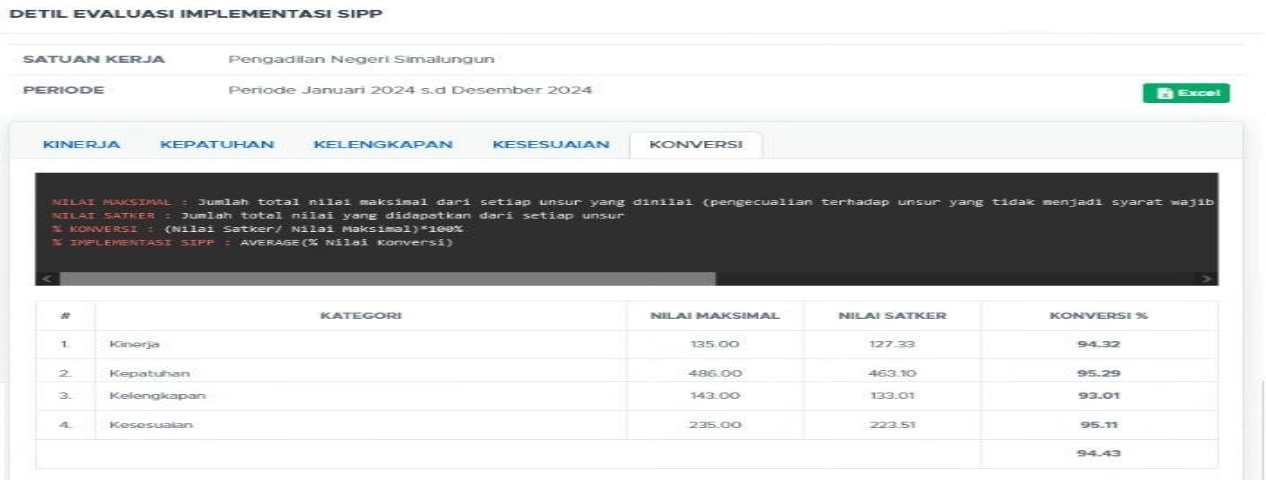
Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten;
2. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
3. Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara;
4. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			
Program Penegakan dan Palayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat	20.550.000	20.530.035	99,90%

Penahanan dan Perpanjangan Penahanan			
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

I.d.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)



DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE Periode Januari 2024 s.d Desember 2024

Excel

KINERJA | KEPATUHAN | KELENGKAPAN | KESESUAIAN | KONVERSI

NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib
NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur
% KONVERSI : (Nilai Satker/ Nilai Maksimal)*100%
% IMPLEMENTASI SIPP : AVERAGE(% Nilai Konversi)

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelakan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

INDIKATOR I.e. PERSENTASE PERKARA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI

Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan

tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitor yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

I.e.1. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Penyelesaian perkara diversi telah dilakukan dari berbagai level diantaranya melalui penyidik (kepolisian) dan kejaksaan, apabila diversi gagal maka berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk dimohonkan dilaksanakannya diversi. Berdasarkan uraian diatas Pengadilan Negeri Simalungun memiliki peluang yang kecil dalam menerapkan diversi (diversi berhasil). Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Jenis Pekara	Jumlah perkara pidana anak tahun 2024	Jumlah perkara diversi tahun 2024	status	
			Berhasil	Tidak berhasil
Pidana Anak	15	4	3	1

Target	Jumlah Perkara Yang Diajukan Diversi	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Dengan Diversi	Realisasi	Capaiaan
70%	4	3	75%	107,14%

I.e.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

PERKARA PIDANA ANAK			
Perkara Yang Diselesaikan Secara Diversi			
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	70	75	107,14

2023	4	179	179
2022	4	0	0
2021	3	0	0
2020	3	14,2	473,33

Dapat juga dilihat pada tahun sebelumnya bahwa pencapaian untuk persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi mengalami trend fluktuatif (naik-turun). Untuk lebih jelasnya terkait kondisi sisa perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun periode 2020 sampai dengan 2024 dilihat dari tabel di atas.

I.e.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis

Tahun	Target Resntra (%)	Realisasi (%)
2024	70	75
2023	4	179
2022	4	0
2021	3	0
2020	3	14,2

Jika dibandingkan realisasi kinerja Perkara Perdata sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024, Realisasi kinerja mengalami trend fluktuatif (naik-turun).

I.e.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Kegagalan pencapaian target indikator Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi ini adalah tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak yang berperkara (diversi gagal). Keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh keinginan dari para pihak yang terlibat secara langsung dalam perkara. Oleh karena itu keberhasilan dan kegagalan adalah salah satu hal sulit untuk diukur secara pasti.

Namun salah satu upaya yang ditempuh oleh Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengatasi persoalan ini adalah Meningkatkan kualitas Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun Khusus dalam ketrampilan melakukan musyawarah diversi melalui pelatihan-pelatihan formal.

I.e.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya dalam meningkatkan persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, maka Pengadilan Negeri Simalungun telah mengirimkan para Hakim anak untuk mengikuti diklat dan pelatihan – pelatihan terkait dengan pidana anak.

Hakim Anak		
No.	Nama	Jabatan
1	Surtiyono, S.H., M.H.	Wakil Ketua
2	Widi Astuti, S.H.	Hakim

I.e.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri pada indikator perkara perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten;
2. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
3. Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara;
4. Adanya kerja sama yang baik antara pihak pencari keadilan dan juga pihak eksternal seperti kepolisian dan kejaksaan dalam bekerjasama mewujudkan tercapainya kepastian hukum di Pengadilan;
5. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

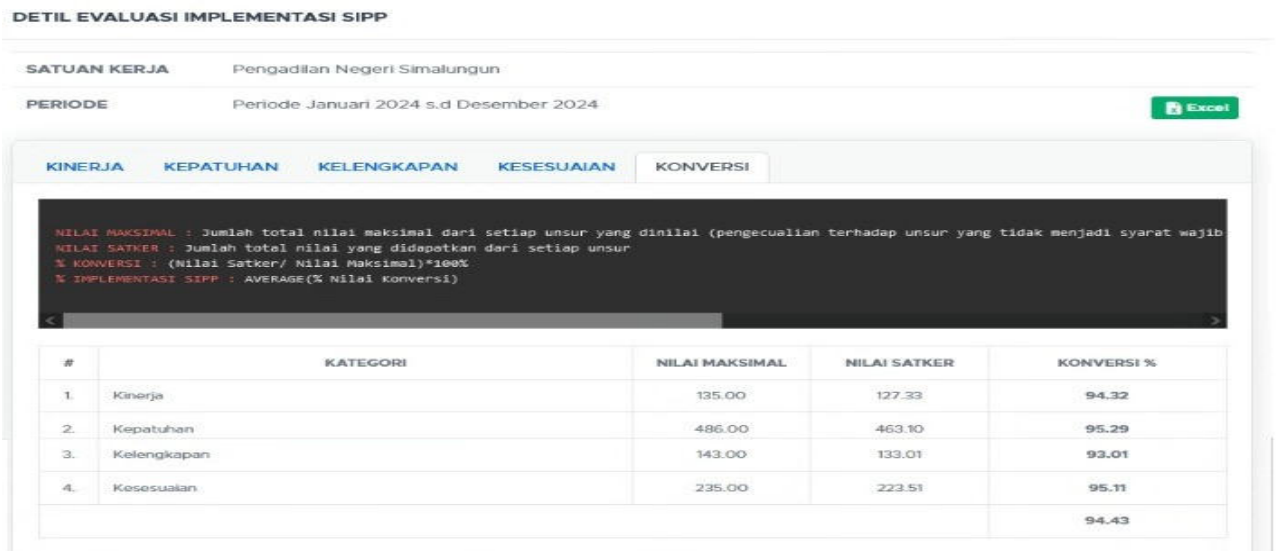
Kegiatan	Pagu		Realisasi	%
	DIPA 01			
	Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000		3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000		1.523.234.167	99,97%

	DIPA 03			
Program Penegakan dan Palayanan Hukum				
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000		1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000		135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000		20.530.035	99,90%
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000		56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000		7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000		9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000		27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000		17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000		36.000.000	100%

I.e.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh lindonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024

Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelakan dalam tabel dan gambar di bawah ini :



Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

INDIKATOR I.f. INDEKS RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PENGADILAN

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Simalungun yang merupakan salah satu penyelenggara publik telah menyediakan sarana pendukung untuk melakukan survei masyarakat berupa Kios-K. Pengukuran kepuasan pengadilan tingkat pertama dilakukan dengan berpedoman pada survey kepuasan masyarakat berdasarkan PerMenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Indikator I.f.1. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Periode	Nilai Indeks	Jumlah Responden	Target (%)	Realisasi(%)	Capaian (%)
1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024	3,97 / 98,35%	150	95	97,37	102,94
1 April 2024 sampai 30 Juni 2024	3,82 / 95,45%	152			
1 Juli 2024 sampai 30 September 2024	3,83 / 95,72%	157			
1 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2024	4.00 / 99,98%	152			
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	3,91 / 97,37	Sangat Baik			

Target yang ditetapkan Pengadilan Negeri Simalungu untuk Index Responden yang puas terhadap proses layanan peradilan adalah 95% sedangkan hasil survey tahun 2024 menunjukkan nilai kepuasan masyarakat sebesar 97,37% sehingga diperoleh capaian kinerja 102,94% sehingga melebihi target yang telah ditetapkan.

I.f.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

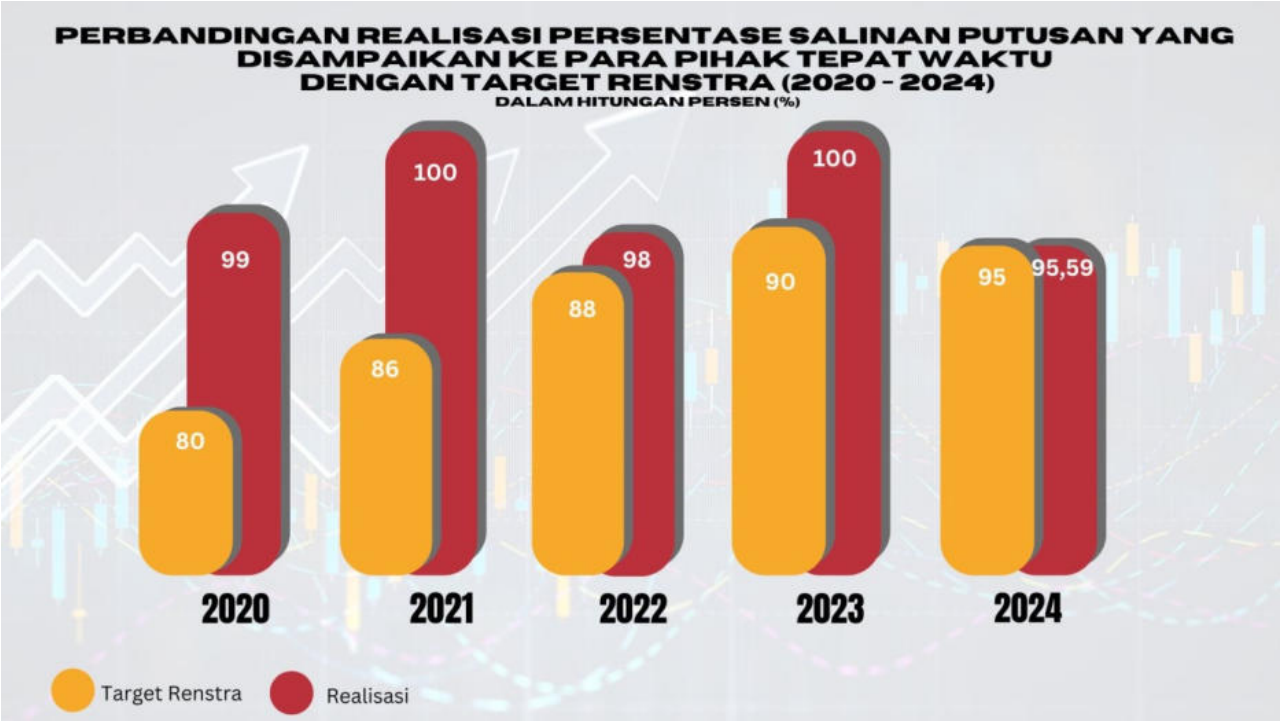
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT			
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	95	97,37	102,94
2023	90	99	110

2022	88	99	112
2021	86	98,41	103,52
2020	85	88	103,52

Dapat dilihat pada tahun sebelumnya bahwa pencapaian untuk Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami trend fluktuatif (naik-turun). Untuk lebih jelasnya terkait kondisi sisa perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun periode 2020 sampai dengan 2024.

I.f.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Tahun	Target Resntra (%)	Realisasi (%)
2024	95	97,37
2023	90	99
2022	88	99
2021	86	98,41
2020	85	88



Dapat juga dilihat pada tahun sebelumnya bahwa pencapaian untuk Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami trend fluktuatif (naik-turun). Untuk lebih jelasnya

terkait kondisi sisa perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun periode 2020 sampai dengan 2024.

I.f.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan efesiensi dan optimalisasi Sumber daya manusia (Petugas PTSP, Hakim dan aparatur lainnya) yang selalu mengutamakan pelayanan prima serta di dukung oleh fasilitas-faslitas online maupun secara langsung, yang efeknya dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Dapat kita ketahui bersama, dengan adanya ecourt dan eraterang telah dapat memangkas system birokrasi pada Pengadilan Negeri Simalungu, sehingga masyarakat benar-benar merasakan efesien saat berada di Pengadilan Negeri Simalungun. Selain efesien biaya, mereka juga mendapatkan efesien waktu. Hal tersebut menyebabkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat pesat**.**

I.f.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan SDM di Pengadilan Simalungun dihubungkan dengan layanan Pengadilan Simalungun terhadap Pencari Keadilan sangat efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini karena setiap pejabat dan pegawai sudah jelas SKP dan job description/uraian tugas pekerjaannya. Selain itu juga setiap pelaksanaan tugas tersebut selalu mengacu kepada SOP-SOP yang sudah ditetapkan pimpinan sebagai standar dalam pelaksanaan tugas dan terawasi dan terukur kinerja dalam setiap akhir tahunnya. Serta tahun 2024 telah diadakan pelatihan Bahasa isyarat untuk petugas PTSP. Petugas PTSP juga setiap dibekali dengan pembinaan PTSP sebelum memulai untuk melayani masyarakat.

I.f.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

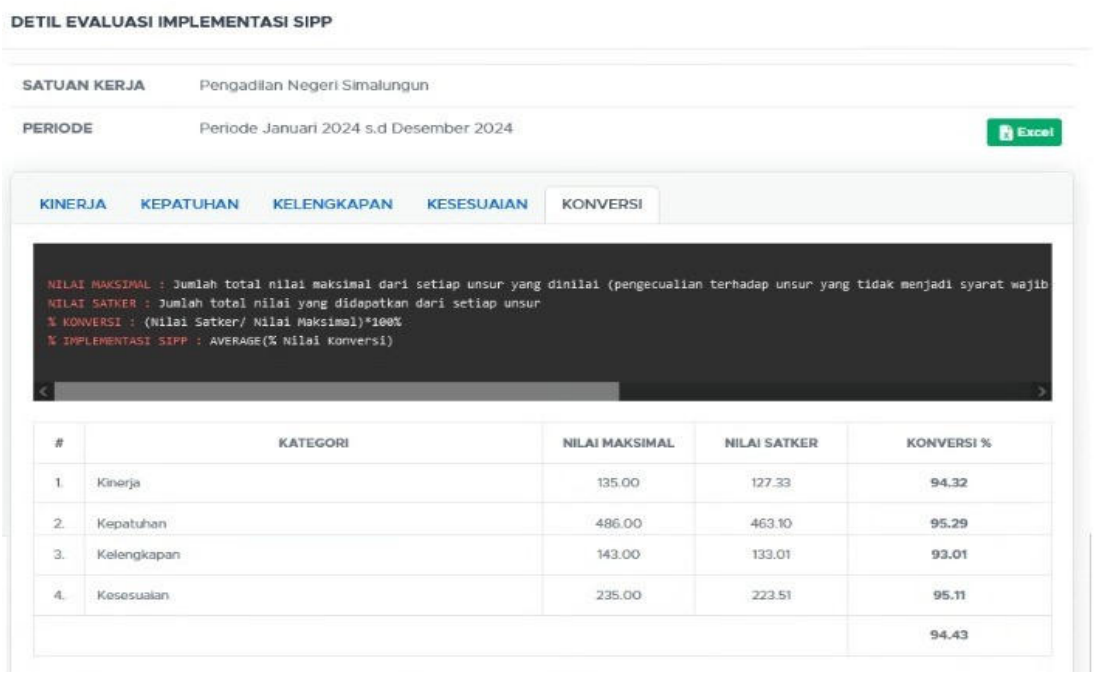
Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri Simlungun pada indikator perkara perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten.
2. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
3. Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara;
4. Adanya reward dan punishment yang diberikan kepada pegawai khususnya petugas PTSP;
5. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			
Program Penegakan dan Palayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000	20.530.035	99,90%
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara	17.898.000	17.886.590	99,94%

Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama			
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

I.f.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)



Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelakan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama

April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	6	75	93,63	Kelas IB
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

SASARAN II PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara dengan tertib administrasi agar salinan putusan yang dikirimkan tepat waktu, persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu, dan persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Adapun pencapaian target kinerja atas Sasaran Strategis ini sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Pesrkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Perdata Pidana	95 100	95,59 100	100,62 100
	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Malalui Mediasi	3	3,77	125,66

Indikator II.a. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.

II.a.1. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase penyampaian pemberitahuan Relaas isi Putusan tepat waktu untuk perkara Perdata adalah 95 % dan realisasinya adalah sebesar 95,59%, sehingga diperoleh capaian 100%. Sedangkan untuk perkara Pidana ditetapkan target sebesar 100%, realisasi 100% sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan telah tercapai target dalam penyerahan putusan tepat waktu kepada para pihak.

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Salinan Putusan Yang Diminutasi Dan Dikirim Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = (3/2) x 100%	6 = (5/4) x 100%
Perdata	363	347	95	96.59	100,62
Pidana	4792	4792	100	100	100

II.a.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU			
PERDATA			
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	95	95	100,62
2023	90	100	111
2022	88	98	111
2021	86	100	116,27
2020	80	99	123,75

Pada Perkara perdata, Pengadilan Negeri Simalungun untuk tahun 2024 menargetkan sebesar 95% dan Pengadilan negeri Simalungun berhasil mencapai target yang telah ditetapkan tersebut.

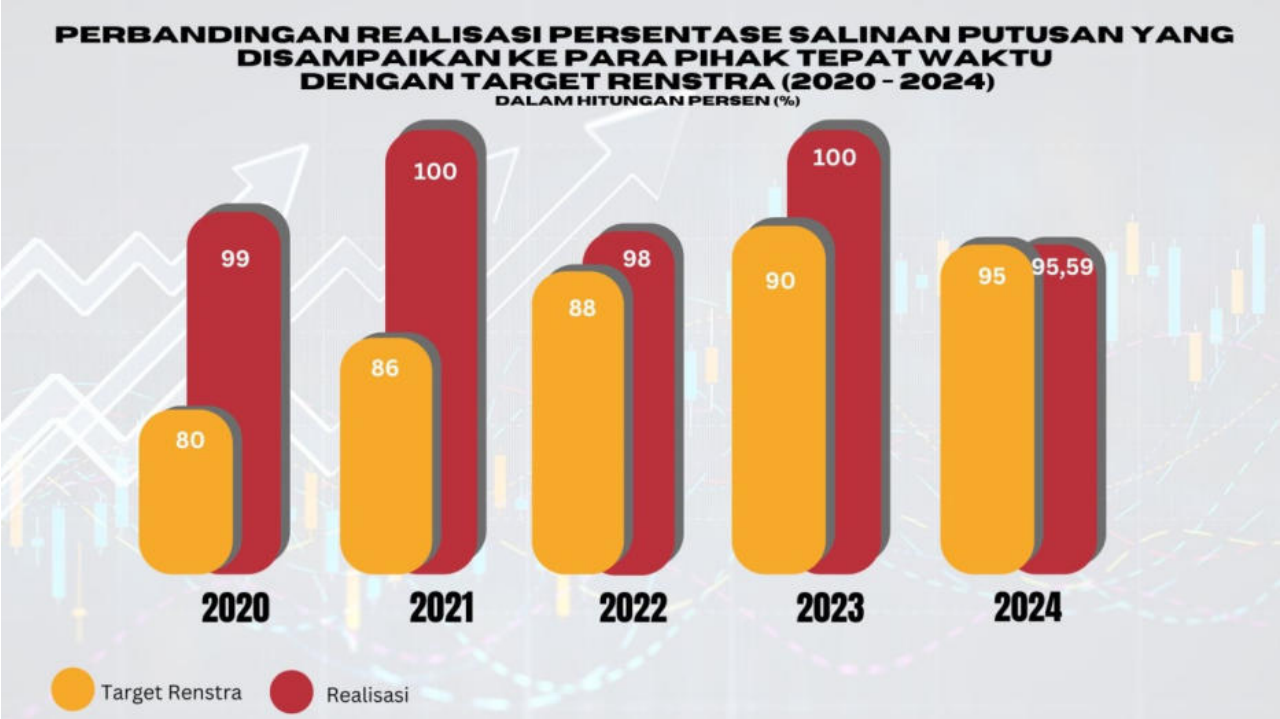
SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU			
PIDANA			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	100	100	100

2023	100	100	100
2022	100	100	100
2021	100	100	100
2020	100	100	100

Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase penyampaian pemberitahuan Relaas isi Putusan tepat waktu adalah 100% dan realisasinya adalah sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian 100%. Hal ini menunjukkan telah tercapai target dalam penyerahan putusan tepat waktu kepada para pihak. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu"

II.a.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

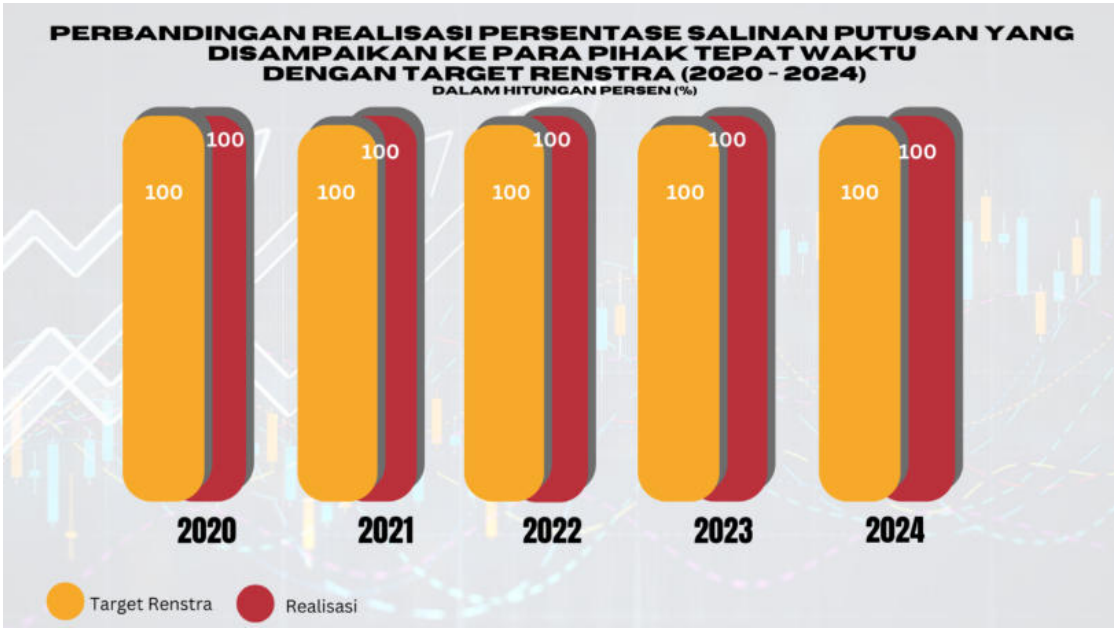
PERDATA		
Tahun	Target Resntra	Realisasi
2024	95	95,59
2023	90	100
2022	88	98
2021	86	100
2020	80	99



Jika dilihat dari tabel tersebut salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada perkara perdata menunjukkan tren fluktuatif (naik-turun), namum selalu

melebihi target yang ditetapkan untuk setiap tahunnya. Ini menunjukkan capaian kinerja yang terus baik.

PIDANA		
Tahun	Target Resntra	Realisasi
2024	100	100
2023	100	100
2022	100	100
2021	100	100
2020	100	100



Untuk perkara pidana selalu tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini menujukkan adanya kinerja yang baik pada persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

II.a.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada indikator salinan putusan yang dikirim kepada para pihak selalu kosisten dan tepat waktu, Pengadilan Negeri Simalungun telah berhasil karena capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Keberhasilan pada indikator pertama ini dikarenakan pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel oleh hakim dan fungsional kepaniteraan di Pengadilan Negeri

Simalungun, sehingga salinan putusan hasil penyelesaian perkara tersebut dapat langsung dikirimkan kepada para pihak.

II.a.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan Komposisi jumlah perkara yang banyak Pengadilan Negeri Simalungun berkinerja dengan baik dengan tetap mengirimkan kembali salinan putusan tersebut ke para Pihak secara Tepat waktu, hal ini membuktikan pengelolaan manajemen pengiriman salinan putusan yang baik dengan mengacu secara konsisten berdasarkan SOP.

Sumber Daya Manusia	2020	2021	2022	2023	2024
Hakim	8	8	7	7	5
Panitera Pengganti	5	5	4	3	1
Jurusita/Jurusita Pengganti	3	2	4	4	4

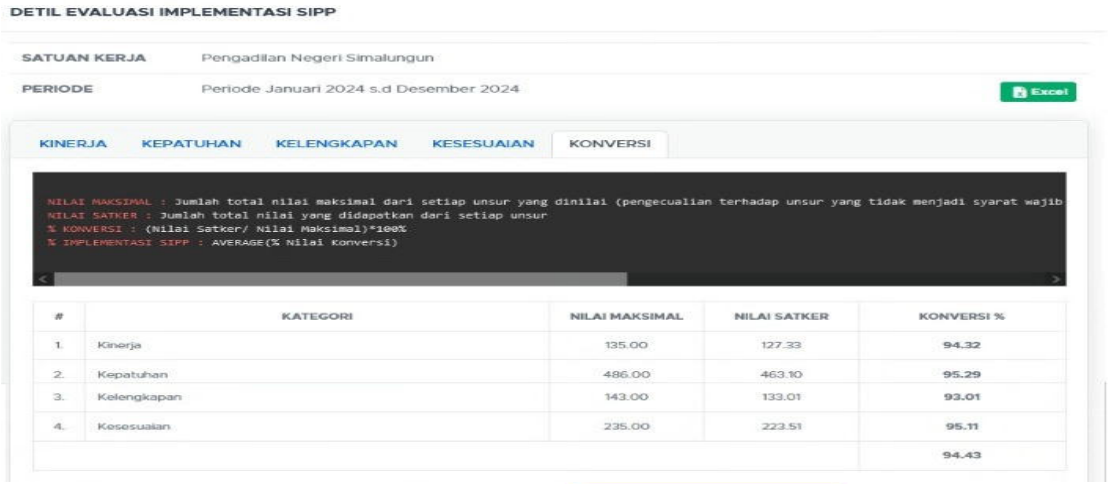
II.a.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri pada indikator perkara perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten. Dimana para jurusita dan jurusita pengganti Pengadilan Negeri Simalungun memiliki tekad yang kuat dalam upaya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sehingga seluruh penyampaian isi putusan diupayakan untuk dilaksanakan tepat waktu.
2. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
3. Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara;
4. Adanya reward dan punishment yang diberikan kepada pegawai khususnya petugas PTSP;
5. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			
Program Penegakan dan Palayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000	20.530.035	99,90%
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

II.a.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)



DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE Periode Januari 2024 s.d Desember 2024

Excel

KINERJA | KEPATUHAN | KELENGKAPAN | KESESUAIAN | KONVERSI

```
NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib
NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur
% KONVERSI : (Nilai Satker/ Nilai Maksimal)*100%
% IMPLEMENTASI SIPP : AVERAGE(% Nilai Konversi)
```

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelakan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

INDIKATOR II.b. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI

Mediasi merupakan salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa *non litigasi* melalui proses perundingan pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak *(impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan kedua belah pihak (*win-win solution*).

II.b.1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Perkara Gugatan yang diterima Pengadilan Negeri Simalungun sebelum Perkara itu disidangkan harus diselesaikan dahulu melalui Mediasi sebagaimana diatur dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan Mediasi untuk seluruh Perkara Gugatan yang masuk kecuali terhadap perkara gugatan sederhana, dan diperoleh 3 (tiga) perkara gugatan berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Simalungun.

Realisasi untuk persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 3,77% jumlah perkara yang dilakukan mediasi dari 4% yang ditargetkan, sehingga diperoleh capaian yang meningkat sangat signifikan sebesar 94,25%. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi (Berhasil)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = (3/2) x 100%	6 = (5/4) x 100%
Perkara Gugatan	53	2	4	3,77	94,25

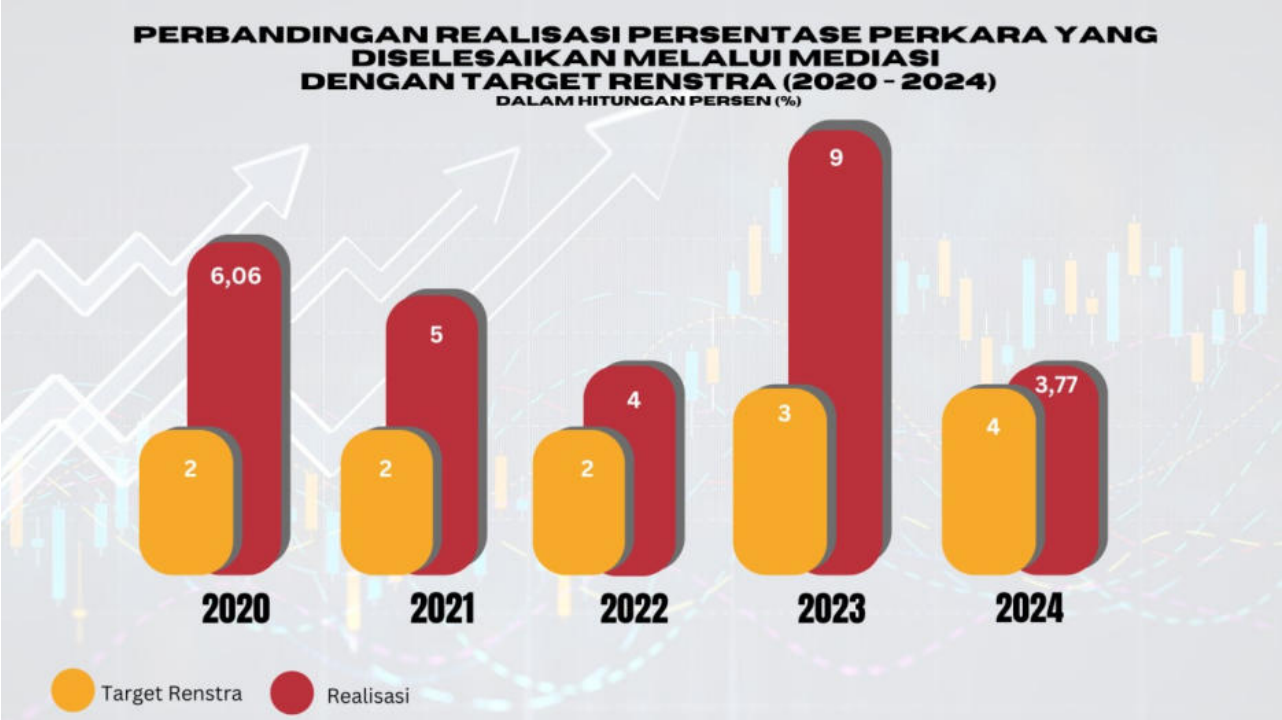
I.b.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

PERKARA MEDIASI			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	4	3,77	94,25
2023	3	9	299
2022	2	4	200
2021	2	5	250
2020	2	6,06	303

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024, capaian kinerja mengalami trend negatif (turun). Ini menunjukkan capaian kinerja yang kurang baik.

II.b.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

PERDATA		
Tahun	Target Resntra	Realisasi
2024	4	3,77
2023	3	9
2022	2	4
2021	2	5
2020	2	6,06



II.b.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Penggunaan mediasi sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan merupakan suatu langkah untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Dengan meningkatnya keberhasilan dalam melakukan mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Adapun hal-hal yang membuat mediasi tidak tercapai, sebagai berikut :

1. Karena para pihak tetap pada gugatannya dan menginginkan putusan majelis hakim;
2. Karena setelah ditentukan dari mediasi oleh hakim mediator pihak yang berperkara tidak hadir.

II.b.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengadilan Negeri Simalungun memiliki hakim 13 orang mediator yag terdiri dari 4 (empat) orang hakim dan 7 (tujuh) orang non hakim. Keadaan SDM ini sangat menunjang keberhasilan Pengadilan Negeri Simalungun dalam melaksanakan mediasi.

Berikut table Mediator pada Pengadilan Negeri Simalungun

BerAKHLAK

MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

bangga melayani bangsa

No.	Nama	Nomor Sertifikat	Profesi	Alamat	Nomor Telepon
1.	Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H.	-	Hakim	Jl. Asahan Km. 4, Kab. Simalungun	-
2.	Widi Astuti, S.H.	22/Bld/MA-RI/Mediator/ 2019	Hakim	Jl. Asahan Km. 4, Kab. Simalungun	-
3.	Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.	127/Bld/MA-RI/2013	Hakim	Jl. Asahan Km. 4, Kab. Simalungun	-
4.	Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.	-	Hakim	Jl. Asahan Km. 4, Kab. Simalungun	-
5.	Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., CPL., CPCLE., ACIArb., CPM., CPrM.	-	Non Hakim	Jl. Prof. Dr. Hamka, Tangerang	0821-3985-1865
6.	Rizky Azhar Saragih, S.H., CPM.	443/A/MEDIASI-XIV/ IPPI/VII/2022	Non Hakim	Jl. Tiban Indah Permai, Batam	0813-7856-0411
7.	Sutan R. H. Manurung, S.E.Ak., M.Ak. S.H.(C), M.H.(C), CA., CMA., CME., CLI., CTA., CTAP., ACPA., MAPPI (A)., CPL.	2218/PMN/139/2022	Non Hakim	Jl. Swadaya VII No. 7, Jakarta Timur	0813-8339-5390
8.	Dr. Dra. Ivan Elisabeth Purba, S.H., M.Kes.	-	Non Hakim	Jl. Kapten Muslim Lk. IV No. 85, Dwikora, Medan	0813-6169-7808
9.	H. Muslimin Akbar, S.H.I., M.H., CPM.	3359/A/MEDIASI-LXXXVIII/ IPPI/XII/2023	Non Hakim	Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 24, Pematang Siantar	0852-7777-6287
10.	Ferry SP Sinamo, S.H., M.H., CPM.	3741/A/MEDIASI-XCV/ DSI/II/2024	Non Hakim	Jl. Rakutta Sembiring, Perumahan Rami Indah Blok B No. 8, Pematang Siantar	0812-6482-648
11.	Wanda Mehangga Sinamo, S.H., M.H., CPM.	3769/A/MEDIASI-XCV/ IPPI/II/2024	Non Hakim	Jl. Rakutta Sembiring, Perumahan Rami Indah Blok B No. 8, Pematang Siantar	0812-5141-41
12.	Alfianto, S.H., CPM.	2687/A/MEDIASI-LXXIV/ DSI/IX/2023	Non Hakim	Jl. Nagur Gang Erlangga, Martoba, Pematang Siantar	0822-7764-0736
13.	Dr. Sepriandison Saragih, S.H., M.Si., CLA., C.Med.	0570/Med.02/FHP-Mediasi/ IV/2024	Non Hakim	Jl. Melanthon Siregar Gang Kuku Balam Siantar Marihat, Pematang Siantar	0813-6267-3951

II.b.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Hal yang paling menjadi dasar yang merujuk pada Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah ditetapkannya iktikad baik sebagai salah satu faktor dalam menentukan berhasil tidaknya mediasi. Perma ini tampaknya ingin lebih mendorong kesadaran para pihak berperkara untuk mengubah pola pikirnya dalam menyelesaikan sengketa dengan mengendepankan upaya-upaya perdamaian. Ketentuan tersebut tampaknya didasarkan pada kenyataan bahwa banyak perkara yang dimediasi, terutama di Pengadilan kota-kota besar yang pihak materil principal-nya tidak pernah datang menghadap mediator sekalipun telah dipanggil. Padahal dapat diketahui bersama bahwa mediasi secara langsung kepada pihak materil jauh lebih maksimal dan kemungkinan tercapainya suatu perdamaian juga lebih besar. Karena itu, dapat dipahami mengapa Perma Mediasi menekankan pentingnya iktikad baik dari pihak berperkara dengan ancaman bahwa jika penggugat tidak beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

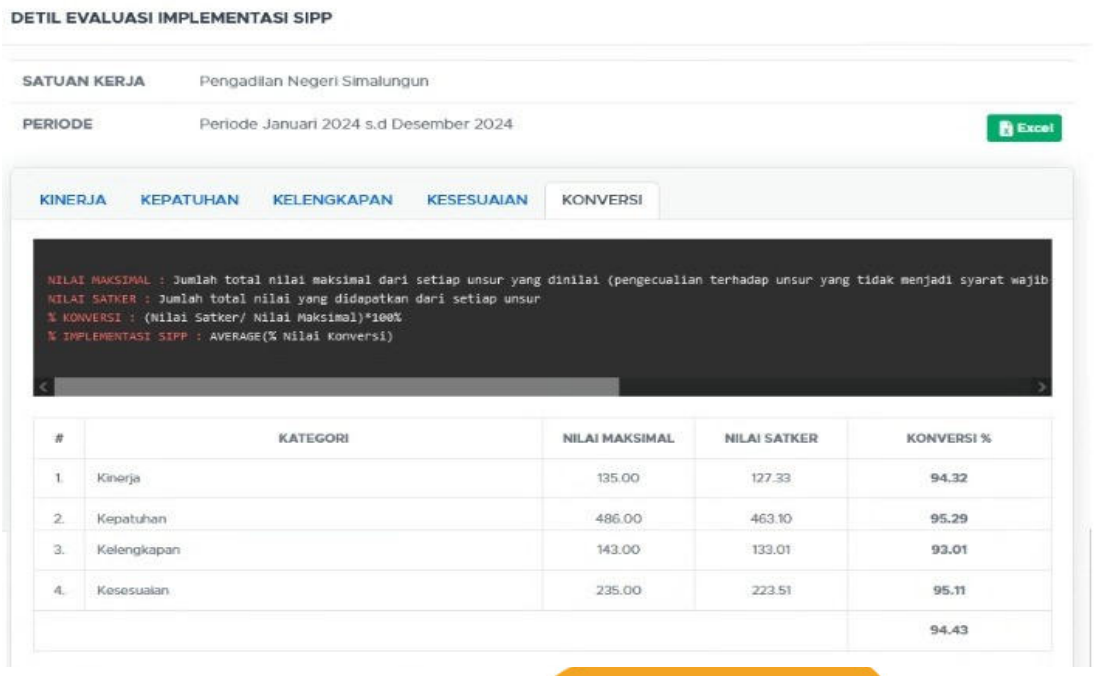
Dengan adanya Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Simalungun berupaya menyelesaikan sengketa dengan mediasi dan berharap dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh keadilan. Serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan.

Serta Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			

Program Penegakan dan Palayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000	20.530.035	99,90%
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

II.b.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)



DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE Periode Januari 2024 s.d Desember 2024 Excel

KINERJA | KEPATUHAN | KELENGKAPAN | KESESUAIAN | KONVERSI

NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib
NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur
% KONVERSI : (Nilai Satker/ Nilai Maksimal)*100%
% IMPLEMENTASI SIPP : AVERAGE(% Nilai Konversi)

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh lindonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelakan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

SASARAN III MENINGKATKAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan

c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2023 ditampilkan pada table berikut ini:

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	N/A
Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	-	-	N/A
Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Total Capaian			100

INDIKATOR III.a. PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN

Pengadilan Negeri Simalungun tidak memiliki anggaran prodeo sehingga jumlah target dan realisasi adalah Nol (0)

INDIKATOR III.b. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

Pengadilan Negeri Simalungun tidak memiliki anggaran untuk perkarayang diselesaikan di luar gedung pengadilan sehingga jumlah target dan realisasi adalah Nol (0). Namun pada tahun 2024, Pengadian Negeri Simalungun sudah mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) kepada Mahkamah Agung untuk didapatkan anggaran agar adanya perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Permintaan anggaran tersebut atas dasar adanya koordinasi pemerintah Kabupaten Simalungun dan Pengadilan Negeri Simalungun agar diadakannya pekrara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan mengingat wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang luas.

INDIKATOR III.c. PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan

golongan tertentu. Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Pengadilan Negeri Simalungun membentuk Posbakum Pengadilan Negeri Simalungun dengan melaksanakan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 4 Januari 2024 dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan. Pengadilan Negeri Simalungun mendapat alokasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 36.000.000,- dengan volume output 360 OJ.

III.c.1. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Target persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakum adalah 100% dan keseluruhannya berhasil dilayani oleh Posbakum. Sehingga realisasi dan capaian adalah 100%.

Hal ini dimungkinkan karena tim seleksi penyedia Posbakum Pengadilan Negeri Simalungun melakukan tugasnya dengan baik sehingga dapat terpilih Posbakum dengan advokat piket yang memiliki kompetensi dan kapabilitas mumpuni.

Bulan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan layanan Bantuan Hukum
Januari	27 Orang	27 Orang
Februari	24 Orang	24 Orang
Maret	35 Orang	35 Orang
April	26 Orang	26 Orang
Mei	36 Orang	36 Orang
Juni	27 Orang	27 Orang
Juli	38 Orang	38 Orang
Agustus	28 Orang	28 Orang
September	10 Orang	10 Orang
Oktober	6 Orang	6 Orang
November	4 Orang	4 Orang
Desember	4 Orang	4 Orang

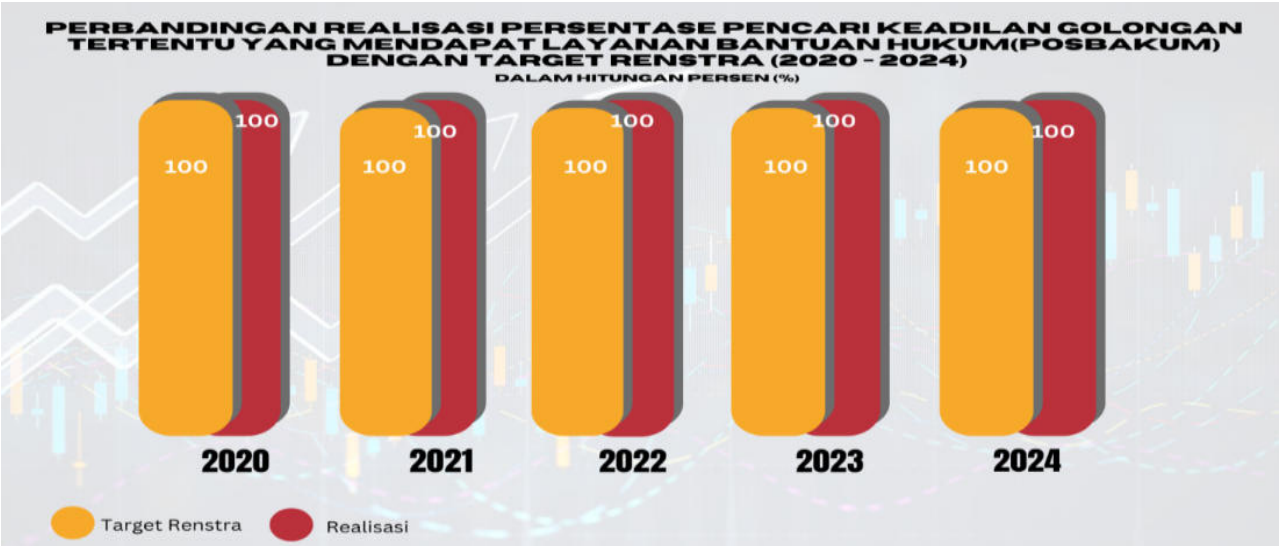
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan layanan Bantuan Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
265	265	100	100	100

III.c.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Realisasi Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	100	100	100
2023	100	100	100
2022	100	100	100
2021	100	100	100
2020	100	100	100

III.c.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

PERDATA		
Tahun	Target Renstra (%)	Realisasi (%)
2024	100	100
2023	100	100
2022	100	100
2021	100	100
2020	100	100



Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah 100% dan realisasinya adalah sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian 100%. Hal ini menunjukkan telah tercapai target Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

III.c.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mewujudkannya karena capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Keberhasilan pada indikator ini antara lain :

1. Pelaksanaan tugas dari petugas Posbakum (Piket) Pengadilan Negeri Simalungun dalam melayani Masyrakat golongan tertentu yang professional, efektif dan efesien karena selalu berpedoman terhadap SOP-SOP yang ada.
2. Penyusunaan SOP yang baku sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan;
3. Pembinaan dan pengawasan secara berkala;
4. Peningkatan kualitas SDM;
5. Penyediaan sarana dan prasarana yang cukup lengkap

III.c.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan Sumber daya manusia Petugas POSBAKUM yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun sangat efesien dan efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dimana tiap hari ada 2 orang piket,. Selain itu juga setiap pelaksanaan tugas tersebut selalu mengacu kepada SOP-SOP yang sudah ditetapkan pimpinan sebagai standar dalam pelaksanaan tugas dan terawasi dan terukur kinerja dalam setiap akhir tahunnya.

II.c.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

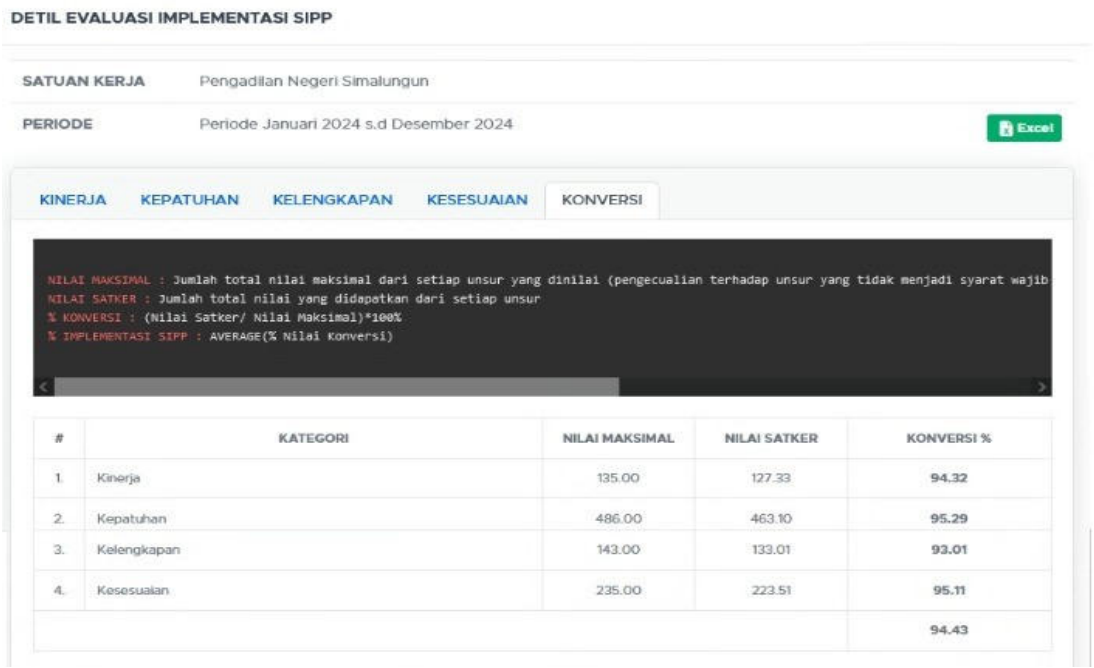
Adanya anggaran DIPA 03 berupa Program Peningkatan Manajemen Peradilan, sehingga realisasi anggaran Posbakum 100% pada tahun 2024.

Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum				
Posbantuan Hukum				
Kode	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
522131	Belanja Jasa Konsultan ~ Honor Advokat/Pengacara Piket	360 OJ	100.000	36.000.000

Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum				
Posbantuan Hukum				
Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu
522131	Belanja Jasa Konsultan ~ Honor Advokat/Pengacara Piket	36.000.000	36.000.000	0

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Simalungun sudah membangun ruang bagi Posbakum menjadi di depan atau area PTSP, sehingga kegiatan dan pelayanan yang dilaksanakan bisa termonitorig secara langsung. program peningkatan sarana prasarana aparatur mahkamah agung, mengadakan sarana prasarana yang lengkap untuk membantu Petugas POSBAKUM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum secara cepat dan efesien.

II.c.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)



Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelakan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

SASARAN IV MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan salah satu sasaran dalam Rencana Strategis. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya

putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan : Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.

Sisa Tahun 2023	Masuk 2024	Dilakasanakan 2024	Dicabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
9	33	42	2	10	30

IV.c.1. Persentase Putusan Pekara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 30%. Realisasi persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 adalah 30,30% sehingga diraih capaian sebesar 101%.

Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi	Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
33	10	30	30,30	101

III.c.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

REALISASI KINERJA PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	30	30,30	101,
2023	15	71	473
2022	4	32	800
2021	6	2,29	38,16
2020	5	8,06	161,2

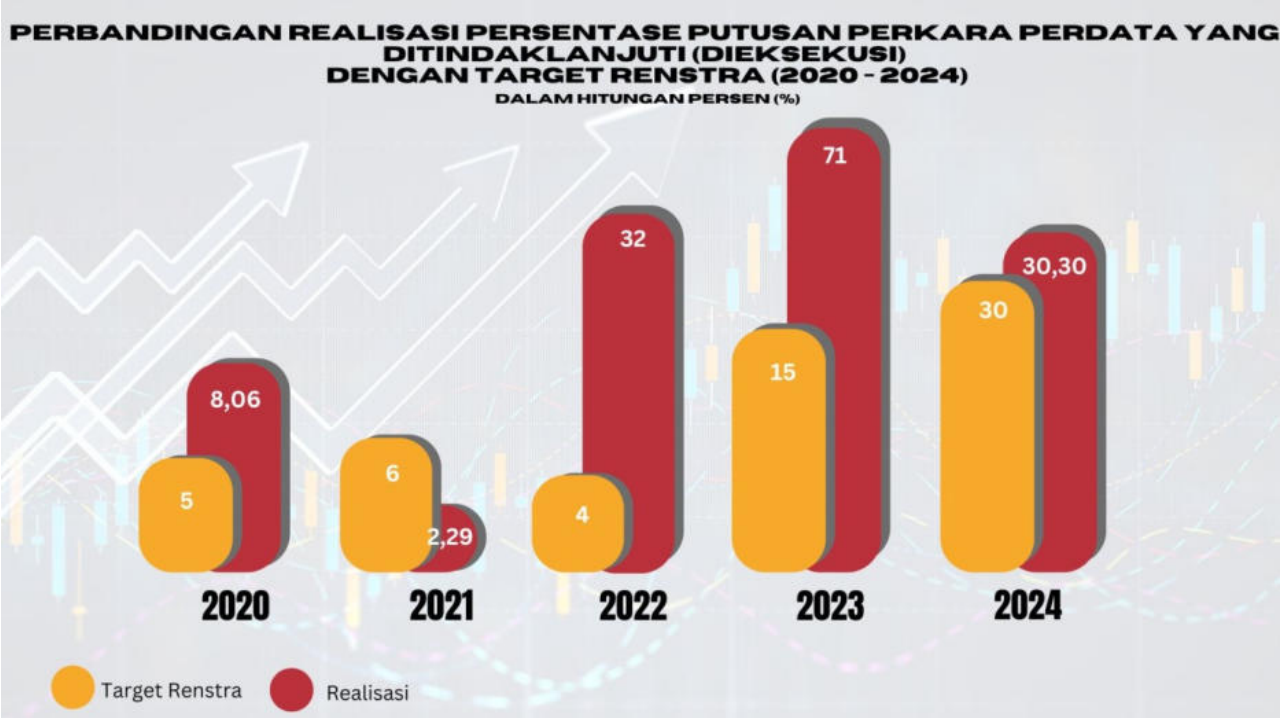
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 - 2024, aian kinerja mengalami trend fluktuatif (naik-turun). Ini menunjukkan capaian kinerja yang kurang baik.

IV.c.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

REALISASI KINERJA PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)		
Tahun	Target Renstra	Realisasi
2024	30	30,30
2023	15	71
2022	4	32
2021	6	2,29
2020	5	8,06

Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024, capaian kinerja mengalami trend fluktuatif (turun-naik). Ini menunjukkan capaian kinerja yang terus baik,

.



IV.c.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada dasarnya Pengadilan Negeri Simalungun berupaya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat dalam penanganan masalah eksekusi. Namun pada realitanya, adakalanya dijumpai berbagai faktor hambatan dalam pelaksanaan putusan tersebut sehingga target pada indikator ini belum tercapai. Adapun sebab terkendalanya pelaksaan eksekusi adalah :

1. Adanya perlawanan dari pihak ketiga sebelum eksekusi dilaksanakan. Eksekusi ditunda hingga terdapat putusan perlawanan di pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak dan eksekusi dilanjutkan sekalipun ada upaya hukum. Sebaliknya apabila perlawanan dikabulkan eksekusi ditangguhkan sampai putusan perlawanan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Eksekusi terhenti sampai proses peneguran selesai, sekalipun Termohon Eksekuasi tidak bersedia melaksanakan putusan secara mandiri. Pelaksanaan paksa putusan tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon Eksekusi pasif dan tidak menyetor biaya untuk kepentingan pembiayaan melanjutkan proses eksekusi. Oleh karena itu pengadilan negeri dalam menghitung panjar biaya eksekusi jangan terbatas untuk biaya teguran saja, tetapi biaya menyeluruh sampai pelaksanaan eksekusi selesai.
3. Selesai tahap aanmaning Pemohon Eksekusi tidak melaporkan kepada pengadilan negeri bahwa Termohon Eksekusi telah menyelesaikan apa yang termuat dalam amar putusan kepada Pemohon Eksekusi. Pengadilan negeri pun bersikap pasif, padahal perkara eksekusi tersebut menjadi tunggakan sebagaimana tersurat dalam Buku Register Eksekusi.
4. Obyek eksekusi milik Negara atau telah berpindah kepada pihak ketiga sehingga tidak dapat dilakukan sita eksekusi.
5. Obyek eksekusi telah berubah menjadi barang milik Negara.Pemohon Eksekusi tidak dapat menunjukan asset Termohon Eksekusi untuk dilakukan sita eksekusi.
6. Persyaratan lelang eksekusi belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemohon Eksekusi sehingga pelaksanaan lelang eksekusi tertunda.

7. Setelah permohonan eksekusi diterima pengadilan negeri, namun Pemohon Eksekusi belum membayar biaya panjar eksekusi yang jumlahnya telah ditentukan dalam SKUM.
8. Obyek eksekusi tersangkut perkara lain.
9. Aspek kemanusiaan seperti harus membongkar rumah Termohon Eksekusi yang berada di atas tanah obyek eksekusi.

IV.c.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

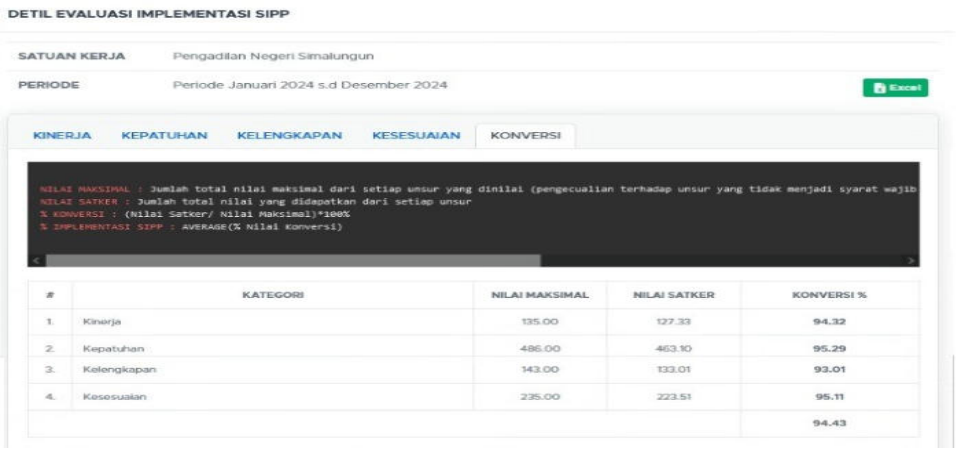
Dengan jumlah Jurusita/Jurusita Pengganti sebanyak 3 orang pada tahun 2024, mampu melaksanakan eksekusi dengan baik. Serta pelaksanaan eksekusi juga memerlukan bantuan sumber daya manusia dari pihak ketiga yaitu tenaga keamanan dari kepolisian.

IV.c.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tingakt capaian indikator kinerja pada persentase perakra perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) pada tahun 2024 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena:

1. Faktor Sumber Daya Manusia. Peran Ketua Pengadilan sangat besar dalam upaya mengoptimalkan penyelesaian permohonan eksekusi. Demikian juga peran unsur-unsur kepaniteraan lainnya, seperti panitera, panitera pengganti, jurusita dan jurusita pengganti. Bahkan sampai tenaga PPNPN juga turut berperan aktif dalam lancarnya pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Faktor Pihak Berperkara dan Masyarakat. Dukungan serta kerjasama para pihak dan masyarakat juga tidak kalah penting dalam kesuksesan pelaksanaan eksekusi. Pihak yang kalah dalam hal ini harus merelakan objek sengketa tersebut diserahkan sesuai dengan amar putusan majelis hakim Pengadilan.
3. Faktor Pemuka Masyarakat. Pemuka masyarakat meliputi tokoh agama, orang yang dituakan, kepala lingkungan (pangulu), kepala RT, Kepala Desa dan Camat juga tidak kalah penting dalam memberi pengertian kepada masyarakat yang akan dilakukan eksekusi terhadap lahan atau rumahnya yang menjadi objek sengketa.

IV.c.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)



Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh lindonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelakan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama

September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan output. Agar program kerja dapat berjalan maka didukung oleh anggaran yang telah direncanakan. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan akutabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outputnya. Akuntabilitas keuangan merupakan gambaran pencapaian penyerapan/ realisasi anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh Pengadilan Negeri Simalungun.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB sebagai satuan kerja tingkat pertama mempunyai 2 DIPA yaitu DIPA 01 Badan Urusan Administrasi 01 dan DIPA 03 Badan Peradilan Umum 03 dengan keterangan sebagai berikut:

1. DIPA 01 (400370)

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi kode satker 400370 dengan Nomor SP DIPA- 005.01.2.400370/2024 tanggal 24 November 2023 dengan total pagu awal sebesar Rp. 5.399.187.000,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Namun seiring dengan berjalannya waktu banyak mengalami perubahan pada DIPA 01, selama tahun 2024 melalukan revisi sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal Revisi	Pagu	Keterangan
1	DIPA Awal	24 November 2022	Rp 5.399.187.000	Pagu Awal
2	Revisi Ke- 1	7 Februari 2024	Rp 5.399.187.000	Revisi POK dan update Hal.III DIPA
3	Revisi Ke- 2	23 April 2024	Rp 5.399.187.000	Revisi POK dan update Hal.III DIPA
4	Revisi Ke- 3	7 Juni 2024	Rp 5.495.187.000	Revisi Eselon I (ABT)
5	Revisi Ke- 4	15 Juli 2024	Rp 5.495.187.000	Revisi POK dan update Hal.III DIPA
6	Revisi Ke- 5	16 Oktober 2024	Rp 5.590.185.000	Revisi Eselon I (ABT)
7	Revisi Ke- 6	4 Desember 2024	Rp 5.340.185.000	Revisi Eselon I (Penarikan Anggaran Belanja Pegawai)
8	Revisi Ke- 7	9 Desember 2024	Rp 5.340.185.000	Pemutakhiran KPA
9	Revisi Ke- 8	24 Desember 2024	Rp 5.340.185.000	Pemutakhiran KPA

Dengan realisasi anggaran DIPA 01 tahun 2024 sebesar 5.292.776.861,- atau 99,11% dari jumlah pagu sebesar Rp 5.340.185.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/Sub Komponen/Detil	Pagu DIPA	Realisasi Pagu		Sisa Pagu	
			Total	%	Total	%
400370	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
6986.EBA.994	Layanan Perkantoran	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
001	Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%	46.939.306	1,23%
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%	46.939.306	1,23%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.589.208.000	1.589.201.820	100,00 %	6.180	0,00%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.000	24.940	95,92%	1.060	4,08%
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	100.794.000	100.792.310	100,00 %	1.690	0,00%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	34.510.000	33.686.064	97,61%	823.936	2,39%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	29.000.000	29.000.000	100,00 %	0	0,00%

511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.429.110.000	1.429.110.000	100,00 %	0	0,00%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	177.876.000	176.578.070	99,27%	1.297.930	0,73%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	80.000.000	79.734.420	99,67%	265.580	0,33%
511129	Belanja Uang Makan PNS	293.675.000	251.987.000	85,80%	41.688.000	14,20%
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	24.575.000	24.575.000	100,00 %	0	0,00%
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	40.024.000	40.023.200	100,00 %	800	0,00%
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.000	1.090	12,11%	7.910	87,89%
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.404.000	857.640	61,09%	546.360	38,91%
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3.000	0	0,00%	3.000	100,00%
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.900.000	4.900.000	100,00 %	0	0,00%
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.968.000	1.231.140	41,48%	1.736.860	58,52%
511628	Belanja Uang Makan PPPK	8.400.000	7.840.000	93,33%	560.000	6,67%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%	468.833	0,03%
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	475.948.000	475.689.452	99,95%	258.548	0,05%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	415.928.000	415.669.452	99,94%	258.548	0,06%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60.020.000	60.020.000	100,00 %	0	0,00%
B	Langganan Daya dan Jasa	181.519.000	181.313.228	99,89%	205.772	0,11%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	170.444.000	170.443.194	100,00 %	806	0,00%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.000.000	5.809.200	96,82%	190.800	3,18%
522112	Belanja Langganan Telepon	1.200.000	1.193.244	99,44%	6.756	0,56%
522113	Belanja Langganan Air	600.000	592.590	98,77%	7.410	1,24%
522141	Belanja Sewa	3.275.000	3.275.000	100,00 %	0	0,00%
C	Pemeliharaan Kantor	680.262.000	680.257.487	100,00 %	4.513	0,00%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	358.220.000	358.220.000	100,00 %	0	0,00%
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	114.452.000	114.451.675	100,00 %	325	0,00%
523121	Belanja Pemeliharaan	207.590.000	207.585.812	100,00	4.188	0,00%

	Peralatan dan Mesin			%		
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	70.832.000	70.832.000	100,00 %	0	0,00%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	27.680.000	27680000	100,00 %	0	0,00%
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	43.152.000	43152000	100,00 %	0	0,00%
E	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim	27.120.000	27.120.000	100,00 %	0	0,00%
522141	Belanja Sewa	27.120.000	27.120.000	100,00 %	0	0,00%
G	Rapat Koordinasi Internal	6.732.000	6.732.000	100,00 %	0	0,00%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6.732.000	6.732.000	100,00 %	0	0,00%
H	Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding	73.530.000	73.530.000	100,00 %	0	0,00%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73.530.000	73.530.000	100,00 %	0	0,00%
I	Konsultasi Ke KPPN/KANWIL/KPKNL /BKN	7.760.000	7.760.000	100,00 %	0	0,00%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.760.000	7.760.000	100,00 %	0	0,00%

Berikut perbandingan pagu anggaran DIPA 01 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Pagu	5.263.104.000	5.985.803.000	5.585.705.000	5.836.930.000	5.399.187.000

Berikut penjelasan dari pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun untuk DIPA 01 :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji

dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)

  Besarnya anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA 01 (400370) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Rp 3.816.482.000.

- Pelaksanaan Anggaran

  Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2024, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah Rp 3.769.542.694 atau 98,77%.

- Sisa Anggaran

  Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi maka sisa anggaran adalah Rp 46.939.306 atau 1,23%, yang tidak terserap secara aksimal karena adanya kelebihan pada pagu uang makan.

b. Belanja Barang

Belanja barang, dipergunakan untuk kegiatan operasional meliputi belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas, belanja honor operasional satker, dan barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)

  Besarnya anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA 01 (400370) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Rp 1.523.703.000.

- Pelaksanaan Anggaran

  Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2024, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah Rp 1.523.234.167 atau 99,97.

- Sisa Anggaran

  Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi maka sisa anggaran adalah Rp 468.833 atau 0,03%

3. DIPA 03 (400371)

DIPA 03 Badan Urusan Administrasi kode satker 400371 dengan SP DIPA-005.03.2.400371/2024 tanggal 24 November 2023 dengan total pagu awal sebesar Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Selama tahun 2024 melalukan revisi sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal Revisi	Pagu	Keterangan
1	DIPA Awal	24 November 2023	Rp 312.500.000	Pagu Awal
2	Revisi Ke- 1	7 Februari 2024	Rp 312.000.000	Perubahan Hal. III DIPA
3	Revisi Ke- 2	19 April 2024	Rp 312.000.000	Perubahan Hal. III DIPA
4.	Revisi Ke- 3	9 Juli 2024	Rp 312.000.000	Perubahan Hal. III DIPA
5.	Revisi Ke- 4	4 Oktober 2024	Rp 312.000.000	Perubahan Hal. III DIPA
6	Revisi Ke- 5	24 desember 2024	Rp 312.000.000	Pemutakhiran KPA

Dengan realisasi anggaran DIPA 03 tahun 2024 sebesar 312.247.950,- atau 99,92% dari jumlah pagu sebesar Rp 312.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

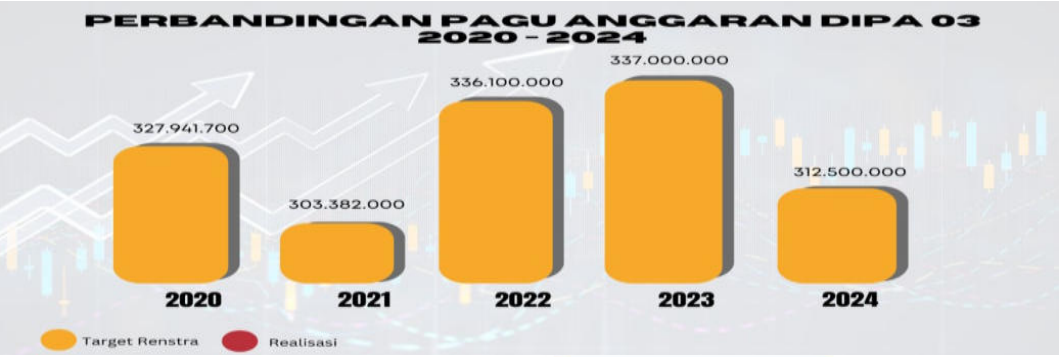
Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/Sub Komponen/Detil	Pagu DIPA	Realisasi Pagu		Sisa Pagu	
			Total	%	Total	%
400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	312.500.000	312.247.950	99,92%	252.050	0,08%
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	312.500.000	312.247.950	99,92%	252.050	0,08%
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	312.500.000	312.247.950	99,92%	252.050	0,08%
1049.AEA	Koordinasi	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
1049.AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
052	Dukungan	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%

	Penyelesaian Perkara					
A	TANPA SUB KOMPONEN	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	275.000.000	274.747.950	99,91%	252.050	0,09%
1049.BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	275.000.000	274.747.950	99,91%	252.050	0,09%
051	Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%	114.500	0,08%
A	TANPA SUB KOMPONEN	135.718.000	135.603.500	99,92%	114.500	0,08%
521211	Belanja Bahan	4.264.000	4.264.000	100,00%	0	0,00%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	131.454.000	131.339.500	99,91%	114.500	0,09%
053	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000	20.530.035	99,90%	19.965	0,10%
A	TANPA SUB KOMPONEN	20.550.000	20.530.035	99,90%	19.965	0,10%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.700.000	5.680.035	99,65%	19.965	0,35%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.850.000	14.850.000	100,00%	0	0,00%
054	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100,00%	0	0,00%
A	TANPA SUB KOMPONEN	56.450.000	56.450.000	100,00%	0	0,00%
521211	Belanja Bahan	56.450.000	56.450.000	100,00%	0	0,00%
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.400	99,55%	31.600	0,45%
A	TANPA SUB KOMPONEN	7.064.000	7.032.400	99,55%	31.600	0,45%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.114.000	2.082.400	98,51%	31.600	1,49%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.950.000	4.950.000	100,00%	0	0,00%
056	Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%	34.710	0,36%
A	TANPA SUB KOMPONEN	9.660.000	9.625.290	99,64%	34.710	0,36%
521211	Belanja Bahan	9.660.000	9.625.290	99,64%	34.710	0,36%

057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%	39.865	0,14%
A	TANPA SUB KOMPONEN	27.660.000	27.620.135	99,86%	39.865	0,14%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.560.000	10.520.135	99,62%	39.865	0,38%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.100.000	17.100.000	100,00%	0	0,00%
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%	11.410	0,06%
A	TANPA SUB KOMPONEN	17.898.000	17.886.590	99,94%	11.410	0,06%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.048.000	6.036.590	99,81%	11.410	0,19%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.850.000	11.850.000	100,00%	0	0,00%
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%
1049.QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%
051	Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%
A	TANPA SUB KOMPONEN	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%
522131	Belanja Jasa Konsultan	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%

Berikut perbandingan pagu anggaran DIPA 01 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Pagu	327.941.700	303.382.000	336.100.000	337.000.000	312.500.000



DIPA 03 (400370) pada tahun 2024 hanya memuat belanja barang dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL)

   Besarnya anggaran atau pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungu adalah Rp 312.500.000.

b. Pelaksanaan Anggaran

   Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2024, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah Rp 312.247.950 atau 99,92%.

c. Sisa Anggaran

   Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran adalah Rp 252.050 atau 0,08%.

Selama tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mendapatkan berbagai penghargaan antara lain:

1. Peringkat Pertama IKPA Kategori Pagu DIPA Kecil Semester II Tahun 2023 yang diterima pada tanggal 19 Februari 2024 (gambar terlampir);
2. Satuan Kerja dengan Hasil Penilaian IKPA Terbaik di Lingkungan Satker Mitra KPPN Pematangsiantar Kategori Jumlah Pagu Dipa Kecil Dengan Nilai 100- Periode Semester I Tahun 2024 yang diterima pada tanggal 14 Agustus 2024 (gambar terlampir);
3. Satuan Kerja dengan Hasil Penilaian IKPA Terbaik di Lingkungan Satker Mitra KPPN Pematangsiantar Kategori Jumlah Pagu Dipa Sedang Dengan Nilai 100- Periode Semester I Tahun 2024 tang diterima pada tanggal 14 Agustus 2024 (gambar terlampir);

Prestasi ini merupakan suatu keberhasilan Pengadilan Negeri Simalungun dalam mengelola keuangan yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun.

4. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Negeri Simalungun

yang melaksanakan tugas pokok pengadilan. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan proses perkara;
b. Menyediakan Piket atau Petugas POSBAKUM;
c. Mengoptimalkan pengawasan di lapas dalam kegiatan KIMWASMAT;
d. Mengusulkan adanya Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk Sidang Di Luar Gedung Pengadilan (Zitting Plaatz).

5. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Penigkatan kualitas aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang dipublikasikan;
b. Penyediaan atau penyempurnaan media (sarana) informasi bagi masyarakat untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara;
c. Peningkatan sosialisasi (kampaye) tentang peran Mahkamah Agung lembaga peradilan kepada masyarakat (pelajar, LSM, instansi dll) dalam upaya penegakkan citra positif peradilan;
d. Mengembangkan tehnik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan atau keluhan para pengguna jasa pengadilan;
e. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan, menetapkan standar kinerja individu;
f. Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya;
g. Menyusun kebijakan tentang reward and punhisment;
h. Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai.

6. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasaran aparatur Negara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Mahkamah Agung.Mahkamah Agung memprioritaskan renovasi dan penambahan pembangunan gedung pengadilan secara bertahap dan sarana pendukungnya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemenuhan atau penyempurnaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas penyelenggaraan peradilan.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun banyak melakukan perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pegawai serta mengoptimalkan pemberian layanan bagi masyarakat pencari keadilan. Perbaikan dan penambahan sarana yang dimaksud antara lain :

a. Mengganti meja kursi pegawai
b. Memperluas ruang arsip;
c. Memperbaiki ruang sidang utama;
d. Memperbaiki toilet pegawai dan toilet umum;
e. Memindahkan ruang Posbakum di depan PTSP agar memudahkan para pencari keadilan dalam mendapatkan layanan;
f. Memperluas ruang server.

7. Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024

PNBP			
Tahun	Diterima	Disetorkan	Capaian
DIPA 01			
2024	18.007.061	18.007.061	100%
2023	14.580.050	14.580.050	100%
2022	18.605.104	18.605.104	100%
2021	30.368.665	30.368.665	100%
2020	34.614.415	34.614.415	100%

DIPA 03			
2024	65.956.618	65.956.618	100%
2023	127.670.728	127.670.728	100%
2022	76.729.000	76.729.000	100%
2021	38.729.000	38.729.000	100%
2020	38.501.564	38.501.564	100%

8. Sistem Reward Dan Punishment

Penerapan sistem reward dan punishment dapat menjadi salah satu solusi yang efektif dalam mendorong akuntabilitas kinerja pegawai di instansi pemerintah. Dalam mengimplementasikan sistem reward dan punishment penting untuk memperhatikan keseimbangan antara reward dan punishment serta menjaga keadilan dan transparansi dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan. Penilaian kinerja, disiplin, dan pemberian reward kepada PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sistem reward dan punishment memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pegawai di instansi pemerintah, antara lain:

a. Mondorong Motivasi dan Komitmen

   Sistem reward dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik dengan memberikan pengakuan atas usaha dan pencapaian mereka. Di sisi lain, sistem punishment dapat menjadi deterjen yang efektif untuk mencegah perilaku yang tidak bertanggung jawab atau pelanggaran aturan.

b. Menumbuhkan Akuntabilitas

   Dengan adanya sistem reward dan punishment, pegawai akan merasa bertanggung jawab untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Mereka akan lebih sadar akan konsekuensi dari tindakan mereka, baik dalam hal penghargaan maupun sanksi yang mungkin diberikan.

c. Meningkatkan Produkvitas

   Reward yang diberikan kepada pegawai yang berkinerja baik dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Di sisi lain,

punishment yang diberikan kepada pelanggar aturan atau kinerja yang buruk dapat menjadi pendorong untuk melakukan perbaikan.

d. Menciptakan Budaya Kerja Yang Positif

Dengan adanya sistem reward dan punishment yang konsisten dan transparan, instansi pemerintah dapat menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas. Hal ini akan mempengaruhi perilaku pegawai secara keseluruhan dan berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan.

Berikut nama aparatur Pengadilan Negeri Simalungun yang mendapatkan reward dan punishment pada tahun 2024

Reward	
Kategori	Nama
Januari	
Hakim	Anggreana E..R. Sormin
Panitera Pengganti	Apollo Manurung
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Daniel Siahaan
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih
Staf kesekretariatan	Nova Carolina Ginting
PPNPN / Kamdalsus	Apriyanti Saragih
Februari	
Hakim	Agung C.F.D. Laia
Panitera Pengganti	Ronald julius Tampubolon
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Edward Siringo-ringo
Staf Kepaniteraan	Gabriella Aritonang
Staf kesekretariatan	Frenky Adrianto Tampubolon
PPNPN / Kamdalsus	M. Afandi
Maret	
Hakim	Dessy D.E. Ginting
Panitera Pengganti	Ronlad Juluis Tampubolon
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Fariani Saragih
Staf Kepaniteraan	Sari Rahma Dewi
Staf kesekretariatan	Yosi H. Sipayung
PPNPN / Kamdalsus	Apriyanti Saragih
April	
Hakim	Anggreana E.R. Sormin
Panitera Pengganti	Sinto Yohana Sitompul
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Daniel Siahaan
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih

Staf kesekretariatan	Ardila Winarti
PPNPN / Kamdalsus	Rimbun R.A. Pasaribu
Mei	
Hakim	Anggreana E.R. Sormin
Panitera Pengganti	Apollo Manurung
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Edward Siringo-ringo
Staf Kepaniteraan	Gabriella Aritonang
Staf kesekretariatan	Yosi H. Sipayung
PPNPN / Kamdalsus	Lisa Wardani
Juni	
Hakim	Anggreana E.R. Sormin
Panitera Pengganti	Gartilan Marnaek
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Daniel Siahaan
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih
Staf kesekretariatan	Ardila Winarti
PPNPN / Kamdalsus	Apriyanti Saragih
Juli	
Hakim	Widi Astuti
Panitera Pengganti	Sinto Yohana Sitompul
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Daniel Siahaan
Staf Kepaniteraan	Elma Freshly Simanjuntak
Staf kesekretariatan	Nova Carolina Ginting
PPNPN / Kamdalsus	M. Afandi
Agustus	
Hakim	Agung C.F.D. Laia
Panitera Pengganti	Apollo Manurung
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Fariani Saragih
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih
Staf kesekretariatan	Ardila Winarti
PPNPN / Kamdalsus	Dede Afandi
September	
Hakim	Anggreana E.R. Sormin
Panitera Pengganti	Apollo Manurung
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Fariani Saragih
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih
Staf kesekretariatan	Yosi H. Sipayung
PPNPN / Kamdalsus	M. Afandi
Oktober	
Hakim	Agung C.F.D. Laia
Panitera Pengganti	Sinto Yohana Sitompul
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Fariani Saragih
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih
Staf kesekretariatan	Frenky Adrianto Tampubolon
PPNPN / Kamdalsus	M. Rahmansyah Rangkuti

November	
Hakim	Anggreana E.R. Sormin
Panitera Pengganti	Apollo Manurung
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Fariani Saragih
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih
Staf kesekretariatan	Nova Carolina Ginting
PPNPN / Kamdalsus	M. Afandi
Desember	
Hakim	Anggreana E.R. Sormin
Panitera Pengganti	Apollo Manurung
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	-
Staf Kepaniteraan	Andika Purnomo
Staf kesekretariatan	Frenky Adrianto Tampubolon
PPNPN / Kamdalsus	Roland C. Siahaan

Punishment	
Kategori	Nama
Januari	
Hakim	Nihil
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2. Daniel Napitupulu 3. Elsa Sitorus
Februari	
Hakim	Nihil
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Daniel Napitupulu 2. Elsa Sitorus
Maret	
Hakim	Nihil
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2. Daniel Napitupulu 3. Elsa Sitorus

April	
Hakim	Ida Maryam Hasibuan
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2. Daniel Napitupulu 3. Elsa Sitorus
Mei	
Hakim	Yudi Dharma
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2. Daniel Napitupulu 3. Elsa Sitorus
Juni	
Hakim	1. Yudi Dharma 2. Desy D.E. Ginting 3. Ida Maryam Hasibuan 4. Widi astuti 5. Agung C.F.D. Laia
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2.Daniel Napitupulu 3.Elsa Sitorus
Juli	
Hakim	1. Dessy D.E. Ginting 3. Agung C.F.D. Laia 2. Ida Maryam Hasibuan
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 4. M. Afandi 2.Daniel Napitupulu 5. Dede Afandi 3.Elsa Sitorus
Agustus	
Hakim	1. Anggreana E.R. Sormin 2. Ida Maryam Hasibuan

Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 4. Fernando Hutasoit 2.Daniel Napitupulu 5. Dede Afandi 3.Elsa Sitorus
September	
Hakim	Nihil
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2.Daniel Napitupulu 3.Elsa Sitorus
Oktober	
Hakim	1. Widi Astuti 2. Ida Maryam Hasibuan
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2.Daniel Napitupulu 3.Elsa Sitorus
November	
Hakim	Nihil
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	Nihil
Desember	
Hakim	1. Ida Maryam Hasibuan
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1.Daniel Napitupulu 4. M. Afandi 2.Elsa Sitorus 5. Andes R. Tambunan 3. M. R. Rangkuti 6. Fernando Hutasoit



BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024 ini mengupayakan untuk melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result)* dibandingkan dengan rencana kerja (performance plan) dari layanan utama *(Core Business)* yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Simalungun serta menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Sebagai kawal depan *(Voor Post)* Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Simalungun bersama dengan jajarannya di bawahnya bertekad mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan peradilan tersebut secara berkesinambungan dan ditingkatkan untuk mewujudkan visi misi Pengadilan Negeri Simalungun. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Simalungun.

1. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian lebih dari satu sasaran, demikian pula sebaliknya. Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) program pada Pengadilan Negeri Simalungun menggambarkan pencapaian yang cukup baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran di tahun berjalan, karena masih adanya perkara yang masih berjalan sehingga belum dapat terukur. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun telah berjalan baik dan lancar.

Mengenai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dapat dilihat sebagai berikut:

a. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah tercapai antara lain:

1. Semakin cepatnya penyelesaian perkara.

2. Penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi.
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap putusan Peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Simalungun.
4. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Simalungun.
5. Meningkatnya penyampaian isi putusan kepada pihak secara tepat waktu.
6. Meningkatnya pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Simalungun.

b. Hambatan/ masalah

Beberapa hambatan/ masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Dana yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Simalungun belum memadai menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum bisa dilaksanakan secara maksimal.
2. Masih kurangnya pegawai, terutama tenaga teknis fungsional dan tenaga non teknis yang menyebabkan pelayanan kurang optimal karena adanya merangkap jabatan sehingga baik dari segi kualitas maupun kuantitas belum maksimal untuk meningkatkan terwujudnya visi dan misi yang ingin dicapai.

Berbagai langkah-langkah strategis yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Simalungun untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai lembaga peradilan baik dibidang teknis maupun non teknis antara lain: meningkatkan kualitas pelayanan umum dan persidangan dengan melakukan relokasi PTSP dengan menempatkan Ruang Posbakum di depan PTSP agar memudahkan dalam memberikan layanan, meningkatkan kinerja perkara, dan menjaga integritas aparatur dengan memperkuat sistem zonasi, pelaksanaan *reward & punishment* untuk meningkatkan semangat kinerja dan kedisiplinan aparatur, meningkatkan pengelolaan SDM organisasi dan keuangan, kewajiban tertib dalam menjalin Tupoksi bagi seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Simalungun.

Disamping itu, Pengadilan Negeri Simalungun berupaya selalu melakukan pemulihan dan penguatan disegala sektor, seperti melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang rutin, mendorong komitmen bersama untuk mendapatkan hasil kinerja yang maksimal dan berprestasi, rutin melaksanakan pembinaan PTSP, ruang lingkup persidangan, Posbakum, serta keterbukaan informasi publik.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu

adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam penyelesaian perkara melalui mediasi, diversi dan restorative justice..

2. SARAN-SARAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga Peraturan Manteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peloparan Kinerja dan Tata Cara Revui Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Prediden Nomor 5 Tahun 2009 tentang kedudukan, Fungis, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagaimana berikut;

1. Perlu penambahan personil terutama tenaga teknis fungsional khususnya hakim dan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Simalungun, yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing;
2. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud;
3. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas serta kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun;
4. Terhadap capaian kinerja *(Performance Result)* yang sudah mencapai target sesuai perjanjian kinerja *(Performance Agreement),* agar dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya

Akhirnya dengan disusun LKjIP ini, diharapkan menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan berkesinambungan.

Lampiran:

1. **Surat Keputusan Pengadilan Negeri Simalungun tentang Tim Penyusun LKjIP Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun**
2. **Surat Keputusan Pengadilan Negeri Simalungun tentang Tim Reviu LKjIP Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun**
3. **Rencana Jadwal Rapat Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024**
4. **Laporan Monitoring Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2024**
5. **Sertifikat SAKIP**
6. **Foto Kegiatan Pengadilan Negeri Simalungu Tahun 2024**
7. **Dan dokumen pendukung lainnya**

SALINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 2/KPN/SK.0T1.6/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Menimbang :

a. bahwa Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu Instansi Pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelola sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
b. bahwa dalam menyusun laporan kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik dan lancar maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjlP);
c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat eputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan pengelolaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;;

7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I;
8. Instruksi Prseiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusun dan Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 88/KPN/SK.OT1.6/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Simalungun;

KEDUA : Membentuk dan menunjuk namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Simalungun;

KETIGA : Melaporkan Hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pengadilan Negeri Simalungun;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING

UNTUK SALINAN/FOTO COPY
SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

RUBEN HARLEN PANJAITAN, S.Kom.
NIP. 198112232009041004

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 2/KPN/SK.OT1.6/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
1	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Pembina
2	Agung Cory F Laia, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang PTIP	Pengarah
3	Parlin Halomoan Harahap, S.H,M.H.	Panitera	Penanggung Jawab / Ketua Tim
4	Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom	Sekretaris	Penanggung Jawab / Wakil Ketua
5	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator
6	Dirman Halasan Sinaga, S.H.	Panitera Muda Hukum	
7	Sinto Yohana Sitompul, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
8	Heriwaty Sembiring, S.E.S.H.	Panitera Muda Pidana	
9	Luky Afriani Sebayang, S.Kom.	Kasub. Bag Umum dan Keuangan	
10	Soraya Rizna Afrijal, S.H.	Kasub Bag Keportala	
11	Ardila Winarti, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING

UNTUK SALINAN/FOTO COPY
SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

RUBEN HARLEN PANJAITAN, S.Kom.
NIP. 198112232009041004

SALINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 28/KPN.W2-U16/SK.0T1.6/II/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Menimbang :

a. bahwa agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun mencerminkan akuntabel, dan berkualitas, dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Periviu LKJIP;
b. bahwa Tim Pereviu Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) terdiri dari Pembina, Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota;
c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pereviu Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) dan sebagai pelaksana monev pengukuran kinerja internal yang dilakukan secara berkala.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I;

8. Instruksi Prseiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
10. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2988/KPT.W.UKP1.1.8/V/2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 72/KPN/SK.0T1.6/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pembentukan Tim Pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) Pada Pengadilan Negeri Simalungun;

KEDUA : Membentuk dan menunjuk namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Simalungun;

KETIGA : Melaporkan Hasil Pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pengadilan Negeri Simalungun dan sebagai pelaksana monev pengukuran kinerja internal yang dilakukan secara berkala;

KEEMPAT : Tim pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Simalungun bertugas menelaah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) untuk memastikan bahwa laporan tersebut sudah menyajikan data informasi kinerja yang handal dan berkualitas serta untuk memantau sejauh mana pelaksanaan perencanaan kinerja berjalan dengan baik serta menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengukuran kineerja internal yang dilaksanakan secara berkala.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 12 Februari 2025

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING

UNTUK SALINAN/FOTO COPY
SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

RUBEN HARLEN PANJAITAN, S.Kom.
NIP. 198112232009041004

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 28/KPN/SK.OT1.6/II/2025
Tanggal : 12 Februari 2025

PEMBENTUKAN TIM PEREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
1	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Ketua Tim
2	Surtiyono, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Wakil Ketua Tim
3	Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang Perdata	Pereviu I
4	Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang Pidana	Pereviu II
5	Parlin Halomoan Harahap, S.H,M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
6	Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan. Dan Pereviu Bidang Ortala
7	Sinto Yohana Sitompul, S.H.	Panitera Muda Perdata	Pereviu Bidang Kepaniteraan Perdata
8	Heriwaty Sembiring, S.E.S.H.	Panitera Muda Pidana	Pereviu Bidang Kepaniteraan Pidana
9	Dirman Halasan Sinaga, S.H.	Panitera Muda Hukum	Pereviu Bidang Kepaniteraan Hukum
10	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pereviu Bidang PTIP
11	Luky Afriani Sebayang, S.Kom.	Kasub. Bag Umum dan Keuangan	Pereviu Bidang Umum dan Keuangan
12	Soraya Rizna Afrijal, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Pereviu Bidang Keportala
13	Apollo Manurung	Panitera Pengganti	Anggota
14	Patricia Yohana Lumbantobing, A.Md	Klerek-Penata Layanan Operasional	Anggota
15	Ade Triani Saragih, A.M.d.A.B.	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	Anggota

UNTUK SALINAN/FOTO COPY
SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

RUBEN HARLEN PANJAITAN, S.Kom.
NIP. 198112232009041004

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING

LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 28/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/II/2025
Tanggal : 12 Februari 2025

FORM REVIU
LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

No	Pernyataan		Chek List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6. Telah menyajikan akuntablitas keuangan	
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang	

		memadai	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10. IKU dan IK telah SMART	

Simalungun, ...

Pereviu I

(.....)

Pereviu II

(.....)

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING

UNTUK SALINAN/FOTO COPY
SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

RUBEN HARLEN PANJAITAN, S.Kom.
NIP. 198112232009041004

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Kami telah Mereview laporan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Simalungun untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Simalungun.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini Keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Simalungun, 20 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

ERIKA SARI EMSAH GINTING

FORMULIE REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

No.	Pernyataan		*Check List*
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP;	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja;	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai;	✓
		4. Telahmenyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanismen Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu;	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai;	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj;	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja;	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya;	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait;	✓
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan pertisipasi dari dibawahnya.	✓
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kerja;	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis;	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai;	✓
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja;	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama;	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang tidak memadai;	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran;	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai;	✓
		10. IKU dan IK telah SMART.	✓

Simalungun, 20 Februari 2025

Pereviu I

Anggreana E.R. Sormin

Pereviu II

Ida Maryam Hasibuan

JADWAL RENCANA RAPAT
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TAHUN 2024

JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
SEN 1	KAM 1	JUM 1	SEN 1	RAB 1	SAB 1	SEN 1	KAM 1	MIN 1	SEL 1	JUM 1	MIN 1
SEL 2	JUM 2	SAB 2	SEL 2	KAM 2	MIN 2	SEL 2	JUM 2	SEN 2	RAB 2	SAB 2	SEN 2
RAB 3	SAB 3	MIN 3	RAB 3	JUM 3	SEN 3	RAB 3	SAB 3	SEL 3	KAM 3	MIN 3	SEL 3
KAM 4	MIN 4	SEN 4	KAM 4	SAB 4	SEL 4	KAM 4	MIN 4	RAB 4	JUM 4	SEN 4	RAB 4
JUM 5	SEN 5	SEL 5	JUM 5	MIN 5	RAB 5	JUM 5	SEN 5	KAM 5	SAB 5	SEL 5	KAM 5
SAB 6	SEL 6	RAB 6	SAB 6	SEN 6	KAM 6	SAB 6	SEL 6	JUM 6	MIN 6	RAB 6	JUM 6
MIN 7	RAB 7	KAM 7	MIN 7	SEL 7	JUM 7	MIN 7	RAB 7	SAB 7	SEN 7	KAM 7	SAB 7
SEN 8	KAM 8	JUM 8	SEN 8	RAB 8	SAB 8	SEN 8	KAM 8	MIN 8	SEL 8	JUM 8	MIN 8
SEL 9	JUM 9	SAB 9	SEL 9	KAM 9	MIN 9	SEL 9	JUM 9	SEN 9	RAB 9	SAB 9	SEN 9
RAB 10	SAB 10	MIN 10	RAB 10	JUM 10	SEN 10	RAB 10	SAB 10	SEL 10	KAM 10	MIN 10	SEL 10
KAM 11	MIN 11	SEN 11	KAM 11	SAB 11	SEL 11	KAM 11	MIN 11	RAB 11	JUM 11	SEN 11	RAB 11
JUM 12	SEN 12	SEL 12	JUM 12	MIN 12	RAB 12	JUM 12	SEN 12	KAM 12	SAB 12	SEL 12	KAM 12
SAB 13	SEL 13	RAB 13	SAB 13	SEN 13	KAM 13	SAB 13	SEL 13	JUM 13	MIN 13	RAB 13	JUM 13
MIN 14	RAB 14	KAM 14	MIN 14	SEL 14	JUM 14	MIN 14	RAB 14	SAB 14	SEN 14	KAM 14	SAB 14
SEN 15	KAM 15	JUM 15	SEN 15	RAB 15	SAB 15	SEN 15	KAM 15	MIN 15	SEL 15	JUM 15	MIN 15
SEL 16	JUM 16	SAB 16	SEL 16	KAM 16	MIN 16	SEL 16	JUM 16	SEN 16	RAB 16	SAB 16	SEN 16
RAB 17	SAB 17	MIN 17	RAB 17	JUM 17	SEN 17	RAB 17	SAB 17	SEL 17	KAM 17	MIN 17	SEL 17
KAM 18	MIN 18	SEN 18	KAM 18	SAB 18	SEL 18	KAM 18	MIN 18	RAB 18	JUM 18	SEN 18	RAB 18
JUM 19	SEN 19	SEL 19	JUM 19	MIN 19	RAB 19	JUM 19	SEN 19	KAM 19	SAB 19	SEL 19	KAM 19
SAB 20	SEL 20	RAB 20	SAB 20	SEN 20	KAM 20	SAB 20	SEL 20	JUM 20	MIN 20	RAB 20	JUM 20
MIN 21	RAB 21	KAM 21	MIN 21	SEL 21	JUM 21	MIN 21	RAB 21	SAB 21	SEN 21	KAM 21	SAB 21
SEN 22	KAM 22	JUM 22	SEN 22	RAB 22	SAB 22	SEN 22	KAM 22	MIN 22	SEL 22	JUM 22	MIN 22
SEL 23	JUM 23	SAB 23	SEL 23	KAM 23	MIN 23	SEL 23	JUM 23	SEN 23	RAB 23	SAB 23	SEN 23
RAB 24	SAB 24	MIN 24	RAB 24	JUM 24	SEN 24	RAB 24	SAB 24	SEL 24	KAM 24	MIN 24	SEL 24
KAM 25	MIN 25	SEN 25	KAM 25	SAB 25	SEL 25	KAM 25	MIN 25	RAB 25	JUM 25	SEN 25	RAB 25
JUM 26	SEN 26	SEL 26	JUM 26	MIN 26	RAB 26	JUM 26	SEN 26	KAM 26	SAB 26	SEL 26	KAM 26
SAB 27	SEL 27	RAB 27	SAB 27	SEN 27	KAM 27	SAB 27	SEL 27	JUM 27	MIN 27	RAB 27	JUM 27
MIN 28	RAB 28	KAM 28	MIN 28	SEL 28	JUM 28	MIN 28	RAB 28	SAB 28	SEN 28	KAM 28	SAB 28
SEN 29	KAM 29	JUM 29	SEN 29	RAB 29	SAB 29	SEN 29	KAM 29	MIN 29	SEL 29	JUM 29	MIN 29
SEL 30		SAB 30	SEL 30	KAM 30	MIN 30	SEL 30	JUM 30	SEN 30	RAB 30	SAB 30	SEN 30
RAB 31		MIN 31		JUM 31		RAB 31	SAB 31		KAM 31		SEL 31

Keterangan:

1. Jadwal rapat berjenjang masing-masing sub unit, dengan agenda:
a. Kepaniteraan Perdata: register manual dan SIPP, e-court, kinerja PTSP bidang perdata, pelaksanaan delegasi keluar dan masuk, pengembalian sisa panjar, penanganan perkara upaya hukum, laporan perkara dan keuangan perdata, lain-lain yang dianggap perlu.
b. Kepaniteraan Pidana: register manual dan SIPP, kinerja PTSP bidang pidana, e-Berpadu penanganan permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan penyitaan, perpanjangan penahanan penyidik dan penuntut umum, penanganan permohonan penetapan diversi, penanganan perkara upaya hukum, pengiriman salinan putusan, laporan bidang pidana, lain-lain yang dianggap perlu.
c. Kepaniteraan Hukum: pembuatan laporan, pengarsipan perkara secara manual dan SIPP, register di bidang hukum, kinerja PTSP bidang hukum, penanganan pendaftaran surat kuasa khusus dan insidentil, penanganan permohonan surat keterangan, permohonan waarmeking, permohonan informasi dan pengaduan, lain-lain yang dianggap perlu.
d. Subbag PTIP: perawatan dan pengelolaan sistem TI, pengelolaan website, pelaporan e-monev, lain-lain yang dianggap perlu.
e. Subbag Umum dan Keuangan: tata kelola persuratan, pengelolaan aplikasi SAKTI dan aplikasi lainnya di bidang keuangan, laporan kinerja DIPA, pendataan dan perawatan BMN, pengelolaan barang persediaan dan sapras pendukung, laporan penerimaan PNBP, pengelolaan perpustakaan, lain-lain yang dianggap perlu.
f. Subbag Keportala: Pengelolaan aplikasi SIKEP dan Komdanas, dokumen dan rekapitulasi absensi,laporan bidang kepegawaian, file kepegawaian aparatur, laporan kedisiplinan dan ketidakdisiplinan aparatur, lain-lain yang dianggap perlu.

2. Jadwal penyusunan dan penyerahan hasil rapat sub unit kepada Panitera dan Sekretaris

3. Jadwal rapat berjenjang masing-masing unit kepaniteraan dan kesekretariatan, dengan agenda:
a. Kepaniteraan: laporan hasil rapat masing-masing sub unit kepaniteraan perdata, pidana dan hukum, kinerja PTSP, kinerja Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, lain-lain yang dianggap perlu.
b. Kesekretariatan: laporan hasil rapat masing-masing sub bagian PTIP, Umum dan Keuangan, Keportala, kinerja PTSP, kinerja DIPA, lain-lain yang dianggap perlu.

4. Jadwal Wasmat ke LAPAS

5. Jadwal penyusunan laporan hasil rapat masing-masing unit untuk bahan rapat pleno bulanan.

6. Jadwal rapat pleno bulanan yang diikuti seluruh aparatur Pengadilan Negeri Simalungun, dengan agenda: laporan hasil rapat unit kepaniteraan dan kesekretariatan, kinerja SIPP, laporan Hawasbid, laporan survey harian, lain-lain yang dianggap perlu.

7. Jadwal Rapat Monev Penanganan Permohonan Eksekusi

8. Jadwal Rapat Pimpinan

9. Jadwal Rapat Hawasbid dan Monev Pembangunan ZI

10. Jadwal Rapat BAPERJAKAT

11. Jadwal Rapat Evaluasi PPNPN

Catatan:
a. Setiap rapat harus dilengkapi dengan Undangan, Absensi, Notulen dan Foto Dokumentasi;
b. Template notulen rapat sesuai standar akreditasi;
c. Bahan untuk rapat pleno harus sudah siap pada saat rapat akan dibuka;
d. Notulen Rapat Pleno dan Rapat Monev Eksekusi harus sudah selesai paling lama 1 (satu) minggu setelah rapat;
e. Jadwal rapat lainnya dan kegiatan sosialisasi akan ditentukan secara insidentil.

Simalungun, 4 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 389/KPN.W2.U16/UND.PW1.1/IV/2024 Simalungun, 17 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan I tahun 2024

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
3. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
4. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun
di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal : Jumat, 19 April 2024
waktu : 08.30 WIB
tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda : Monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan I tahun 2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024

HARI : JUMAT
TANGGAL : 19 APRIL 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKA SE GINTING	KPN	
2	Anggreana Sarmin	Hakim	
3	Dessy D.E. Ginting	Hakim	
4	Ida Maryam Hutasoit	Hakim	
5	Agung Cey PDC	Hakim	
6	Mona Lumbantoruan	Kasubbag PTIP	
7	Aminudin	Panitera	
8	GARTILAN. M	PP	
9			

10			
11			
12			
16			
17			
18			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Nomor 389/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/IV/2024 Tanggal 17 April 2024

Hari : Jumat
Tanggal : 19 April 2024
Pukul : 08.30 WIB s.d. 09.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Peserta Kegiatan :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya kegiatan :

Rapat diadakan untuk memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian antara terget dengan realisasi pada Rencana Aksi periode triwulan I tahun 2024.

Proses reviu terhadap rencana aksi dimulai dengan pemaparan rencana aksi yang dibawakan oleh Kasubbag PTIP. Berdasarkan hasil reviu bersama dengan seluruh *stakeholder* internal pada Pengadilan Negeri Simalungun, dapat disimpulkan bahwa realisasi/pencapaian untuk tiap indikator kinerja pada rencana aksi telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga belum perlu dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator kinerja tersebut. Penyesuaian terhadap target indikator kinerja akan direviu kembali pada periode berikutnya, apabila capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka harus dilakukan upaya tindak lanjut dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, kemudian melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau penyesuaian pada target indikator kinerja.

Pimpinan menutup rapat dengan menegaskan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Simalungun untuk selalu mematuhi Perma Nomor 7, 8, 9 tahun 2016 dan menjaga integritas di manapun berada.

Mengetahui

Notulis,

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Frenky Adrianto Tampubolon
NIP. 199410242020121009

Erika Sari Emsah Ginting
NIP. 197705042000122002

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

I. PENDAHULUAN

Rencana Aksi adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target per triwulan, program, kegiatan, dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*). Rencana Aksi disusun untuk memberikan gambaran seluruh aktifitas berupa Program Kerja dan Kegiatan dan memuat kebijakan yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun. Selain itu penyusunan dokumen ini juga menjadi acuan dan tolak ukur agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sehingga mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mewujudkan praktik *Good Governance*. Dalam upaya untuk mengoptimalkan capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun dan direncanakan sebellumnya guna memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

II. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya untuk periode triwulan I tahun 2024. Apabila terdapat kendala-kendala berarti dalam pelaksanaannya, maka harus segera dilakukan tindak lanjut berupa identifikasi masalah serta upaya perbaikan atas kendala-kendala yang ditemui, sehingga pencapaian target kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik.

III. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa realisasi/pencapaian untuk tiap indikator kinerja pada periode triwulan I tahun 2024 telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga belum perlu dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator kinerja tersebut. Apabila capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka akan dilakukan upaya tindak lanjut dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, kemudian melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau penyesuaian pada target indikator kinerja.

IV. PENUTUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi periode triwulan I tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun harus dilaksanakan secara teratur dan rutin untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Sebab, Rencana Aksi Kinerja merupakan salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Simalungun, 19 April 2024

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

DOKUMENTASI RAPAT MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024

Jumat, 19 April 2024





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 811/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/VII/2024 Simalungun, 19 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
3. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
4. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal : Kamis, 25 Juli 2024
waktu : 14.00 WIB
tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 19 Juli 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
TRIWULAN II TAHUN 2024

HARI : KAMIS
TANGGAL : 25 JULI 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKA SE GINTING	PTN	
2	Anggreana Sormin	Hakim	
3			
4	Widi Astuti	Hakim	
5	Agung Cay FDI	Hakim	
6	GARTILAN.M	PP	
7	A. Alamsyah	PP	
8	Darsel. Siahaan.	Jsp	
9	Fernando	PPNPN	

10	Ronald Jr	Pamulpdi	
11	Miseri	CPNS	
12	Indra	P.T.K	
13	Lisa Wardani	PPNPN	
14	Ade T. Saragih	PPP	
15	Artha. r. saragih	CPNS	
16	Heni Fitriani	CPNS	
17	Yosi H. Sipayung	PTK	
18	Gabriella Antonang	Arsiparis	
19	Apriyanti saragih	PPNPN	
20	Fariani Saragih	JSI	
21	Ruben H Pangaribuan	Sekretaris	
22	Heriwaty Sembiring	Pamud pidum	
23	SITTO	Pamud Hukum	
24	Elma F S	Arsiparis	

25	Sonya RA	Kasubag Keuntala	
26	Edward Simanjorang	JS	
27	Mia D. R. Siregar	T.S.P	
28	Patricia Yohana Gultom	P.O.D.I	
29	Roland C.A. Sitahan	PPHPM	
30	M. Afandi	PPMPH	
31	Andre .P.T	PPNPM	
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

41			
42			
43			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151, www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan rapat nomor 811/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/VII/2024

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juli 2024
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan II tahun 2024

Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun membuka rapat dan menjelaskan diadakannya rapat. Rapat diadakan untuk memonitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan II tahun 2024.

Realisasi triwulan II tahun 2024

1. Sasaran Kinerja: Terwujudnya proses peradilan yang pasti
   Indikator Kinerja:
   a. Penyelesaian perkara perdata tepat waktu
      Target tahun 2024 : 80%
      Target triwulan II : 50%
      Realisasi : 98%
   b. Penyelesaian perkara pidana tepat waktu
      Target tahun 2024 : 90%
      Target triwulan II : 60%
      Realisasi : 92%
   c. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 55%
      Target triwulan II : 25%
      Realisasi : 93%
   d. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 65%
      Target triwulan II : 35%
      Realisasi : 68%
   e. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 10%
      Target triwulan II : 4%
      Realisasi : 50%
   f. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 20%
      Target triwulan II : 10%
      Realisasi : 29%
   g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
      Target tahun 2024 : 5%
      Target triwulan II : 2%
      Realisasi : 0%

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

h. Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
Target tahun 2024 : 7%
Target triwulan II : 3%
Realisasi : 20%

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian perkara
Indikator Kinerja:
a. Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh pihak tepat waktu
Target tahun 2024 : 95%
Target triwulan II : 70%
Realisasi : 74%
b. Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh pihak tepat waktu
Target tahun 2024 : 100%
Target triwulan II : 100%
Realisasi : 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Target tahun 2024 : 4%
Target triwulan II : 2%
Realisasi : 4,76%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Indikator Kinerja:
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Target tahun 2024 : 0%
Target triwulan II : 0%
Realisasi : 0%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
Target tahun 2024 : 0%
Target triwulan II : 0%
Realisasi : 0%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
Target tahun 2024 : 100%
Target triwulan II : 100%
Realisasi : 100%

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Indikator Kinerja:
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)
Target tahun 2024 : 9%
Target triwulan II : 3%
Realisasi : 6%

Dengan adanya realisasi perkara perdata tepat waktu yang melebihi target semula, dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan perubahan persentase perkara tepat waktu perdata yang awalnya 80% menjadi 85% selama tahun 2024.

Dengana adanya realisasi diversi yang kurang dari target semula, dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan perubahan persentase diversi yang awalnya 5% menjadi 3% selama tahun 2024.

Dengan adanya realisasi mediasi yang melebihi target semula, dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan perubahan persentase mediasi yang awalnya 4% menjadi 6% selama tahun 2024.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun menutup rapat. Rapat selesai.

Simalungun, 25 Juli 2024

Mengetahui,

Notulis,	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,
Elma Freshly Simanjuntak, A.Md.A.B.	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.
NIP. 199810262020122001	NIP. 197705042000122002

DOKUMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN II
TAHUN 2024

Kamis, 25 Juli 2024





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : W2.U16/401 /KPN.W2.U16/UND.PW1.1/XI/2024 Simalungun, 5 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
1. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
2. Staf Pelaksana pada Pengadilan Negeri Simalungun
3. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal	:	Rabu, 6 November 2024
waktu	:	10.30 WIB
tempat	:	Ruang Tirta Pengadilan Negeri Simalungun
agenda	:	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 5 November 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2024

HARI : RABU
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKA S.E. BINTANG	KPN	
2	Anggreana Sormin	Hakim	
3	Agung Cony F.D.C	Hakim	
4	Ida Maryam Hasibuan	Hakim	
5	Amiruddin	Panitera	
6	Ruben	Sekretaris	
7	Herriwaty Sihiring	Panitera Muda	
8	Pooky A.	P.L.O.	
9	Apzelina Almeury	PP	

10	M. Rahmansyah Rangkuti	PPNPN	
11	GARTILAN. M	PP	
12	Elsa clesia sitorus	kamdal	
16	Roland C. Siahaan	ppnpn	
17	Ades	ppnpn	
18	M. Afandi	pppnpn	
16	Aroth Owh	P.T.K	
17	Ade T. Saragih	P.P.P	
18	Aretha .s. Saragih	CPNS	
19	Heni Silalahi	CPNS	
20	Farian saragih	JSB	
21	Gabriella Aritonang	Arsiparis	
22	Lisa Ceordani	ppnpn	
23	Apriyanti saragih	PPNPN	
24	Misri	CPNS	

25	Mia D. R. Siregar	T.S.P	
26	IKA ASTUTI	JSP	
27	Ronald Julius	Pamdal	
28	Darsal. Drahman.	Pam	
29	Edward Siringoringo	JS	
30	SINTO Y.S	Pamdal Hukum	
31	Sonya R.A	Kasubag Kepegawaian	
32	Mona Lumbansiantar	Kasubbag PTIP	
33	Nova C. Gentiris	P.L.O	
34	Dinial. Alapitupulu	Kamdalsus	
35			
36			
37			
38			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan rapat nomor 1401/KPN.W2.U16/UND.PW1.1/XI/2024

Hari : Rabu
Tanggal : 6 November 2024
Pukul : 10.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun membuka rapat dan menjelaskan diadakannya rapat. Rapat diadakan untuk memonitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan III tahun 2024.

Realisasi triwulan III tahun 2024

1. Sasaran Kinerja: Terwujudnya proses peradilan yang pasti
   Indikator Kinerja:
   a. Penyelesaian perkara perdata tepat waktu
      Target tahun 2024 : 85%
      Target triwulan III : 75%
      Realisasi : 95.70%
   b. Penyelesaian perkara pidana tepat waktu
      Target tahun 2024 : 90%
      Target triwulan III : 80%
      Realisasi : 97.37%
   c. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 55%
      Target triwulan III : 35%
      Realisasi : 94.92%
   d. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 65%
      Target triwulan III : 55%
      Realisasi : 73.16%
   e. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 10%
      Target triwulan III : 6%
      Realisasi : 56.52%
   f. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 20%
      Target triwulan III : 15%
      Realisasi : 30.30%
   g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
      Target tahun 2024 : 3%
      Target triwulan III : 4%
      Realisasi : 100%

h. Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
   Target tahun 2024 : 7%
   Target triwulan III : 5%
   Realisasi : 22.22%

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian perkara

   Indikator Kinerja:
   a. Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh pihak tepat waktu
      Target tahun 2024 : 95%
      Target triwulan III : 80%
      Realisasi : 90.67%
   b. Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh pihak tepat waktu
      Target tahun 2024 : 100%
      Target triwulan III : 100%
      Realisasi : 94.59%
   c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
      Target tahun 2024 : 6%
      Target triwulan III : 5%
      Realisasi : 5.36%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

   Indikator Kinerja:
   a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
      Target tahun 2024 : 0%
      Target triwulan III : 0%
      Realisasi : 0%
   b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
      Target tahun 2024 : 0%
      Target triwulan III : 0%
      Realisasi : 0%
   c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
      Target tahun 2024 : 100%
      Target triwulan III : 100%
      Realisasi : 100%

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

   Indikator Kinerja:
   Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)
   Target tahun 2024 : 9%
   Target triwulan III : 6%
   Realisasi : 11.76%

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat. Rapat selesai.

Simalungun, 6 November 2024
Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Notulis,

Heni Girlbet Silalahi

Erika Sari Emsah Ginting

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

I. PENDAHULUAN

Rencana Aksi adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target per triwulan, program, kegiatan, dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Rencana Aksi disusun untuk memberikan gambaran seluruh aktifitas berupa Program Kerja dan Kegiatan dan memuat kebijakan yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun. Selain itu penyusunan dokumen ini juga menjadi acuan dan tolak ukur agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sehingga mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mewujudkan praktik Good Govemance. Dalam upaya untuk mengoptimalkan capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun dan direncanakan sebellumnya guna memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

II. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya untuk periode Triwulan IIIII tahun 2024. Apabila terdapat kendala-kendala berarti dalam pelaksanaannya, maka harus segera dilakukan tindak lanjut berupa identifikasi masalah serta upaya perbaikan atas kendala-kendala yang ditemui, sehingga pencapaian target kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik.

III. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa realisasi/pencapaian untuk tiap indikator kinerja pada periode Triwulan III tahun 2024 telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga belum perlu dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator kinerja tersebut. Apabila capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka akan dilakukan upaya tindak lanjut dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, kemudian melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau penyesuaian pada target indikator kinerja.

IV. PENUTUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi periode Triwulan III tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun harus dilaksanakan secara teratur dan rutin untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Sebab, Rencana Aksi Kinerja merupakan salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Simalungun, 6 November 2024

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

DOKUMENTASI RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN III
TAHUN 2024

Rabu, 6 November 2024





bpkp

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

SERTIFIKAT

Nomor: SERT-9553/DL/4/2022

Diberikan Kepada:

Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.

NIP	:	19850511 201101 2 023
Pangkat, Golongan	:	Penata, III/c
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Unit Organisasi	:	Pengadilan Negeri Simalungun

Telah Mengikuti Pelatihan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

50 Jam Pelatihan

Pembelajaran Jarak Jauh, 31 Oktober 2022 - 4 November 2022



Kepala Pusat,

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA, CFE, CGCAE
NIP 19661124 198703 1 001

Dokumen Ini Telah Ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

GIACorpu Government Internal Audit Corporate University

MATERI PELATIHAN

No	Materi	Jam Pelatihan
1.	Muatan Teknis Substantif Lembaga	3
2.	Overview SAKIP dan LAKIP di MA	2
3.	Reformasi Birokrasi dan Overview SAKIP	5
4.	Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
5.	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	20
6.	Studi Komprehensif	10
	Jumlah	**50**

Bogor, 4 November 2022
Koordinator
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SPIP,

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Api Achmad Rochjadi, Ak., M.E., CA, CIA, CRMP, CHRP
NIP 19690422 199003 1 001

PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TAHUN 2024


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: KET-40/KPN.0204/2024

Diberikan kepada:

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
(400371)

sebagai

SATUAN KERJA DENGAN HASIL PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TERBAIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA MITRA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR KATEGORI JUMLAH PAGU DIPA KELOLAAN KECIL DENGAN NILAI 100 PERIODE SEMESTER I TAHUN 2024

Pematang Siantar, 14 Agustus 2024
Kepala KPPN Pematang Siantar

Nova Juliana Sianturi


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: KET-3/KPN.0204/2024

Diberikan kepada:

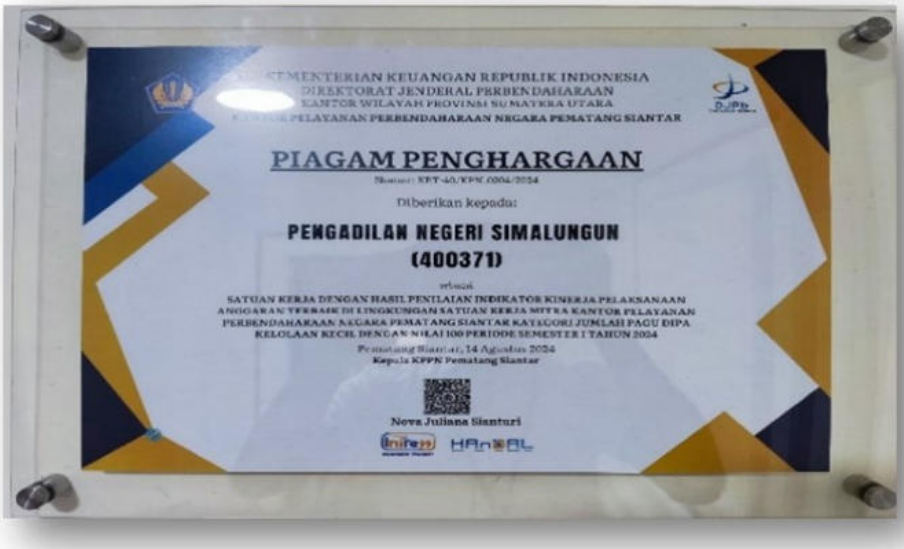
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
(400371)

sebagai

PERINGKAT PERTAMA
INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER II TAHUN 2023
KATEGORI PAGU DIPA KELOLAAN KECIL

Pematang Siantar, 19 Februari 2024
Kepala KPPN Pematang Siantar

Nova Juliana Sianturi


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: KET-40/KPN.0204/2024

Diberikan kepada:

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
(400371)

sebagai

SATUAN KERJA DENGAN HASIL PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TERBAIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA MITRA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR KATEGORI JUMLAH PAGU DIPA KELOLAAN KECIL DENGAN NILAI 100 PERIODE SEMESTER I TAHUN 2024

Pematang Siantar, 14 Agustus 2024
Kepala KPPN Pematang Siantar

Nova Juliana Sianturi

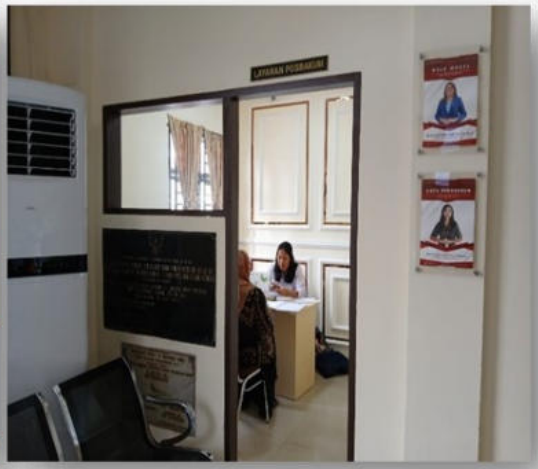
KEGIATAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Pelaksanaan Public Campaign



Penandatanganan MoU Posbakum





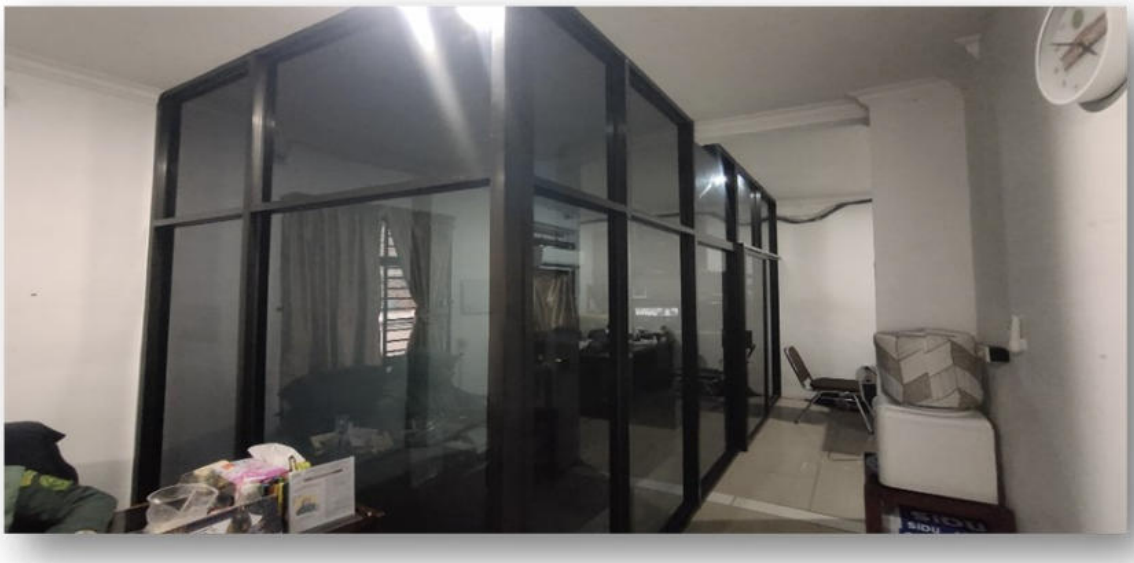
Monitoring dan evaluasi terhadap upaya hukum



Pembangungan Ruang Kesehatan



Memperbesar ruang server



IKM Pengadilan Negeri Simalugun









Pemberian Reward



JADWAL RENCANA RAPAT
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TAHUN 2024

JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
SEN 1	KAM 1	JUM 1	SEN 1	RAB 1	SAB 1	SEN 1	KAM 1	MIN 1	SEL 1	JUM 1	MIN 1
SEL 2	JUM 2	SAB 2	SEL 2	KAM 2	MIN 2	SEL 2	JUM 2	SEN 2	RAB 2	SAB 2	SEN 2
RAB 3	SAB 3	MIN 3	RAB 3	JUM 3	SEN 3	RAB 3	SAB 3	SEL 3	KAM 3	MIN 3	SEL 3
KAM 4	MIN 4	SEN 4	KAM 4	SAB 4	SEL 4	KAM 4	MIN 4	RAB 4	JUM 4	SEN 4	RAB 4
JUM 5	SEN 5	SEL 5	JUM 5	MIN 5	RAB 5	JUM 5	SEN 5	KAM 5	SAB 5	SEL 5	KAM 5
SAB 6	SEL 6	RAB 6	SAB 6	SEN 6	KAM 6	SAB 6	SEL 6	JUM 6	MIN 6	RAB 6	JUM 6
MIN 7	RAB 7	KAM 7	MIN 7	SEL 7	JUM 7	MIN 7	RAB 7	SAB 7	SEN 7	KAM 7	SAB 7
SEN 8	KAM 8	JUM 8	SEN 8	RAB 8	SAB 8	SEN 8	KAM 8	MIN 8	SEL 8	JUM 8	MIN 8
SEL 9	JUM 9	SAB 9	SEL 9	KAM 9	MIN 9	SEL 9	JUM 9	SEN 9	RAB 9	SAB 9	SEN 9
RAB 10	SAB 10	MIN 10	RAB 10	JUM 10	SEN 10	RAB 10	SAB 10	SEL 10	KAM 10	MIN 10	SEL 10
KAM 11	MIN 11	SEN 11	KAM 11	SAB 11	SEL 11	KAM 11	MIN 11	RAB 11	JUM 11	SEN 11	RAB 11
JUM 12	SEN 12	SEL 12	JUM 12	MIN 12	RAB 12	JUM 12	SEN 12	KAM 12	SAB 12	SEL 12	KAM 12
SAB 13	SEL 13	RAB 13	SAB 13	SEN 13	KAM 13	SAB 13	SEL 13	JUM 13	MIN 13	RAB 13	JUM 13
MIN 14	RAB 14	KAM 14	MIN 14	SEL 14	JUM 14	MIN 14	RAB 14	SAB 14	SEN 14	KAM 14	SAB 14
SEN 15	KAM 15	JUM 15	SEN 15	RAB 15	SAB 15	SEN 15	KAM 15	MIN 15	SEL 15	JUM 15	MIN 15
SEL 16	JUM 16	SAB 16	SEL 16	KAM 16	MIN 16	SEL 16	JUM 16	SEN 16	RAB 16	SAB 16	SEN 16
RAB 17	SAB 17	MIN 17	RAB 17	JUM 17	SEN 17	RAB 17	SAB 17	SEL 17	KAM 17	MIN 17	SEL 17
KAM 18	MIN 18	SEN 18	KAM 18	SAB 18	SEL 18	KAM 18	MIN 18	RAB 18	JUM 18	SEN 18	RAB 18
JUM 19	SEN 19	SEL 19	JUM 19	MIN 19	RAB 19	JUM 19	SEN 19	KAM 19	SAB 19	SEL 19	KAM 19
SAB 20	SEL 20	RAB 20	SAB 20	SEN 20	KAM 20	SAB 20	SEL 20	JUM 20	MIN 20	RAB 20	JUM 20
MIN 21	RAB 21	KAM 21	MIN 21	SEL 21	JUM 21	MIN 21	RAB 21	SAB 21	SEN 21	KAM 21	SAB 21
SEN 22	KAM 22	JUM 22	SEN 22	RAB 22	SAB 22	SEN 22	KAM 22	MIN 22	SEL 22	JUM 22	MIN 22
SEL 23	JUM 23	SAB 23	SEL 23	KAM 23	MIN 23	SEL 23	JUM 23	SEN 23	RAB 23	SAB 23	SEN 23
RAB 24	SAB 24	MIN 24	RAB 24	JUM 24	SEN 24	RAB 24	SAB 24	SEL 24	KAM 24	MIN 24	SEL 24
KAM 25	MIN 25	SEN 25	KAM 25	SAB 25	SEL 25	KAM 25	MIN 25	RAB 25	JUM 25	SEN 25	RAB 25
JUM 26	SEN 26	SEL 26	JUM 26	MIN 26	RAB 26	JUM 26	SEN 26	KAM 26	SAB 26	SEL 26	KAM 26
SAB 27	SEL 27	RAB 27	SAB 27	SEN 27	KAM 27	SAB 27	SEL 27	JUM 27	MIN 27	RAB 27	JUM 27
MIN 28	RAB 28	KAM 28	MIN 28	SEL 28	JUM 28	MIN 28	RAB 28	SAB 28	SEN 28	KAM 28	SAB 28
SEN 29	KAM 29	JUM 29	SEN 29	RAB 29	SAB 29	SEN 29	KAM 29	MIN 29	SEL 29	JUM 29	MIN 29
SEL 30		SAB 30	SEL 30	KAM 30	MIN 30	SEL 30	JUM 30	SEN 30	RAB 30	SAB 30	SEN 30
RAB 31		MIN 31		JUM 31		RAB 31	SAB 31		KAM 31		SEL 31

Keterangan:

1. Jadwal rapat berjenjang masing-masing sub unit, dengan agenda:
a. Kepaniteraan Perdata: register manual dan SIPP, e-court, kinerja PTSP bidang perdata, pelaksanaan delegasi keluar dan masuk, pengembalian sisa panjar, penanganan perkara upaya hukum, laporan perkara dan keuangan perdata, lain-lain yang dianggap perlu.
b. Kepaniteraan Pidana: register manual dan SIPP, kinerja PTSP bidang pidana, e-Berpadu penanganan permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan penyitaan, perpanjangan penahanan penyidik dan penuntut umum, penanganan permohonan penetapan diversi, penanganan perkara upaya hukum, pengiriman salinan putusan, laporan bidang pidana, lain-lain yang dianggap perlu.
c. Kepaniteraan Hukum: pembuatan laporan, pengarsipan perkara secara manual dan SIPP, register di bidang hukum, kinerja PTSP bidang hukum, penanganan pendaftaran surat kuasa khusus dan insidentil, penanganan permohonan surat keterangan, permohonan waarmeking, permohonan informasi dan pengaduan, lain-lain yang dianggap perlu.
d. Subbag PTIP: perawatan dan pengelolaan sistem TI, pengelolaan website, pelaporan e-monev, lain-lain yang dianggap perlu.
e. Subbag Umum dan Keuangan: tata kelola persuratan, pengelolaan aplikasi SAKTI dan aplikasi lainnya di bidang keuangan, laporan kinerja DIPA, pendataan dan perawatan BMN, pengelolaan barang persediaan dan sapras pendukung, laporan penerimaan PNBP, pengelolaan perpustakaan, lain-lain yang dianggap perlu.
f. Subbag Keportala: Pengelolaan aplikasi SIKEP dan Komdanas, dokumen dan rekapitulasi absensi,laporan bidang kepegawaian, file kepegawaian aparatur, laporan kedisiplinan dan ketidakdisiplinan aparatur, lain-lain yang dianggap perlu.

2. Jadwal penyusunan dan penyerahan hasil rapat sub unit kepada Panitera dan Sekretaris

3. Jadwal rapat berjenjang masing-masing unit kepaniteraan dan kesekretariatan, dengan agenda:
a. Kepaniteraan: laporan hasil rapat masing-masing sub unit kepaniteraan perdata, pidana dan hukum, kinerja PTSP, kinerja Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, lain-lain yang dianggap perlu.
b. Kesekretariatan: laporan hasil rapat masing-masing sub bagian PTIP, Umum dan Keuangan, Keportala, kinerja PTSP, kinerja DIPA, lain-lain yang dianggap perlu.

4. Jadwal Wasmat ke LAPAS

5. Jadwal penyusunan laporan hasil rapat masing-masing unit untuk bahan rapat pleno bulanan.

6. Jadwal rapat pleno bulanan yang diikuti seluruh aparatur Pengadilan Negeri Simalungun, dengan agenda: laporan hasil rapat unit kepaniteraan dan kesekretariatan, kinerja SIPP, laporan Hawasbid, laporan survey harian, lain-lain yang dianggap perlu.

7. Jadwal Rapat Monev Penanganan Permohonan Eksekusi

8. Jadwal Rapat Pimpinan

9. Jadwal Rapat Hawasbid dan Monev Pembangunan ZI

10. Jadwal Rapat BAPERJAKAT

11. Jadwal Rapat Evaluasi PPNPN

Catatan:
a. Setiap rapat harus dilengkapi dengan Undangan, Absensi, Notulen dan Foto Dokumentasi;
b. Template notulen rapat sesuai standar akreditasi;
c. Bahan untuk rapat pleno harus sudah siap pada saat rapat akan dibuka;
d. Notulen Rapat Pleno dan Rapat Monev Eksekusi harus sudah selesai paling lama 1 (satu) minggu setelah rapat;
e. Jadwal rapat lainnya dan kegiatan sosialisasi akan ditentukan secara insidentil.

Simalungun, 4 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 389/KPN.W2.U16/UND.PW1.1/IV/2024 Simalungun, 17 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan I tahun 2024

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
3. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
4. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun
di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal : Jumat, 19 April 2024
waktu : 08.30 WIB
tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda : Monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan I tahun 2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024

HARI : JUMAT
TANGGAL : 19 APRIL 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKA SE GINTING	KPN	
2	Anggreana Sarmin	Hakim	
3	Dessy D.E. Ginting	Hakim	
4	Ida Maryam Hutasoit	Hakim	
5	Agung Cey PDC	Hakim	
6	Mona Lumbantoruan	Kasubbag PTIP	
7	Aminudin	Panitera	
8	GARTILAN. M	PP	
9			

10			
11			
12			
16			
17			
18			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Nomor 389/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/IV/2024 Tanggal 17 April 2024

Hari : Jumat
Tanggal : 19 April 2024
Pukul : 08.30 WIB s.d. 09.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Peserta Kegiatan :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya kegiatan :

Rapat diadakan untuk memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian antara terget dengan realisasi pada Rencana Aksi periode triwulan I tahun 2024.

Proses reviu terhadap rencana aksi dimulai dengan pemaparan rencana aksi yang dibawakan oleh Kasubbag PTIP. Berdasarkan hasil reviu bersama dengan seluruh *stakeholder* internal pada Pengadilan Negeri Simalungun, dapat disimpulkan bahwa realisasi/pencapaian untuk tiap indikator kinerja pada rencana aksi telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga belum perlu dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator kinerja tersebut. Penyesuaian terhadap target indikator kinerja akan direviu kembali pada periode berikutnya, apabila capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka harus dilakukan upaya tindak lanjut dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, kemudian melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau penyesuaian pada target indikator kinerja.

Pimpinan menutup rapat dengan menegaskan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Simalungun untuk selalu mematuhi Perma Nomor 7, 8, 9 tahun 2016 dan menjaga integritas di manapun berada.

Mengetahui

Notulis,

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Frenky Adrianto Tampubolon
NIP. 199410242020121009

Erika Sari Emsah Ginting
NIP. 197705042000122002

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

I. PENDAHULUAN

Rencana Aksi adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target per triwulan, program, kegiatan, dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*). Rencana Aksi disusun untuk memberikan gambaran seluruh aktifitas berupa Program Kerja dan Kegiatan dan memuat kebijakan yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun. Selain itu penyusunan dokumen ini juga menjadi acuan dan tolak ukur agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sehingga mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mewujudkan praktik *Good Governance*. Dalam upaya untuk mengoptimalkan capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun dan direncanakan sebellumnya guna memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

II. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya untuk periode triwulan I tahun 2024. Apabila terdapat kendala-kendala berarti dalam pelaksanaannya, maka harus segera dilakukan tindak lanjut berupa identifikasi masalah serta upaya perbaikan atas kendala-kendala yang ditemui, sehingga pencapaian target kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik.

III. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa realisasi/pencapaian untuk tiap indikator kinerja pada periode triwulan I tahun 2024 telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga belum perlu dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator kinerja tersebut. Apabila capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka akan dilakukan upaya tindak lanjut dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, kemudian melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau penyesuaian pada target indikator kinerja.

IV. PENUTUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi periode triwulan I tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun harus dilaksanakan secara teratur dan rutin untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Sebab, Rencana Aksi Kinerja merupakan salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Simalungun, 19 April 2024

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,



Erika Sari Emsah Ginting

DOKUMENTASI RAPAT MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024

Jumat, 19 April 2024





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 811/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/VII/2024 Simalungun, 19 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
3. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
4. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal : Kamis, 25 Juli 2024
waktu : 14.00 WIB
tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 19 Juli 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
TRIWULAN II TAHUN 2024

HARI : KAMIS
TANGGAL : 25 JULI 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKA SE GINTING	PTN	
2	Anggreana Sormin	Hakim	
3			
4	Widi Astuti	Hakim	
5	Agung Cay FDI	Hakim	
6	GARTILAN.M	PP	
7	A. Alamsyah	PP	
8	Darsel. Siahaan.	Jsp	
9	Fernando	PPNPN	

10	Ronald Jr	Pamulpdi	
11	Miseri	CPNS	
12	Indra	P.T.K	
13	Lisa Wardani	PPNPN	
14	Ade T. Saragih	PPP	
15	Artha. r. saragih	CPNS	
16	Heni Fitriani	CPNS	
17	Yosi H. Sipayung	PTK	
18	Gabriella Antonang	Arsiparis	
19	Apriyanti saragih	PPNPN	
20	Fariani Saragih	JSI	
21	Ruben H Pangaribuan	Sekretaris	
22	Heriwaty Sembiring	Pamud pidum	
23	SITTO	Pamud Hukum	
24	Elma F S	Arsiparis	

25	Sonya RA	Kasubag Keuntala	
26	Edward Simanjorang	JS	
27	Mia D. R. Siregar	T.S.P	
28	Patricia Yohana Gultom	P.O.D.I	
29	Roland C.A. Sitahan	PPHPM	
30	M. Afandi	PPMPH	
31	Andre .P.T	PPNPM	
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

41			
42			
43			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151, www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan rapat nomor 811/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/VII/2024

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juli 2024
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan II tahun 2024

Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun membuka rapat dan menjelaskan diadakannya rapat. Rapat diadakan untuk memonitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan II tahun 2024.

Realisasi triwulan II tahun 2024

1. Sasaran Kinerja: Terwujudnya proses peradilan yang pasti
   Indikator Kinerja:
   a. Penyelesaian perkara perdata tepat waktu
      Target tahun 2024 : 80%
      Target triwulan II : 50%
      Realisasi : 98%
   b. Penyelesaian perkara pidana tepat waktu
      Target tahun 2024 : 90%
      Target triwulan II : 60%
      Realisasi : 92%
   c. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 55%
      Target triwulan II : 25%
      Realisasi : 93%
   d. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 65%
      Target triwulan II : 35%
      Realisasi : 68%
   e. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 10%
      Target triwulan II : 4%
      Realisasi : 50%
   f. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 20%
      Target triwulan II : 10%
      Realisasi : 29%
   g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
      Target tahun 2024 : 5%
      Target triwulan II : 2%
      Realisasi : 0%

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

h. Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
Target tahun 2024 : 7%
Target triwulan II : 3%
Realisasi : 20%

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian perkara
Indikator Kinerja:
a. Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh pihak tepat waktu
Target tahun 2024 : 95%
Target triwulan II : 70%
Realisasi : 74%
b. Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh pihak tepat waktu
Target tahun 2024 : 100%
Target triwulan II : 100%
Realisasi : 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Target tahun 2024 : 4%
Target triwulan II : 2%
Realisasi : 4,76%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Indikator Kinerja:
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Target tahun 2024 : 0%
Target triwulan II : 0%
Realisasi : 0%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
Target tahun 2024 : 0%
Target triwulan II : 0%
Realisasi : 0%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
Target tahun 2024 : 100%
Target triwulan II : 100%
Realisasi : 100%

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Indikator Kinerja:
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)
Target tahun 2024 : 9%
Target triwulan II : 3%
Realisasi : 6%

Dengan adanya realisasi perkara perdata tepat waktu yang melebihi target semula, dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan perubahan persentase perkara tepat waktu perdata yang awalnya 80% menjadi 85% selama tahun 2024.

Dengana adanya realisasi diversi yang kurang dari target semula, dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan perubahan persentase diversi yang awalnya 5% menjadi 3% selama tahun 2024.

Dengan adanya realisasi mediasi yang melebihi target semula, dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan perubahan persentase mediasi yang awalnya 4% menjadi 6% selama tahun 2024.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun menutup rapat. Rapat selesai.

Simalungun, 25 Juli 2024

Mengetahui,

Notulis,	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,
Elma Freshly Simanjuntak, A.Md.A.B.	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.
NIP. 199810262020122001	NIP. 197705042000122002

DOKUMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN II
TAHUN 2024

Kamis, 25 Juli 2024





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : W2.U16/401 /KPN.W2.U16/UND.PW1.1/XI/2024 Simalungun, 5 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
1. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
2. Staf Pelaksana pada Pengadilan Negeri Simalungun
3. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal	:	Rabu, 6 November 2024
waktu	:	10.30 WIB
tempat	:	Ruang Tirta Pengadilan Negeri Simalungun
agenda	:	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 5 November 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2024

HARI : RABU
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKA S.E. BINTANG	KPN	
2	Anggreana Sormin	Hakim	
3	Agung Cony F.D.C	Hakim	
4	Ida Maryam Hasibuan	Hakim	
5	Amiruddin	Panitera	
6	Ruben	Sekretaris	
7	Herriwaty Sihiring	Panitera Muda	
8	Pooky A.	P.L.O.	
9	Apzelina Almeury	PP	

10	M. Rahmansyah Rangkuti	PPNPN	
11	GARTILAN. M	PP	
12	Elsa clesia sitorus	kamdal	
16	Roland C. Siahaan	ppnpn	
17	Ades	ppnpn	
18	M. Afandi	pppnpn	
16	Aroth Owh	P.T.K	
17	Ade T. Saragih	P.P.P	
18	Aretha .s. Saragih	CPNS	
19	Heni Silalahi	CPNS	
20	Farian saragih	JSB	
21	Gabriella Aritonang	Arsiparis	
22	Lisa Ceordani	ppnpn	
23	Apriyanti saragih	PPNPN	
24	Misri	CPNS	

25	Mia D. R. Siregar	T.S.P	
26	IKA ASTUTI	JSP	
27	Ronald Julius	Pamdal	
28	Darsal. Drahman.	Pam	
29	Edward Siringoringo	JS	
30	SINTO Y.S	Pamdal Hukum	
31	Sonya R.A	Kasubag Kepegawaian	
32	Mona Lumbansiantar	Kasubbag PTIP	
33	Nova C. Gentiris	P.L.O	
34	Dinial. Alapitupulu	Kamdalsus	
35			
36			
37			
38			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan rapat nomor 1401/KPN.W2.U16/UND.PW1.1/XI/2024

Hari : Rabu
Tanggal : 6 November 2024
Pukul : 10.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun membuka rapat dan menjelaskan diadakannya rapat. Rapat diadakan untuk memonitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan III tahun 2024.

Realisasi triwulan III tahun 2024

1. Sasaran Kinerja: Terwujudnya proses peradilan yang pasti
   Indikator Kinerja:
   a. Penyelesaian perkara perdata tepat waktu
      Target tahun 2024 : 85%
      Target triwulan III : 75%
      Realisasi : 95.70%
   b. Penyelesaian perkara pidana tepat waktu
      Target tahun 2024 : 90%
      Target triwulan III : 80%
      Realisasi : 97.37%
   c. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 55%
      Target triwulan III : 35%
      Realisasi : 94.92%
   d. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding
      Target tahun 2024 : 65%
      Target triwulan III : 55%
      Realisasi : 73.16%
   e. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 10%
      Target triwulan III : 6%
      Realisasi : 56.52%
   f. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
      Target tahun 2024 : 20%
      Target triwulan III : 15%
      Realisasi : 30.30%
   g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
      Target tahun 2024 : 3%
      Target triwulan III : 4%
      Realisasi : 100%

h. Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
   Target tahun 2024 : 7%
   Target triwulan III : 5%
   Realisasi : 22.22%

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian perkara

   Indikator Kinerja:
   a. Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh pihak tepat waktu
      Target tahun 2024 : 95%
      Target triwulan III : 80%
      Realisasi : 90.67%
   b. Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh pihak tepat waktu
      Target tahun 2024 : 100%
      Target triwulan III : 100%
      Realisasi : 94.59%
   c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
      Target tahun 2024 : 6%
      Target triwulan III : 5%
      Realisasi : 5.36%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

   Indikator Kinerja:
   a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
      Target tahun 2024 : 0%
      Target triwulan III : 0%
      Realisasi : 0%
   b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
      Target tahun 2024 : 0%
      Target triwulan III : 0%
      Realisasi : 0%
   c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
      Target tahun 2024 : 100%
      Target triwulan III : 100%
      Realisasi : 100%

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

   Indikator Kinerja:
   Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)
   Target tahun 2024 : 9%
   Target triwulan III : 6%
   Realisasi : 11.76%

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat. Rapat selesai.

Simalungun, 6 November 2024
Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Notulis,

Heni Girlbet Silalahi

Erika Sari Emsah Ginting

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

I. PENDAHULUAN

Rencana Aksi adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target per triwulan, program, kegiatan, dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Rencana Aksi disusun untuk memberikan gambaran seluruh aktifitas berupa Program Kerja dan Kegiatan dan memuat kebijakan yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun. Selain itu penyusunan dokumen ini juga menjadi acuan dan tolak ukur agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sehingga mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mewujudkan praktik Good Govemance. Dalam upaya untuk mengoptimalkan capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun dan direncanakan sebellumnya guna memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

II. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya untuk periode Triwulan IIIII tahun 2024. Apabila terdapat kendala-kendala berarti dalam pelaksanaannya, maka harus segera dilakukan tindak lanjut berupa identifikasi masalah serta upaya perbaikan atas kendala-kendala yang ditemui, sehingga pencapaian target kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik.

III. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa realisasi/pencapaian untuk tiap indikator kinerja pada periode Triwulan III tahun 2024 telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga belum perlu dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator kinerja tersebut. Apabila capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka akan dilakukan upaya tindak lanjut dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, kemudian melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau penyesuaian pada target indikator kinerja.

IV. PENUTUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi periode Triwulan III tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun harus dilaksanakan secara teratur dan rutin untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Sebab, Rencana Aksi Kinerja merupakan salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Simalungun, 6 November 2024

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

DOKUMENTASI RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN III
TAHUN 2024

Rabu, 6 November 2024





JADWAL DIKLAT DI TEMPAT KERJA (DDTK) TAHUN 2025

NO	JUDUL BIMTEK	PEMATERI	BULAN PELAKSANAAN	PESERTA BIMTEK
1	PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana	Anggreana E. Roria Sormin, S.H., M.H.	25 April 2025	Seluruh Hakim, ASN, PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun
2	Persidangan Elektornik PERMA 7 Tahun 2022 dan PERMA 8 Tahun 2022	Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.	09 Mei 2025	Seluruh Hakim, ASN, PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun
3	Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	16 Mei 2025	Seluruh Hakim, ASN, PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun
4	Prosedur Kasasi Banding dan Kasasi Elektronik	Surtiyono, S.H., M.H.	23 Mei 2025	Seluruh Hakim, ASN, PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun
5	Prosedur Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar	Widi Astuti, S.H.	13 Juni 2025	Seluruh Hakim, ASN, PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

NB. Pelaksanaan bisa kondisional dan akan diinfokan melalui *whatsapp group*

Mengetahui,
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN.

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 412 /KPN.W2.U16/UND.PW1.1/IV/2025 Simalungun, 22 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Yth. 1.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. Staf Pelaksana pada Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal	:	Rabu, 23 April 2025
waktu	:	11.40 WIB
tempat	:	Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda	:	Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 22 April 2025
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

HARI : RABU
TANGGAL : 23 APRIL 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Erika Gintinc	PPN	
2	Suttiyono.	WPN	
3	Anggreana Sormin	Hakim	
4	WIDI ASTUTI	Hakim	
5	Ida Maryam Harahap	Hakim	
6	Parlin H Harahap	Panitera	
7	Ruben	Sekretaris	
8	Rizky Ramadani	Petugas Posbakum	
9	Nur Habiba	Petugas Posbakum	

10	Andrea Pu...	P. D. I	
11	[illegible]	PP	
12	Daniel. Sitanan.	Jsp	
13	Ade Triani Saragih	P. P. P	
14	Ilca Astuti	JST	
15	Fanani Saragih	JSP	
16	Roland e A. Siahaan	PPNPH	
17	Andes. R. T	PPHPKI	
18	M. Afandi	PPHIPK	
19	Cahmena Aritonang	Asistants	
20	Artha. S. Saragih	CPNS	
21	[illegible]	P. T. K	
22	Miseri	CPNS	
23	Heri Silalahi	CPNS	
24	Yosa. H. Simanjuntak	PTE	

25	Mega D. R. Siregar	P.D.I	
26	Frantap A.	P.L.O.	
27	Lucy afriani sebayang	Lembaga Umum & Per	
28	Heriwaty Berliq	Panmud Pidum	
29	Mona Lambasianta	Kasubbag PTIP	
30	Gomsa R. A	Panitera Pengganti	
31	Sinto	Panmud Perdata	
32	Dirman A. Sinaga.	Panmud Hukum	
33	Sari Ria Dewi	Apip	
34	Mona C. Gultom	P.L.O	
35			
36			
37			
38			

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Nomor 412/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/IV/2025 Tanggal 22 April 2025

Hari : Rabu
Tanggal : 23 April 2025
Pukul : 11. 40 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja TW 1 Tahun 2025

Peserta Kegiatan :
1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. Staf Pelaksana Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya kegiatan :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat membuka rapat dan menjelaskan alasan diadakannya rapat.

Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Simalungun mennyampaikan capaian kinerja pada triwulan I sebagai berikut :

1. Indokator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Simalungun berpedoman pada surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor; 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkmah Agung Republik Indonesia.
2. Berikut Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Simalungun TW I:

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target TW I	Realisasi
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti	Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu	85%	85%	100%
		Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu	90%	90%	100%
		Persentase Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	80%	80%

		Persentase Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	85%	81%
2	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti	Jumlah Putusan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	60%	60%	0%
		Persentase Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	20%	20%	80%
		Persentase Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	20%	20%	80%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50%	50%	100%
3	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti	Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Pelayanan Peradilan	92%	92%	98,90%
4	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perdata yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	95%	95%	100%
		Persentase Salinan Putusan Pidana yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	5%	20%
5	Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	92%	95%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	95%	95%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
6	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25%	25%	0%

3. Dari tabel di atas diketahui bahwa indikator kinerja pada persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) masih nol persen (0%).

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun menanggapi persentasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) dan bertanya kepada staf yang menangani ekskekusi. Sehingga didapat kesimpulan bahwa :

Kendala/ Hambatan Eksekusi :

a. Kesiapan pengamanan oleh Pihak Kepolisian dalam pelaksananaan tahapan eksekusi;
b. Adanya upaya hukum/ bantahan/ perlawanan dari Termohon Eksekusi/ Pihak III.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun memberikan tanggapan atas hambatan tersebut :

a. Menyurati pihak Kepolisian meminta kesiapan pengamanan;
b. Pelaksananaan tahapan eksekusi ditunda sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat. Rapat selesai

Simalungun, 23 April 2025
Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Notulis,

Ardila Winarti
NIP. 199403202022032009

Erika Sari Emsah Ginting
NIP. 197705042000122002

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

LAPORAN

TENTANG MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

I. Pendahuluan

Berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor; 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkmah Agung Republik Indonesia. Pendekatan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung Repiblik Indonesia untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Mahkmah Agung dan Badan Peradilan yang berdada di bawahnya dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Simalungun digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai denan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Maksud dan tujuan monitoring dan evaluasi ini untuk mengetahui sudahkah para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Simalungun mendapatkan pelayanan, informasi, dan konsultasi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Maksud dan tujuan monitoring dan evaluasi ini untuk hambatan dalam melaksanakan eksekusi agar segara dicari penyebab dan solusinya.

III. Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja terdapat indikator yang tidak mancapai target yaitu Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Hal ini desebabkan karena kesiapan pengamanan oleh Pihak Kepolisian dalam pelaksananaan tahapan eksekusi, dan adanya upaya hukum/ bantahan/ perlawanan dari Termohon Eksekusi/ Pihak III. Tindaklanjut dari hambatan tersebut adalah menyurati pihak Kepolisian meminta kesiapan pengamanan, dan pelaksananaan tahapan eksekusi ditunda sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

IV. Penutup

Diharapkan untuk secara aktif memonitoring perkara yang diajukan untuk dilaksanakan eksekusi. Dan memberitahu kepada atasan jika adanya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi.

Simalungun, 23 April 2025
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

DOKUMENTASI
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I

Rabu, 23 April 2025







BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Simalungun merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2024. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri Simalungun telah tercapai. Dari 12 indikator dan 4 sasaran, keseluruhan mencapai target. Sehingga diperoleh capaian kinerja tahun 2024 sebesar **101,13 %** dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Table 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.			
Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
- **Perdata**	80 %	86,79	108,49 %
- **Pidana**	95 %	100	105,26%
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	92 %	100 %	108,69%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
- **Perdata**	90 %	93,78 %	104,2 %

- Pidana	90 %	97,45 %	108,27 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			
- Perdata	45 %	46,15 %	102,55%
- Pidana	20 %	20 %	100 %
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	70 %	75 %	107,14 %
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95 %	97,37 %	102,94%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			105,23%
SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.			
Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
➢ Perdata	95 %	95,59 %	100,62%
➢ Pidana	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	4 %	3,77 %	94,25 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			98,29%

SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.			
Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	N/A
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung peradilan	-	-	N/A
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan hukum	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			100 %

SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %

a. Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti	25 %	30,30 %	101 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			101 %

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator dan sasaran sehingga dapat terlihat apakah target yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Table 3. Skala Nilai Ordinal

NO	SKALA NILAI	INTERPRETASI SIMPULAN	STATUS WARNA PADA APLIKASI SIMONEV LAKIP
1.	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100%-125%	Berhasil	Hijau
3.	75%-99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30%-74,99%	Kurang berhasil	Merah
5.	0%-29,99%	Tidak berhasil	Merah

Dari hasil capaian kinerja organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2024 secara umum Pengadilan Negeri Simalungun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai interpretasi simpulan **"berhasil"** dengan nilai capaian 101,13**%** yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja telah ditetapkan yang dicapai pada tahun 2024.

Capaian dari masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Pengadilan Negeri sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai tugas dan fungsi untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Dimana masyarakat pencari keadilan menaruh harapan akan kepastian dan kekuatan hukum atas haknya dalam waktu tidak terlalu lama.

Untuk mewujudkan hal tersebut telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan dalam rangka peningkatan penyelesaian perkara yang sebelumnya batas waktu penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama 5 (lima) bulan untuk perkara Perdata dan 4 (empat) bulan untuk perkara Pidana. Sebagaimana diuraikan pada indikator kinerja di bawah ini:

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.			
Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
- **Perdata**	80 %	86,79	108,49 %
- **Pidana**	95 %	100	105,26%
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	92 %	100 %	108,69%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
- **Perdata**	90 %	93,78 %	104,2 %
- **Pidana**	90%	97,45 %	108,27 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			
- **Perdata**	45 %	46,15 %	102,55 %
- **Pidana**	20 %	20 %	100 %
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	70 %	75 %	107,14 %
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas	95 %	97,37 %	102,94%

terhadap layanan peradilan.	
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I	105,23%

INDIKATOR I.a. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingakt Pertama dan Tingkat Banding diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014. Yang mana saat ini masing-masing pengadilan telah melaksanakan sistem manajemen perkara secara eletronik sehingga memungkinkan penyelsaian perkara dapat diselesaikan lebih cepat. Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingakt pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan.

I.a.1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Perkara	Jumlah Perkara Yang Diputus 2024	Kurang dari 5 Bulan	Lebih Dari 5 Bulan
1	Pidana	4792	4792	0
2	Perdata	409	355	54

Keterangan :

Pidana

- Jumlah perkara yang diselesaikan (putus) pada tahun 2024 sebanyak **4792 Perkara**
- Jumlah perkara yang diselesaikan (putus) tepat waktu sebanyak **4792 perkara**

Perdata

- Jumlah perkara yang diselesaikan (putus) pada tahun 2024 sebanyak **409 Perkara**
- Jumlah perkara yang diselesaikan (putus) tepat waktu sebanyak **355 perkara**

Berikut persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:

Target	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan (Putus)	Jumlah perkara Yang Diselesaikan (Putus) Tepat Waktu	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4 = (3/2) x 100%	5 = (4/1) X 100%
PIDANA				
95%	4792	4792	100%	105,26%
PERDATA				
80%	409	355	86,79%	108,49

I.a.2. Membandingkan Antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

No.	PIDANA			
	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2024	95	100	105,26
2	2023	90	93	103
3	2022	85	100	118
4	2021	84	95,43	113,6
5	2020	82	95,4	116.34



Dari tabel dan diagram dI atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami *tren fluktuatif* atau perubahan naik turun pada capaian kinerja tersebut. Hal ini wajar karena adanya perubahan target dan telah dilakukannya reviu untuk setiap tahunnya.

No.	PERDATA			
	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2024	80	86,79	108,49
2	2023	75	84	112
3	2022	80	94	118
4	2021	80	84,35	105,43
5	2020	78	86,20	110,5

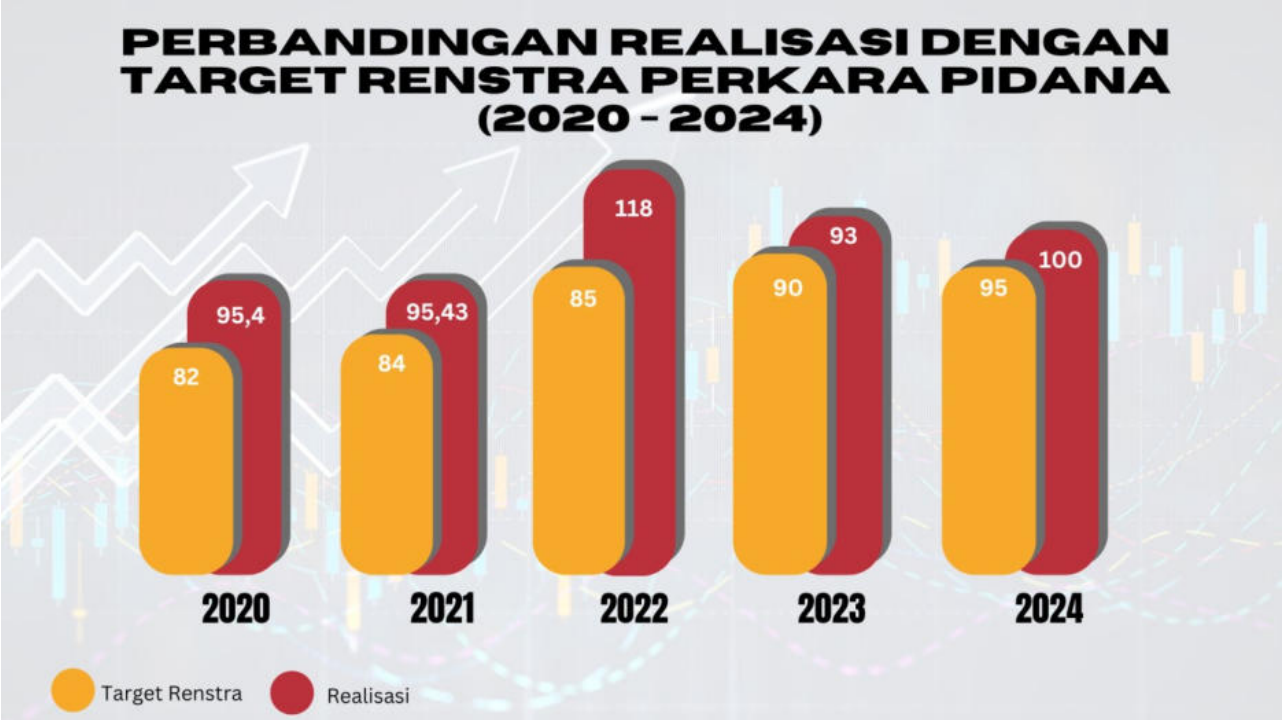


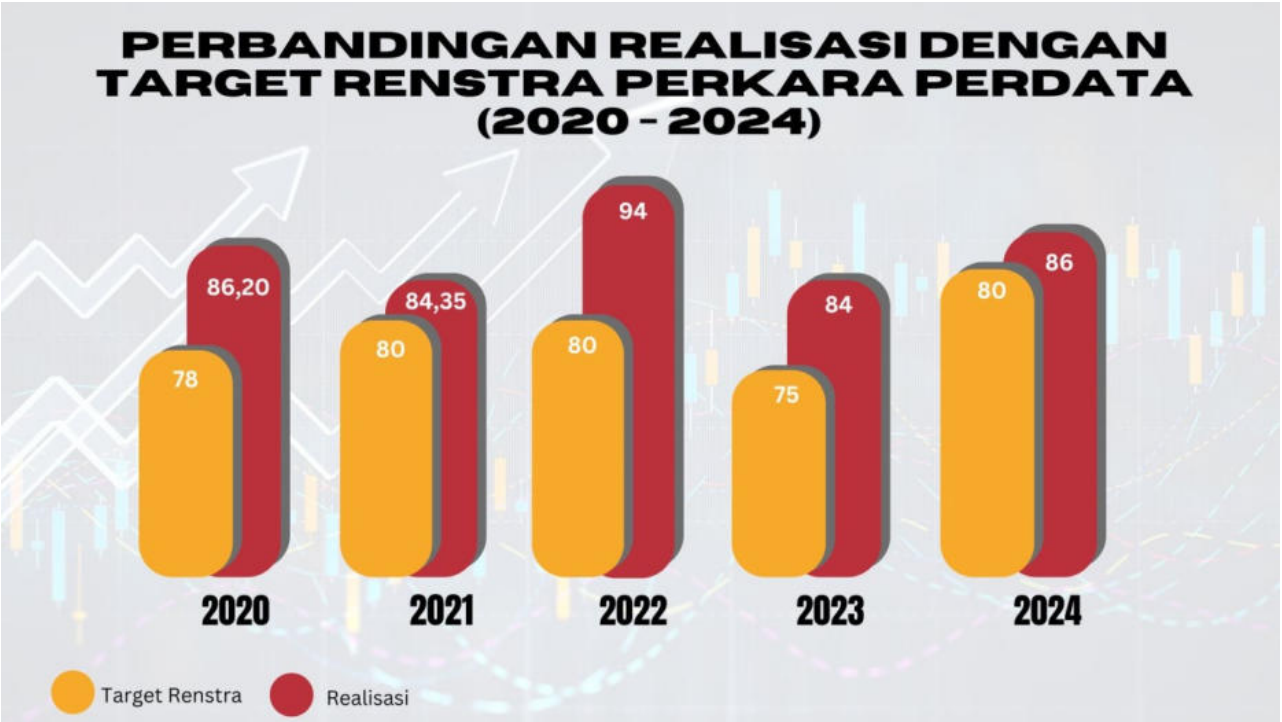
Dari tabel dan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami *tren fluktuatif* atau perubahan naik turun pada capaian kinerja tersebut. Hal ini wajar karena adanya perubahan target dan telah dilakukannya reviu untuk setiap tahunnya.

I.a.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024

Untuk perkara pidana realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis mengalami trend fluktuatif yang diakibatkan oleh adanya perubahan pada taget dan reviu target disetiap tahunnya.

Untuk perkara perdata realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis mengalami trend fluktiatit yang diakibatkan oleh adanya perubahan pada taget dan reviu target disetiap tahunnya, perbandinga tersebut dapat dilihat dari grafikdibawah ini :





I.a.4. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya target pada indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu karena optimaliasi Sumber Daya Manuasi (SDM) yaitu Hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun. Adapun masih terdapat perkara yang melebihi waktu 5 bulan dikarenakan adanya tahap persidangan yang panjang seperti pemeriksaan bukti, replik dan duplik, serta banyaknya pihak.

I.a.5. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Berikut sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menunjang terselesaikannya perkara tepat waktu:

Sumber Daya Manusia	2020	2021	2022	2023	2024
Hakim	8	8	7	7	5
Panitera Pengganti	5	5	4	3	1
Jurusita/Jurusita Pengganti	3	2	4	4	4

Menurut tabel di atas, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun sangat perlu penambahan Sumber Daya Manusia mengingat jumlah perkara yang masuk dan ditangani. Namum dengan kurangnya sumber daya manusia, Pengadilan Negeri Simalungun tetap profesional dalam menyelesaikan perkara. Hal itu tercapai karena adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antar aparatur Pengadilan Negeri Simalungun sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

I.a.6. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri Simalungun dalam penyelesaian perkara tepat waktu yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

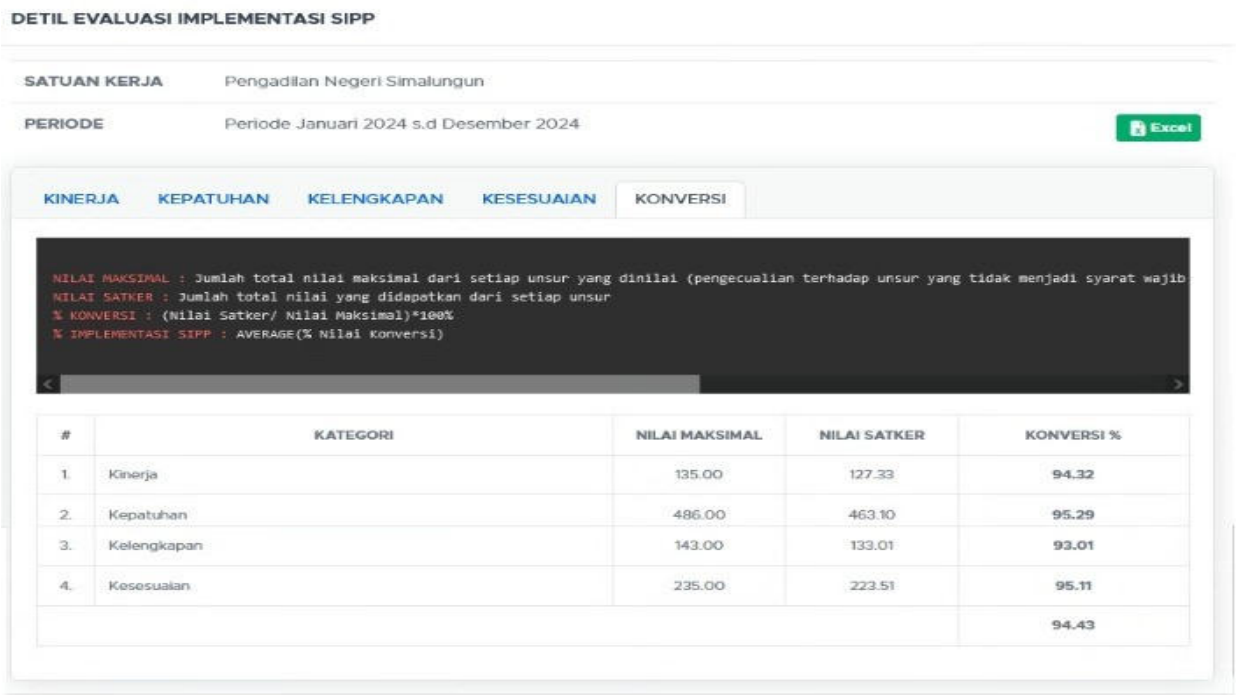
1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten.
2. Adanya sistem *reward* dan *punishmen*t. Dimana seluruh aparatur, baik itu hakim, pegawai maupun PPNPN yang melakukan kinerja terbaik akan diumukan setiap rapat pleno bulanan dan diberikan hadiah sebagai bentuk reward atas kinerjanya. Demikian juga terhadap aparatur yang memiliki kinerja kurang baik akan

mendapatkan *punishment* dari pimpinan berupa surat teguran, yang berguna untuk mengingatkan kembali agar aparatur tersebut lebih meningkatkan lagi kedisiplinan dan kinerjanya.

3. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
4. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			
Program Penegakan dan Palayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000	20.530.035	99,90%
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

I.a.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Pada Level Nasional Maupun Internasional



DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA: Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE: Periode Januari 2024 s.d Desember 2024

Excel

KINERJA | KEPATUHAN | KELENGKAPAN | KESESUAIAN | KONVERSI

```
NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib
NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur
% KONVERSI : (Nilai Satker/ Nilai Maksimal)*100%
% IMPLEMENTASI SIPP : AVERAGE(% Nilai Konversi)
```

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh lindonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelakan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama

Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

INDIKATOR I.B. JUMLAH PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE

Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Badan Peradilan Umum dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dihitung berdasarkan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative justice adalah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi dengan jumah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan restorative justice.

I.b.1 Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Simalungun menerima perkara yang diajukan untuk restoratif justice sebanyak 9 perkara dan terselesaikan seluruhnya dengan restoratif. Sehingga mendapat perolehan sebagai berikut:

Target	Jumlah Perkara Yang Diajukan Untuk Restorative	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Dengan Restorative justice	Realisasi	Capaiaan
92%	9	9	100%	108,69%

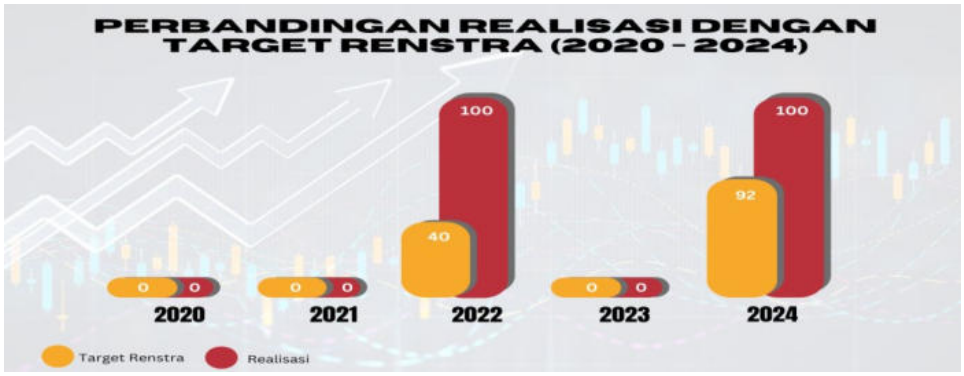
I.b.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	92	100	108,69
2023	10	0	0
2022	40	100	250
2021	-	-	-
2020	-	-	-

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan (trend negatif) pada etiap tahunnya karena adanya perubahan target serta banyaknya penyelesaian secara restorative justice di level penyidik (kepolisian) dan kejaksaan. Namun penyelesaian putusan dengan menggunakan resorative justice terselesaikan dengan baik yaitu sebanyak 9 perkara yang mengajukan restorative justice dan sebanyak 9 perkara juga terselesaikan. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang baik sehingga tecapainya taget pada tahun 2024.

I.b.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangaka Menengah Yang Terdapat Pada Dokumen Rencana Strategis

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis mengalami tren positif (naik) dan telah melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan capaian kinerja yang baik. Adapun pada tahun 2023 tidak terealisasi sesuai target karena belum adanya kesepahaman antara Majelis Hakim dan Kepaniteraan Pidana terkait Perkara Masuk Kriteria Restoratif Justice. Menurut Majelis Hakim, perkara yang ancaman hukumannya percobaan dan tindak pidana ringan dapat didaftarkan dalam kategori Restoratif Justice di SIPP. Namun Kepaniteraan Pidana belum memahami demikian. Hal ini menyebabkan ketika Kepaniteraan Hukum menginput Laporan Perkara yang diselesaikan dengan Keadilan Restoratif Justice di Pelaporan Online Badilum, data yang diinput Nihil. Namun setelah dilakukan evaluasi pada tahun 2024 perkara yang diajukan secara restorative dapat diselesaikan.



I.b.4. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Jumlah persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2024 dapat dikategorikan berhasil karena capaian indikator tersebut sebesar **108.69%,** sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini ada karena kerja sama dan komunikasi yang baik antar Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Simalungun serta selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

I.b.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumbar Daya

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Simalungun dengan keterbatasan jumlah Hakim, Panitera Pengganti mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penyelesaian perkara menggunakan pendekatan restorative justice melebihi target angkat yang telah ditetapkan.

I.b.6. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri Simalungun dalam penyelesaian perkara menggunakan pendekatan restorative justice yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

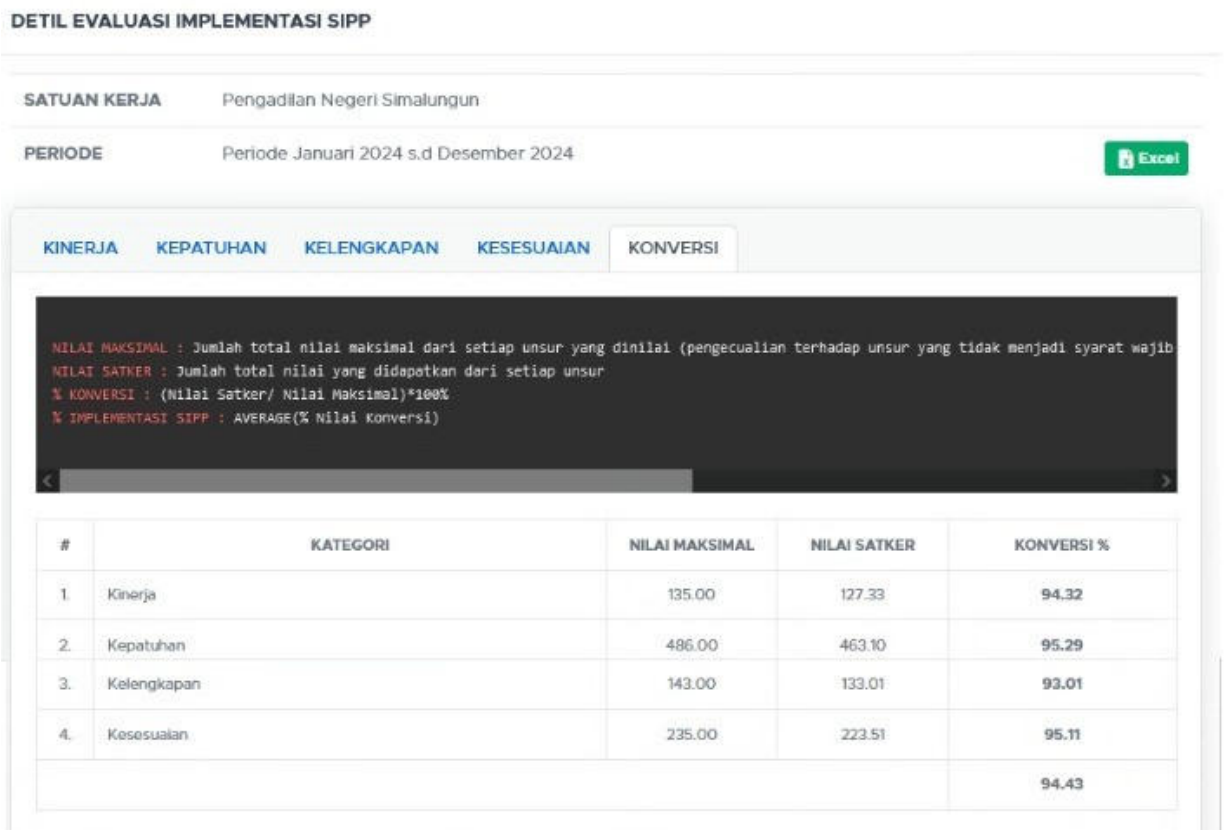
1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten.
2. Adanya sistem *reward* dan *punishmen*t. Dimana seluruh aparatur, baik itu hakim, pegawai maupun PPNPN yang melakukan kinerja terbaik akan diumukan setiap rapat pleno bulanan dan diberikan hadiah sebagai bentuk reward atas kinerjanya. Demikian juga terhadap aparatur yang memiliki kinerja kurang baik akan

mendapatkan *punishment* dari pimpinan berupa surat teguran, yang berguna untuk mengingatkan kembali agar aparatur tersebut lebih meningkatkan lagi kedisiplinan dan kinerjanya.

3. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
4. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			
Program Penegakan dan Palayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000	20.530.035	99,90%
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

I.b.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)



DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA: Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE: Periode Januari 2024 s.d Desember 2024

Excel

KINERJA | KEPATUHAN | KELENGKAPAN | KESESUAIAN | KONVERSI

NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib
NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur
% KONVERSI : (Nilai Satker/ Nilai Maksimal)*100%
% IMPLEMENTASI SIPP : AVERAGE(% Nilai Konversi)

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelakan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama

Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

Pada kinerja pengelolaan anggaran, Pengadilan Negeri Simalungun selama tahun 2024 berhasil mendapatkan berbagai penghargaan dari KPPN Pematangsintar sebagai berikut:

1. Peringkat Pertama IKPA Kategori Pagu DIPA Kecil Semester II Tahun 2023 yang diterima pada tanggal 19 Februari 2024;
2. Satuan Kerja dengan Hasil Penilaian IKPA Terbaik di Lingkungan Satker Mitra KPPN Pematangsiantar Kategori Jumlah Pagu Dipa Kecil Dengan Nilai 100- Periode Semester I Tahun 2024 yang diterima pada tanggal 14 Agustus 2024;
3. Satuan Kerja dengan Hasil Penilaian IKPA Terbaik di Lingkungan Satker Mitra KPPN Pematangsiantar Kategori Jumlah Pagu Dipa Sedang Dengan Nilai 100- Periode Semester I Tahun 2024 tang diterima pada tanggal 14 Agustus 2024.

INDIKATOR I.c. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Semakin rendah para pencari keadilan melakukan upaya hukum , berarti menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap putusan pengadilan negeri.

I.c.1. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024:

Perkara	Perkara Putus	Mengajukan Banding	Tidak Mengajukan Banding	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4 = 2 - 3	5	6 = (4/2) x 100%	7 = (6/5) x 100%
Perdata	402	25	377	90	93,78	104,20
Pidana	4792	131	4670	90	97,45	108,27

I.c.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
PERDATA			
2024	90	93,78	104,20
2023	49	82	167
2022	48	78	163
2021	46	81,08	176,26
2020	45	76,78	170,62

Dari tabel dan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami tren fluktuatif atau perubahan naik turun pada capaian kinerja tersebut. Hal ini wajar karena adanya perubahan target dan telah dilakukannya reviu untuk setiap tahunnya. Namun dua tahun belakang menunjukkan tren positif (naik), dibuktikan dengan capaian yang melebihi target yang ditentukan pada perkara perdata.

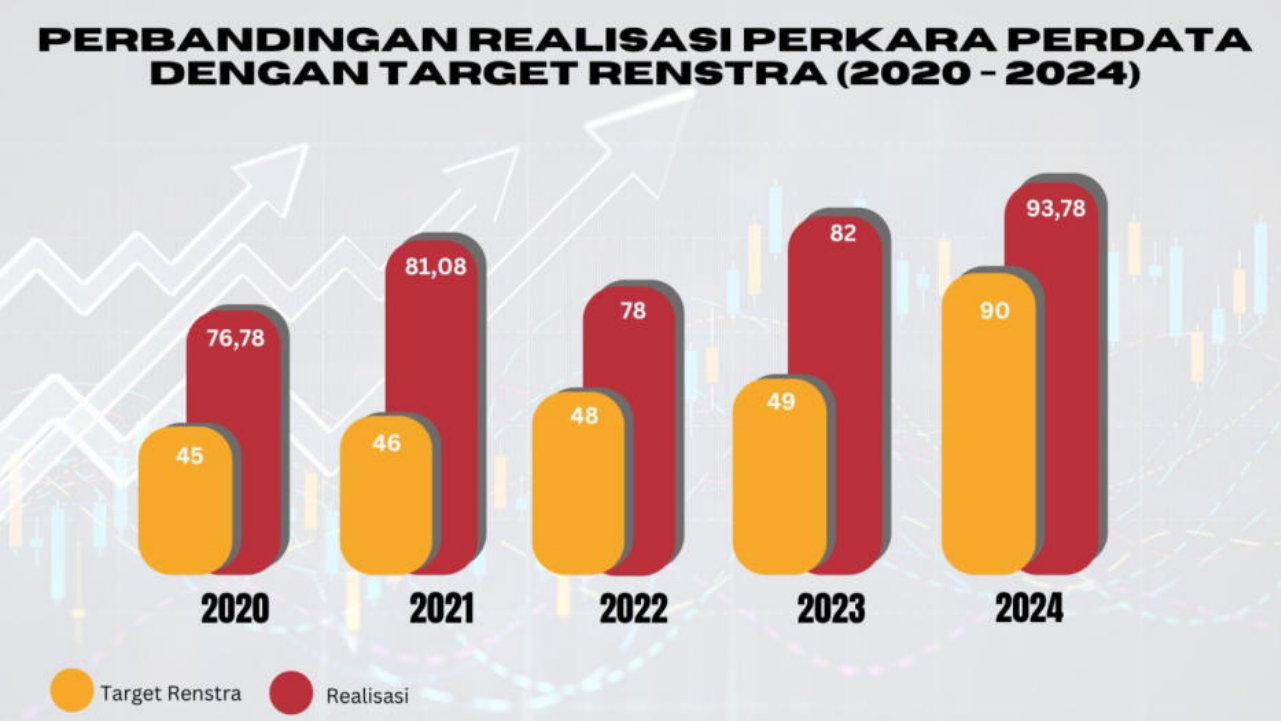
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
PIDANA			
2024	90	97,45	108,27
2023	61	81	132
2022	73	73	101
2021	72	82,71	114,87
2020	70	79,11	113,64

Dari tabel dan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami tren fluktuatif atau

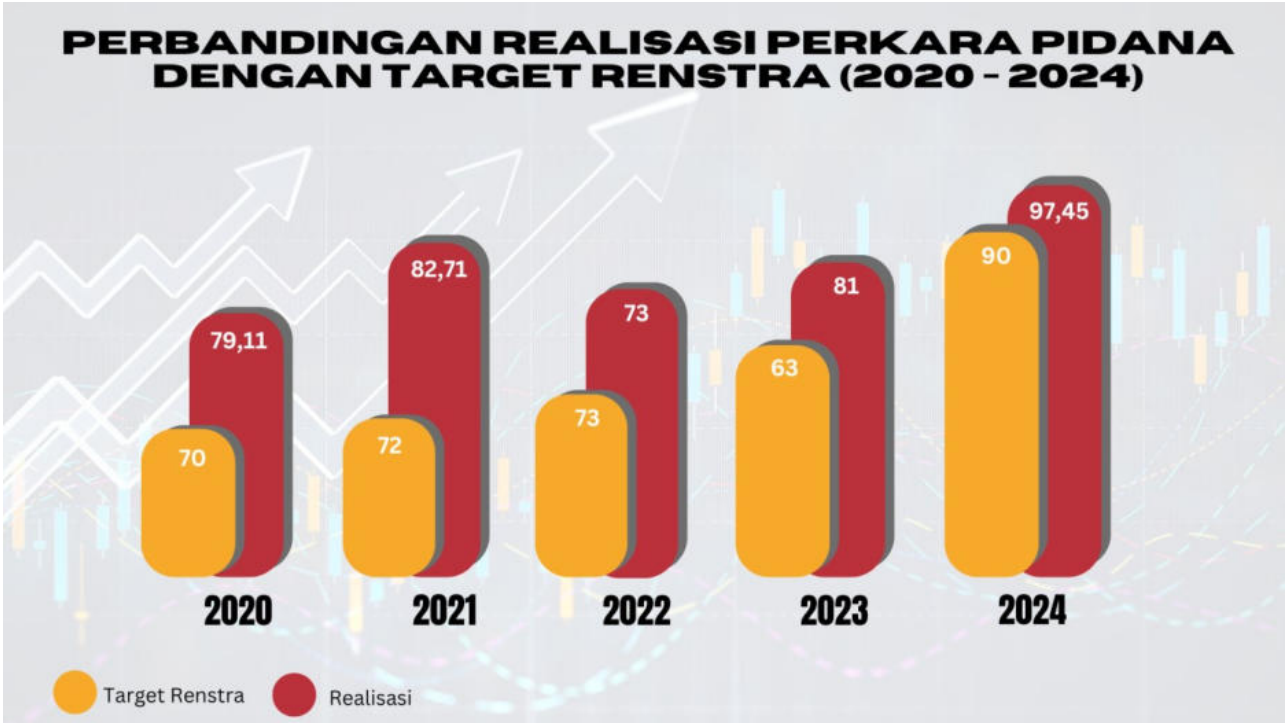
perubahan naik turun pada capaian kinerja tersebut. Hal ini wajar karena adanya perubahan target dan telah dilakukannya reviu untuk setiap tahunnya. Namun dua tahun belakang menunjukkan tren positif (naik), dibuktikan dengan capaian yang melebihi target yang ditentukan pada perkara pidana.

I.c.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sapai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Untuk perkara perdata realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis mengalami trend negatif (turun), namun tetap menunjukkan tren positif (naik) ditahun, perbandingan tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Untuk perkara pidana realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis mengalami trend negatif (turun), namun tetap menunjukkan tren positif (naik) ditahun, perbandingan tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



I.c.4. Analisis Penyebab Peningkatan Atau Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

Capaian perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 104,20%, capaian indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding secara umum sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu **90%.** Dan Capaian perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 108,27%, capaian indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding secara umum sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu **90%.**

Dengan hasil ini Pengadilan Negeri Simalungu berusaha tetap meningkatkan kualitas perkara yang dihasilkan oleh hakim. Kualitas perkara yang baik akan menimbulkan kepuasan semua pihak pencari keadilan sehingga upaya hukum banding tidak diajukan. Kualitas perkara yang baik dapat dihasilkan oleh SDM yang berkualitas dan bermanajemen yang baik dalam penyelesaian perkaranya.

I.c.5. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia	2020	2021	2022	2023	2024
Hakim	8	8	7	7	5
Panitera Pengganti	5	5	4	3	1

Jurusita/Jurusita Pengganti	3	2	4	4	4

Menurut tabel di atas, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun sangat perlu penambahan Sumber Daya Manusia mengingat jumlah perkara yang masuk dan ditangani. Namun dengan kurangnya sumber daya manusia, Pengadilan Negeri Simalungun tetap profesional dalam menyelesaikan perkara. Hal itu tercapai karena adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antar aparatur Pengadilan Negeri Simalungun sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

I.c.6. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

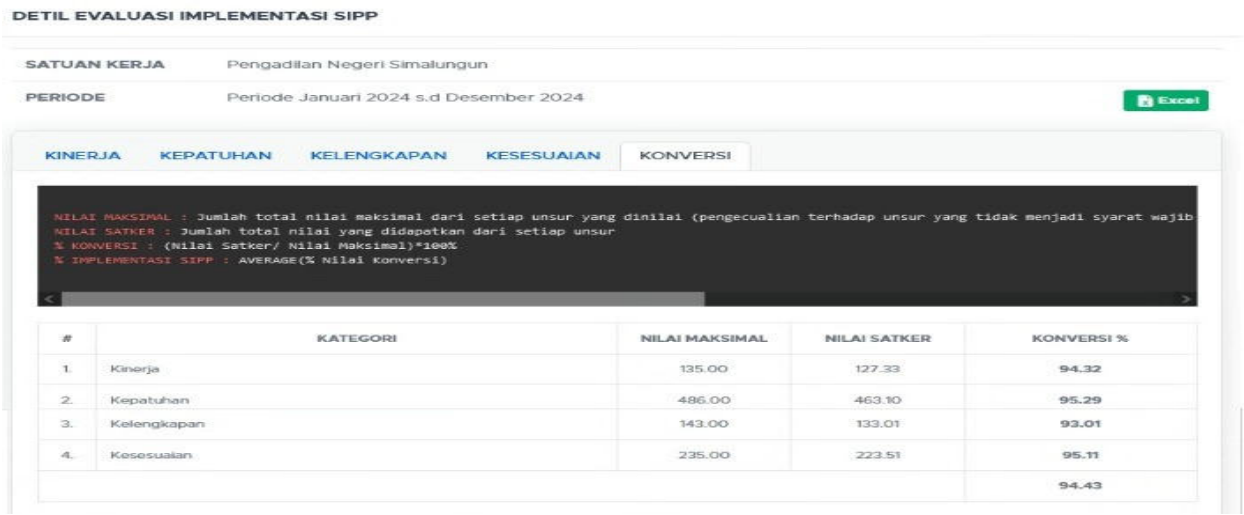
Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri pada indikator perkara yang tidk mengajukan upaya hukum banding yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten;
2. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
3. Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara;
4. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			
Program Penegakan dan Palayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat	20.550.000	20.530.035	99,90%

Penahanan dan Perpanjangan Penahanan			
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

I.c.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)



Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

INDIKATOR I.d. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Semakin rendah para pencari keadilan melakukan upaya hukum , berarti menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap putusan pengadilan negeri. Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan target jangka menengah persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 45%. Jika target tersebut dibandingkan dengan realiasi tahun ini, maka berarti Pengadilan Negeri Simalungun berhasil melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja yang luar biasa. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditahun-tahun berikutnya.

I.d.1. Persentase Perkara Yang Tidak Mangajukan Upaya Hukum Kasasi

Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024 yang mengajukan upaya hukum kasasi :

Perkara	Perkara Putus	Mengajukan Kasasi	Tidak Mengajukan Kasasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4 = 2 - 3	5	6 = (4/2) x 100%	7 = (6/5) x 100%
Perdata	26	14	12	45	46,15	102,55
Pidana	125	100	25	20	20	100

I.d.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kineja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Tahun	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
PERDATA			
2024	45	46,15	102,55
2023	4	91	2266
2022	2	94	4700
2021	1	20	2000
2020	0	32,14	0

Adapun kondisi perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, pada 5 tahun terakhir di Pengadilan Negeri Simalungun mengalami trend fluktuatif (naik-turun), dimana pada tahun 2020 s/d 2024 terdapat peningkatan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi, hal ini menunjukkan terjadi trend Positif (naik) jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum.

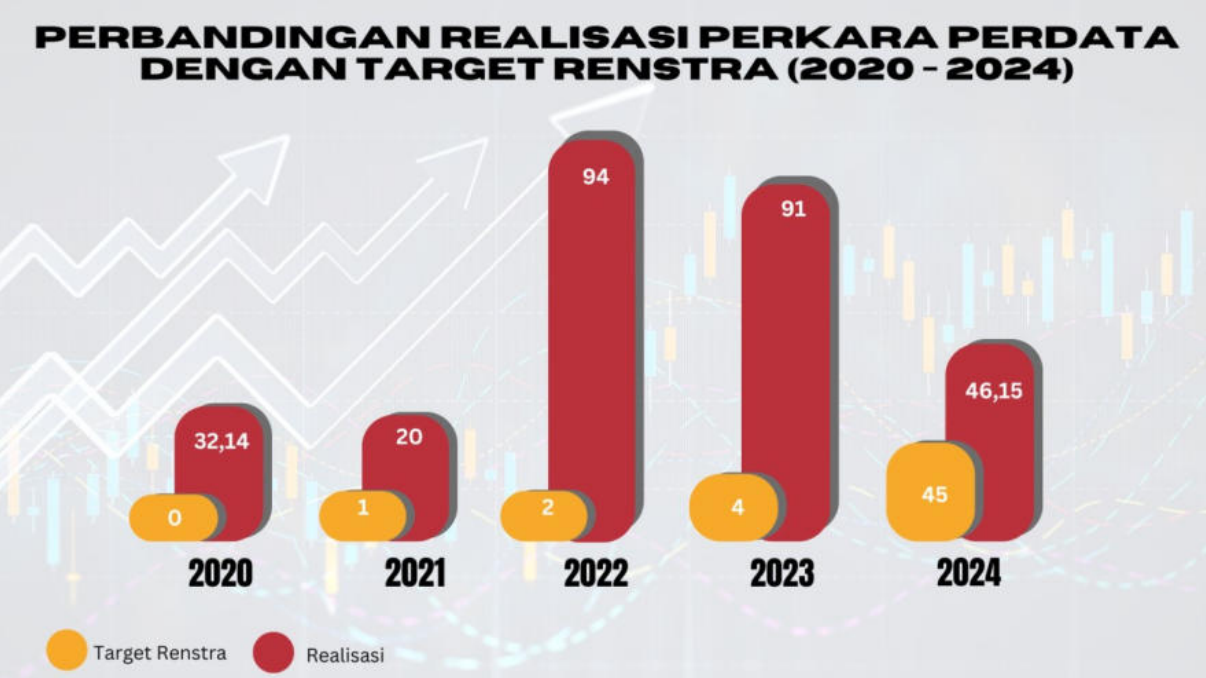
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PIDANA			
2024	20	20	100
2023	73	24	187
2022	21	85	404
2021	20	40,47	202,33
2020	25	99,61	398,44

Kondisi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, pada 5 tahun terakhir di Pengadilan Negeri Simalungun mengalami trend fluktuatif (naik-turun), dimana pada tahun 2020 s/d 2024 terdapat peningkatan perkara yang mengajukan upaya hukum

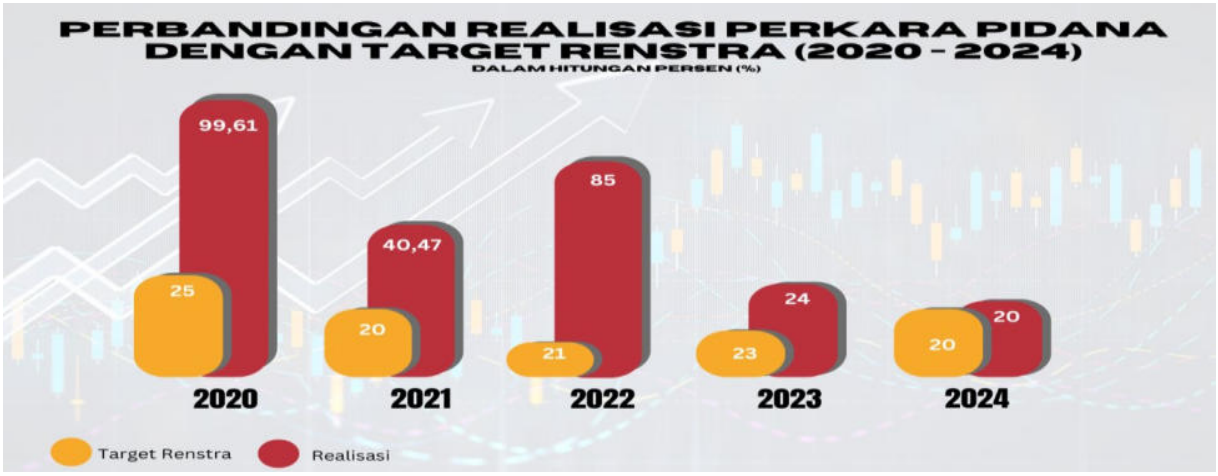
kasasi, hal ini menunjukkan terjadi trend Positif (naik) jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum.

I.d.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

PERDATA		
Tahun	Target Renstra	Realisasi
2024	45	46,15
2023	4	91
2022	2	94
2021	1	20
2020	0	32,14



PIDANA		
Tahun	Target Renstra	Realisasi
2024	20	20
2023	23	24
2022	21	85
2021	20	40,47
2020	25	99,61



Perkara Perdata maupun pidana jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024, Realisasi kinerja mengalami trend fluktuatif (naik-turun).

I.d.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Dengan hasil ini Pengadilan Negeri Simalungun berusaha tetap meningkatkan kualitas perkara yang dihasilkan oleh hakim. Kualitas perkara yang baik akan menimbulkan kepuasan semua pihak pencari keadilan sehingga upaya hukum tidak diajukan. Kualitas perkara yang baik dapat dihasilkan oleh SDM yang berkualitas dan bermanajemen yang baik dalam penyelesaian perkaranya. Oleh karena itu, setiap majelis hakim dan Panitera Pengganti selalu profesional dan konsisten berpedoman dengan SOP penyelesaian perkara dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya didukung dengan kebijakan terkini Dirjen Badilum dalam menerapkan one day minut one day publis menuju peradilan yang modern.

I.d.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia	2020	2021	2022	2023	2024
Hakim	8	8	7	7	5
Panitera Pengganti	5	5	4	3	1
Jurusita/Jurusita Pengganti	3	2	4	4	4

Menurut tabel di atas, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun sangat perlu penambahan Sumber Daya Manusia mengingat jumlah perkara yang masuk dan ditangani. Namun dengan kurangnya sumber daya manusia, Pengadilan Negeri Simalungun tetap profesional dalam menyelesaikan perkara. Hal itu tercapai karena adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antar aparatur Pengadilan Negeri Simalungun sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

I.d.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja)

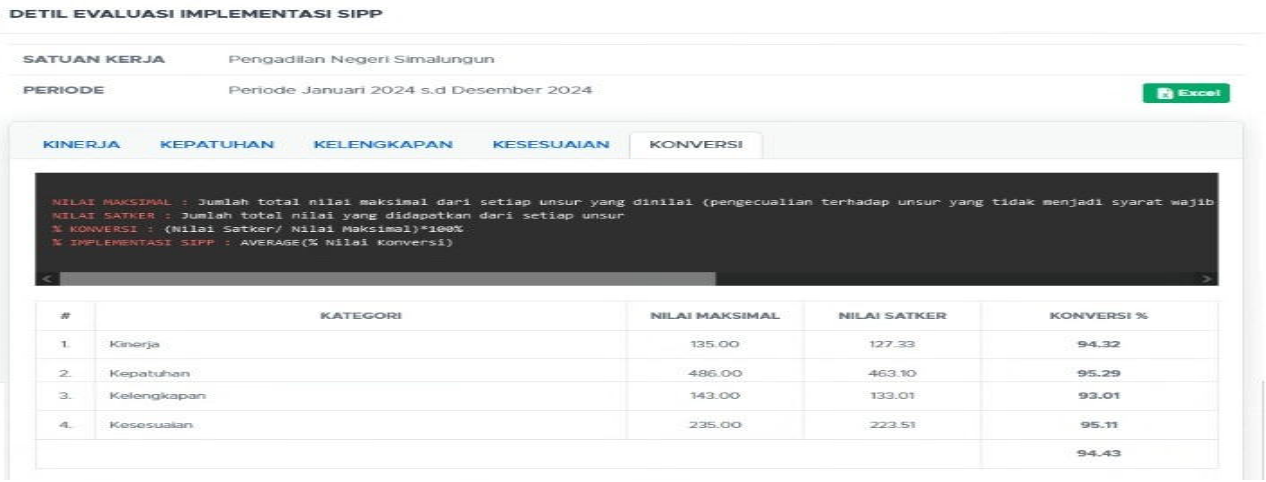
Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten;
2. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
3. Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara;
4. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			
Program Penegakan dan Palayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat	20.550.000	20.530.035	99,90%

Penahanan dan Perpanjangan Penahanan			
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

I.d.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)



DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE Periode Januari 2024 s.d Desember 2024

Excel

KINERJA | KEPATUHAN | KELENGKAPAN | KESESUAIAN | KONVERSI

NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib
NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur
% KONVERSI : (Nilai Satker/ Nilai Maksimal)*100%
% IMPLEMENTASI SIPP : AVERAGE(% Nilai Konversi)

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelakan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

INDIKATOR I.e. PERSENTASE PERKARA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI

Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan

tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitor yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

I.e.1. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Penyelesaian perkara diversi telah dilakukan dari berbagai level diantaranya melalui penyidik (kepolisian) dan kejaksaan, apabila diversi gagal maka berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk dimohonkan dilaksanakannya diversi. Berdasarkan uraian diatas Pengadilan Negeri Simalungun memiliki peluang yang kecil dalam menerapkan diversi (diversi berhasil). Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Jenis Pekara	Jumlah perkara pidana anak tahun 2024	Jumlah perkara diversi tahun 2024	status	
			Berhasil	Tidak berhasil
Pidana Anak	15	4	3	1

Target	Jumlah Perkara Yang Diajukan Diversi	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Dengan Diversi	Realisasi	Capaiaan
70%	4	3	75%	107,14%

I.e.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

PERKARA PIDANA ANAK			
Perkara Yang Diselesaikan Secara Diversi			
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	70	75	107,14

2023	4	179	179
2022	4	0	0
2021	3	0	0
2020	3	14,2	473,33

Dapat juga dilihat pada tahun sebelumnya bahwa pencapaian untuk persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi mengalami trend fluktuatif (naik-turun). Untuk lebih jelasnya terkait kondisi sisa perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun periode 2020 sampai dengan 2024 dilihat dari tabel di atas.

I.e.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis

Tahun	Target Resntra (%)	Realisasi (%)
2024	70	75
2023	4	179
2022	4	0
2021	3	0
2020	3	14,2

Jika dibandingkan realisasi kinerja Perkara Perdata sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024, Realisasi kinerja mengalami trend fluktuatif (naik-turun).

I.e.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Kegagalan pencapaian target indikator Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi ini adalah tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak yang berperkara (diversi gagal). Keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh keinginan dari para pihak yang terlibat secara langsung dalam perkara. Oleh karena itu keberhasilan dan kegagalan adalah salah satu hal sulit untuk diukur secara pasti.

Namun salah satu upaya yang ditempuh oleh Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengatasi persoalan ini adalah Meningkatkan kualitas Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun Khusus dalam ketrampilan melakukan musyawarah diversi melalui pelatihan-pelatihan formal.

I.e.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya dalam meningkatkan persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, maka Pengadilan Negeri Simalungun telah mengirimkan para Hakim anak untuk mengikuti diklat dan pelatihan – pelatihan terkait dengan pidana anak.

Hakim Anak		
No.	Nama	Jabatan
1	Surtiyono, S.H., M.H.	Wakil Ketua
2	Widi Astuti, S.H.	Hakim

I.e.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri pada indikator perkara perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten;
2. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
3. Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara;
4. Adanya kerja sama yang baik antara pihak pencari keadilan dan juga pihak eksternal seperti kepolisian dan kejaksaan dalam bekerjasama mewujudkan tercapainya kepastian hukum di Pengadilan;
5. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

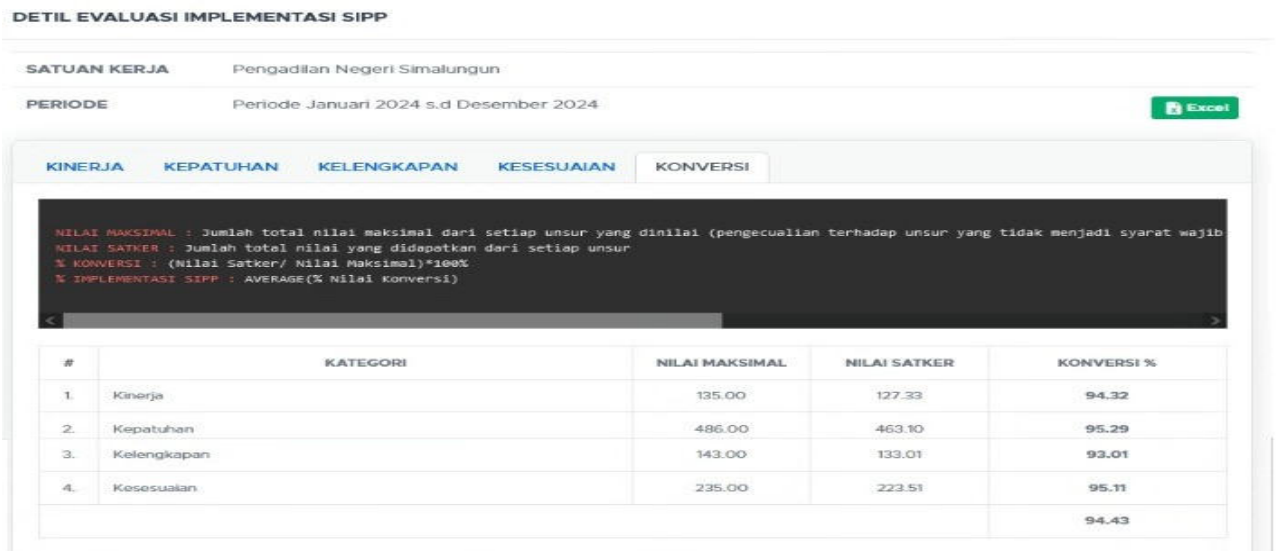
Kegiatan	Pagu		Realisasi	%
	DIPA 01			
	Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000		3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000		1.523.234.167	99,97%

	DIPA 03			
Program Penegakan dan Palayanan Hukum				
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000		1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000		135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000		20.530.035	99,90%
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000		56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000		7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000		9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000		27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000		17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000		36.000.000	100%

I.e.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh lindonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024

Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelakan dalam tabel dan gambar di bawah ini :



Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

INDIKATOR I.f. INDEKS RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PENGADILAN

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Simalungun yang merupakan salah satu penyelenggara publik telah menyediakan sarana pendukung untuk melakukan survei masyarakat berupa Kios-K. Pengukuran kepuasan pengadilan tingkat pertama dilakukan dengan berpedoman pada survey kepuasan masyarakat berdasarkan PerMenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Indikator I.f.1. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Periode	Nilai Indeks	Jumlah Responden	Target (%)	Realisasi(%)	Capaian (%)
1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024	3,97 / 98,35%	150	95	97,37	102,94
1 April 2024 sampai 30 Juni 2024	3,82 / 95,45%	152			
1 Juli 2024 sampai 30 September 2024	3,83 / 95,72%	157			
1 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2024	4.00 / 99,98%	152			
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	3,91 / 97,37	Sangat Baik			

Target yang ditetapkan Pengadilan Negeri Simalungu untuk Index Responden yang puas terhadap proses layanan peradilan adalah 95% sedangkan hasil survey tahun 2024 menunjukkan nilai kepuasan masyarakat sebesar 97,37% sehingga diperoleh capaian kinerja 102,94% sehingga melebihi target yang telah ditetapkan.

I.f.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

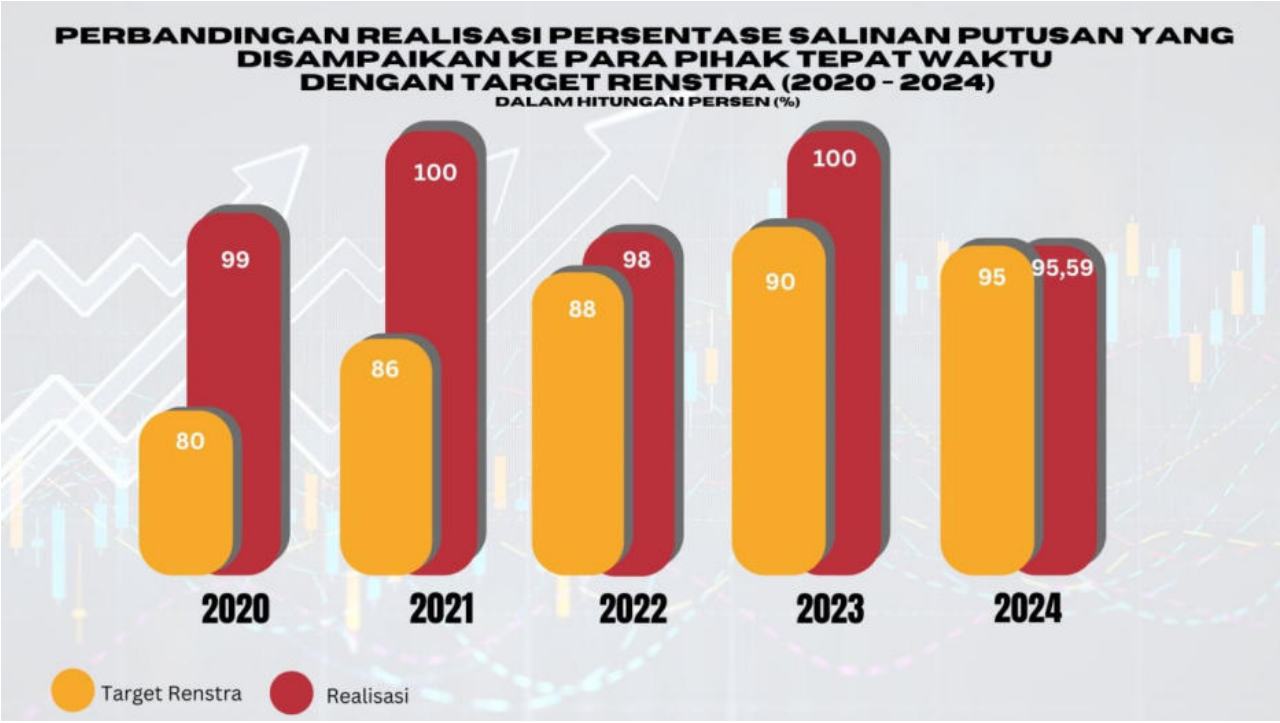
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT			
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	95	97,37	102,94
2023	90	99	110

2022	88	99	112
2021	86	98,41	103,52
2020	85	88	103,52

Dapat dilihat pada tahun sebelumnya bahwa pencapaian untuk Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami trend fluktuatif (naik-turun). Untuk lebih jelasnya terkait kondisi sisa perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun periode 2020 sampai dengan 2024.

I.f.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Tahun	Target Resntra (%)	Realisasi (%)
2024	95	97,37
2023	90	99
2022	88	99
2021	86	98,41
2020	85	88



Dapat juga dilihat pada tahun sebelumnya bahwa pencapaian untuk Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami trend fluktuatif (naik-turun). Untuk lebih jelasnya

terkait kondisi sisa perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun periode 2020 sampai dengan 2024.

I.f.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan efesiensi dan optimalisasi Sumber daya manusia (Petugas PTSP, Hakim dan aparatur lainnya) yang selalu mengutamakan pelayanan prima serta di dukung oleh fasilitas-faslitas online maupun secara langsung, yang efeknya dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Dapat kita ketahui bersama, dengan adanya ecourt dan eraterang telah dapat memangkas system birokrasi pada Pengadilan Negeri Simalungu, sehingga masyarakat benar-benar merasakan efesien saat berada di Pengadilan Negeri Simalungun. Selain efesien biaya, mereka juga mendapatkan efesien waktu. Hal tersebut menyebabkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat pesat**.**

I.f.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan SDM di Pengadilan Simalungun dihubungkan dengan layanan Pengadilan Simalungun terhadap Pencari Keadilan sangat efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini karena setiap pejabat dan pegawai sudah jelas SKP dan job description/uraian tugas pekerjaannya. Selain itu juga setiap pelaksanaan tugas tersebut selalu mengacu kepada SOP-SOP yang sudah ditetapkan pimpinan sebagai standar dalam pelaksanaan tugas dan terawasi dan terukur kinerja dalam setiap akhir tahunnya. Serta tahun 2024 telah diadakan pelatihan Bahasa isyarat untuk petugas PTSP. Petugas PTSP juga setiap dibekali dengan pembinaan PTSP sebelum memulai untuk melayani masyarakat.

I.f.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

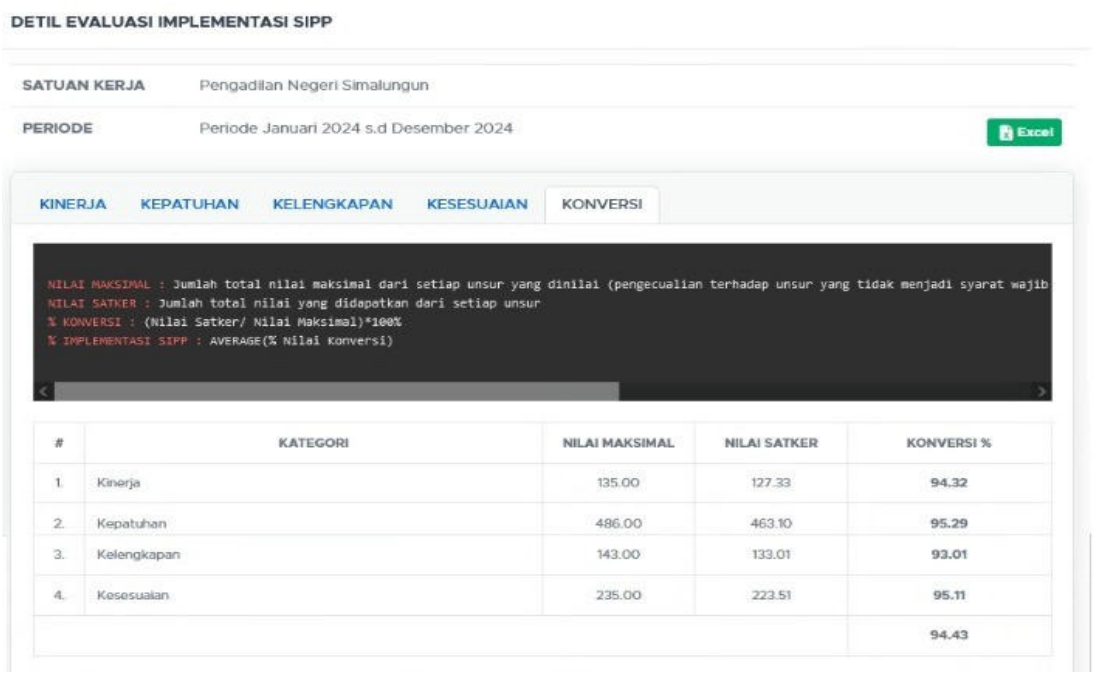
Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri Simlungun pada indikator perkara perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten.
2. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
3. Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara;
4. Adanya reward dan punishment yang diberikan kepada pegawai khususnya petugas PTSP;
5. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			
Program Penegakan dan Palayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000	20.530.035	99,90%
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara	17.898.000	17.886.590	99,94%

Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama			
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

I.f.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)



Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelakan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama

April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	6	75	93,63	Kelas IB
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

SASARAN II PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara dengan tertib administrasi agar salinan putusan yang dikirimkan tepat waktu, persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu, dan persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Adapun pencapaian target kinerja atas Sasaran Strategis ini sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Pesrkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Perdata Pidana	95 100	95,59 100	100,62 100
	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Malalui Mediasi	3	3,77	125,66

Indikator II.a. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.

II.a.1. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase penyampaian pemberitahuan Relaas isi Putusan tepat waktu untuk perkara Perdata adalah 95 % dan realisasinya adalah sebesar 95,59%, sehingga diperoleh capaian 100%. Sedangkan untuk perkara Pidana ditetapkan target sebesar 100%, realisasi 100% sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan telah tercapai target dalam penyerahan putusan tepat waktu kepada para pihak.

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Salinan Putusan Yang Diminutasi Dan Dikirim Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = (3/2) x 100%	6 = (5/4) x 100%
Perdata	363	347	95	96.59	100,62
Pidana	4792	4792	100	100	100

II.a.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU			
PERDATA			
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	95	95	100,62
2023	90	100	111
2022	88	98	111
2021	86	100	116,27
2020	80	99	123,75

Pada Perkara perdata, Pengadilan Negeri Simalungun untuk tahun 2024 menargetkan sebesar 95% dan Pengadilan negeri Simalungun berhasil mencapai target yang telah ditetapkan tersebut.

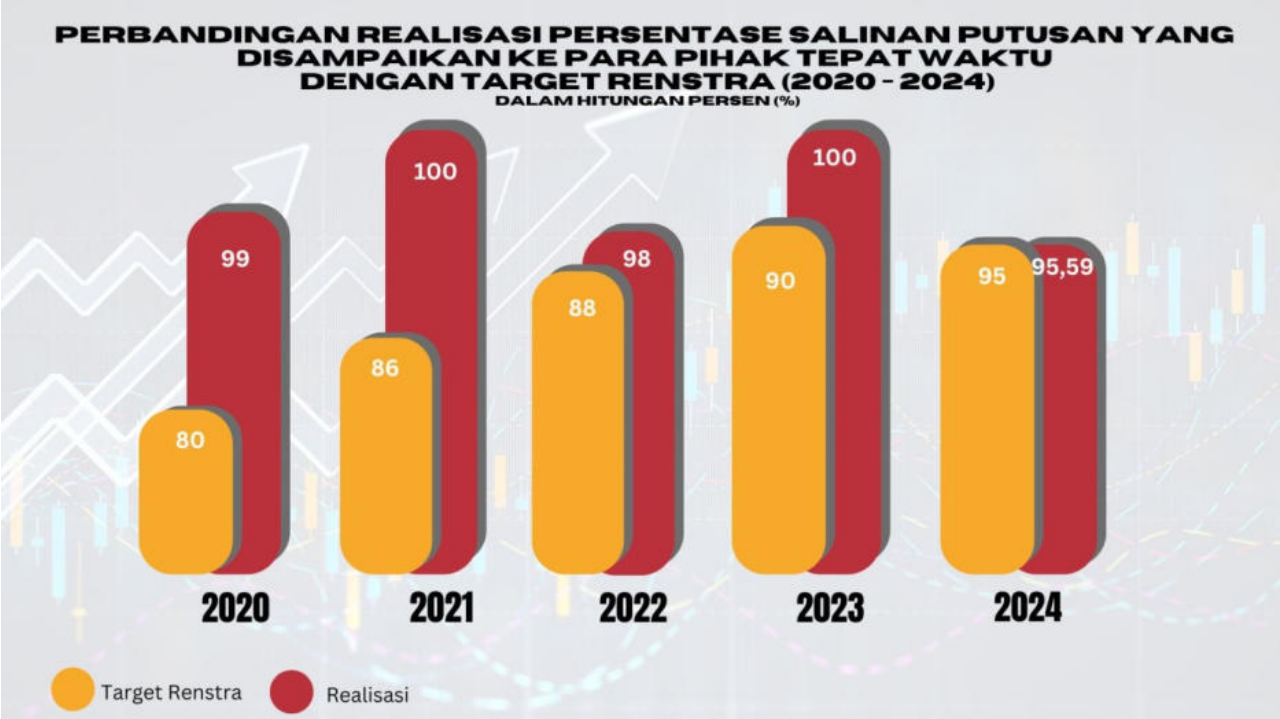
SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU			
PIDANA			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	100	100	100

2023	100	100	100
2022	100	100	100
2021	100	100	100
2020	100	100	100

Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase penyampaian pemberitahuan Relaas isi Putusan tepat waktu adalah 100% dan realisasinya adalah sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian 100%. Hal ini menunjukkan telah tercapai target dalam penyerahan putusan tepat waktu kepada para pihak. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu"

II.a.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

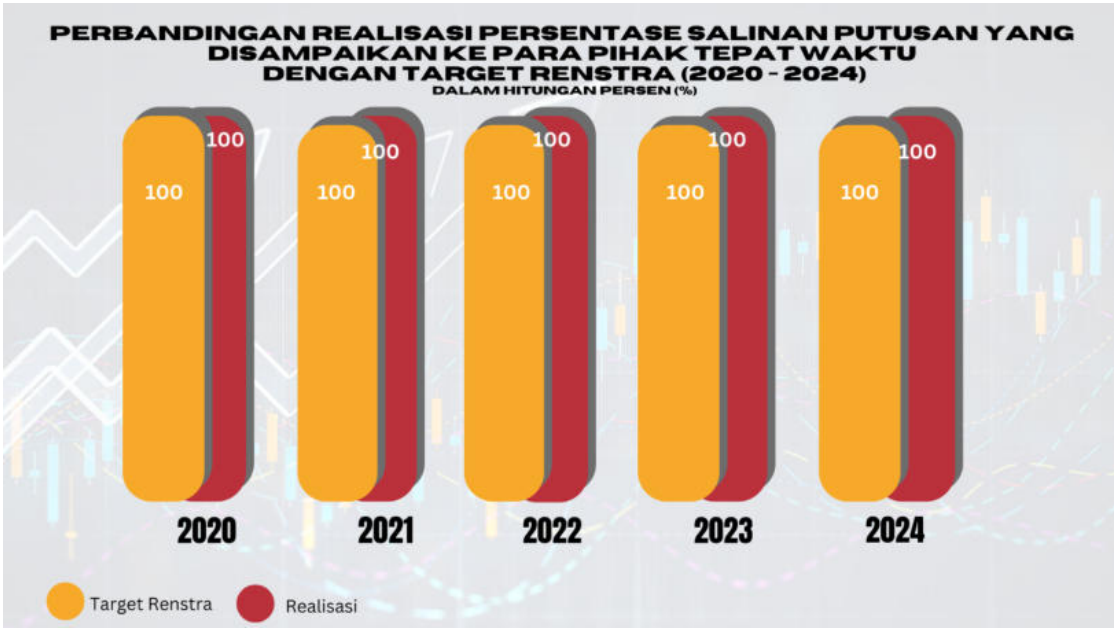
PERDATA		
Tahun	Target Resntra	Realisasi
2024	95	95,59
2023	90	100
2022	88	98
2021	86	100
2020	80	99



Jika dilihat dari tabel tersebut salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada perkara perdata menunjukkan tren fluktuatif (naik-turun), namum selalu

melebihi target yang ditetapkan untuk setiap tahunnya. Ini menunjukkan capaian kinerja yang terus baik.

PIDANA		
Tahun	Target Resntra	Realisasi
2024	100	100
2023	100	100
2022	100	100
2021	100	100
2020	100	100



Untuk perkara pidana selalu tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini menujukkan adanya kinerja yang baik pada persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

II.a.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada indikator salinan putusan yang dikirim kepada para pihak selalu kosisten dan tepat waktu, Pengadilan Negeri Simalungun telah berhasil karena capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Keberhasilan pada indikator pertama ini dikarenakan pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel oleh hakim dan fungsional kepaniteraan di Pengadilan Negeri

Simalungun, sehingga salinan putusan hasil penyelesaian perkara tersebut dapat langsung dikirimkan kepada para pihak.

II.a.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan Komposisi jumlah perkara yang banyak Pengadilan Negeri Simalungun berkinerja dengan baik dengan tetap mengirimkan kembali salinan putusan tersebut ke para Pihak secara Tepat waktu, hal ini membuktikan pengelolaan manajemen pengiriman salinan putusan yang baik dengan mengacu secara konsisten berdasarkan SOP.

Sumber Daya Manusia	2020	2021	2022	2023	2024
Hakim	8	8	7	7	5
Panitera Pengganti	5	5	4	3	1
Jurusita/Jurusita Pengganti	3	2	4	4	4

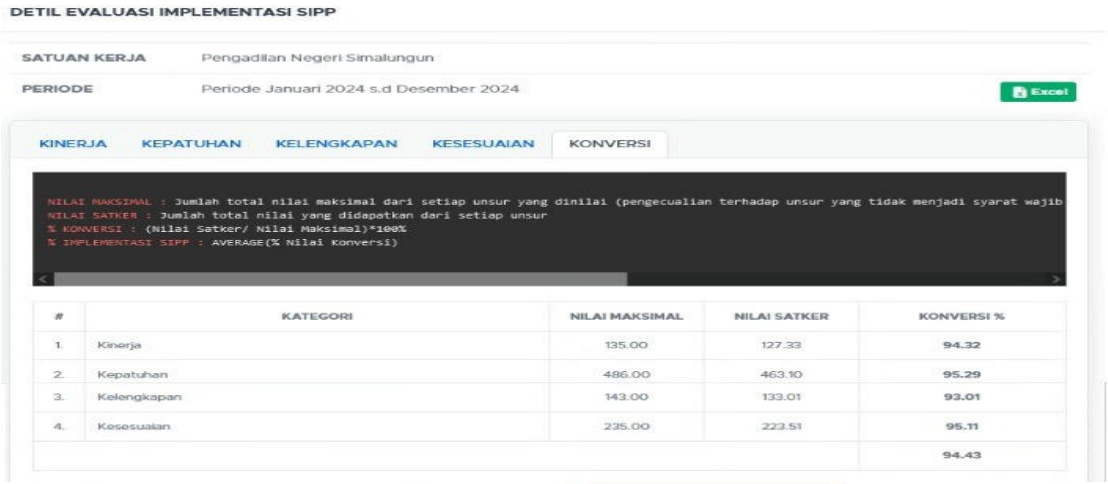
II.a.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri pada indikator perkara perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten. Dimana para jurusita dan jurusita pengganti Pengadilan Negeri Simalungun memiliki tekad yang kuat dalam upaya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sehingga seluruh penyampaian isi putusan diupayakan untuk dilaksanakan tepat waktu.
2. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
3. Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara;
4. Adanya reward dan punishment yang diberikan kepada pegawai khususnya petugas PTSP;
5. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			
Program Penegakan dan Palayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000	20.530.035	99,90%
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

II.a.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)



DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE Periode Januari 2024 s.d Desember 2024

Excel

KINERJA | KEPATUHAN | KELENGKAPAN | KESESUAIAN | KONVERSI

```
NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib
NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur
% KONVERSI : (Nilai Satker/ Nilai Maksimal)*100%
% IMPLEMENTASI SIPP : AVERAGE(% Nilai Konversi)
```

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelakan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

INDIKATOR II.b. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI

Mediasi merupakan salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa *non litigasi* melalui proses perundingan pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak *(impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan kedua belah pihak (*win-win solution*).

II.b.1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Perkara Gugatan yang diterima Pengadilan Negeri Simalungun sebelum Perkara itu disidangkan harus diselesaikan dahulu melalui Mediasi sebagaimana diatur dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan Mediasi untuk seluruh Perkara Gugatan yang masuk kecuali terhadap perkara gugatan sederhana, dan diperoleh 3 (tiga) perkara gugatan berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Simalungun.

Realisasi untuk persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 3,77% jumlah perkara yang dilakukan mediasi dari 4% yang ditargetkan, sehingga diperoleh capaian yang meningkat sangat signifikan sebesar 94,25%. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi (Berhasil)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = (3/2) x 100%	6 = (5/4) x 100%
Perkara Gugatan	53	2	4	3,77	94,25

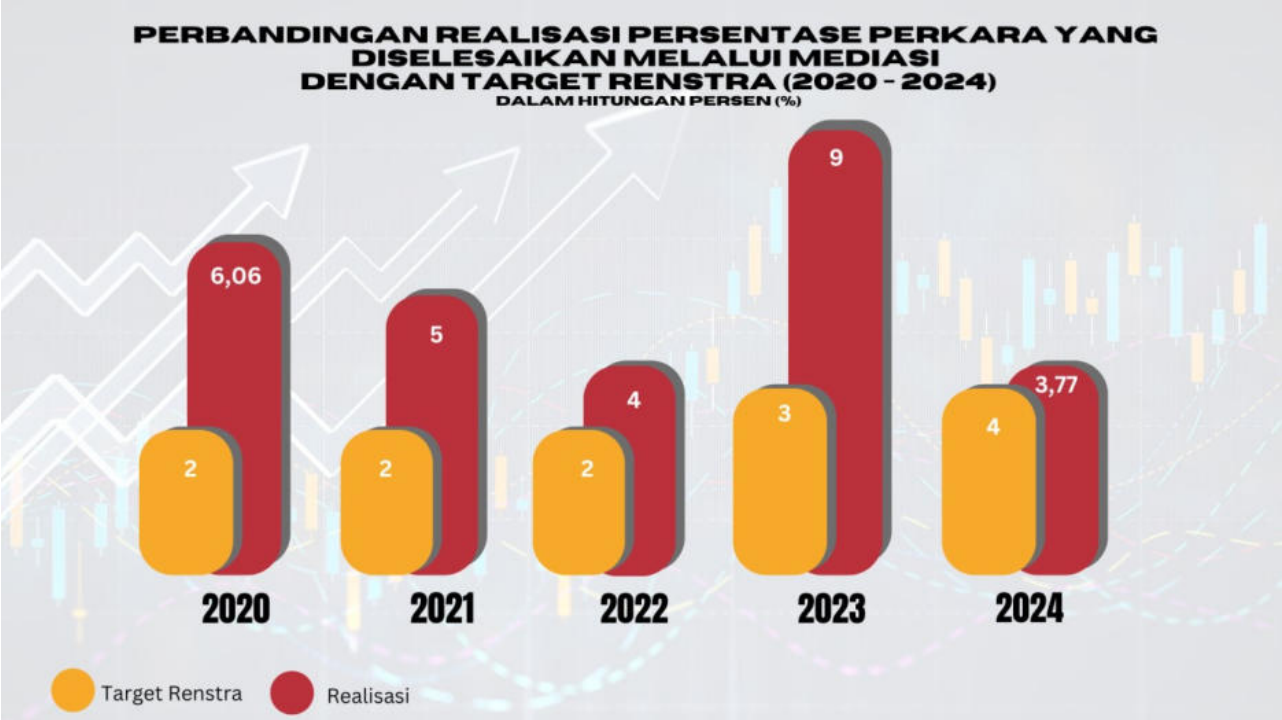
I.b.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

PERKARA MEDIASI			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	4	3,77	94,25
2023	3	9	299
2022	2	4	200
2021	2	5	250
2020	2	6,06	303

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024, capaian kinerja mengalami trend negatif (turun). Ini menunjukkan capaian kinerja yang kurang baik.

II.b.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

PERDATA		
Tahun	Target Resntra	Realisasi
2024	4	3,77
2023	3	9
2022	2	4
2021	2	5
2020	2	6,06



II.b.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Penggunaan mediasi sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan merupakan suatu langkah untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Dengan meningkatnya keberhasilan dalam melakukan mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Adapun hal-hal yang membuat mediasi tidak tercapai, sebagai berikut :

1. Karena para pihak tetap pada gugatannya dan menginginkan putusan majelis hakim;
2. Karena setelah ditentukan dari mediasi oleh hakim mediator pihak yang berperkara tidak hadir.

II.b.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengadilan Negeri Simalungun memiliki hakim 13 orang mediator yag terdiri dari 4 (empat) orang hakim dan 7 (tujuh) orang non hakim. Keadaan SDM ini sangat menunjang keberhasilan Pengadilan Negeri Simalungun dalam melaksanakan mediasi.

Berikut table Mediator pada Pengadilan Negeri Simalungun

BerAKHLAK

MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

bangga melayani bangsa

No.	Nama	Nomor Sertifikat	Profesi	Alamat	Nomor Telepon
1.	Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H.	-	Hakim	Jl. Asahan Km. 4, Kab. Simalungun	-
2.	Widi Astuti, S.H.	22/Bld/MA-RI/Mediator/ 2019	Hakim	Jl. Asahan Km. 4, Kab. Simalungun	-
3.	Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.	127/Bld/MA-RI/2013	Hakim	Jl. Asahan Km. 4, Kab. Simalungun	-
4.	Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.	-	Hakim	Jl. Asahan Km. 4, Kab. Simalungun	-
5.	Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., CPL., CPCLE., ACIArb., CPM., CPrM.	-	Non Hakim	Jl. Prof. Dr. Hamka, Tangerang	0821-3985-1865
6.	Rizky Azhar Saragih, S.H., CPM.	443/A/MEDIASI-XIV/ IPPI/VII/2022	Non Hakim	Jl. Tiban Indah Permai, Batam	0813-7856-0411
7.	Sutan R. H. Manurung, S.E.Ak., M.Ak. S.H.(C), M.H.(C), CA., CMA., CME., CLI., CTA., CTAP., ACPA., MAPPI (A)., CPL.	2218/PMN/139/2022	Non Hakim	Jl. Swadaya VII No. 7, Jakarta Timur	0813-8339-5390
8.	Dr. Dra. Ivan Elisabeth Purba, S.H., M.Kes.	-	Non Hakim	Jl. Kapten Muslim Lk. IV No. 85, Dwikora, Medan	0813-6169-7808
9.	H. Muslimin Akbar, S.H.I., M.H., CPM.	3359/A/MEDIASI-LXXXVIII/ IPPI/XII/2023	Non Hakim	Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 24, Pematang Siantar	0852-7777-6287
10.	Ferry SP Sinamo, S.H., M.H., CPM.	3741/A/MEDIASI-XCV/ DSI/II/2024	Non Hakim	Jl. Rakutta Sembiring, Perumahan Rami Indah Blok B No. 8, Pematang Siantar	0812-6482-648
11.	Wanda Mehangga Sinamo, S.H., M.H., CPM.	3769/A/MEDIASI-XCV/ IPPI/II/2024	Non Hakim	Jl. Rakutta Sembiring, Perumahan Rami Indah Blok B No. 8, Pematang Siantar	0812-5141-41
12.	Alfianto, S.H., CPM.	2687/A/MEDIASI-LXXIV/ DSI/IX/2023	Non Hakim	Jl. Nagur Gang Erlangga, Martoba, Pematang Siantar	0822-7764-0736
13.	Dr. Sepriandison Saragih, S.H., M.Si., CLA., C.Med.	0570/Med.02/FHP-Mediasi/ IV/2024	Non Hakim	Jl. Melanthon Siregar Gang Kuku Balam Siantar Marihat, Pematang Siantar	0813-6267-3951

II.b.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Hal yang paling menjadi dasar yang merujuk pada Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah ditetapkannya iktikad baik sebagai salah satu faktor dalam menentukan berhasil tidaknya mediasi. Perma ini tampaknya ingin lebih mendorong kesadaran para pihak berperkara untuk mengubah pola pikirnya dalam menyelesaikan sengketa dengan mengendepankan upaya-upaya perdamaian. Ketentuan tersebut tampaknya didasarkan pada kenyataan bahwa banyak perkara yang dimediasi, terutama di Pengadilan kota-kota besar yang pihak materil principal-nya tidak pernah datang menghadap mediator sekalipun telah dipanggil. Padahal dapat diketahui bersama bahwa mediasi secara langsung kepada pihak materil jauh lebih maksimal dan kemungkinan tercapainya suatu perdamaian juga lebih besar. Karena itu, dapat dipahami mengapa Perma Mediasi menekankan pentingnya iktikad baik dari pihak berperkara dengan ancaman bahwa jika penggugat tidak beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

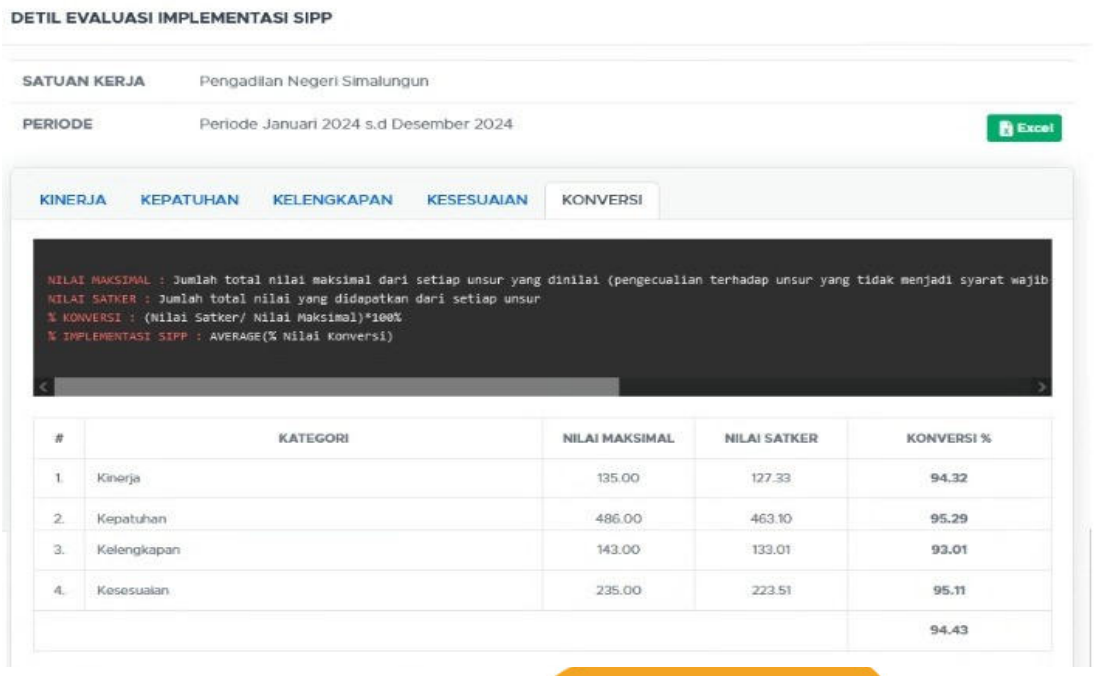
Dengan adanya Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Simalungun berupaya menyelesaikan sengketa dengan mediasi dan berharap dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh keadilan. Serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan.

Serta Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			

Program Penegakan dan Palayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000	20.530.035	99,90%
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

II.b.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)



DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE Periode Januari 2024 s.d Desember 2024 Excel

KINERJA | KEPATUHAN | KELENGKAPAN | KESESUAIAN | KONVERSI

NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib
NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur
% KONVERSI : (Nilai Satker/ Nilai Maksimal)*100%
% IMPLEMENTASI SIPP : AVERAGE(% Nilai Konversi)

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh lindonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelakan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

SASARAN III MENINGKATKAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan

c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2023 ditampilkan pada table berikut ini:

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	N/A
Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	-	-	N/A
Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Total Capaian			100

INDIKATOR III.a. PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN

Pengadilan Negeri Simalungun tidak memiliki anggaran prodeo sehingga jumlah target dan realisasi adalah Nol (0)

INDIKATOR III.b. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

Pengadilan Negeri Simalungun tidak memiliki anggaran untuk perkarayang diselesaikan di luar gedung pengadilan sehingga jumlah target dan realisasi adalah Nol (0). Namun pada tahun 2024, Pengadian Negeri Simalungun sudah mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) kepada Mahkamah Agung untuk didapatkan anggaran agar adanya perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Permintaan anggaran tersebut atas dasar adanya koordinasi pemerintah Kabupaten Simalungun dan Pengadilan Negeri Simalungun agar diadakannya pekrara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan mengingat wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang luas.

INDIKATOR III.c. PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan

golongan tertentu. Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Pengadilan Negeri Simalungun membentuk Posbakum Pengadilan Negeri Simalungun dengan melaksanakan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 4 Januari 2024 dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan. Pengadilan Negeri Simalungun mendapat alokasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 36.000.000,- dengan volume output 360 OJ.

III.c.1. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Target persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakum adalah 100% dan keseluruhannya berhasil dilayani oleh Posbakum. Sehingga realisasi dan capaian adalah 100%.

Hal ini dimungkinkan karena tim seleksi penyedia Posbakum Pengadilan Negeri Simalungun melakukan tugasnya dengan baik sehingga dapat terpilih Posbakum dengan advokat piket yang memiliki kompetensi dan kapabilitas mumpuni.

Bulan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan layanan Bantuan Hukum
Januari	27 Orang	27 Orang
Februari	24 Orang	24 Orang
Maret	35 Orang	35 Orang
April	26 Orang	26 Orang
Mei	36 Orang	36 Orang
Juni	27 Orang	27 Orang
Juli	38 Orang	38 Orang
Agustus	28 Orang	28 Orang
September	10 Orang	10 Orang
Oktober	6 Orang	6 Orang
November	4 Orang	4 Orang
Desember	4 Orang	4 Orang

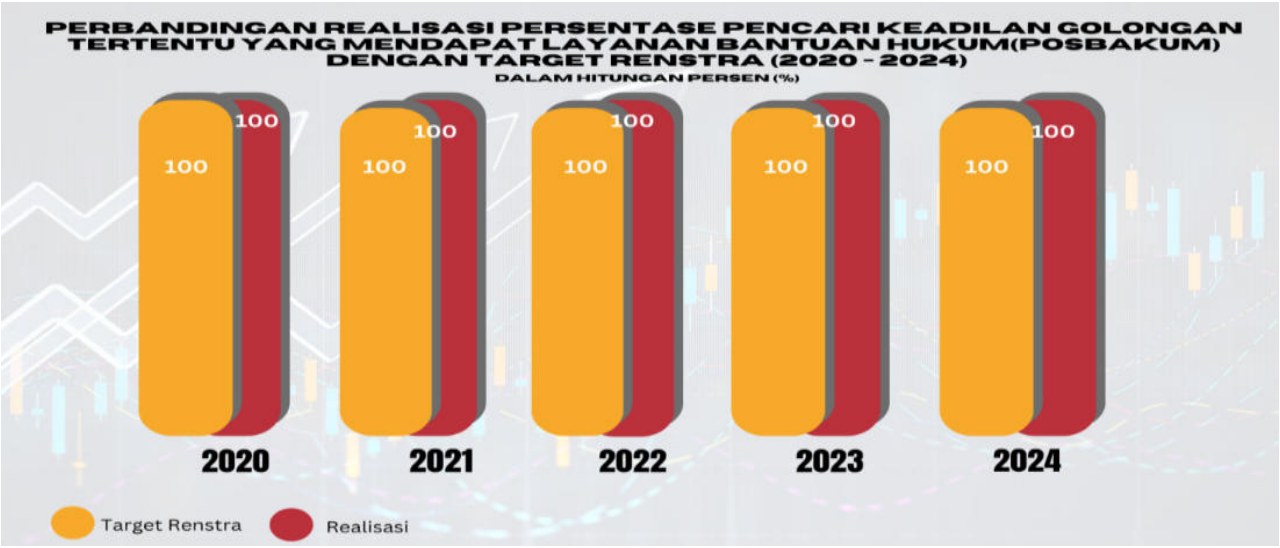
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan layanan Bantuan Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
265	265	100	100	100

III.c.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Realisasi Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	100	100	100
2023	100	100	100
2022	100	100	100
2021	100	100	100
2020	100	100	100

III.c.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

PERDATA		
Tahun	Target Renstra (%)	Realisasi (%)
2024	100	100
2023	100	100
2022	100	100
2021	100	100
2020	100	100



Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah 100% dan realisasinya adalah sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian 100%. Hal ini menunjukkan telah tercapai target Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

III.c.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mewujudkannya karena capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Keberhasilan pada indikator ini antara lain :

1. Pelaksanaan tugas dari petugas Posbakum (Piket) Pengadilan Negeri Simalungun dalam melayani Masyrakat golongan tertentu yang professional, efektif dan efesien karena selalu berpedoman terhadap SOP-SOP yang ada.
2. Penyusunaan SOP yang baku sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan;
3. Pembinaan dan pengawasan secara berkala;
4. Peningkatan kualitas SDM;
5. Penyediaan sarana dan prasarana yang cukup lengkap

III.c.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan Sumber daya manusia Petugas POSBAKUM yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun sangat efesien dan efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dimana tiap hari ada 2 orang piket,. Selain itu juga setiap pelaksanaan tugas tersebut selalu mengacu kepada SOP-SOP yang sudah ditetapkan pimpinan sebagai standar dalam pelaksanaan tugas dan terawasi dan terukur kinerja dalam setiap akhir tahunnya.

II.c.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

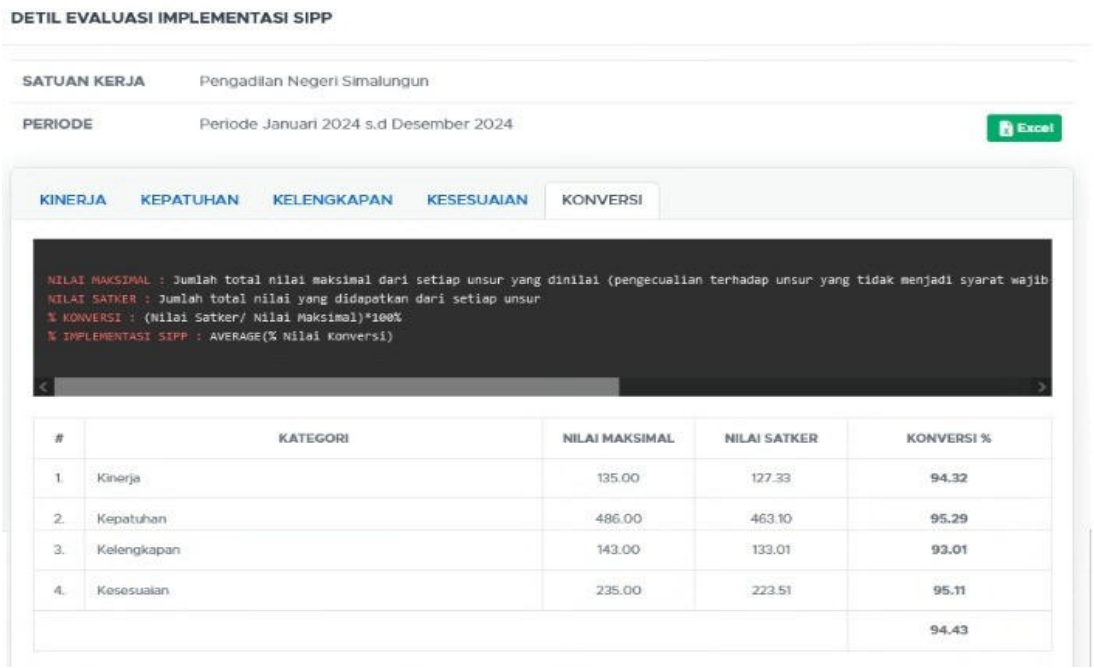
Adanya anggaran DIPA 03 berupa Program Peningkatan Manajemen Peradilan, sehingga realisasi anggaran Posbakum 100% pada tahun 2024.

Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum				
Posbantuan Hukum				
Kode	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
522131	Belanja Jasa Konsultan ~ Honor Advokat/Pengacara Piket	360 OJ	100.000	36.000.000

Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum				
Posbantuan Hukum				
Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu
522131	Belanja Jasa Konsultan ~ Honor Advokat/Pengacara Piket	36.000.000	36.000.000	0

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Simalungun sudah membangun ruang bagi Posbakum menjadi di depan atau area PTSP, sehingga kegiatan dan pelayanan yang dilaksanakan bisa termonitorig secara langsung. program peningkatan sarana prasarana aparatur mahkamah agung, mengadakan sarana prasarana yang lengkap untuk membantu Petugas POSBAKUM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum secara cepat dan efesien.

II.c.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)



Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelakan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

SASARAN IV MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan salah satu sasaran dalam Rencana Strategis. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya

putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan : Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.

Sisa Tahun 2023	Masuk 2024	Dilakasanakan 2024	Dicabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
9	33	42	2	10	30

IV.c.1. Persentase Putusan Pekara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 30%. Realisasi persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 adalah 30,30% sehingga diraih capaian sebesar 101%.

Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi	Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
33	10	30	30,30	101

III.c.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

REALISASI KINERJA PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	30	30,30	101,
2023	15	71	473
2022	4	32	800
2021	6	2,29	38,16
2020	5	8,06	161,2

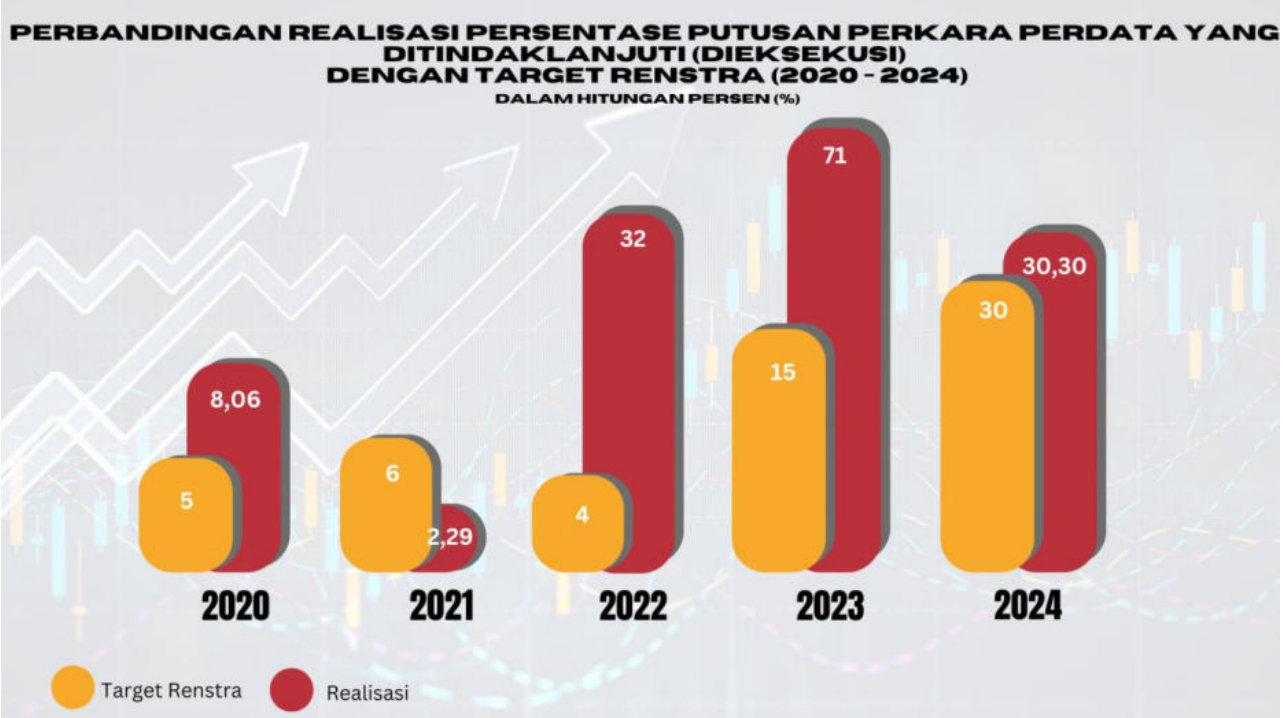
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 - 2024, aian kinerja mengalami trend fluktuatif (naik-turun). Ini menunjukkan capaian kinerja yang kurang baik.

IV.c.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

REALISASI KINERJA PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)		
Tahun	Target Renstra	Realisasi
2024	30	30,30
2023	15	71
2022	4	32
2021	6	2,29
2020	5	8,06

Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024, capaian kinerja mengalami trend fluktuatif (turun-naik). Ini menunjukkan capaian kinerja yang terus baik,

.



IV.c.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada dasarnya Pengadilan Negeri Simalungun berupaya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat dalam penanganan masalah eksekusi. Namun pada realitanya, adakalanya dijumpai berbagai faktor hambatan dalam pelaksanaan putusan tersebut sehingga target pada indikator ini belum tercapai. Adapun sebab terkendalanya pelaksaan eksekusi adalah :

1. Adanya perlawanan dari pihak ketiga sebelum eksekusi dilaksanakan. Eksekusi ditunda hingga terdapat putusan perlawanan di pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak dan eksekusi dilanjutkan sekalipun ada upaya hukum. Sebaliknya apabila perlawanan dikabulkan eksekusi ditangguhkan sampai putusan perlawanan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Eksekusi terhenti sampai proses peneguran selesai, sekalipun Termohon Eksekuasi tidak bersedia melaksanakan putusan secara mandiri. Pelaksanaan paksa putusan tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon Eksekusi pasif dan tidak menyetor biaya untuk kepentingan pembiayaan melanjutkan proses eksekusi. Oleh karena itu pengadilan negeri dalam menghitung panjar biaya eksekusi jangan terbatas untuk biaya teguran saja, tetapi biaya menyeluruh sampai pelaksanaan eksekusi selesai.
3. Selesai tahap aanmaning Pemohon Eksekusi tidak melaporkan kepada pengadilan negeri bahwa Termohon Eksekusi telah menyelesaikan apa yang termuat dalam amar putusan kepada Pemohon Eksekusi. Pengadilan negeri pun bersikap pasif, padahal perkara eksekusi tersebut menjadi tunggakan sebagaimana tersurat dalam Buku Register Eksekusi.
4. Obyek eksekusi milik Negara atau telah berpindah kepada pihak ketiga sehingga tidak dapat dilakukan sita eksekusi.
5. Obyek eksekusi telah berubah menjadi barang milik Negara.Pemohon Eksekusi tidak dapat menunjukan asset Termohon Eksekusi untuk dilakukan sita eksekusi.
6. Persyaratan lelang eksekusi belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemohon Eksekusi sehingga pelaksanaan lelang eksekusi tertunda.

7. Setelah permohonan eksekusi diterima pengadilan negeri, namun Pemohon Eksekusi belum membayar biaya panjar eksekusi yang jumlahnya telah ditentukan dalam SKUM.
8. Obyek eksekusi tersangkut perkara lain.
9. Aspek kemanusiaan seperti harus membongkar rumah Termohon Eksekusi yang berada di atas tanah obyek eksekusi.

IV.c.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

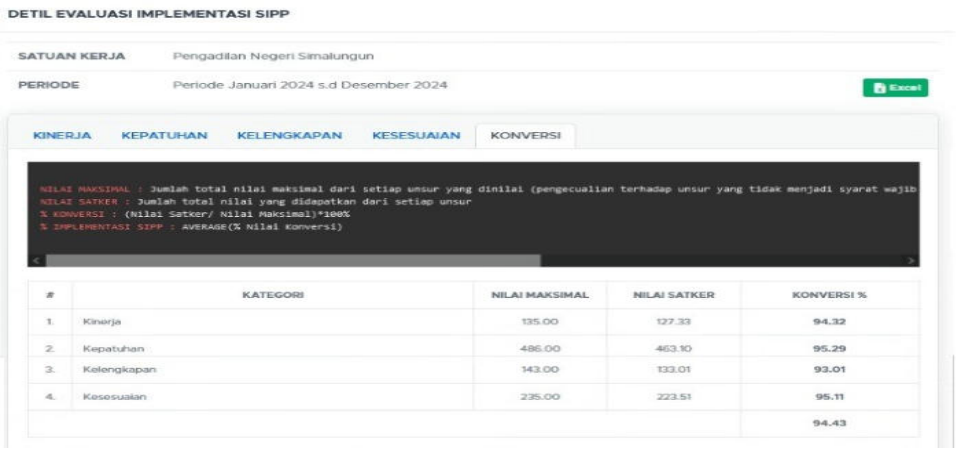
Dengan jumlah Jurusita/Jurusita Pengganti sebanyak 3 orang pada tahun 2024, mampu melaksanakan eksekusi dengan baik. Serta pelaksanaan eksekusi juga memerlukan bantuan sumber daya manusia dari pihak ketiga yaitu tenaga keamanan dari kepolisian.

IV.c.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tingakt capaian indikator kinerja pada persentase perakra perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) pada tahun 2024 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena:

1. Faktor Sumber Daya Manusia. Peran Ketua Pengadilan sangat besar dalam upaya mengoptimalkan penyelesaian permohonan eksekusi. Demikian juga peran unsur-unsur kepaniteraan lainnya, seperti panitera, panitera pengganti, jurusita dan jurusita pengganti. Bahkan sampai tenaga PPNPN juga turut berperan aktif dalam lancarnya pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Faktor Pihak Berperkara dan Masyarakat. Dukungan serta kerjasama para pihak dan masyarakat juga tidak kalah penting dalam kesuksesan pelaksanaan eksekusi. Pihak yang kalah dalam hal ini harus merelakan objek sengketa tersebut diserahkan sesuai dengan amar putusan majelis hakim Pengadilan.
3. Faktor Pemuka Masyarakat. Pemuka masyarakat meliputi tokoh agama, orang yang dituakan, kepala lingkungan (pangulu), kepala RT, Kepala Desa dan Camat juga tidak kalah penting dalam memberi pengertian kepada masyarakat yang akan dilakukan eksekusi terhadap lahan atau rumahnya yang menjadi objek sengketa.

IV.c.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)



Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh lindonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelakan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama

September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan output. Agar program kerja dapat berjalan maka didukung oleh anggaran yang telah direncanakan. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan akutabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outputnya. Akuntabilitas keuangan merupakan gambaran pencapaian penyerapan/ realisasi anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh Pengadilan Negeri Simalungun.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB sebagai satuan kerja tingkat pertama mempunyai 2 DIPA yaitu DIPA 01 Badan Urusan Administrasi 01 dan DIPA 03 Badan Peradilan Umum 03 dengan keterangan sebagai berikut:

1. DIPA 01 (400370)

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi kode satker 400370 dengan Nomor SP DIPA- 005.01.2.400370/2024 tanggal 24 November 2023 dengan total pagu awal sebesar Rp. 5.399.187.000,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Namun seiring dengan berjalannya waktu banyak mengalami perubahan pada DIPA 01, selama tahun 2024 melalukan revisi sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal Revisi	Pagu	Keterangan
1	DIPA Awal	24 November 2022	Rp 5.399.187.000	Pagu Awal
2	Revisi Ke- 1	7 Februari 2024	Rp 5.399.187.000	Revisi POK dan update Hal.III DIPA
3	Revisi Ke- 2	23 April 2024	Rp 5.399.187.000	Revisi POK dan update Hal.III DIPA
4	Revisi Ke- 3	7 Juni 2024	Rp 5.495.187.000	Revisi Eselon I (ABT)
5	Revisi Ke- 4	15 Juli 2024	Rp 5.495.187.000	Revisi POK dan update Hal.III DIPA
6	Revisi Ke- 5	16 Oktober 2024	Rp 5.590.185.000	Revisi Eselon I (ABT)
7	Revisi Ke- 6	4 Desember 2024	Rp 5.340.185.000	Revisi Eselon I (Penarikan Anggaran Belanja Pegawai)
8	Revisi Ke- 7	9 Desember 2024	Rp 5.340.185.000	Pemutakhiran KPA
9	Revisi Ke- 8	24 Desember 2024	Rp 5.340.185.000	Pemutakhiran KPA

Dengan realisasi anggaran DIPA 01 tahun 2024 sebesar 5.292.776.861,- atau 99,11% dari jumlah pagu sebesar Rp 5.340.185.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/Sub Komponen/Detil	Pagu DIPA	Realisasi Pagu		Sisa Pagu	
			Total	%	Total	%
400370	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
6986.EBA.994	Layanan Perkantoran	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
001	Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%	46.939.306	1,23%
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%	46.939.306	1,23%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.589.208.000	1.589.201.820	100,00 %	6.180	0,00%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.000	24.940	95,92%	1.060	4,08%
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	100.794.000	100.792.310	100,00 %	1.690	0,00%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	34.510.000	33.686.064	97,61%	823.936	2,39%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	29.000.000	29.000.000	100,00 %	0	0,00%

511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.429.110.000	1.429.110.000	100,00 %	0	0,00%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	177.876.000	176.578.070	99,27%	1.297.930	0,73%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	80.000.000	79.734.420	99,67%	265.580	0,33%
511129	Belanja Uang Makan PNS	293.675.000	251.987.000	85,80%	41.688.000	14,20%
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	24.575.000	24.575.000	100,00 %	0	0,00%
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	40.024.000	40.023.200	100,00 %	800	0,00%
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.000	1.090	12,11%	7.910	87,89%
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.404.000	857.640	61,09%	546.360	38,91%
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3.000	0	0,00%	3.000	100,00%
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.900.000	4.900.000	100,00 %	0	0,00%
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.968.000	1.231.140	41,48%	1.736.860	58,52%
511628	Belanja Uang Makan PPPK	8.400.000	7.840.000	93,33%	560.000	6,67%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%	468.833	0,03%
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	475.948.000	475.689.452	99,95%	258.548	0,05%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	415.928.000	415.669.452	99,94%	258.548	0,06%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60.020.000	60.020.000	100,00 %	0	0,00%
B	Langganan Daya dan Jasa	181.519.000	181.313.228	99,89%	205.772	0,11%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	170.444.000	170.443.194	100,00 %	806	0,00%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.000.000	5.809.200	96,82%	190.800	3,18%
522112	Belanja Langganan Telepon	1.200.000	1.193.244	99,44%	6.756	0,56%
522113	Belanja Langganan Air	600.000	592.590	98,77%	7.410	1,24%
522141	Belanja Sewa	3.275.000	3.275.000	100,00 %	0	0,00%
C	Pemeliharaan Kantor	680.262.000	680.257.487	100,00 %	4.513	0,00%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	358.220.000	358.220.000	100,00 %	0	0,00%
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	114.452.000	114.451.675	100,00 %	325	0,00%
523121	Belanja Pemeliharaan	207.590.000	207.585.812	100,00	4.188	0,00%

	Peralatan dan Mesin			%		
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	70.832.000	70.832.000	100,00 %	0	0,00%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	27.680.000	27680000	100,00 %	0	0,00%
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	43.152.000	43152000	100,00 %	0	0,00%
E	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim	27.120.000	27.120.000	100,00 %	0	0,00%
522141	Belanja Sewa	27.120.000	27.120.000	100,00 %	0	0,00%
G	Rapat Koordinasi Internal	6.732.000	6.732.000	100,00 %	0	0,00%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6.732.000	6.732.000	100,00 %	0	0,00%
H	Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding	73.530.000	73.530.000	100,00 %	0	0,00%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73.530.000	73.530.000	100,00 %	0	0,00%
I	Konsultasi Ke KPPN/KANWIL/KPKNL /BKN	7.760.000	7.760.000	100,00 %	0	0,00%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.760.000	7.760.000	100,00 %	0	0,00%

Berikut perbandingan pagu anggaran DIPA 01 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Pagu	5.263.104.000	5.985.803.000	5.585.705.000	5.836.930.000	5.399.187.000

Berikut penjelasan dari pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun untuk DIPA 01 :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji

dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)

  Besarnya anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA 01 (400370) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Rp 3.816.482.000.

- Pelaksanaan Anggaran

  Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2024, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah Rp 3.769.542.694 atau 98,77%.

- Sisa Anggaran

  Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi maka sisa anggaran adalah Rp 46.939.306 atau 1,23%, yang tidak terserap secara aksimal karena adanya kelebihan pada pagu uang makan.

b. Belanja Barang

Belanja barang, dipergunakan untuk kegiatan operasional meliputi belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas, belanja honor operasional satker, dan barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)

  Besarnya anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA 01 (400370) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Rp 1.523.703.000.

- Pelaksanaan Anggaran

  Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2024, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah Rp 1.523.234.167 atau 99,97.

- Sisa Anggaran

  Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi maka sisa anggaran adalah Rp 468.833 atau 0,03%

3. DIPA 03 (400371)

DIPA 03 Badan Urusan Administrasi kode satker 400371 dengan SP DIPA-005.03.2.400371/2024 tanggal 24 November 2023 dengan total pagu awal sebesar Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Selama tahun 2024 melalukan revisi sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal Revisi	Pagu	Keterangan
1	DIPA Awal	24 November 2023	Rp 312.500.000	Pagu Awal
2	Revisi Ke- 1	7 Februari 2024	Rp 312.000.000	Perubahan Hal. III DIPA
3	Revisi Ke- 2	19 April 2024	Rp 312.000.000	Perubahan Hal. III DIPA
4.	Revisi Ke- 3	9 Juli 2024	Rp 312.000.000	Perubahan Hal. III DIPA
5.	Revisi Ke- 4	4 Oktober 2024	Rp 312.000.000	Perubahan Hal. III DIPA
6	Revisi Ke- 5	24 desember 2024	Rp 312.000.000	Pemutakhiran KPA

Dengan realisasi anggaran DIPA 03 tahun 2024 sebesar 312.247.950,- atau 99,92% dari jumlah pagu sebesar Rp 312.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

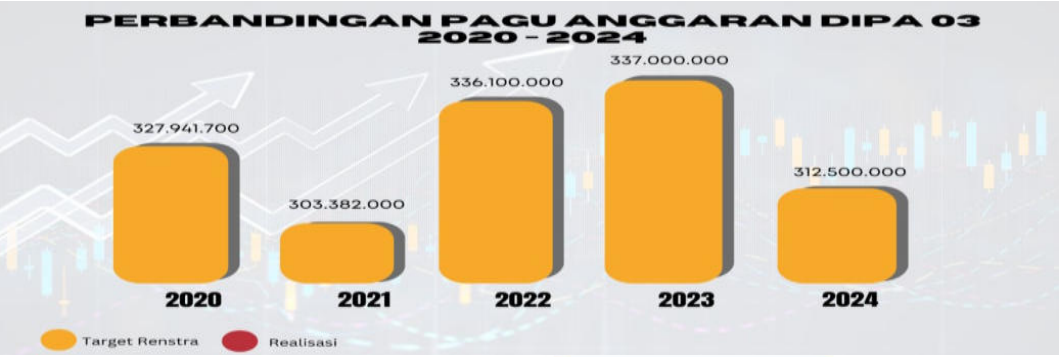
Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/Sub Komponen/Detil	Pagu DIPA	Realisasi Pagu		Sisa Pagu	
			Total	%	Total	%
400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	312.500.000	312.247.950	99,92%	252.050	0,08%
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	312.500.000	312.247.950	99,92%	252.050	0,08%
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	312.500.000	312.247.950	99,92%	252.050	0,08%
1049.AEA	Koordinasi	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
1049.AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
052	Dukungan	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%

	Penyelesaian Perkara					
A	TANPA SUB KOMPONEN	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	275.000.000	274.747.950	99,91%	252.050	0,09%
1049.BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	275.000.000	274.747.950	99,91%	252.050	0,09%
051	Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%	114.500	0,08%
A	TANPA SUB KOMPONEN	135.718.000	135.603.500	99,92%	114.500	0,08%
521211	Belanja Bahan	4.264.000	4.264.000	100,00%	0	0,00%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	131.454.000	131.339.500	99,91%	114.500	0,09%
053	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000	20.530.035	99,90%	19.965	0,10%
A	TANPA SUB KOMPONEN	20.550.000	20.530.035	99,90%	19.965	0,10%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.700.000	5.680.035	99,65%	19.965	0,35%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.850.000	14.850.000	100,00%	0	0,00%
054	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100,00%	0	0,00%
A	TANPA SUB KOMPONEN	56.450.000	56.450.000	100,00%	0	0,00%
521211	Belanja Bahan	56.450.000	56.450.000	100,00%	0	0,00%
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.400	99,55%	31.600	0,45%
A	TANPA SUB KOMPONEN	7.064.000	7.032.400	99,55%	31.600	0,45%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.114.000	2.082.400	98,51%	31.600	1,49%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.950.000	4.950.000	100,00%	0	0,00%
056	Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%	34.710	0,36%
A	TANPA SUB KOMPONEN	9.660.000	9.625.290	99,64%	34.710	0,36%
521211	Belanja Bahan	9.660.000	9.625.290	99,64%	34.710	0,36%

057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%	39.865	0,14%
A	TANPA SUB KOMPONEN	27.660.000	27.620.135	99,86%	39.865	0,14%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.560.000	10.520.135	99,62%	39.865	0,38%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.100.000	17.100.000	100,00%	0	0,00%
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%	11.410	0,06%
A	TANPA SUB KOMPONEN	17.898.000	17.886.590	99,94%	11.410	0,06%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.048.000	6.036.590	99,81%	11.410	0,19%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.850.000	11.850.000	100,00%	0	0,00%
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%
1049.QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%
051	Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%
A	TANPA SUB KOMPONEN	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%
522131	Belanja Jasa Konsultan	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%

Berikut perbandingan pagu anggaran DIPA 01 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Pagu	327.941.700	303.382.000	336.100.000	337.000.000	312.500.000



DIPA 03 (400370) pada tahun 2024 hanya memuat belanja barang dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL)

   Besarnya anggaran atau pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungu adalah Rp 312.500.000.

b. Pelaksanaan Anggaran

   Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2024, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah Rp 312.247.950 atau 99,92%.

c. Sisa Anggaran

   Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran adalah Rp 252.050 atau 0,08%.

Selama tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mendapatkan berbagai penghargaan antara lain:

1. Peringkat Pertama IKPA Kategori Pagu DIPA Kecil Semester II Tahun 2023 yang diterima pada tanggal 19 Februari 2024 (gambar terlampir);
2. Satuan Kerja dengan Hasil Penilaian IKPA Terbaik di Lingkungan Satker Mitra KPPN Pematangsiantar Kategori Jumlah Pagu Dipa Kecil Dengan Nilai 100- Periode Semester I Tahun 2024 yang diterima pada tanggal 14 Agustus 2024 (gambar terlampir);
3. Satuan Kerja dengan Hasil Penilaian IKPA Terbaik di Lingkungan Satker Mitra KPPN Pematangsiantar Kategori Jumlah Pagu Dipa Sedang Dengan Nilai 100- Periode Semester I Tahun 2024 tang diterima pada tanggal 14 Agustus 2024 (gambar terlampir);

Prestasi ini merupakan suatu keberhasilan Pengadilan Negeri Simalungun dalam mengelola keuangan yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun.

4. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Negeri Simalungun

yang melaksanakan tugas pokok pengadilan. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan proses perkara;
b. Menyediakan Piket atau Petugas POSBAKUM;
c. Mengoptimalkan pengawasan di lapas dalam kegiatan KIMWASMAT;
d. Mengusulkan adanya Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk Sidang Di Luar Gedung Pengadilan (Zitting Plaatz).

5. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Penigkatan kualitas aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang dipublikasikan;
b. Penyediaan atau penyempurnaan media (sarana) informasi bagi masyarakat untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara;
c. Peningkatan sosialisasi (kampaye) tentang peran Mahkamah Agung lembaga peradilan kepada masyarakat (pelajar, LSM, instansi dll) dalam upaya penegakkan citra positif peradilan;
d. Mengembangkan tehnik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan atau keluhan para pengguna jasa pengadilan;
e. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan, menetapkan standar kinerja individu;
f. Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya;
g. Menyusun kebijakan tentang reward and punhisment;
h. Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai.

6. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasaran aparatur Negara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Mahkamah Agung.Mahkamah Agung memprioritaskan renovasi dan penambahan pembangunan gedung pengadilan secara bertahap dan sarana pendukungnya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemenuhan atau penyempurnaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas penyelenggaraan peradilan.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun banyak melakukan perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pegawai serta mengoptimalkan pemberian layanan bagi masyarakat pencari keadilan. Perbaikan dan penambahan sarana yang dimaksud antara lain :

a. Mengganti meja kursi pegawai
b. Memperluas ruang arsip;
c. Memperbaiki ruang sidang utama;
d. Memperbaiki toilet pegawai dan toilet umum;
e. Memindahkan ruang Posbakum di depan PTSP agar memudahkan para pencari keadilan dalam mendapatkan layanan;
f. Memperluas ruang server.

7. Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024

PNBP			
Tahun	Diterima	Disetorkan	Capaian
DIPA 01			
2024	18.007.061	18.007.061	100%
2023	14.580.050	14.580.050	100%
2022	18.605.104	18.605.104	100%
2021	30.368.665	30.368.665	100%
2020	34.614.415	34.614.415	100%

DIPA 03			
2024	65.956.618	65.956.618	100%
2023	127.670.728	127.670.728	100%
2022	76.729.000	76.729.000	100%
2021	38.729.000	38.729.000	100%
2020	38.501.564	38.501.564	100%

8. Sistem Reward Dan Punishment

Penerapan sistem reward dan punishment dapat menjadi salah satu solusi yang efektif dalam mendorong akuntabilitas kinerja pegawai di instansi pemerintah. Dalam mengimplementasikan sistem reward dan punishment penting untuk memperhatikan keseimbangan antara reward dan punishment serta menjaga keadilan dan transparansi dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan. Penilaian kinerja, disiplin, dan pemberian reward kepada PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sistem reward dan punishment memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pegawai di instansi pemerintah, antara lain:

a. Mondorong Motivasi dan Komitmen

   Sistem reward dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik dengan memberikan pengakuan atas usaha dan pencapaian mereka. Di sisi lain, sistem punishment dapat menjadi deterjen yang efektif untuk mencegah perilaku yang tidak bertanggung jawab atau pelanggaran aturan.

b. Menumbuhkan Akuntabilitas

   Dengan adanya sistem reward dan punishment, pegawai akan merasa bertanggung jawab untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Mereka akan lebih sadar akan konsekuensi dari tindakan mereka, baik dalam hal penghargaan maupun sanksi yang mungkin diberikan.

c. Meningkatkan Produkvitas

   Reward yang diberikan kepada pegawai yang berkinerja baik dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Di sisi lain,

punishment yang diberikan kepada pelanggar aturan atau kinerja yang buruk dapat menjadi pendorong untuk melakukan perbaikan.

d. Menciptakan Budaya Kerja Yang Positif

Dengan adanya sistem reward dan punishment yang konsisten dan transparan, instansi pemerintah dapat menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas. Hal ini akan mempengaruhi perilaku pegawai secara keseluruhan dan berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan.

Berikut nama aparatur Pengadilan Negeri Simalungun yang mendapatkan reward dan punishment pada tahun 2024

Reward	
Kategori	Nama
Januari	
Hakim	Anggreana E..R. Sormin
Panitera Pengganti	Apollo Manurung
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Daniel Siahaan
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih
Staf kesekretariatan	Nova Carolina Ginting
PPNPN / Kamdalsus	Apriyanti Saragih
Februari	
Hakim	Agung C.F.D. Laia
Panitera Pengganti	Ronald julius Tampubolon
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Edward Siringo-ringo
Staf Kepaniteraan	Gabriella Aritonang
Staf kesekretariatan	Frenky Adrianto Tampubolon
PPNPN / Kamdalsus	M. Afandi
Maret	
Hakim	Dessy D.E. Ginting
Panitera Pengganti	Ronlad Juluis Tampubolon
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Fariani Saragih
Staf Kepaniteraan	Sari Rahma Dewi
Staf kesekretariatan	Yosi H. Sipayung
PPNPN / Kamdalsus	Apriyanti Saragih
April	
Hakim	Anggreana E.R. Sormin
Panitera Pengganti	Sinto Yohana Sitompul
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Daniel Siahaan
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih

Staf kesekretariatan	Ardila Winarti
PPNPN / Kamdalsus	Rimbun R.A. Pasaribu
Mei	
Hakim	Anggreana E.R. Sormin
Panitera Pengganti	Apollo Manurung
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Edward Siringo-ringo
Staf Kepaniteraan	Gabriella Aritonang
Staf kesekretariatan	Yosi H. Sipayung
PPNPN / Kamdalsus	Lisa Wardani
Juni	
Hakim	Anggreana E.R. Sormin
Panitera Pengganti	Gartilan Marnaek
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Daniel Siahaan
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih
Staf kesekretariatan	Ardila Winarti
PPNPN / Kamdalsus	Apriyanti Saragih
Juli	
Hakim	Widi Astuti
Panitera Pengganti	Sinto Yohana Sitompul
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Daniel Siahaan
Staf Kepaniteraan	Elma Freshly Simanjuntak
Staf kesekretariatan	Nova Carolina Ginting
PPNPN / Kamdalsus	M. Afandi
Agustus	
Hakim	Agung C.F.D. Laia
Panitera Pengganti	Apollo Manurung
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Fariani Saragih
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih
Staf kesekretariatan	Ardila Winarti
PPNPN / Kamdalsus	Dede Afandi
September	
Hakim	Anggreana E.R. Sormin
Panitera Pengganti	Apollo Manurung
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Fariani Saragih
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih
Staf kesekretariatan	Yosi H. Sipayung
PPNPN / Kamdalsus	M. Afandi
Oktober	
Hakim	Agung C.F.D. Laia
Panitera Pengganti	Sinto Yohana Sitompul
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Fariani Saragih
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih
Staf kesekretariatan	Frenky Adrianto Tampubolon
PPNPN / Kamdalsus	M. Rahmansyah Rangkuti

November	
Hakim	Anggreana E.R. Sormin
Panitera Pengganti	Apollo Manurung
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Fariani Saragih
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih
Staf kesekretariatan	Nova Carolina Ginting
PPNPN / Kamdalsus	M. Afandi
Desember	
Hakim	Anggreana E.R. Sormin
Panitera Pengganti	Apollo Manurung
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	-
Staf Kepaniteraan	Andika Purnomo
Staf kesekretariatan	Frenky Adrianto Tampubolon
PPNPN / Kamdalsus	Roland C. Siahaan

Punishment	
Kategori	Nama
Januari	
Hakim	Nihil
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2. Daniel Napitupulu 3. Elsa Sitorus
Februari	
Hakim	Nihil
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Daniel Napitupulu 2. Elsa Sitorus
Maret	
Hakim	Nihil
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2. Daniel Napitupulu 3. Elsa Sitorus

April	
Hakim	Ida Maryam Hasibuan
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2. Daniel Napitupulu 3. Elsa Sitorus
Mei	
Hakim	Yudi Dharma
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2. Daniel Napitupulu 3. Elsa Sitorus
Juni	
Hakim	1. Yudi Dharma 2. Desy D.E. Ginting 3. Ida Maryam Hasibuan 4. Widi astuti 5. Agung C.F.D. Laia
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2.Daniel Napitupulu 3.Elsa Sitorus
Juli	
Hakim	1. Dessy D.E. Ginting 3. Agung C.F.D. Laia 2. Ida Maryam Hasibuan
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 4. M. Afandi 2.Daniel Napitupulu 5. Dede Afandi 3.Elsa Sitorus
Agustus	
Hakim	1. Anggreana E.R. Sormin 2. Ida Maryam Hasibuan

Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 4. Fernando Hutasoit 2.Daniel Napitupulu 5. Dede Afandi 3.Elsa Sitorus
September	
Hakim	Nihil
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2.Daniel Napitupulu 3.Elsa Sitorus
Oktober	
Hakim	1. Widi Astuti 2. Ida Maryam Hasibuan
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2.Daniel Napitupulu 3.Elsa Sitorus
November	
Hakim	Nihil
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	Nihil
Desember	
Hakim	1. Ida Maryam Hasibuan
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1.Daniel Napitupulu 4. M. Afandi 2.Elsa Sitorus 5. Andes R. Tambunan 3. M. R. Rangkuti 6. Fernando Hutasoit

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 940/KPN/W2.U16/RA1.10/VIII/2024 Simalungun, 7 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Hal : Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP PN Simalungun Tahun 2023

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Jl. Ngumban Surbakti No.38A, Kec. Medan Selayang
Medan

Sesuai dengan Surat dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2988/KPT.W.U/KP1.1.8/V/2024 Tanggal 31 Mei 2024 Perihal Laporan Hasil Evaluasi AKIP, dengan ini kami kirimkan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP PN Simalungun Tahun 2023.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip;

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
JL. NGUMBAN SURBAKTI NO. 38-A MEDAN 20132 – TELP (FAX) . 061-88360055, 88360056
Website : www.pt-medan.go.id – E-mail : sekretariat@pt-medan.go.id

Medan, 31 Mei 2024

Nomor : 2988 /KPT.W.U/KP1.1.8/V/2024
Sifat : Terbatas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
di-
Simalungun

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Medan dengan ini disampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Dihimbau agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan pedoman untuk peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun.

Atas perhatian dan kerjamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Pansunan Harahap

Tembusan:
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Arsip

	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM** **PENGADILAN TINGGI MEDAN**	Nomor	
		Satker	**PN SIMALUNGUN**
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MEDAN	Tanggal	**31 MEI 2024**
	Pengadilan Tinggi Medan Jl. Ngumban Surbakti No. 38 A Medan	Halaman	

NO	Komponen / Sub Komponen Kriteria	Bobot	Nilai Kinerja Tahun Sebelumnya	Nilai Kinerja 2023
1.	Perencanaan Kinerja	**30**	**22,5**	**23,10**
2.	Pengukuran Kinerja	**30**	**23,1**	**22,50**
3.	Pelaporan Kinerja	**15**	**12,00**	**11,25**
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	**25**	**19,25**	**20,10**
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**76,85**	**76,90**
Predikat			**BB**	**BB**

I. Catatan Tim Penilai

A. Perencanaan Kinerja

1	Pohon kinerja sudah tersedia namun masih belum menjelaskan keterkaitan antar bagian berjenjang secara keseluruhan.
2	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih ada dokumen/kegiatan pendukung yang belum dilakukan • Belum adanya jadwal monitoring dan pengukuran kinerja internal secara berkala (Triwulan, Semester dan Tahunan);
3	SOP penyusunan LKjIP sudah ada namun belum menjelaskan peran dari Panitera Muda dan Kasubbag sebagai komponen yang penting dalam pengumpulan data.

B. Pengukuran Kinerja

1	Sudah ditetapkan SK Tim Pengelola LKJIP namun salinan yang diupload belum distempel.
2	Belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.
3	Belum ada SOP pengumpulan data capaian kinerja berkala.
4	Sudah bentuk Tim penyusun dan Reviu LKJIP, tim penyusun dan reviu IKU, Renstra namun belum dilengkapi dengan dokumen kegiatan yang sesuai dengan SK penunjukkan Ketua Pengadilan.

C. Pelaporan Kinerja

1	Bagan struktur organisasi belum sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2015.
2	Reviu Laporan Kinerja telah dilaksanakan namun belum ada dokumentasi pelaksanaan reviu.
3	Belum ada perbandingan laporan kinerja dengan realisasi kinerja dengan pengadilan tingkat pertama lainnya.
4	Satuan kerja belum menjelaskan adanya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1	Belum adanya evaluasi kinerja berkala yang dilakukan oleh satuan kerja.
2	Satuan kerja belum memiliki pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

II. Rekomendasi Tim Penilai

A. Perencanaan Kinerja

1	Satker agar menyusun jadwal monitoring dan pengukuran kinerja secara berkala (Triwulan, Semester dan Tahunan);
2	Agar melibatkan peran tim penyusun LKjIP dalam bagan SOP.

B. Pengukuran Kinerja

1	Satker melakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala (Triwulan, Semester dan Tahunan) dan evaluasi dibuat dengan agenda terpisah dari rapat lainnya. Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk membahas mengenai terpenuhi atau tidak target pada rencana kinerja tahunan, untuk kemudian diambil kebijakan untuk melakukan revisi target atau tidak;
2	Setiap rapat monitoring dan evaluasi harus disertai dengan dokumentasi, hasil dan tindak lanjut.

C. Pelaporan Kinerja

1	Satker harus menyesuaikan Bagan struktur organisasi dengan Perma No. 7 Tahun 2015.
2	Satuan kerja perlu menjelaskan adanya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.
3	Satuan kerja perlu melakukan perbandingan laporan kinerja dengan realisasi kinerja dengan pengadilan tingkat pertama lainnya.

D. Evaluasi Akuntabilias Kinerja Internal

1	Satuan kerja perlu menyusun pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2	Satker melakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala (Triwulan, Semester dan Tahunan) dan evaluasi dibuat dengan agenda terpisah dari rapat lainnya. Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk membahas mengenai terpenuhi atau tidak target pada rencana kinerja tahunan, untuk kemudian diambil kebijakan untuk melakukan revisi target atau tidak;

Demikian hasil evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2023, dengan harapan agar rekomendasi ditindaklanjuti dan dipedomani untuk peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun.

Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya. Unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP agar segera disampaikan ke Pengadilan Tinggi Medan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 31 Mei 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Medan



Panusunan Harahap

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

No	Rekomendasi LHE Tahun 2023	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
1.	**Perencanaan Kinerja** Pohon kinerja telah tersedia namun masih belum menjelaskan keterkaitan antar bagian berjenjang secara keseluruhan	- Kurang pemahaman tentang pembuatan pohon kinerja pada PN Simalungun	- Membuat pohon kinerja yang menjelaskan keterkaitan antar bagian berjenjang secara keseluruhan	100 %	7 Agustus 2024	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Telah dilaksanakan	- Pohon Kinerja PN Simalungun
	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih ada dokumen/kegiatan pendukung yang belum dilakukan yaitu belum adanya jadwal monitoring dan pengukuran kinerja internal secara berkala (Triwulan, Semester, dan Tahunan)	- Sudah dilaksanakan, hanya saja belum dimasukkan kedalam SAKIP 2023	- Melampirkan jadwal monitoring dan pengukuran kinerja internal	100 %	1 Agustus 2024	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Telah dilaksanakan	- Jadwal monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja
	SOP penyusunan LKjIP sudah ada namun belum menjelaskan peran dari Panitera Muda dan Kasubbag sebagai komponen yang penting dalam pengumpulan data.	Kurang pemahaman tentang SOP Penyusunan LKjIP, SOP sebelumnya hanya menyebutkan bahwa “Inventarisasi data dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan tiap bidang”	- Melampirkan SOP penyusunan LKjI	100 %	1 Agustus 2024	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Telah dilaksanakan	- SOP penyusunan LKjIP

2.	**Pengukuran Kinerja** 1. Sudah ditetapkan SK Tim Pengelola LKjIP namun salinan yang diupload belum distempel	- Tim penyusun LKjIP kurang teliti dalam memastikan apakah sudah distempel atau belum	- Melampirkan salinan SK Tim Pengelola LKjIP yang sudah distempel dengan baik	100%	25 Juli 2024	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Telah dilaksanakan	- salinan SK Tim Pengelola LKjIP yang sudah distempel dengan baik
	2. Belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.	- Sudah didokumentasikan hanya saja belum dilampirkan kedalam SAKIP 2023	- Melampirkan dokumentasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja	100%	25 Juli 2024	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Telah dilaksanakan	- Dokumentasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan I dan II tahun 2024
	3. Belum ada SOP pengumpulan data capaian kinerja berkala	- Kurang pemahaman tentang pembuatan SOP pengumpulan data capaian kinerja	- Melampirkan SOP pengumpulan data capaian kinerja	100%	25 Juli 2024	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Telah dilaksanakan	- SOP pengumpulan data capaian kinerja
3.	**Pelaporan Kinerja** 1. Bagan Struktur organisasi belum sesuai dengan Perma no 7 Tahun 2015	- Kurangnya pemahaman terkait bagan struktur organisasi sesuai Perma No.7 Tahun 2024	- Membuat Bagan Struktru Organisasi sesuai Perma No.7 Tahun 2024	100%	25 Juli 2024	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Telah dilaksanakan	- Bagan Struktur Organisasi sesuai Perma No.7 Tahun 2024
	2. Reviu Laporan Kinerja telah dilaksanakan namun belum ada dokumentasi pelaksanaan reviu.	- Sudah didokumentasikan hanya saja belum dilampirkan kedalam SAKIP 2023	- Melampirkan dokumentasi reviu laporan kinerja	100%	25 Juli 2024 (tanggal melampirkan dokumentasi)	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Telah dilaksanakan	- Dokumentasi reviu laporan kinerja
	3. Belum ada perbandingan laporan kinerja dengan realisasi kinerja dengan pengadilan tingkat pertama lainnya	- Kurangnya pemahaman terkait membuat perbandingan laporan kinerja dengan realisasi kinerja dengan	- Melampirkan penjelasan perbandingan laporan kinerja dengan realisasi kinerja dengan pengadilan tingkat	100%	25 Juli 2024	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Telah dilaksanakan	- Penjelasan perbandingan laporan kinerja dengan realisasi kinerja dengan pengadilan tingkat pertama

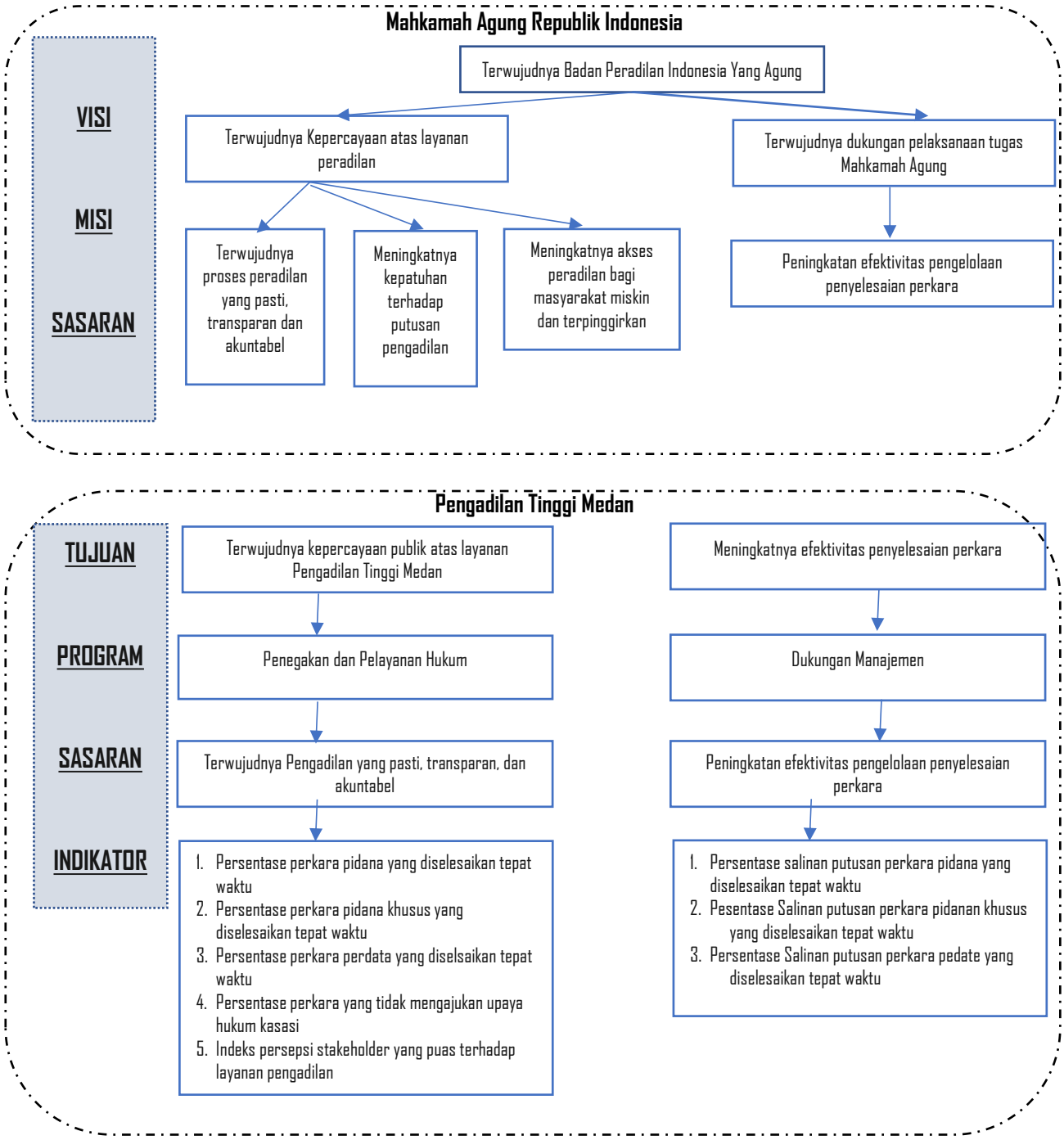
		pengadilan tingkat pertama lainnya	pertama lainnya					lainnya
	4. Satuan kerja belum menjelaskan adanya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja	- Sudah dilakukan hanya saja belum dimasukkan ke dalam SAKIP 2023	- Melampirkan penjelasan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja	100%	25 Juli 2024	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Telah dilaksanakan	- Penjelasan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja -
4.	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** 1. Belum adanya evaluasi kinerja berkala yang dilakukan oleh satuan kerja.	- Sudah dilakukan hanya saja belum dimasukkan ke dalam SAKIP 2023	- Melampirkan penjelasan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja	100%	25 Juli 2024	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Telah dilaksanakan	- Dokumentasi evaluasi kinerja triwulan I dan II tahun 2024
	2. Satuan kerja belum memiliki pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	- Sudah dilakukan hanya saja belum dimasukkan ke dalam SAKIP 2023	- Melampirkan pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	100%	1 Agustus 2024	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Telah dilaksanakan	- Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Simalungun, 7 Agustus 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

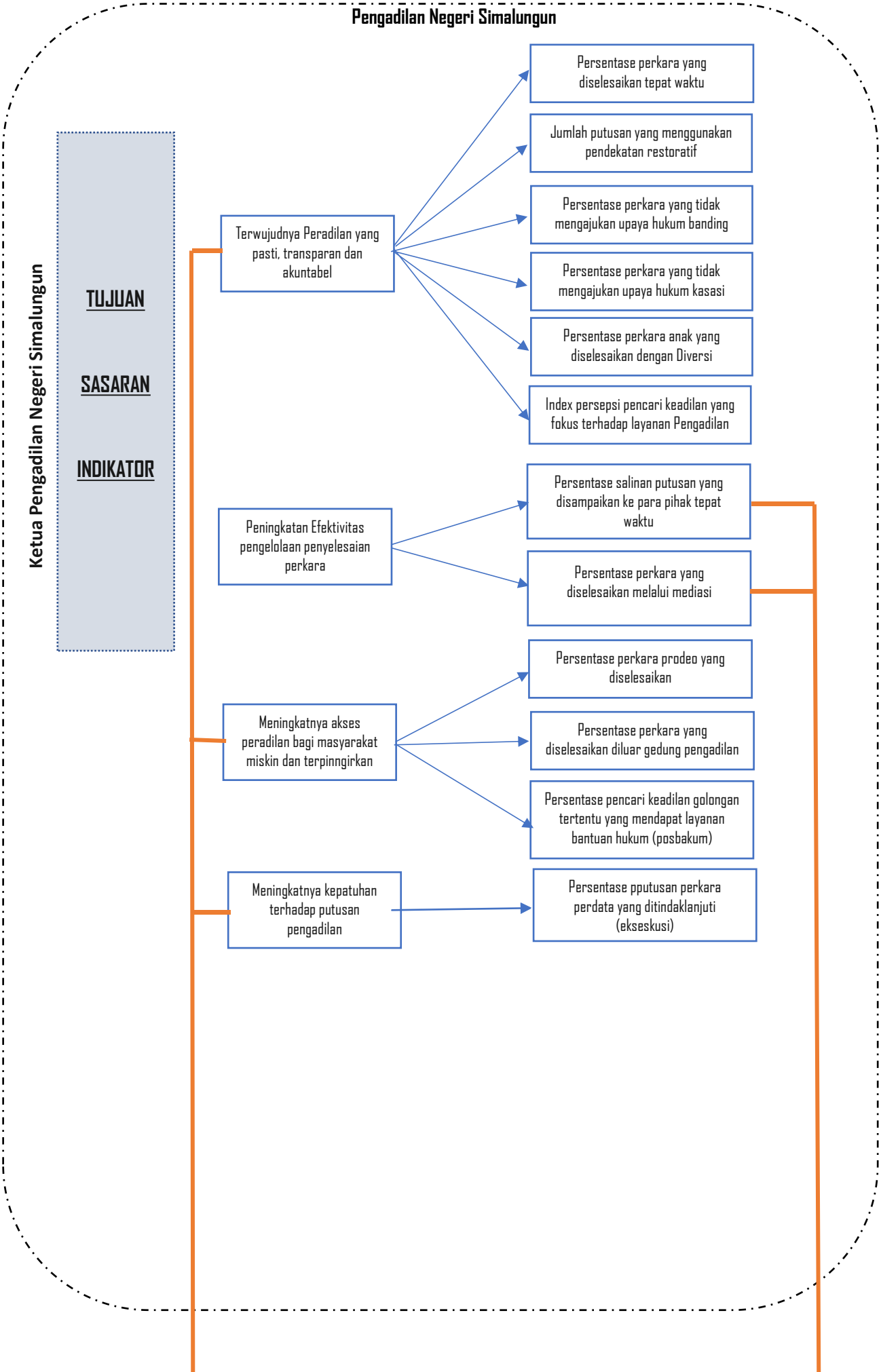
Erika Sari Emsah Ginting

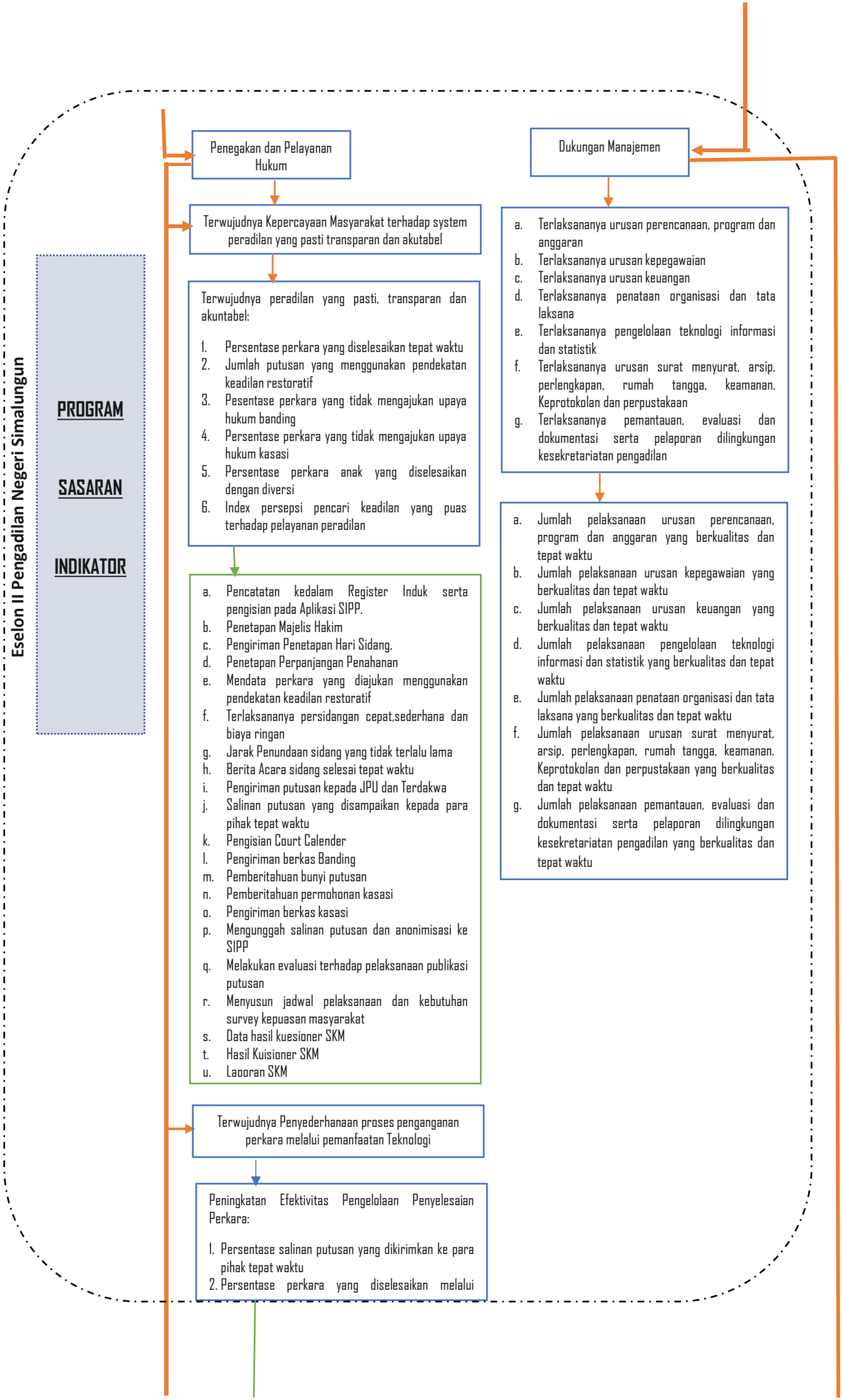
A. 1. PN SIMALUNGUN SUDAH MEMPERBAHARUI POHON KINERJA YANG MENJELASKAN KETERKAITAN ANTAR BAGIAN BERJENJANG

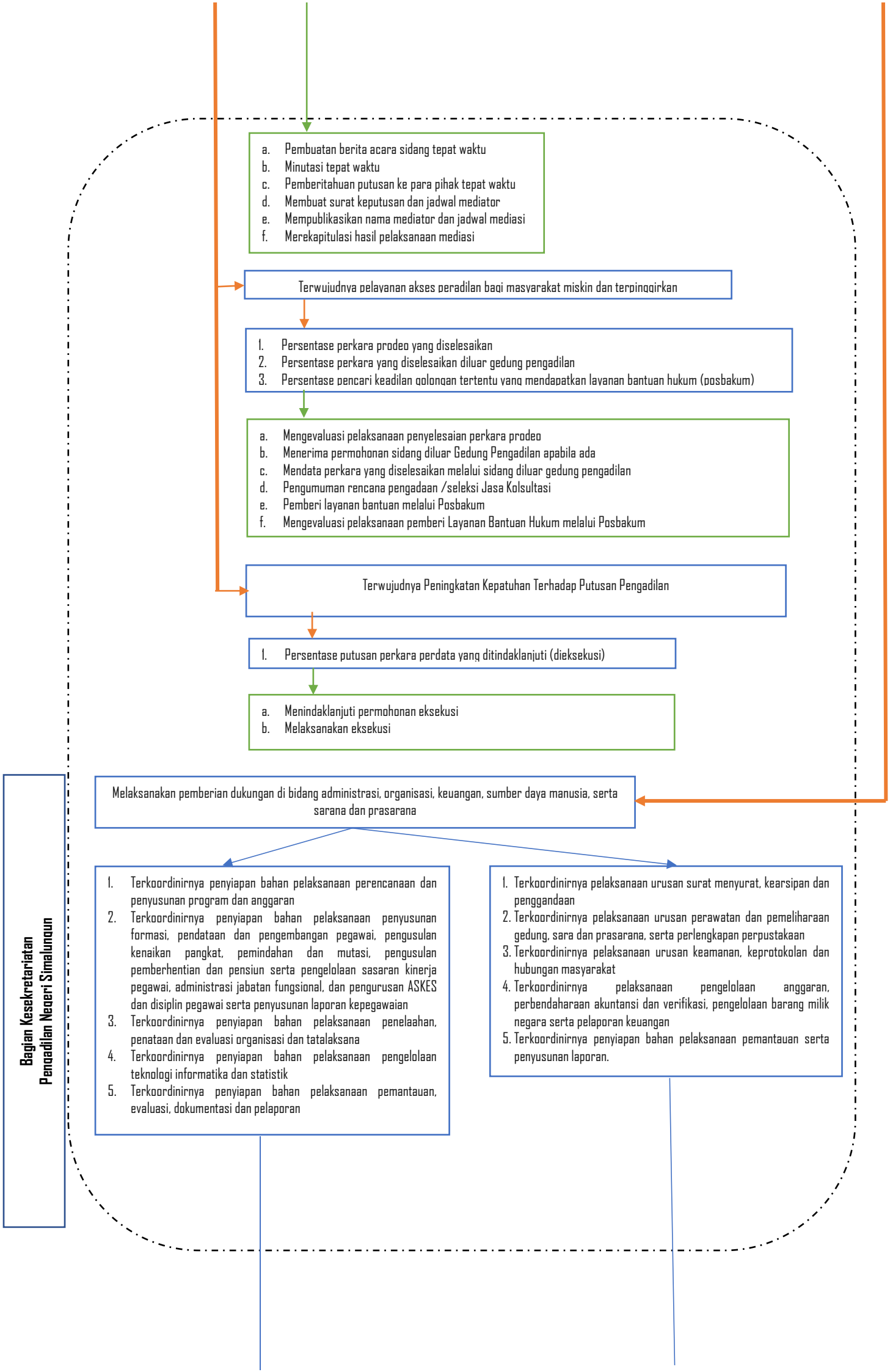
POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

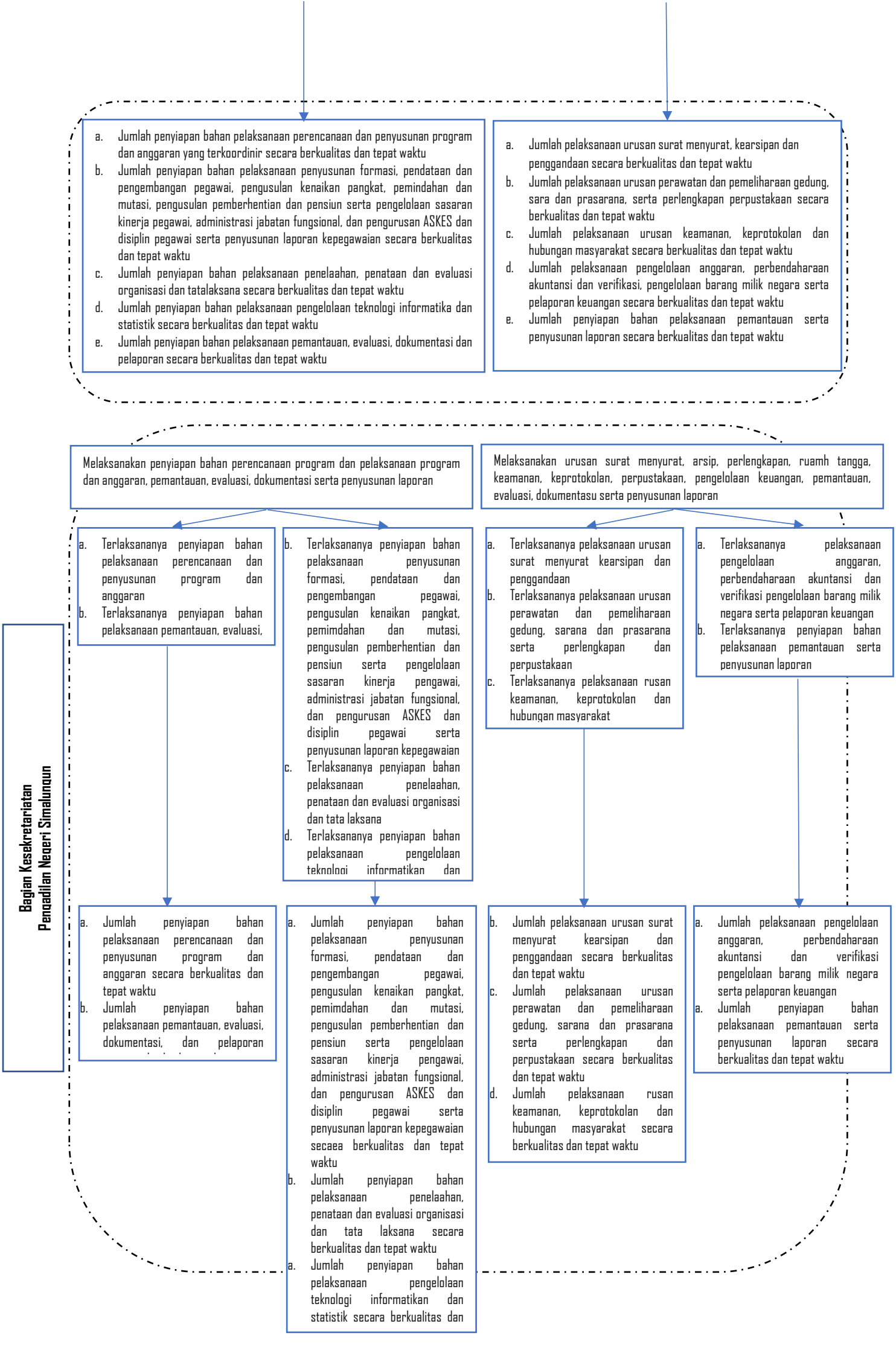


Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Simalungun selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Medan


Pengadilan Negeri Simalungun
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
Terwujudnya Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restoratif
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi
Index persepsi pencari keadilan yang fokus terhadap layanan Pengadilan
Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinngirkan
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase pputusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (ekseskusi)


Eselon II Pengadilan Negeri Simalungun
PROGRAM
SASARAN
INDIKATOR
Penegakan dan Pelayanan Hukum
Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat terhadap system peradilan yang pasti transparan dan akutabel
Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel:
1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
3. Pesentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
6. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan
a. Pencatatan kedalam Register Induk serta pengisian pada Aplikasi SIPP.
b. Penetapan Majelis Hakim
c. Pengiriman Penetapan Hari Sidang,
d. Penetapan Perpanjangan Penahanan
e. Mendata perkara yang diajukan menggunakan pendekatan keadilan restoratif
f. Terlaksananya persidangan cepat,sederhana dan biaya ringan
g. Jarak Penundaan sidang yang tidak terlalu lama
h. Berita Acara sidang selesai tepat waktu
i. Pengiriman putusan kepada JPU dan Terdakwa
j. Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu
k. Pengisian Court Calender
l. Pengiriman berkas Banding
m. Pemberitahuan bunyi putusan
n. Pemberitahuan permohonan kasasi
o. Pengiriman berkas kasasi
p. Mengunggah salinan putusan dan anonimisasi ke SIPP
q. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan publikasi putusan
r. Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan survey kepuasan masyarakat
s. Data hasil kuesioner SKM
t. Hasil Kuisioner SKM
u. Laporan SKM
Terwujudnya Penyederhanaan proses penganganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara:
1. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu
2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui
Dukungan Manajemen
a. Terlaksananya urusan perencanaan, program dan anggaran
b. Terlaksananya urusan kepegawaian
c. Terlaksananya urusan keuangan
d. Terlaksananya penataan organisasi dan tata laksana
e. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi dan statistik
f. Terlaksananya urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan. Keprotokolan dan perpustakaan
g. Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan kesekretariatan pengadilan
a. Jumlah pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran yang berkualitas dan tepat waktu
b. Jumlah pelaksanaan urusan kepegawaian yang berkualitas dan tepat waktu
c. Jumlah pelaksanaan urusan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu
d. Jumlah pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik yang berkualitas dan tepat waktu
e. Jumlah pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana yang berkualitas dan tepat waktu
f. Jumlah pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan. Keprotokolan dan perpustakaan yang berkualitas dan tepat waktu
g. Jumlah pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan kesekretariatan pengadilan yang berkualitas dan tepat waktu


a. Pembuatan berita acara sidang tepat waktu
b. Minutasi tepat waktu
c. Pemberitahuan putusan ke para pihak tepat waktu
d. Membuat surat keputusan dan jadwal mediator
e. Mempublikasikan nama mediator dan jadwal mediasi
f. Merekapitulasi hasil pelaksanaan mediasi
Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)
a. Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo
b. Menerima permohonan sidang diluar Gedung Pengadilan apabila ada
c. Mendata perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan
d. Pengumuman rencana pengadaan /seleksi Jasa Kolsultasi
e. Pemberi layanan bantuan melalui Posbakum
f. Mengevaluasi pelaksanaan pemberi Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum
Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
a. Menindaklanjuti permohonan eksekusi
b. Melaksanakan eksekusi
Bagian Kesekretariatan
Pengadilan Negeri Simalungun
Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana
1. Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran
2. Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kinerja pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai serta penyusunan laporan kepegawaian
3. Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
4. Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik
5. Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan
1. Terkoordinirnya pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan
2. Terkoordinirnya pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sara dan prasarana, serta perlengkapan perpustakaan
3. Terkoordinirnya pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
4. Terkoordinirnya pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan
5. Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.


a. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran yang terkoordinir secara berkualitas dan tepat waktu
b. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kinerja pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai serta penyusunan laporan kepegawaian secara berkualitas dan tepat waktu
c. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tatalaksana secara berkualitas dan tepat waktu
d. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik secara berkualitas dan tepat waktu
e. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan secara berkualitas dan tepat waktu
a. Jumlah pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan secara berkualitas dan tepat waktu
b. Jumlah pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sara dan prasarana, serta perlengkapan perpustakaan secara berkualitas dan tepat waktu
c. Jumlah pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat secara berkualitas dan tepat waktu
d. Jumlah pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan secara berkualitas dan tepat waktu
e. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan secara berkualitas dan tepat waktu
Bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun
Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan
Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, ruamh tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasu serta penyusunan laporan
a. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran
b. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
b. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemimdahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kinerja pengawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai serta penyusunan laporan kepegawaian
c. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana
d. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatikan dan
a. Terlaksananya pelaksanaan urusan surat menyurat kearsipan dan penggandaan
b. Terlaksananya pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan
c. Terlaksananya pelaksanaan rusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
a. Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan
b. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan
a. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran secara berkualitas dan tepat waktu
b. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan
a. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemimdahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kinerja pengawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai serta penyusunan laporan kepegawaian secaea berkualitas dan tepat waktu
b. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana secara berkualitas dan tepat waktu
a. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatikan dan statistik secara berkualitas dan
b. Jumlah pelaksanaan urusan surat menyurat kearsipan dan penggandaan secara berkualitas dan tepat waktu
c. Jumlah pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan secara berkualitas dan tepat waktu
d. Jumlah pelaksanaan rusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat secara berkualitas dan tepat waktu
a. Jumlah pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan
a. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan secara berkualitas dan tepat waktu

A.2. DALAM SAKIP 2023 BELUM DIBUATKAN JADWAL MONITORING DAN PENGUKURAN KINERJA INTERNAL, NAMUN DI TAHUN 2024 SUDAH DILAKUKAN PEMBUATAN JADWAL MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

JADWAL MONITORING DAN EVLUASI
ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	AKSI / KEGIATAN	RENCANA KERJA			
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	Evaluasi Kinerja Triwulan I	19 April 2024			
2	Evaluasi Kinerja Triwulan II		25 Juli 2024		
3	Evaluasi Kinerja Triwulan III			1 - 10 Oktober 2024	
4	Evaluasi Kinerja Triwulan IV				1 - 10 Januari 2025

Simalungun, 7 Agustus 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB
Jalan. Asahan Km. 4, Kec. Siantar, Kab. Simalungun
Telp: (0622) 7550426 Fax. (0622) 7550426
Website :www.pn-simalungun.go.id
Email :info@pn-simalungun.go.id

Nomor SOP	W2.U16/04/SOP.07/III/2017
Tanggal Pembuatan	13 Maret 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	17 Mei 2022
Disahkan oleh	Ketua PN Simalungun

4. SOP PEMBUATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Dasar Hukum :

1. Keputusan KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006
2. Keputusan KMA No. 145/KMA/SK/VIII/2007
3. Buku I dan II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
4. PERSEKMA No.002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Keterkaitan :

1. SOP Laporan Bulan
2. SOP Laporan Semesteran
3. SOP Bagian Hukum
4. SOP Bagian Pidana
5. SOP Bagian Perdata
6. SOP Bagian Keuangan dan Umum
7. SOP Kepegawaian

Peringatan :

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pembaharuan di Pengadilan akan terhambat

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S1-Komputer.
2. D3-Komputer
3. SMA

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Pencatatan dan Pendataan:

Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Batu		
		Staff IT	Kasubbag. PTIP	Sekretaris	KPN/ WKPN	Para Panmud dan Para Kassubbag	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Inventarisasi data dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan tiap bidang						Data Pendukung dari tiap bidang	3 Hari	Semua data dukung sudah terinventarisasi
2	Pengumpulan data dari Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Keportala dan Kasubbag PTIP						Data Pendukung dari Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Keportala dan Kasubbag PTIP	3 Hari	Semua data dukung seudah terinventarisasi

	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB Jalan. Asahan Km. 4, Kec. Siantar, Kab. Simalungun Telp: (0622) 7550426 Fax. (0622) 7550426 Website :www.pn-simalungun.go.id Email :info@pn-simalungun.go.id	

Nomor SOP	W2.U16/04/SOP.07/III/2017
Tanggal Pembuatan	13 Maret 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	17 Mei 2022
Disahkan oleh	Ketua PN Simalungun

4. SOP PEMBUATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2.	Menyusun Draf Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja untuk Tahun depan						Laporan Tahunan tiap bidang, ATK, Printer, Komputer	3 Hari	Draf LKjIP sudah sedia
3.	Draf dan data dukung diperiksa dan ditelaah oleh Pimpinan						Draf Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja	2 Hari	Draf LKjIP sudah diperiksa
4.	Menerima Draf Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja						Hasil koreksi Laporan Tahunan	30 Menit	Pembuatan LKjIP
5.	Menyusun LKjIP						Draf Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja, Data Dukung, ATK, Printer, Komputer	3 Hari	LKjIP
6.	Memaraf dan menandatangani Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja						*Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja, ATK,Printer, Komputer*	2 Hari	Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja
7.	Membuat surat pengantar, memaraf dan penandantangan						Surat Pengantar, ATK, Printer, Komputer	1 Hari	Surat pengantar
8.	Menomori dan mengirim LKjIP						Bukti Pengiriman, Buku Surat Keluar	10 Menit	LKjIP
9.	Mengarsipkan LKiJP						LKjIP dan Buku Arsip	10 Menit	LKjIP sudah diarsipkan

B. 1. SALINAN SK TIM PENGELOLA LKJIP SUDAH DISTEMPEL

SALINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 88/KPN/SK.0T1.6/XII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu Instansi Pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelola sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam menyusun laporan kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik dan lancar maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjlP);

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat eputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan pengelolaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I;
8. Instruksi Prseiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT2.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 106/KPN/SK/12/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Simalungun

KEDUA : Membentuk dan menunjuk namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Simalungun;

KETIGA : Melaporkan Hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pengadilan Negeri Simalungun;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 21 Desember 2023

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Ttd

ERIKA SARI EMSAH GINTING

Sesuai dengan Keputusan tersebut
Plt. SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

SORAYA RIZNA AFRIJAL

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 88/KPN/SK.OT1.6/XII/2023
Tanggal : 21 Desember 2023

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
1	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Pembina
2	Widi Astuti, S.H.	Hakim Pengawas Bidang PTIP dan PTSP	Pengarah
3	Amiruddin, S.H,M.H.	Panitera	Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua
4	Soraya Rizna Afrijal, S.H.	Kepala Sub Bagaian Ortala/Plt.Sekretaris	
5	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator
6	Sinto Yohana Sitompul, S.H.	Panitera Muda Hukum	
7	Ronald Julius Tampubolon, S.H,M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
8	Heriwaty Sembiring, S.E.S.H.	Panitera Muda Pidana	
9	Luky Afriani Sebayang, S.Kom.	Kasub. Bag Umum dan Keuangan	
10	Nova C Ginting, S.E.	Operator-Penata Layanan Operasional	
11	Frenky Adrianto T. S.E	Operator-Penata Layanan Operasional	Sekretariat

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Ttd

ERIKA SARI EMSAH GINTING

Sesuai dengan Keputusan tersebut
Plt. SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

SORAYA RIZNA AFRIJAL

B. 2. SUDAH MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA SECARA BERKALA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 61/KPN/UND.KP3.4.I /X/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Monitoring dan evaluasi

Simalungun, 4 Oktober 2023

Yth. 1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Di

Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir :

pada hari, tanggal	:	Kamis, 5 Oktober 2023
waktu	:	09.00 WIB
tempat	:	Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda	:	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2023

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 4 Oktober 2023
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Nurnaningsih Amriani

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023

HARI : KAMIS
TANGGAL : 5 OKTOBER 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nurnaningsih Aariani	apn	
2	Gabar Sibuea	WKPM	
3	Widi Astuti	Hakim	
4			
5			
6			
7	Amiruddin	Panitera	
8	Citra -A. Harahap	Sekretaris	
9	Ronald Jalus	Panmud Pdt	
10	Usaha Tarigan	PP	

11	Fernando	PPNPN	
12	Apriyanti Siregar	PPNPN	
13	Edward Sirimorimo	JS	
14	Daniel. Sitanggang.	Tkp	
15	Abadi Alamsyah	PP	
16	GARTILAN. M	PP	
17	Gabriella Artifonang	Artisparis	
18	Amoi C. Silalahi	Kamdal	
19	Roland C. Siahaan	PPNPN	
20	M. Afandi	PPNPN	
21	Andes R. Tambunan	PPNPN	
22	Daniel Hariturpuly	Kamdal	
23	Dede Afandi	PPNPN	
24	Elsa E. Silaen	Kamdal	
25	~~Roland Siahaan~~ Andes.		
26	Lisa Wardani	PPNPN	

27	Rimbun RA Pasaribu	PPNPN	
28	Rina F Pangaribuan	App	
29	Ade Triani Saragih	Step	
30	Elma F S	Arsiparis	
31	Yosi H.S	Bend	
32	Nova C. Ginting	ATL	
33	Sari Rahma Dewi	Apy	
34	Fariani Saragih	JSP	
35	Sinto	Panmud Hukum	
36	Hariwaty. S	Pan Mud Pidum	
37	Frenky A.	Peny. L. K.	
38	Soraya R.A	Kasubag Keuangan	
39	Lucy Agnani S	ka sub bag umum & kepeg	
40	ILCA ASTUTI	JSP	
41	Monc	Kasubbag PTIP	
42			

43			
44			
45			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



NURNANINGSIH AMRIANI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan monitoring dan evaluasi Nomor 61/KPN/UND.KP3.4.I/X/2023

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Oktober 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2023

Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
3. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
4. *Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri* Simalungun
5. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
6. PPNPN dan Kamdalusus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat membuka rapat dan menjelaskan alasan diadakannya rapat.

Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Simalungun menyampaikan hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2023.

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu	75%	71,52%
		Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu	90%	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	61%	93,84%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	13%	30,76%
		Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	4%	0%

		Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	99%
		Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	40%	0%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	90%	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3%	13%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	0%	0%
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbokum)	100%	100%
		Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	15%	16,67%

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat. Rapat selesai.

Simalungun, 10 Oktober 2023

Mengetahui,

Notulis,

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Patricia Yohana Lumbantobing
NIP. 199604212022032010

Nurnaningsih Amriani
NIP. 197907202002122004

DOKUMENTASI RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN III
TAHUN 2023

Kamis, 5 Oktober 2023





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 73/KPN/UND.KP3.4.I /XII/2023 Simalungun, 18 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Monitoring dan evaluasi

Yth. 1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
3. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
4. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Di

Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir :

pada hari, tanggal	:	Rabu, 20 Desember 2023
waktu	:	11.00 WIB
tempat	:	Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda	:	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2023

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 18 Desember 2023
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023

HARI : RABU
TANGGAL : 20 DESEMBER 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKA SE GINTING	KETUA	
2	Amirudin	Panitera	
3	Sofaya R.A	Kasubag Keportula	
4	Anggreani Sormin	Hakim	
5	Ida Maryam Hariahan	Hakim	
6	Widi Astuti	Hakim	
7	Dessy D.E. Ginting	Hakim	
8	Konrad M	Panmud PDT	
9	GARTILAN.M	PP	
10	Heri Romo	Hkm	

11	Rins F Pamparan	App	
12	Apriyanti Saragih	PPNPN	
13	Edward Simorangkir	JS	
14	Daniel. Sitanggang.	Jkp	Riafis.
15	Usaha Sembiring	PP	
16	Apollo Marpaung	PK	
17	Fernando	PJHPH	
18	Roland. Sidauruk	PPNPH	
19	M. Afandi	PPNPH	
20	Andes. P.T	PPNPH	
21	Lin Wonder	PPNP	
22	Amon	Kandal	
23	Elsa	Kandan	
24	Rimbun R.A Pasaribu	PPNPN	
25	Frenky A.	PLO	
26	Yos. H. Sipayung	PTK	

27	Elma F S	Arsiparis Terampil	
28	Nova C. Bintang	PLO	
29	IKA ASTUTI	JSP	
30	Ade Triani Saragi		
31	Gabriella Artatorang	Arsiparis	
32	Fariani Saragih	JSP	
33	Donial. E.	Tamdalsos	
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			

43			
44			
45			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan monitoring dan evaluasi Nomor 73/KPN/UND.KP3.4.I /XII/2023

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Desember 2023
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2023

Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
3. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
4. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
5. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
6. PPNPN dan Kamdalusus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat membuka rapat dan menjelaskan alasan diadakannya rapat.

Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Simalungun menyampaikan hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2023.

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Semula	Realisasi	Target Setelah Monev
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu	75%	71,52%	75%
		Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu	90%	100%	90%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	61%	93,84%	61%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	13%	30,76%	13%

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan monitoring dan evaluasi Nomor 73/KPN/UND.KP3.4.I /XII/2023

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Desember 2023
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2023

Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
3. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
4. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
5. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
6. PPNPN dan Kamdalusus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat membuka rapat dan menjelaskan alasan diadakannya rapat.

Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Simalungun menyampaikan hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2023.

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Semula	Realisasi	Target Setelah Monev
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu	75%	71,52%	75%
		Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu	90%	100%	90%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	61%	93,84%	61%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	13%	30,76%	13%

		Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	4%	0%	4%
		Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	99%	90%
		Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	40%	0%	10%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	90%	100%	90%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3%	13%	3%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	0%	0%	0%
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbokum)	100%	100%	100%
		Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	15%	16,67%	15%

Ada beberapa indikator kinerja dari rencana aksi yang realisasinya sampai dengan triwulan III ini belum ada (0%), yaitu :

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Sebab Masalah	Upaya Tindak Lanjut
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan	Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	Karena sampai dengan bulan September tidak ada perkara yang dapat diselesaikan melalui diversi. Mayoritas perkara	Upaya tindak lanjut, kedepannya jika ada perkara pidana anak yang masuk dan memenuhi ketentuan pasal yang dapat

	Akuntabel		pidana anak tidak memenuhi unsur pasal yang dapat diselesaikan dengan diversi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Anak.	diselesaikan dengan diversi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Anak maka akan diselesaikan secara diversi.
2		Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Karena belum sependapat antara Majelis Hakim dan Kepaniteraan Pidana terkait perkara yang masuk kriteria Restoratif Jastis. Menurut Majelis Hakim perkara yang ancaman hukumannya percobaan dan tindak pidana ringan dapat didaftarkan dalam kategori restoratif jastis di SIPP. Namun Kepaniteraan Pidana tidak memahami demikian. Hal ini mengakibatkan ketika Kepaniteraan Hukum menginput laporan perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif di pelaporan online Badilum, maka data yang diinput nihil.	Upaya tindak lanjut, kedepannya semua perkara yang ancamannya percobaan dan perkara tindak pidana ringan akan didaftarkan di SIPP pada Kepaniteraan Pidana sebagai perkara restoratif jastis. Dan menurunkan target tahun 2023 tentang **perkara restoratif jastise. menjadi 10**%.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat. Rapat selesai.

Simalungun, 20 Desember 2023

Mengetahui,

Notulis,

Lumida Siahaan
NIP. 198212232010012003 6

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting
NIP. 197705042000122002

DOKUMENTASI
RAPAT MONEV INOVASI RENCANA AKSI
TRIWULAN III

Rabu, 21 Desember 2023





B. 3. SOP PENGUMPULAN DATA CAPAIAN KINERJA SECARA BERKALA

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB
Jalan. Asahan Km. 4, Kec. Siantar, Kab. Simalungun
Telp: (0622) 7550426 Fax. (0622) 7550426
Website :www.pn-simalungun.go.id
Email :info@pn-simalungun.go.id

Nomor SOP	W2.U16/04/SOP.07/III/2017
Tanggal Pembuatan	13 Maret 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	17 Mei 2022
Disahkan oleh	Ketua PN Simalungun

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENGISIAN CAPAIAN KINERJA PADA E-MONEV KOMDANAS

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga.
7. Peraturan Menpan Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menpan Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011

Kualifikasi Pelaksana:

1. S1-Hukum;
2. S1-Ekonomi;
3. S1-Kom;
4. Ahli Madya.

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/Laptop;
2. ATK (Alat Tulis Kantor);
3. Printer;
4. Daftar Pagu DIPA;
5. Daftar RKA-KL.

Pencatatan dan Pendataan:

Peringatan: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No.53 Tahun 2010.

Keterkaitan:

No	Aktivitas	Pelaksanaan			Mutu Baku		
		Sekretaris	Staff (Op.Anggaran)	Tim Perencana	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Meminta data capaian kinerja ke bagian kepaniteraaan				Formulir Capaian Kinerja Bulanan	1x24 Jam	Formulir Capaian Kinerja Bulanan yang telah ditandatangani Panitera dan Panmud
2.	Menginput data capaian kinerja per bulan ke aplikasi E SAKIP Komdanas				Nilai Capaian Kinerja	1x24 Jam	Laporan capaian kinerja bulanan pada aplikasi komdanas terisi.
3.	Monitoring capaian kinerja triwulan				Capaian Kinerja Bulanan	1x24 Jam	Laporan Monev
4.	Mengarsipkan data capaian kinerja bulanan						

B. 4. KEGIATAN TIM PENYUSUN DAN REVIU LKJIP, IKU, DAN RENTRA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 11a/KPN.W2-U16//UND.PW1.2.1/I/2024 Simalungun, 2 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rapat Tim Penyusunan Dokumen LKjIP, IKU, dan RENSTRA

Yth. Tim Penyusun LKjIP, Iku dan renstra 2023

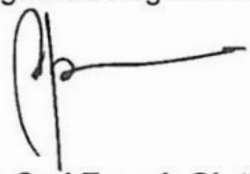
di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal	:	Rabu, 03 Januari 2024
waktu	:	09.00 WIB
tempat	:	Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda	:	Rapat Tim Penyusunan Dokumen LKjIP, IKU, dan RENSTRA

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 2 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT TIM PENYUSUN DOKUMEN LKjIP, IKU DAN RENSTRA 2023

HARI : RABU
TANGGAL : 3 JANUARI 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Erika Sari Tarigan Ginting, S.A.,M.H.	Pembina	
2	Widi Astuti, S.H	Pengarah	
3	Amiruddin, S.H., M.H.	Penanggung Jawab	
4	Soraya Dizna Afriani, S.H	Penanggung Jawab	
5	Mona F. Cumbangsiantar, S.E.	Koordinator	
6	Simpo Yohana Simpompul, S.H	Koordinator	
7	Ronald J. Pamubolon, S.H., M.H	Anggota	
8	Herianty Sembiring, S.E., S.H.	Anggota	
9	Iuky A. Sekayang, S.Kom.	Anggota	
10	Nola C. Ginting, S.E.	Anggota	

11	Frinty A. Tampubolon, S.E.	Sekretariat	
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Rapat Penyusunan Dokumen LKjIP, IKU, dan Renstra Nomor 11a/KPN.W2-U16/UND.PW1.2.1/I/2-24

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Januari 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Membahas penyusunan Dokumen LkjIP, IKU, dan Renstra

Peserta Rapat :
1. Tim Penyusun LkjIP
2. Tim Penyusun IKU
3. Tim Penyusun Renstra

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun selaku Pembina Tim Penyusun LkjIP, IKU, dan sebagai pimpinan rapat membuka rapat dan menjelaskan alasan diadakannya rapat.

Panitera sebagai mengintruksikan kepada Panmud, PP, dan Jurusita segera menyiapkan berkas dan data dukung laporan untuk menyusun dokumen LkjIP, dokumen IKU, dokumen Renstra.

Plt. Sekretaris menyampaikan
- kepada Subbag Kepegawaian dan Ortala untuk membuatkan SK tim reviu LkjIP, SK tim reviu IKU, SK tim reviu Renstra;
- Kepada Subbag PTIP segera menyusun dokumen SAKIP terutama LkjIP, IKU, Renstra;
- Semua bidang harus berkoordinasi dan saling bersinergi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam menyelesaikan dokumen SAKIP;
- Mengintruksikan kepada seluruh Kasubbag agar segera menyiapkan berkas dan data dukung untuk dokumen yang akan disusun

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat. Rapat selesai.

Simalungun, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Notulis,	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Ardila Winarti	Erika Sari Emsah Ginting
NIP. 199403202022032009	NIP. 197705042000122002

DOKUMENTASI
RAPAT TIM PENYUSUN LkjIP, IKU, DAN RENSTRA

Rabu, 3 Januari 2024





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 119a/KPN.W2-U16//UND.PW1.2.1/I/2024 Simalungun, 29 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rapat Tim Review LKjIp, IKU, dan RENSTRA 2023

Yth. Tim Pereviu LKjIP, IKu, dan renstra 2023

di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal	:	Selasa, 30 Januari 2024
waktu	:	09.00 WIB
tempat	:	Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda	:	Rapat Tim Review LKjIp, IKU, dan RENSTRA 2023

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 29 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT TIM REVIEW LKjIP, IKU DAN RENSTRA 2023

HARI : SELASA
TANGGAL : 30 JANUARI 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dahlia Sari Endah Ginting, S.H.M.H	Ketua Tim	
2	Yudi Dharma, S.H, M.H.	Perwakilan I	
3	Agung C.F.D Laia, S.H., M.H.	Perwakilan II	
4	Aminudin, S.A., M.H.	Koordinator Kepaniteraan	
5	Soraya Rona Afrizal, S.H.	Koordinator Kas.	
6	Ronald J. Pangaribuan, S.H. M.H.	Perwakilan Bag. Perdata.	
7	Heryanti Sembiring, S.E.S.A.	Perwakilan Bag. Pidana	
8	Mona F. Lumbantoruan, S.E	Perwakilan Bag. PTIP	
9	Lucy A. Sebayang, S.Kom	Perwakilan Bag. Umum & Keg.	
10	Apollo manurung	Anggota	

11	Yoki H. Silaiyung, A.Md	Anggota	
12	Ade Triani Saragih, A.Md.A.B.	Anggota	
13	Sirpo Yohana Sipampul, S.H.	Panitera Peg. Hukum.	
14			
15			
16			
17			

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Rapat Riviu LkjIP, IKU, dan Resntra Nomor Nomor 119a/KPN.W2-U16/UND.PW1.2.1/I/2024

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Januari 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Membahas penyusunan Dokumen LkjIP, IKU, dan Renstra

Peserta Rapat :
1. Tim Riviu LkjIP
2. Tim Riviu IKU
3. Tim Riviu Renstra

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun selaku ketua Tim Riviu LkjIP, IKU, dan Restra dan sebagai pimpinan rapat membuka rapat dan menjelaskan alasan diadakannya rapat.

Bapak Yudi Dharma, S. H., M. H. Sebagai Periviu I menyampaikan :
- Indikator IKU harus jelas sehingga mudah untuk dianalisis dan dijelaskan pngukurannya;
- Dokumen renstra agar dimonitor pencapaiannya secara berkala dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

Bapak Agung C.F.D Laia, S. H., M. H. selaku Periviu II menyampaikan :
- dalam dokumen LkjIP, IKU dan Resntra terdapat evaluasi kinerja dengan melakukan pematauan terhadap kinerja setiap unitnya;
- tindak lanjut hasil pengawasan bidang oleh Hakim Pengawas Bidang perlu ditingkatkan untuk menunjang pencapaian kinerja yang maksimal.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun memberikan masukan :
- memantau capaian antara kegiatan, Renstra, IKU, dan LkjIP yang akan dicapai;
- seluruh unit kerja diharapkan melakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator guna meningkatkan kinerja;
- meningkatkan kualitas evaluasi kinerja

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat. Rapat selesai.

Simalungun, 2 Februari 2024

Mengetahui,

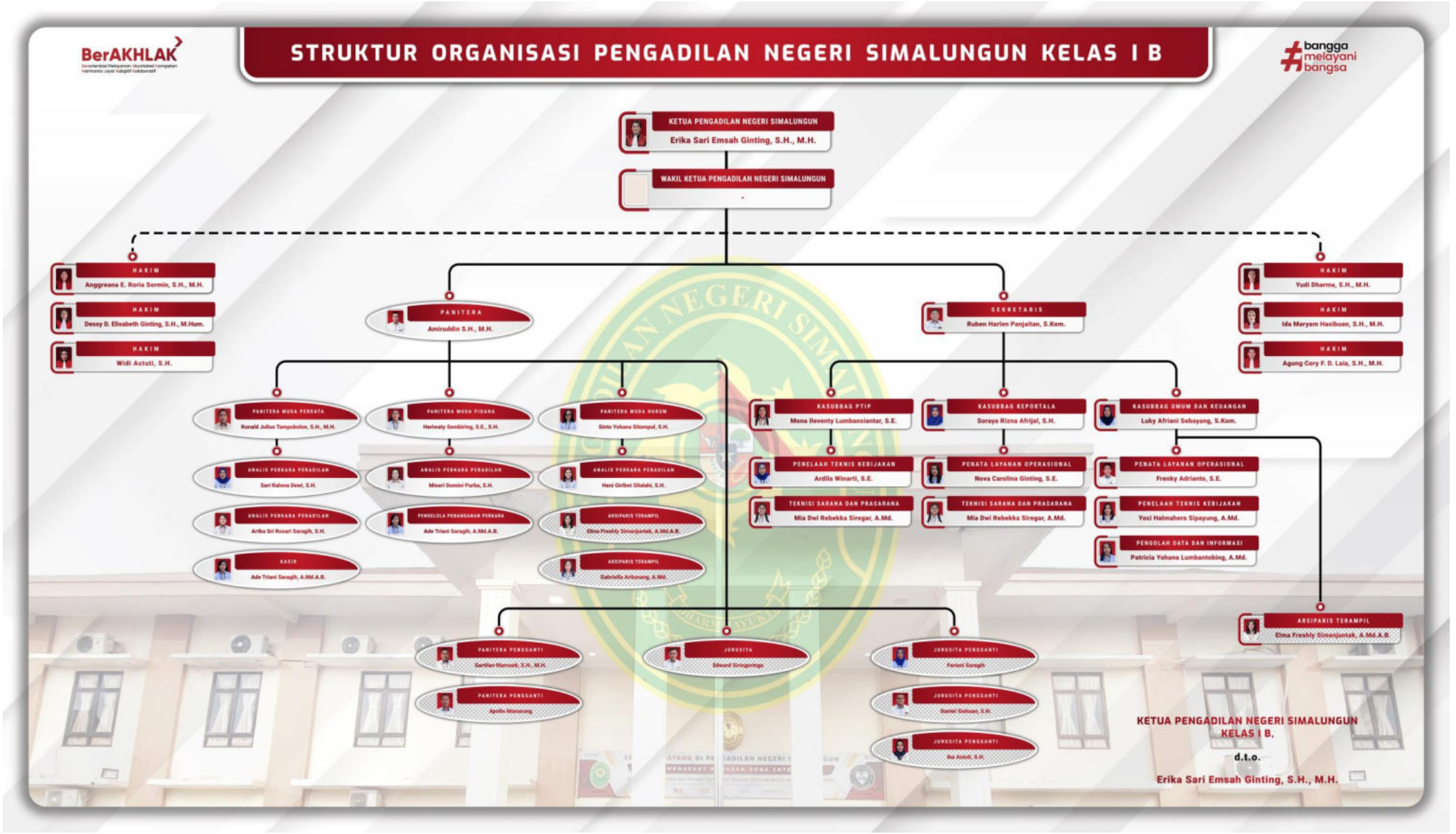
Notulis,	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Ardila Winarti	Erika Sari Emsah Ginting
NIP. 199403202022032009	NIP. 197705042000122002

DOKUMENTASI
RAPAT TIM REVIEW LkjIP, IKU, DAN RENSTRA
Selasa, 30 Januari 2024





C. 1. STRUKTUR ORGANISASI PN SIMALUNGUN SUDAH DISESUAIKAN DENGAN PERMA 7 TAHUN 2015



C.2. PERNYATAAN TELAH DIREVIU DAN DOKUMENTASI PELAKSANAAN REVIU LKJIP 2023

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 119a/KPN.W2-U16//UND.PW1.2.1/I/2024 Simalungun, 29 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rapat Tim Review LKjIp, IKU, dan RENSTRA 2023

Yth. Tim Pereviu LKjIP, IKu, dan renstra 2023

di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal	:	Selasa, 30 Januari 2024
waktu	:	09.00 WIB
tempat	:	Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda	:	Rapat Tim Review LKjIp, IKU, dan RENSTRA 2023

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 29 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT TIM REVIEW LKjIP, IKU DAN RENSTRA 2023

HARI : SELASA
TANGGAL : 30 JANUARI 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dahlia Sari Endah Ginting, S.H.M.H	Ketua Tim	
2	Yudi Dharma, S.H, M.H.	Perwakilan I	
3	Agung C.F.D Laia, S.H., M.H.	Perwakilan II	
4	Aminudin, S.A., M.H.	Koordinator Kepaniteraan	
5	Soraya Rona Afrizal, S.H.	Koordinator Kas.	
6	Ronald J. Pangaribuan, S.H. M.H.	Perwakilan Bag. Perdata.	
7	Heryanti Sembiring, S.E.S.A.	Perwakilan Bag. Pidana	
8	Mona F. Lumbantoruan, S.E	Perwakilan Bag. PTIP	
9	Lucy A. Sebayang, S.Kom	Perwakilan Bag. Umum & Keg.	
10	Apollo manurung	Anggota	

11	Yoki H. Silaiyung, A.Md	Anggota	
12	Ade Triani Saragih, A.Md.A.B.	Anggota	
13	Sirpo Yohana Sipampul, S.H.	Panitera Peg. Hukum.	
14			
15			
16			
17			

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Rapat Riviu LkjIP, IKU, dan Resntra Nomor Nomor 119a/KPN.W2-U16/UND.PW1.2.1/I/2024

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Januari 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Membahas penyusunan Dokumen LkjIP, IKU, dan Renstra

Peserta Rapat :
1. Tim Riviu LkjIP
2. Tim Riviu IKU
3. Tim Riviu Renstra

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun selaku ketua Tim Riviu LkjIP, IKU, dan Restra dan sebagai pimpinan rapat membuka rapat dan menjelaskan alasan diadakannya rapat.

Bapak Yudi Dharma, S. H., M. H. Sebagai Periviu I menyampaikan :
- Indikator IKU harus jelas sehingga mudah untuk dianalisis dan dijelaskan pngukurannya;
- Dokumen renstra agar dimonitor pencapaiannya secara berkala dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

Bapak Agung C.F.D Laia, S. H., M. H. selaku Periviu II menyampaikan :
- dalam dokumen LkjIP, IKU dan Resntra terdapat evaluasi kinerja dengan melakukan pematauan terhadap kinerja setiap unitnya;
- tindak lanjut hasil pengawasan bidang oleh Hakim Pengawas Bidang perlu ditingkatkan untuk menunjang pencapaian kinerja yang maksimal.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun memberikan masukan :
- memantau capaian antara kegiatan, Renstra, IKU, dan LkjIP yang akan dicapai;
- seluruh unit kerja diharapkan melakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator guna meningkatkan kinerja;
- meningkatkan kualitas evaluasi kinerja

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat. Rapat selesai.

Simalungun, 2 Februari 2024

Mengetahui,

Notulis,	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Ardila Winarti	Erika Sari Emsah Ginting
NIP. 199403202022032009	NIP. 197705042000122002

DOKUMENTASI
RAPAT TIM REVIEW LkjIP, IKU, DAN RENSTRA
Selasa, 30 Januari 2024





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Kami telah Mereview laporan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Simalungun untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Simalungun.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini Keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Simalungun, 31 Januari 2024

Pereviu I	Pereviu II
Yudi Dharma	**Agung Cory**

FORMULIE REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

No.	Pernyataan		*Check List*
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP;	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja;	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai;	✓
		4. Telahmenyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanismen Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu;	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai;	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj;	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja;	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya;	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait;	✓
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan pertisipasi dari dibawahnya.	✓
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kerja;	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis;	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai;	✓
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja;	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama;	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang tidak memadai;	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran;	✓
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai;	✓
		10. IKU dan IK telah SMART.	✓

Simalungun, 31 Januari 2024

Pereviu I

Yudi Dharma

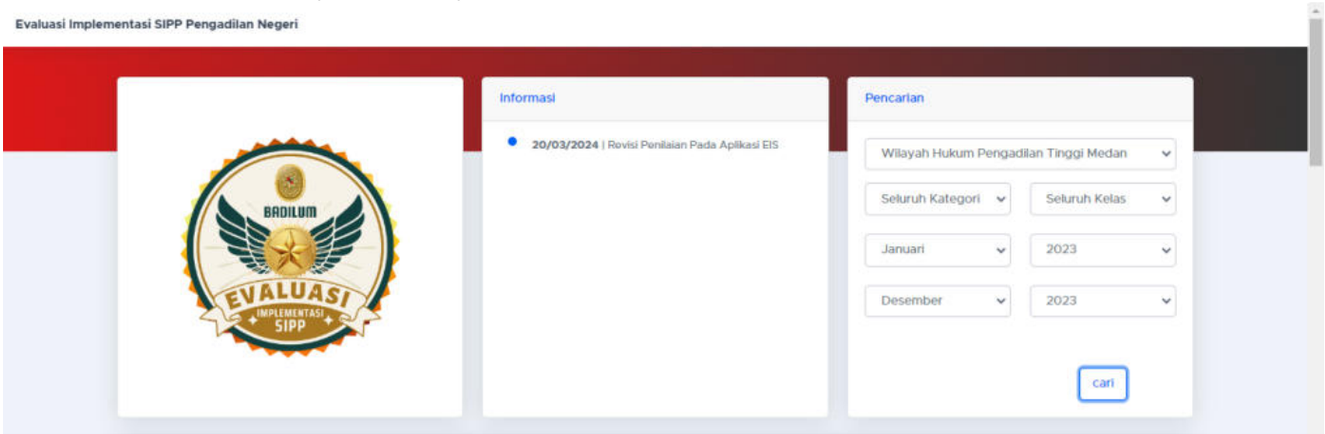
Pereviu II

Agung Cory

C.3. PERBANDINGAN LAPORAN KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA DENGAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA LAINNYA

C. Pelaporan Kinerja (Perbandingan Laporan Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Dengan Pengadilan TIngkat Pertama Lainnya)

EIS - Januari - Desember 2023 (Semua Kelas)



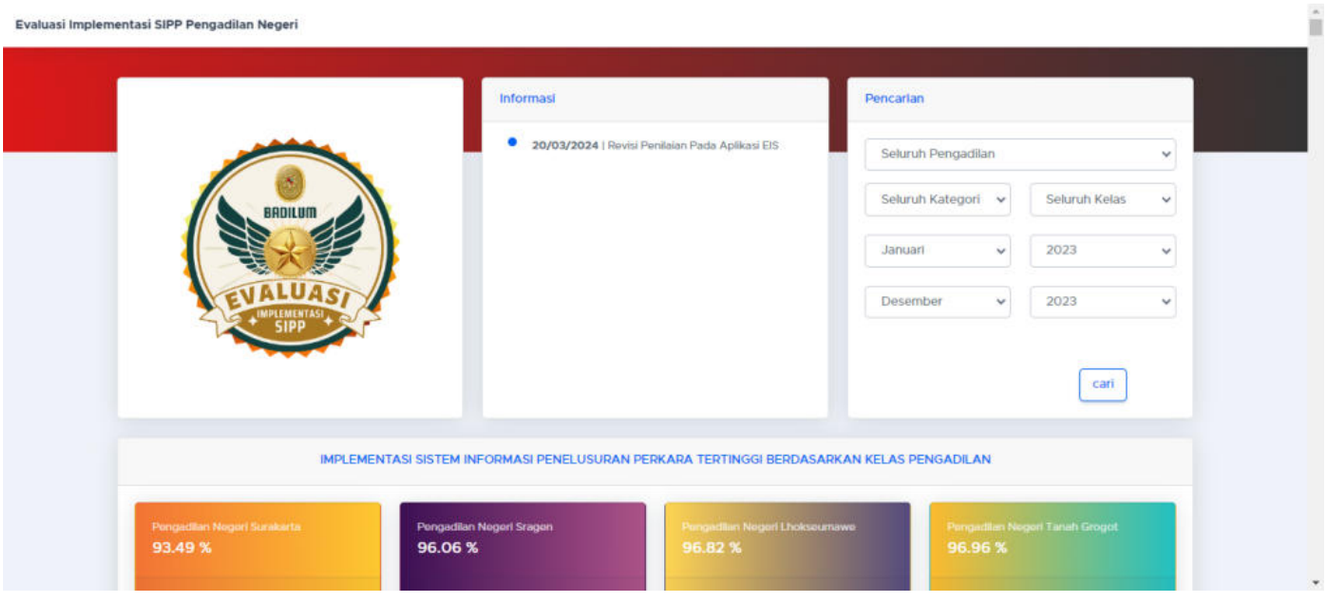


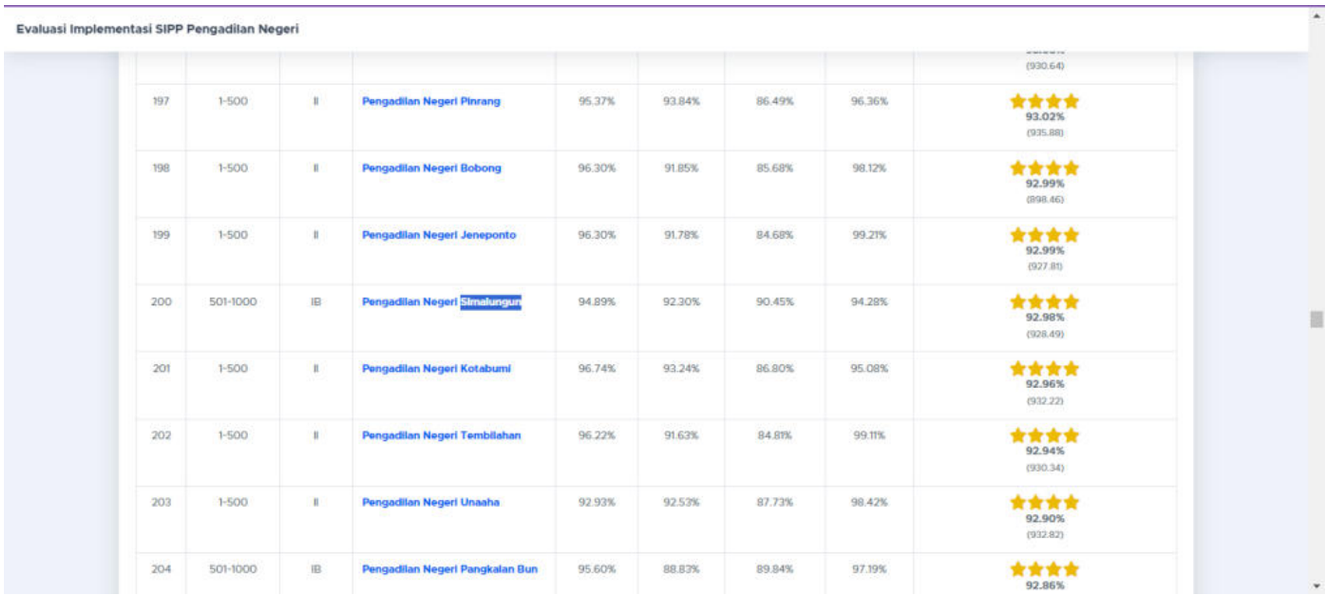
#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	IMPLEMENTASI SIPP
5	1-500	II	Pengadilan Negeri Sibuhuan	94.10%	97.64%	94.76%	99.15%	96.41% (956.50)
5	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Pematang Siantar	94.84%	96.63%	87.33%	97.69%	94.12% (953.08)
5	1001-2000	II	Pengadilan Negeri Sei Rampah	95.73%	94.81%	92.22%	93.60%	94.09% (939.11)



5	1-500	II	Pengadilan Negeri Mandailing Natal	94.96%	93.52%	86.17%	99.68%	93.58% (937.63)
5	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Binjai	96.13%	92.22%	86.58%	98.49%	93.36% (934.14)
6	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Sibolga	96.15%	93.92%	82.90%	99.34%	93.08% (939.19)
7	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Simalungun	94.89%	92.30%	90.45%	94.28%	92.98% (928.49)
8	1-500	II	Pengadilan Negeri Sidikalang	94.82%	91.32%	85.54%	99.02%	92.68% (927.76)
9	1-500	IB	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	95.99%	91.09%	86.01%	95.34%	92.11% (916.79)
10	>2000	IA	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	93.88%	89.27%	91.21%	94.02%	92.09% (912.88)
11	1-500	II	Pengadilan Negeri Tarutung	89.92%	93.37%	86.23%	95.69%	91.30% (920.84)

Pengadilan Negeri Simalungun masuk peringkat 7 dari 20 satker se-Sumatera Utara untuk periode Januari - Desember 2023 dengan nilai 92,98 Point dan Peringkat 200 dari 382 satker tingkat Nasional periode Januari - Desember dengan nilai 92,98 Point





Pelaporan Evaluasi SIPP ini juga dilakukan tertib setiap bulannya dalam Rapat Pleno



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 70/KPN/UND.HM3.1.3/XII/2023 Simalungun, 18 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Rapat pleno bulan Desember tahun 2023

Yth. 1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Di

Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir :

pada hari, tanggal : Rabu, 20 Desember 2023
waktu : 09.00 WIB
tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda :
1. laporan hasil rapat berjenjang kepaniteraan dan kesekretariatan
2. laporan kinerja SIPP
3. laporan survei harian
4. laporan kegiatan posbakum
5. laporan keuangan IKAHI, IPASPI, PTWP, dan dana sosial
6. pengumuman penilaian kinerja

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 18 Desember 2023
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT PLENO

HARI : RABU
TANGGAL : 20 DESEMBER 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERNA SE GINTING	KETUA	
2	Amiruddin	Panitera	
3	Soraya R.A	Kasubag Kepegawaian	
4	Heriwaty Sembiring	Panmud Pidana	
5	Sinto	Panmud Hukum	
6	Anggeana Gorman	Hakim	
7	Ida Marsyam Hutabarat	Hakim	
8	Widi Astuti	Hakim	
9	Dessy D.E. Ginting	Hakim	
10			

11	Risis F Pangaribuan	App	
12	Daniel. Sagaran.	JSP	
13	Ulsha Sembiring	PP	
14	Apollo Manurung	PP	
15	Fernando	PPHPH	
16	Roland Siahaan	PPHPH	
17	Pt. Afandi	PPHPH	
18	Andes. P. T	PPHPH	
19	Lisa Wardani	PPNPN	
20	Amoi C' Sihaloho	Kamdal	
21	Elsa	Kamdal	
22	Rimbun R.A Pasaribu	PPNPH	
23	Frenky A.	PLO	
24	Mosi H. Siregar	PTK	
25	Elma F S	Artisparis Terampil	
26	Nova C. Ginting	PLO	

27	IKA ASTUTI	JSP	
28	Ade Triani Saragih	Staf	
29	Gabriella Artonang	Arsiparis	
30	Fariam Saragih	JSP	
31	GARTILAN. M	PP	
32	Daniel R.	Kamdal/SUS	
33	Apriyanti Sangir	PPNPN	
34	Edward Simorangkir	PS	
35	Lucy Afriani S	Kasubb Umum & Ka	
36	Patricia Yohana Lumbantobing	P. data & Informasi	
37	Mona Lumbanraja	Kasubbag PTIP	
38			
39			
40			
41			
42			

43			
44			
45			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : 1. Undangan rapat pleno bulan Desember tahun 2023 Nomor 70/KPN/UND.HM3.1.3/XII/2023

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Desember 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Rapat Pleno Bulan Desember Tahun 2023

Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
3. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
4. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
5. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
6. PPNPN dan Kamdalusus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat membuka rapat dan menjelaskan alasan diadakannya rapat.

Panitera Pengadilan Negeri Simalungun menyampaikan hasil rapat berjenjang Kepaniteraan bulan November tahun 2023 yang seluruhnya dalam kondisi baik.

Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun menyampaikan hasil rapat berjenjang Kesekretariatan bulan November tahun 2023 dalam kondisi baik namun ada 1 masalah di Sub. Bagian Umum dan Keuangan, yaitu ada 11 perangkat CCTV dan monitor CCTV yang tidak berfungsi akibat tersambar petir. Upaya tindak lanjut yaitu monitor CCTV sudah diganti, sedangkan 11 perangkat CCTV akan diproses pada anggaran tahun 2024.

- Penerimaan PNBP bulan November 2023 sebesar Rp5.807.000,-

Staf Sub. Bagian PTIP menyampaikan laporan evaluasi SIPP Pengadilan Negeri Simalungun untuk bulan November 2023.

- Pengadilan Negeri Simalungun masuk peringkat 6 dari 11 satker se-Sumatera Utara dan Peringkat 51 dari 114 satker tingkat Nasional kelas IB periode Januari s/d November dengan nilai 974,56 Point, dan untuk bulan November masuk peringkat 8 dari 20 satker se-Sumatera Utara dan peringkat 67 dari 114 satker tingkat Nasional kelas IB dengan nilai 941,37 Point.

Staf sub bagian PTIP menyampaikan realisasi anggaran bulan November tahun 2023 Pengadilan Negeri Simalungun.

- DIPA 01

Pagu	: Rp 5.434.302.000
Total Realisasi	: Rp 4.597.303.122
Dengan rincian :	
Belanja Pegawai	: Rp 3.510.896.025
Belanja Barang	: Rp 1.246.645.293
Belanja Modal	: Rp 207.370.332

- DIPA 03

Pagu	: Rp 337.700.000
Total Realisasi	: Rp 317.691.500
Keterangan :	

DIPA 03 tidak tidak memuat Belanja Pegawai dan Belanja Modal.

Tim Survei Kepuasan Layanan menyampaikan survei kepuasan layanan untuk bulan November 2023, terdapat 161 pengguna layanan di Pengadilan Negeri Simalungun.

- Jenis Layanan yang dimohonkan:
  - Legalisir Surat Kuasa : 33
  - Surat Keterangan tidak pernah dipidana : 32
  - Perpanjangan penahanan I : 7
  - Perpanjangan penahanan II : 33
  - Persetujuan Penyitaan : 34
  - Persetujuan Penggeledahan : 7
  - Permohonan Salinan Putusan : 11
  - Permohonan Banding : 1
  - Permohonan Memori Kasasi : 2
  - Permohonan Memori Banding : 1
- Pendapat atas layanan yang diberikan,
  - Tidak memuaskan : Nihil
  - Kurang memuaskan : Nihil
  - Memuaskan : Nihil
  - Sangat memuaskan : 161
- Biaya tambahan selain biaya resmi :
  Dari 161 pengguna layanan di Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B selain biaya resmi pengguna layanan tidak mengeluarkan biaya lain,
- Adapun masukan maupun keluhan dari pengguna layanan di Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B dari hasil survei yang telah dilakukan untuk bulan Agustus Tahun 2023 Tidak ada,
- Dari 161 survei pengguna layanan di Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B diperoleh gambaran bahwa petugas pada Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B tidak menerapkan adanya biaya tambahan.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun memberikan arahan kepada aparatur Pengadilan Negeri Simalungun.

- Laporan pengawasan bidang untuk di bulan Januari 2024 agar disesuaikan dengan laporan APM.
- Pengawasan setiap bidang agar dilakukan seminggu sekali.
- Agar mentaati PERMA Nomor 7, 8, 9 tahun 2016 tentang disiplin kerja.
- Agar tetap melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
- Telaah eksekusi agar dilaksanakan paling lambat 1 minggu.
- Dikarenakan adanya 2 pegawai yang mutasi, maka dilakukan rotasi internal yaitu:
  - Apriyanti Saragih,S.H. di bagian upaya hukum pidana.
  - Gabriella Aritonang, A.Md. di bagian PTSP Hukum dan Arsiparis.
  - Lisa Wardani, S.H. di bagian upaya hukum perdata dan Eksekusi.
  - Sari Rahma Dewi, S.H. di bagian PTSP Perdata.
  - Fariani Saragih di bagian register induk perdata.

- Kepada Sub Bagian Keportala agar segera membuat SK kepada pegawai yang di rotasi.
- Menjelang akhir tahun agar semua laporan segera disiapkan.

Bendahara menyampaian Laporan Keuangan IKAHI.

Saldo	: Rp 1.274.550

Bendahara menyampaian Laporan Keuangan Dana Sosial.

Saldo awal Desember	: Rp 1.196.660
Pemasukan	: Rp 1.380.000
Pengeluaran	
Sakit Anak Ibu Dessy	: Rp 1.000.000
Sakit Bapak Golom	: Rp 1.000.000
Biaya Ustad dan Pendeta	: Rp 500.000
Meninggal Mertua Bapak Edward Siringo-ringo	: Rp 1.500.000
Papan Bunga Meninggal Mertua Bapak Edward Siringo-ringo	: Rp 250.000
Sakit Anak Ibu Apriyanti Saragih	: Rp 1.000.000
Saldo akhir Desember	: Rp - 2.673.340

Penyampaian Laporan Keuangan IPASPI.

Saldo awal	: Rp 3.770.000
Pemasukan	: Rp 330.000
Pengeluaran	: Rp 500.000
Saldo akhir	: Rp 3.600.000

Penyampaian Laporan Keuangan PTWP.

Saldo awal November	: Rp 9.561.500
Pemasukan	: Rp 1.080.000
Pengeluaran	: Rp 1.500.000
Saldo akhir	: Rp 9.141.500
Terdiri dari :	
Saldo pusat	: Rp 0
Saldo daerah	: Rp 360.000
Saldo cabang	: Rp 8.781.500
Saldo awal Desember	: Rp 9.141.500
Pemasukan	: Rp 1.020.000
Saldo akhir	: Rp 10.161.500
Terdiri dari :	
Saldo pusat	: Rp 340.000
Saldo daerah	: Rp 700.000
Saldo cabang	: Rp 9.121.500

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun membacakan prestasi kinerja terbaik dan memberikan piagam penghargaan kepada:

- Hakim : Widi Astuti, S.H.
- Panitera Pengganti : Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.
- Js/ Jsp : Fariani Saragih
- Staf Kepaniteraan : Ade Triani Saragih, A.Md.A.B.
- Staf Kesekretariatan : Frenky Adrianto Tampubolon, S.E.
- PPNPN : Apriyanti Saragih, S.H.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menegaskan untuk menjaga kode etik dan disiplin kerja, tidak menerima gratifikasi dan suap khususnya dalam menangani perkara.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat. Rapat selesai.

Simalungun, 20 Desember 2023

Mengetahui,

Notulis,	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,
Lumida Siahaan	Erika Sari Emsah Ginting
NIP. 198212232010012036	NIP. 197705042000122002

DOKUMENTASI
RAPAT PLENO BULANAN
PERIODE DESEMBER 2023

Rabu, 20 Desember 2023





C.4. UPAYA YANG DILAKUKAN PN SIMALUNGUN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DAN MENCAPAI TARGET TAHUNAN PADA PKT DAN RKT

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Simalungun untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target tahunan pada PKT dan RKT adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti Bimtek khusus mediasi;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh Panitera dan Jurusita untuk membuat target penyelesaian eksekusi dan menyurati pihak-pihak pemohon eksekusi yang belum menindaklanjuti permohonan eksekusinya;
3. Restorative Justice telah dijalankan dengan baik terbukti dengan rehabilitasi perkara anak.

Hakim PN Simalungun mengikuti Pelatihan Sertifikasi Mediator

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN
PUSDIKLAT TEKNIS PERADILAN
Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16770
www.bldk.mahkamahagung.go.id, teknis.tatausaha@gmail.com

Nomor : 1240/BLD.3/DL1.6/VI/2024 28 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Tiga berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Pelatihan Sertifikasi Mediator Bagi Hakim dan Panitera Peradilan Umum Seluruh Indonesia

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia

di tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan akan menyelenggarakan **Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim dan Panitera Peradilan Umum Seluruh Indonesia** pada tanggal 8 s.d. 26 Juli 2024 dengan peserta sebanyak 45 (empat puluh lima) orang. Kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan metode *blended learning* yang dibagi menjadi 2 (dua) tahapan sebagai berikut:

- Tahap I (Mandiri E-learning) : 8 s.d. 13 Juli 2024
- Tahap II (Penyampaian materi secara klasikal) : 14 s.d. 26 Juli 2024

Berkaitan dengan hal tersebut dimohon kiranya Bapak/Ibu berkenan untuk menugaskan para peserta yang namanya tercantum dalam **Lampiran I** untuk mengikuti pelatihan dimaksud. Untuk kepentingan pembelajaran dan administrasi agar peserta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan registrasi melalui link **teknis.bldk.mahkamahagung.go.id** baik bagi peserta yang bersedia maupun yang tidak bersedia mengikuti pelatihan. Pada saat melakukan registrasi *online* peserta yang bersedia mengikuti pelatihan wajib mengunggah Surat Tugas dan Pas Foto (latar belakang merah). **Apabila hingga tanggal 5 Juli 2024 tidak melakukan registrasi *online*, maka yang bersangkutan dianggap tidak bersedia mengikuti Pelatihan.** Panduan registrasi online dapat diakses melalui link **bit.ly/panduanerapid**.

2. Penunjukan dan penggantian peserta untuk mengikuti pelatihan berdasarkan analisis kebutuhan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

3. Bagi peserta yang bersedia mengikuti pelatihan wajib bergabung ke dalam grup whatsapp peserta dengan menggunakan *smartphone* masing-masing peserta melalui link **https://rb.gy/uufwyb**

4. Orientasi Pelatihan
   - Hari/Tanggal : Senin, 8 Juli 2024
   - Pukul : 08.30 WIB WIB s.d. selesai
   - Media : Zoom Meeting
     Meeting ID : 892 3196 0269
     Passcode : ORIENTASI

5. Pada saat kegiatan pelatihan tahap I, seluruh peserta wajib mengakses e-Learning Mahkamah Agung melalui link **elearning.mahkamahagung.go.id.** Panduan penggunaan e-Learning Mahkamah Agung dapat dilihat melalui link **bit.ly/e-learningteknis**.

6. Seluruh peserta diwajibkan untuk mempunyai akun SSO (*Single Sign On*)/ SIMARI Mahkamah Agung yang akan digunakan untuk *login website* e-Learning Mahkamah Agung. Akun SSO/SIMARI dapat diakses melalui link berikut **simari.mahkamahagung.go.id**

7. Peserta yang tidak mengikuti pelatihan tahap I tidak diperkenankan melanjutkan/mengikuti pelatihan tahap II dan akan dilaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

8. Waktu dan tempat kegiatan tahap II:
   - *Check-in* : Minggu, 14 Juli 2024 Pukul 13.00 – 18.00 WIB
   - Pembukaan : Senin, 15 Juli 2024 Pukul 08.30 – 10.00 WIB
   - Penutupan : Kamis, 25 Juli 2024 Pukul 15.00 – 16.30 WIB
   - *Check-out* : Jumat, 26 Juli 2024 Pukul 08.30 – 12.00 WIB
   - Tempat : Pusdiklat Mahkamah Agung RI
     (Mahkamah Agung Corpu)
     Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju,
     Megamendung, Bogor – Jawa Barat

9. Pakaian peserta selama pelatihan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   - Pria: celana panjang warna hitam, kemeja lengan panjang warna putih, dan berdasi warna gelap.
   - Wanita: rok warna hitam, kemeja lengan panjang warna putih, bagi yang berhijab memakai rok panjang warna hitam dan kerudung warna putih.
   - Untuk pembukaan dan penutupan mengenakan pakaian PSL (Pakaian Sipil Lengkap).

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

- Khusus kegiatan atau sesi pembelajaran malam menggunakan pakaian batik lengan panjang.
- Untuk makan malam memakai pakaian bebas rapi.

10. Peserta kegiatan diwajibkan membawa alat dan menyerahkan berkas sebagai berikut:
    - Surat tugas yang menyatakan dibebastugaskan dari tugas kantor selama mengikuti kegiatan.
    - Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit atau Puskesmas dengan tanggal 2 hari menjelang pembelajaran Tahap II (klasikal) di Pusdiklat Megamendung.
    - Laptop (Sistem Operasi minimal Windows 7, prosesor intel core i3, dan memori RAM 4 GB).
    - Buku yang berkaitan dengan materi pelatihan.
    - Kartu Askes/BPJS/asuransi kesehatan lainnya.
    - Obat-obatan yang biasa dikonsumsi.
    - Tumbler/botol minum.
    - Jaket/sweater/pakaian hangat.
    - Payung
    - Kabel roll

11. Penggantian uang transportasi kegiatan diberikan kepada peserta dengan rincian sebagai berikut:
    a. Biaya transportasi yang akan diganti oleh Panitia Penyelenggara pergi-pulang dari satker asal/kantor ke bandara/terminal/stasiun/ pelabuhan daerah asal dengan tidak melebihi ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
    b. Apabila peserta menyerahkan bukti dokumen perjalanan dinas melebihi dari standar biaya masukan Tahun Anggaran 2024 maka Panitia penyelenggara akan mengganti sesuai ketentuan yang berlaku.
    c. *At cost* biaya perjalanan dinas terlampir di Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 di halaman 66 s.d 72.
    d. Peserta wajib menyerahkan bukti perjalanan/pembayaran yang sah, seperti: tiket pesawat ekonomi (pergi-pulang) yang mencantumkan harga, boarding pass, karcis bis/kereta api(maksimal kelas eksekutif), kwitansi taksi, taksi online (Grab,Gojek, Uber, Maxim dll), atau struk tol yang semuanya dalam bentuk print out (dicetak) sebagai dasar penggantian biaya perjalanan.
    e. Apabila peserta tidak menyerahkan bukti perjalanan (tiket ekonomi pergi-pulang dan boarding pass) dan bukti transportasi lainnya maka panitia tidak dapat memberikan penggantian biaya transportasi peserta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

f. Peserta wajib memakai transportasi publik yang berbadan hukum jelas dan dapat mengeluarkan tiket/karcis dalam bentuk *print out* (dicetak) berikut nominalnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
g. Penggantian biaya transportasi peserta hanya dapat diberikan apabila peserta berangkat dan kembali dari dan ke tempat tugas (perjalanan yang langsung menuju ke tempat pelatihan dari dan ke tempat tugas).
h. Tiket atau bukti perjalanan lainnya oleh peserta dari tempat tugas ke Pusdiklat Teknis MA RI/tempat penyelenggaraan kegiatan atau sebaliknya yang dapat diganti adalah maksimal 2 (dua) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan (*check-in*) dan 2 (dua) hari kalender setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan (*check-out*).
i. Apabila pada saat dilakukan validasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terdapat temuan ketidaksesuaian nominal dalam Dokumen perjalanan Peserta, maka kerugian yang timbul akan ditanggung oleh masing – masing peserta melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
j. Biaya perjalanan dan akomodasi peserta ditanggung panitia penyelenggara yang diambil dari Anggaran DIPA Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil MA RI Tahun Anggaran 2024.
k. Untuk keterangan khusus terkait mekanisme penggantian biaya perjalanan dinas dapat menghubungi Saudara Dede Sukma Wijaya, S.H. – 0812 9260 1430.

12. Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan/Pusdiklat Teknis Peradilan dalam memberikan pelayanan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun Lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui sistem pengawasan (Siwas) Mahkamah Agung RI, **http://siwas.mahkamahagung.go.id.**

13. Berdasarkan Memorandum Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI Nomor: 57/Tuaka Bin/M/V/2021, Tanggal 25 Mei 2021, Perihal: Revitalisasi Penyelenggaraan Diklat pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI (yang sekarang berganti nama menjadi Badan Strategi Kebijakan, Diklat Hukum dan Peradilan), butir E mengenai Pengenaan Tindakan atas Ketidakpatuhan dijelaskan bahwa jika terdapat Hakim dan Aparatur Peradilan yang masih menolak mengikuti Diklat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perbuatan Hakim dan Aparatur Peradilan yang demikian merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009) butir ke 10 berperilaku Profesional yang mewajibkan Hakim dan Aparatur Peradilan untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja. Di mana jika tidak bersedia mengikuti Pelatihan para Hakim dan Aparatur Peradilan diwajibkan untuk melampirkan pernyataan bukti tidak bersedia dengan melampirkan alasan bukti pendukung dan dikirimkan kepada Badan Strategi Kebijakan, Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (yang sekarang berganti nama menjadi Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil) yang selanjutnya akan diteruskan kepada Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI serta Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Untuk keterangan lebih lanjut dan ketidakhadiran peserta dapat menghubungi:
- Imanuella Lesilolo : 0852 8117 4994
- M. Reza Manoppo : 0812 9503 1802
- Rocky Willem : 0812 9565 1626
- Dedi Hermawan : 0813 1861 3906

Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan MA-RI

Syamsul Arief
NIP. 197602241999031002

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
3. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
4. Ketua Pengadilan Negeri terkait
5. Bendahara Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
6. Pejabat Pembuat Komitmen Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN I
Surat Pemanggilan Peserta
Nomor : 1240/BLD.3/DL1.6/VI/2024
Tanggal: 28 Juni 2024

DAFTAR NAMA PESERTA
PELATIHAN SERTIFIKASI MEDIATOR
BAGI HAKIM DAN PANITERA PERADILAN UMUM SELURUH INDONESIA
Mandiri E-learning, 8 s.d. 13 Juli 2024
Megamendung, 14 s.d. 26 Juli 2024

NO	NAMA	NIP	SATUAN KERJA	JABATAN
PENGADILAN TINGGI MEDAN				
1.	Anggreana E. Roria Sormin, S.H., M.H.	198210062006042005	PN Simalungun	Hakim
PENGADILAN TINGGI PADANG				
2.	Irwin Zaily, S.H., M.H.	197311012000031001	PN Padang	Hakim
3.	Dewi Yanti, S.H.	197303252005022001	PN Pariaman	Hakim
4.	Aslam Irfan Daulay, S.H.	197209231992031002	PN Padang	Panitera
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU				
5.	Liberty O. Sitorus, S.H., M.H.	197604242001121002	PN Dumai	Hakim
PENGADILAN TINGGI BANTEN				
6.	Sutanto, S.H., M.H.	197301311992031002	PN Serang	Panitera
7.	Chairullah, S.H., M.H.	197509032000031003	PN Rangkasbitung	Panitera
8.	Sugandi Syarif, S.H., M.H.	197703062009041001	PN Pandegelang	Panitera
PENGADILAN TINGGI BANDUNG				
9.	Yudhi Kusuma A. Putra, S.H., M.H.	197604052006041004	PN Purwakarta	Hakim
PENGADILAN TINGGI SEMARANG				
10.	Awani Setyowati, S.H.	197701222001122001	PN Sragen	Hakim
11.	Dian Wicayanti, S.H., M.H.	197912282005022002	PN Sragen	Hakim
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA				
12.	Evi Insiyati, S.H., M.H.	197811212007042001	PN Wates	Hakim
13.	Reza Tyrama, S.H.,	197701192002121004	PN Yogyakarta	Hakim
PENGADILAN TINGGI SURABAYA				
14.	Hendri Irawan, S.H., M.Hum.	197706022001121002	PN Bojonegoro	Hakim
15.	Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.	198302022008051001	PN Kepanjen	Hakim
16.	Dr. B.M. Cintia Buana, S.H., M.H.	198605152008051001	PN Mojokerto	Hakim
17.	Cindar Bumi, S.H., M.H.	198012122008051001	PN Kab. Madiun	Hakim
18.	Imam Sukardi, S.H., M.Hum.	197401091993031001	PN Malang	Panitera
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK				
19.	Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., M.H.	197611262002121002	PN Pontianak	Hakim

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

NO	NAMA	NIP	SATUAN KERJA	JABATAN
20.	Retno Lastiani, S.H., M.H.,	197803082001122002	PN Pontianak	Hakim
21.	Eka Fitriasari, S.H.	198204112009042006	PN Ngabang	Panitera
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA				
22.	Budiyannoor, S.H.	197209171994031001	PN Pangkalan Bun	Panitera
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN				
23.	Isdaryanto, S.H., M.H.	198009132002121002	PN Kotabaru	Hakim
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR				
24.	Yenny W. Puspitowati, S.H., M.H.	197709292003122001	PN Sungguminasa	Hakim
PENGADILAN TINGGI KENDARI				
25.	Sulasmy Tri Juniarty, S.H.	198106142007042001	PN Kendari	Hakim
PENGADILAN TINGGI PALU				
26.	Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H.	197806012002121002	PN Palu	Hakim
PENGADILAN TINGGI MANADO				
27.	Jubaida Diu, S.H.	197901082007042001	PN Bitung	Hakim
28.	Ronald Massang, S.H., M.H.	197804032002121002	PN Manado	Hakim
PENGADILAN TINGGI GORONTALO				
29.	James Mochtar Masili, S.H.	197206131993031004	PN Limboto	Panitera
PENGADILAN TINGGI DENPASAR				
30.	I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.	197607052002121005	PN Singaraja	Hakim
31.	Ni Made Kushandari, S.H., M.H.	197609212008052001	PN Singaraja	Hakim
32.	Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.	198001232003122002	PN Amlapura	Hakim
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA				
33.	Albanus Asnanto, S.H., M.H.	197304122006041006	PN Ternate	Hakim
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA				
34.	Hirmawan A. Wicaksono, S.H., M.H.	197611042002121002	PN Wamena	Hakim
35.	Semuel Efraim Duansera Resimaran, S.H., M.H.	197801152001121003	PN Nabire	Panitera

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan MA-RI

Syamsul Arief
NIP. 197602241999031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN II
Surat Pemanggilan Peserta
Nomor : 1240/BLD.3/DL1.6/VI/2024
Tanggal: 28 Juni 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

menyatakan tidak bersedia mengikuti **Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim dan Panitera Peradilan Umum Seluruh Indonesia** dengan alasan:
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua Pengadilan …..…… ....., 2024

....

Tembusan:
1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN III
Surat Pemanggilan Peserta
Nomor : 1240/BLD.3/DL1.6/VI/2024
Tanggal: 28 Juni 2024

JADWAL ACARA
PELATIHAN SERTIFIKASI MEDIATOR
BAGI HAKIM DAN PANITERA PERADILAN UMUM SELURUH INDONESIA
Mandiri E-learning, 8 s.d. 13 Juli 2024
Megamendung, 14 s.d. 26 Juli 2024

TAHAP 1: Pembelajaran Mandiri melalui E-Learning			
NO	**TANGGAL**	**WAKTU (WIB)**	**MATERI DAN NARASUMBER**
1.	Senin, 8 Juli 2024	08.30 – 10.00	**Orientasi** 1. Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan 2. Kabid Penyelenggaraan Diklat
		10.00 – 12.00	Pretest
		10.00 – 23.59	Materi 2 : **Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH)**
			Materi 3 : (Modul No. 2): **Konteks dan Pemahaman tentang Kedudukan dan Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan**
			Materi 4 : (Modul No.3A): **Dasar-dasar Mediasi di Pengadilan (PERMA 1 Tahun 2016 dan PERMA 3 Tahun 2022)**
2.	Selasa, 9 Juli 2024	07.00 – 23.59	Materi 5 : (Modul No.3B); **Administrasi Mediasi di Pengadilan**
			Materi 6 : (Modul No.4): **Komunikasi Interpersonal**
			Materi 7 : (Modul No.5): **Presentasi Diri Mediator**
			Materi 8 : (Modul No.6): **Pengelolaan Diri dalam Proses Mediasi**
3.	Rabu, 10 Juli 2024	07.00 – 23.59	Materi 9 : (Modul No.7): **Perencanaan dan Perancangan Proses Mediasi**
			Materi 10 : (Modul No.8): **Penanganan dan penyelesaian konflik (Sengketa)**
			Materi 11 : (Modul No.9): **Keahlian Negosiasi dalam Proses Mediasi**
4.	Kamis, 11 Juli 2024	07.00 – 23.59	Materi 12 : (Modul No.10A): **Teknik Reframing dalam Mediasi**

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

TAHAP 1: Pembelajaran Mandiri melalui E-Learning			
NO	**TANGGAL**	**WAKTU (WIB)**	**MATERI DAN NARASUMBER**
			Materi 13 : (Modul No.10B): **Teknik Menyeimbangkan Kekuatan dalam Mediasi**
			Materi 14 : (Modul No.11A): **Keterampilan Mengidentifikasi Masalah, Menyusun Agenda**
			Materi 15 : (Modul No.11B): **Pengembangan Alternatif Solusi dan Menghasilkan Opsi**
5.	Jumat, 12 Juli 2024	07.00 – 23.59	Materi 16 : (Modul No.12): **Pengungkapan Kepentingan Tersembunyi dan Kaukus**
			Materi 17 : (Modul No.13): **Teknik Memfasilitasi Para Pihak**
			Materi 18 : (Modul No.14): **Teknik Menjaga Keberlangsungan Mediasi**
6.	Sabtu, 13 Juli 2024	07.00 – 23.59	Materi 19 : (Modul No.15): **Penyusunan Kesepakatan Perdamaian-Mengakhiri Proses Mediasi secara Efektif dan Efisien**
			Materi 20 : (Modul No.16A): **Kode Etik Mediator dan Konsekuensi Pelanggarannya**
			Materi 21 : (Modul No.16B): **Pengembangan Profesional Mediator**

TAHAP 2: Penyampaian Materi				
NO	**TANGGAL**	**WAKTU (WIB)**	**JP**	**MATERI DAN NARASUMBER**
1.	Minggu, 14 Juli 2024	13.00 – 18.00		*Check In*
2.	Senin, 15 Juli 2024	06.30 – 08.30		Sarapan
		08.30 – 10.00		Pembukaan - Kepala Badan Strategi Kebijakan, Diklat Kumdil MA RI - Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI
		10.00 – 10.30		Rehat Kopi
		10.30 – 12.00	2	Materi 1 : **Orientasi** Pengajar 1 : Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.H. Pengajar 2 : Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.
		12.00 – 13.00		Ishoma
		13.00 – 14.15	2	Materi 2 : **Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH)**

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

TAHAP 2: Penyampaian Materi				
NO	**TANGGAL**	**WAKTU (WIB)**	**JP**	**MATERI DAN NARASUMBER**
				Pengajar : Ansyahrul, S.H., M.Hum. Moderator : Syihabuddin, S.H., M.H.
		14.15 – 14.30		**Kuis Materi 2**
		14.30 – 15.00		Rehat Kopi
		15.00 – 17.00	3	Materi 3 : (Modul No. 2): **Konteks dan Pemahaman Umum tentang Kedudukan dan Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan** Pengajar : Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H.
		17.00 – 17.15		**Kuis Materi 3**
		17.15		Ishoma
3.	Selasa, 16 Juli 2024	06.30 – 08.30		Sarapan
		08.30 – 10.00	4	Materi 4 : (Modul No. 3A): **Dasar-Dasar Mediasi di Pengadilan (PERMA 1 Tahun 2016 dan PERMA 3 Tahun 2022)** Pengajar : Syihabuddin, S.H., M.H.
		10.00 – 10.30		Rehat Kopi
		10.30 – 11.45		**Lanjutan Materi 4**
		11.45 – 12.00		**Kuis Materi 4**
		12.00 – 13.00		Ishoma
		13.00 – 15.00	3	Materi 5 : (Modul no. 3B): **Administrasi Mediasi di Pengadilan (Offline dan Online)** Pengajar : Dr. Bambang Setyawan, S.H., M.H
		15.00 – 15.15		**Kuis Materi 5**
		17.15		Ishoma
4.	Rabu, 17 Juli 2024	06.30 – 08.30		Sarapan
		08.30 – 10.30	3	Materi 6 : (Modul No. 4): **Komunikasi Interpersonal** Pengajar : Dr. Zulfahmi, S.H., M.Hum.
		10.30 – 10.45		**Kuis Materi 6**
		10.45 – 11.15		Rehat Kopi
		11.15 – 12.00	3	Materi 7 : (Modul No. 5): **Presentasi Diri Mediator** Pengajar : Dr. Achmad Dimyati R.S., S.H., M.H
		12.00 – 13.00		Ishoma
		13.00 – 14.15		**Lanjutan Materi 7**
		14.15 – 14.30		**Kuis Materi 7**
		14.30 – 15.00		Rehat Kopi

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

TAHAP 2: Penyampaian Materi				
NO	**TANGGAL**	**WAKTU (WIB)**	**JP**	**MATERI DAN NARASUMBER**
		15.00 – 17.00	3	Materi 8 : (Modul No. 6): **Pengelolaan Diri dalam Proses Mediasi** Pengajar : Dr. Syahrul Machmud, S.H., M.H.
		17.00 – 17.15		**Kuis Materi 8**
		17.15		Ishoma
5.	Kamis, 18 Juli 2024	06.30 – 08.30		Sarapan
		08.30 – 10.30	3	Materi 9 : (Modul No. 7): **Perencanaan dan Perancangan Proses Mediasi** Pengajar : Ismu Bahaiduri Febri, Kurnia, S.H., M.H.
		10.30 – 10.45		**Kuis Materi 9**
		10.45 – 11.15		Rehat Kopi
		11.15 – 12.00	3	Materi 10 : (Modul No. 8): **Penanganan dan penyelesaian konflik (Sengketa)** Pengajar : Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.H.
		12.00 – 13.00		Ishoma
		13.00 – 14.15		**Lanjutan Materi 10**
		14.15 – 14.30		**Kuis Materi 10**
		14.30 – 15.00		Rehat Kopi
		15.00 – 17.00	3	Materi 11 : (Modul No. 9): **Keahlian Negosiasi dalam Proses Mediasi** Pengajar : Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.
		17.00 – 17.15		**Kuis Materi 11**
		17.15		Ishoma
6.	Jumat, 19 Juli 2024	06.30 – 08.30		Sarapan
		08.00 – 10.00	3	Materi 12 : (Modul No 10 A): **Teknik *Reframing* dalam Mediasi** Pengajar : A. Fahmi Shahab, S.E., M.B.L.
		10.00 – 10.15		**Kuis Materi 12**
		10.15 – 10.45		Rehat Kopi
		10.45 – 11.30	3	Materi 13 : (Modul No 10B): **Teknik Menyeimbangkan Kekuatan dalam Mediasi** Pengajar : Wiwiek Awiati, S.H., M.H.
		11.30 – 13.30		Ishoma
		13.30 – 14.45		**Lanjutan Materi 13**

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

TAHAP 2: Penyampaian Materi				
NO	**TANGGAL**	**WAKTU (WIB)**	**JP**	**MATERI DAN NARASUMBER**
		14.45 – 15.00		**Kuis Materi 13**
		15.00 – 15.30		Rehat Kopi
		15.30 – 17.30	3	Materi 14 : (Modul No 11A): **Keterampilan Mengidentifikasi Masalah, Menyusun Agenda** Pengajar : Drs. Tri Ch. Trisnohandoko, M.M.
		17.30 – 17.45		**Kuis Materi 14**
		17.45		Ishoma
7.	Sabtu, 20 Juli 2024	06.30 – 08.30		Sarapan
		08.30 – 16.30		**OUTBOUND**
		16.30		Ishoma
8.	Minggu, 21 Juli 2024			**LIBUR**
9.	Senin, 22 Juli 2024	06.30 – 08.30		Sarapan
		08.30 – 10.30	3	Materi 15 : (Modul No 11B): **Pengembangan Alternatif Solusi dan Menghasilkan Opsi** Pengajar : Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.
		10.30 – 10.45		**Kuis Materi 15**
		10.45 – 11.15		Rehat Kopi
		11.15 – 12.00	3	Materi 16 : (Modul No.12): **Pengungkapan Kepentingan Tersembunyi dan Kaukus** Pengajar : Dr. Wirdyaningsih, S.H., M.H
		12.00 – 13.00		Ishoma
		13.00 – 14.15		**Lanjutan Materi 16**
		14.15 – 14.30		**Kuis Materi 16**
		14.30 – 15.00		Rehat Kopi
		15.00 – 17.00	3	Materi 17 : (Modul No.13): **Teknik Memfasilitasi Para Pihak** Pengajar : Guse Prayudi, S.H., M.H.
		17.00 – 17.15		**Kuis Materi 17**
		17.15		Ishoma
10.	Selasa, 23 Juli 2024	06.30 – 08.30		Sarapan
		08.30 – 10.30	3	Materi 18 : (Modul No. 14): **Teknik Menjaga Keberlangsungan Mediasi** Pengajar : Dwi Sugiarto, S.H., M.H.
		10.30 – 10.45		**Kuis Materi 15**
		10.45 – 11.15		Rehat Kopi

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

TAHAP 2: Penyampaian Materi				
NO	**TANGGAL**	**WAKTU (WIB)**	**JP**	**MATERI DAN NARASUMBER**
		11.15 – 12.00	4	Materi 19 : (Modul No. 15): **Penyusunan Kesepakatan Perdamaian-Mengakhiri Proses Mediasi secara Efektif dan Efisien** Pengajar : Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.
		12.00 – 13.00		Ishoma
		13.00 – 15.00		**Lanjutan Materi 19**
		15.00 – 15.15		**Kuis Materi 19**
		15.15 – 15.45		Rehat Kopi
		15.45 – 17.00	2	Materi 20 : (Modul No. 16A): **Kode Etik Mediator dan Konsekuensi Pelanggarannya** Pengajar : R. Heru W. Sukaten, S.H., M.H
		17.00 – 17.15		**Kuis Materi 20**
		17.15		Istirahat
10.	Rabu, 24 Juli 2024	06.30 – 08.30		Sarapan
		08.30 – 09.45	2	Materi 21 : (Modul No. 16B): **Pengembangan Profesional Mediator** Pengajar : Suhadi Putra, S.H., M.H.
		09.45 – 10.00		**Kuis Materi 21**
		10.00 – 10.30		Rehat Kopi
		10.30 – 12.00	4	Materi 22 : **Simulasi Seluruh Proses Mediasi** Fasilitator : 1. Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.H. 2. Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. 3. Syihabuddin, S.H., M.H. 4. Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H. 5. Dr. Achmad Dimyati R.S., S.H., M.H 6. Dr. Zulfahmi, S.H., M.Hum.
		12.00 – 13.00		Ishoma
		13.00 – 14.30		**Lanjutan Materi 22**
		14.30 – 15.00		Rehat Kopi
.		15.00 – 16.30		**Analisis Konflik** (kasus yang akan di-*role play*-kan dalam ujian praktik) Evaluasi Kognitif: **UJIAN TULIS** **DAFTAR PENGUJI** = Ujian Praktek (Hasil Ujian Tulis diserahkan pada masing-masing Penguji untuk dinilai)
		17.30		Ishoma

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

TAHAP 2: Penyampaian Materi				
NO	**TANGGAL**	**WAKTU (WIB)**	**JP**	**MATERI DAN NARASUMBER**
14.	Kamis, 25 Juli 2024	06.30 – 08.30		Sarapan
		08.30 – 10.00	4	**Evaluasi Komprehensif (*skill*): UJIAN PRAKTEK** (*Role Play*) **DAFTAR PENGUJI** 1. Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.H. 2. Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. 3. Syihabuddin, S.H., M.H. 4. Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H. 5. Dr. Achmad Dimyati R.S., S.H., M.H 6. Dr. Zulfahmi, S.H., M.Hum.
		10.00 – 10.30		Rehat Kopi
		10.30 – 12.00		**Lanjutan Ujian Praktek**
		12.00 – 13.00		Ishoma
		13.00 – 14.30		**Post Test**
		13.00 – 14.30		**Rapat Kelulusan**
		14.30 – 15.00		Rehat Kopi
		15.00 – 16.30		**PENUTUPAN**
		16.30		Ishoma
15.	Jumat, 26 Juli 2024	06.30 – 08.30		Sarapan
		08.30 – 10.00		*Check Out*

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan MA-RI

Syamsul Arief
NIP. 197602241999031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Diadakannya Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) di Pengadilan Negeri Simalungun mengenai Restorative Justice

JADWAL DIKLAT DI TEMPAT KERJA (DDTK) TAHUN 2024

NO	JUDUL BIMTEK	PEMATERI	BULAN PELAKSANAAN	PESERTA BIMTEK
1	Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Berdasarkan SEMA 1 Tahun 2023	Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H.	April 2024	Kepaniteraan (Panitera, PP, JS/JSP/ Para Pelaksana Kepaniteraan)
2	Optimalisasi Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice pada Pengadilan Negeri Simalungun	Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H.	Mei 2024	Kepaniteraan (Panitera, PP, JS/JSP/ Para Pelaksana Kepaniteraan)
3	Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perdata	Yudi Dharma, S.H., M.H.	Juni 2024	Hakim, Kepaniteraan (Panitera, PP, JS/JSP/ Para Pelaksana Kepaniteraan)
4	Administrasi Keuangan Perkara Perdata, Biaya Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara	Yudi Dharma, S.H., M.H.	Juli 2024	Hakim, Kepaniteraan (Panitera, PP, JS/JSP/ Para Pelaksana Kepaniteraan)
5	Pemberkasan Arsip Perkara Yang Telah Diminutasi	Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.	Agustus 2024	Hakim, Kepaniteraan (Panitera, PP, JS/JSP/ Para Pelaksana Kepaniteraan)
NB. Pelaksanaan bisa kondisional dan akan diinfokan melalui *whatsapp group*				

Mengetahui,
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN.

ERIKA SARI EMSAH GINTING

Diadakannya Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) di Pengadilan Negeri Simalungun mengenai Pelaksanaan Mediasi

JADWAL DIKLAT DI TEMPAT KERJA (DDTK) TAHUN 2024

NO	JUDUL BIMTEK	PEMATERI	BULAN PELAKSANAAN	PESERTA BIMTEK
1	Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Berdasarkan SEMA 1 Tahun 2023	Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H.	April 2024	Kepaniteraan (Panitera, PP, JS/JSP/ Para Pelaksana Kepaniteraan)
2	Optimalisasi Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice pada Pengadilan Negeri Simalungun	Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H.	Mei 2024	Kepaniteraan (Panitera, PP, JS/JSP/ Para Pelaksana Kepaniteraan)
3	Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perdata	Yudi Dharma, S.H., M.H.	Juni 2024	Hakim, Kepaniteraan (Panitera, PP, JS/JSP/ Para Pelaksana Kepaniteraan)
4	Administrasi Keuangan Perkara Perdata, Biaya Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara	Yudi Dharma, S.H., M.H.	Juli 2024	Hakim, Kepaniteraan (Panitera, PP, JS/JSP/ Para Pelaksana Kepaniteraan)
5	Pemberkasan Arsip Perkara Yang Telah Diminutasi	Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.	Agustus 2024	Hakim, Kepaniteraan (Panitera, PP, JS/JSP/ Para Pelaksana Kepaniteraan)
NB. Pelaksanaan bisa kondisional dan akan diinfokan melalui *whatsapp group*				

Mengetahui,
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN.

ERIKA SARI EMSAH GINTING

Dilaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan eksekusi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 149/KPN/UND.HK2.4/II/2024 Simalungun, 5 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Eksekusi

Yth. 1. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun
2. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Simalungun
3. Staf Pelaksana Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Simalungun
di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal : Selasa, 6 Februari 2024
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Media Center
Agenda : Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Eksekusi

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 5 Februari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN EKSEKUSI

HARI : SELASA
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Erika Sari. E Ginting	KPN Sim	
2	Amiruddin	Panite	
3	Ronald F. Tampubolon	Panmud Perdata	
4	Daniel Sinaga	JSP	
5	Fariahi Sarage	JSP	
6	Sari Rahma Dewi	APP	
7	Ika Astuti	JSP	
8			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Eksekusi Nomor 149/KPN/UND.HK2.1/II/2024

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Februari 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Media Center

Acara : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Eksekusi

Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun
3. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Simalungun
4. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun
5. Pelaksana Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun membuka rapat monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Eksekusi, yaitu sebagai berikut:

- Terkait Eksekusi yang akan berjalan agar Jurusita/Jurusita Pengganti tidak membuka peluang kepada Pemohon untuk memberikan janji bahwa Eksekusi bisa dimundurkan atau ditunda, karena sudah ada permohonan jadi tidak akan ditunda oleh Ketua Pengadilan Negeri kecuali memang ditunda dengan alasan keamanan, ada bantahan atau sebagainya, karena apabila ada yang memberikan janji atas penundaan tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tidak akan bertanggung jawab untuk itu
- Untuk Eksekusi yang lama agar Panmud Perdata memfollow up kembali apabila sudah selesai bantahan atau permasalahan lain, dan apabila para pihak tidak menindaklanjuti dalam waktu 30 (tiga puluh hari) kita bisa coret dari daftar eksekusi agar tidak menjadi tunggakan di perkusi dan register sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Jurusita/Jurusita Pengganti agar selalu bekera sesuai SOP.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat, Rapat selesai.

Simalungun, 6 Februari 2024

Mengetahui,

Notulis,	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,
Sari Rahma Dewi	Erika Sari Emsah Ginting
NIP. 198605132010012008	NIP. 197705042000122002

DOKUMENTASI RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN EKSEKUSI

Selasa, 6 Februari 2024





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 345/KPN.W2.U16/UND.PW1.1/IV/2024 Simalungun, 3 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi

Yth. 1. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata
2. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun
3. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Simalungun
4. Staf Pelaksana Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Simalungun
di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal : Kamis, 4 April 2024
waktu : 09.30 WIB
tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda : Monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI
PELAPORAN PELAKSAAN EKSEKUSI KEPADA KPT DALAM RANGKA MELAKSANAKAN SURAT WKMA BIDANG YUDISIAL NOMOR 59/WK.MA.Y/X/2019 TENTANG PERIHAL EKSEKUSI

HARI : KAMIS
TANGGAL : 4 APRIL 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKA GINTING	FPN	
2	Anggreana Sormin	Hakim	
3	Widi Astuti	Hakim	
4	Ida Manyam Hutabarat	Hakim	
5	Dessy D.E. Carintang	Haki	
6			
7			
8	Agung Cy FDL	Hakim	
9	Ronald.	Panmud Pdt	
10			

11	Edward Simungonga	JS	
12	VICA AJTUTI	ISP	
16			
17			
18			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

26			
27			
28			
29			
30			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi
Nomor 345/KPN.W2.U16/UND.PW.1/IV/2024

Hari : Kamis
Tanggal : 3 April 2024
Pukul : 09.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi

Peserta Rapat :
1. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata
2. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun
3. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Simalungun
4. Pelaksana Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun membuka rapat monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Delegasi, yaitu sebagai berikut:

- Seluruh permohonan eksekusi wajib dicatat di SIPP (Register eksekusi SIPP) untuk permohonan eksekusi yang belum di data pada SIPP atau yang masuk sebelum adanya SIPP dan secara manual terdata belum dilaksanakan maka tetap diwajibkan untuk dimasukkan dalam SIPP (tata cara terlampir)
- Ketua Pengadilan Negeri wajib melaporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Tinggi terkait permohonan eksekusi yang telah diselesaikan dan permohonan eksekusi yang tidak dapat didiselesaikan serta meminta arahan dan petunjuk kepada ketua Ketua Pengadilan Tinggi menyangkut permohonan eksekusi yang tidak dapat diselesaikan
- Untuk tertib administrasi terhadap permohonan-permohonan eksekusi yang sudah aanmaning lewat dari 1 (satu) tahun, ketua pengadilan negeri agar menyurati pihak Pemohon apakah eksekusi sudah bias dilaksanakan secara sukarela dan menginformasikan bahwa jika setelah 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada penjelasan dari Pemohon, maka atas perintah Ketua Pengadilan, Panitera melalui Panitera Muda Perdata memerintahkan petugas meja III untuk mencatat dan kasir (petugas meja I) menutup jurnal keuangan eksekusi, selanjutnya berkas permohonan bundle A oleh petugas meja III diserahkan kepada panitera muda hukum untuk diarsipkan
- Ketua pengadilan tinggi sebagai voorpost Mahkamah Gung wajib memantau dan mengawasi jalannya eksekusi di pengadilan negeri di wilayah hukumnya secara regular minimal 1 tahun sekali.

- Setiap pada pergantian ketua pengadilan tinggi atau ketua pengadilan negeri :
    - Dalam berita acara serah terima jabatan ketua pengadilan tinggi wajib dituangkan anatar lain tunggakan penyelesaian permohonan eksekusi di seluruh pengadilan negeri dalam wilayah hukum nya
    - Dalam berita acara serah terima jabatan ketua pengadilan negeri wajib dituangkan tunggakan penyelesaian permohonan eksekusi pada pengadilan negeri yang bersangkutan
- Pengadilan negeri agar mengisi kolom keterangan pada SIPP menyangkut alasan permohonan eksekusi yang belum dapat dilaksanakan setelah melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah aanmaning
- Jika perkara perdata yang dimohonkan eksekusi tersebut mengajukan upaya hukum banding, maka panitera pengadilan negeri wajib berkordinasi dengan panitera pengadilan tinggi agar segera mengisi data perkara perdata yang dimohonkan eksekusi tersebut pada SIPP banding.
- Sedangkan untuk uapaya hokum kasasi, pengadilan negeri dapat melakukan penginputan tanggal dan amar putusan sendiri pada SIPP-nya sehingga tidak menjadi tunggakan dikemudian hari.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat, Rapat selesai.

Simalungun, 4 April 2024

Mengetahui,

Notulis,	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,
Sari Rahma Dewi	Erika Sari Emsah Ginting
NIP. 198605132010012008	NIP. 197705042000122002

DOKUMENTASI RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN PELAKSANAAN EKSEKUSI KEPADA KPT DALAM RANGKA MELAKSANAKAN SURAT WKMA BIDANG YUDISIAL NOMOR 59/WK.MA.Y/X/2019 TANGGAL 30 OKTOBER 2019 PERIHAL EKSEKUSI

Kamis, 4 April 2024





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 85/KPN/UND.HK2.4/I/2024 Simalungun, 24 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Monev Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi sesuai Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
3. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
4. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun
di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal : Selasa, 30 Januari 2024
waktu : 09.15 WIB
tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda : Monev Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi sesuai Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya *diucapkan terima kasih.*

Simalungun, 24 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONEV PELAPORAN PELAKSANAAN EKSEKUSI
SESUAI SURAT WKMA BIDANG YUDISIAL
NOMOR 59/WK.MA.Y/X/2019 TANGGAL 30 OKTOBER 2019
PERIHAL EKSEKUSI

HARI : SELASA
TANGGAL : 30 JANUARI 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERITA SE GINTING	KETUA	
2	Widi Astuti	Hakim	
3	Anggreni E.K. Sormin	Hakim	
4		Hakim	
5	Agung Cay #DC	Hakim	
6	Ida Mangam Hasibuan	Hakim	
7	Zamiruddin	Panitera	
8	GARTILAN. M	PP	
9	Ronald Julius	Panitera	
10	Ulfa Sembiring	PP	

11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	Daniel. [illegible]	[illegible]	[illegible]
13	Fernando	[illegible]	[illegible]
14	Dede	[illegible]	[illegible]
15	Lucy afriani s	ka sub umum dan tata	[illegible]
16	Lia lovadani	PPNPN	[illegible]
17	RUKUN PASARIBU	PPNPN	[illegible]
18	Apriyanti saragih	PPNPN	[illegible]
19	Fernan saragih	JSP	[illegible]
20	Herinaty. Sulbiney	Pem Mud Pidum	[illegible]
21	SINTO	Ahmad Affukun	[illegible]
22	Mone	Kasubbag PTSP	[illegible]
23	[illegible]	PTK	[illegible]
24	Patricia Juliana Lumbantobing	Peng data & Lapo	[illegible]
25	Elsa C. Situmorang	Kamdal	[illegible]
26	[illegible]	Kasubbag Kepeg	[illegible]

27	Flora C. Cortina	PLO	
28	Pauley A.	P.L.O.	
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			

43			
44			
45			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan sosialisasi nomor 85/KPN/UND.HK2.4/I/2024

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Januari 2024
Pukul : 09.15 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Sosialisasi Monev Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi sesuai Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Eksekusi

Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun membuka kegiatan Sosialisasi Monev Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi sesuai Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Eksekusi serta memberikan waktu sosialisasi kepada Panitera Amiruddin, S.H.,M.H. sebagai narasumber sosialisasi.

Narasumber menyampaikan beberapa hal penting yang diatur dalam Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019, yaitu sebagai berikut:

1. Seluruh permohonan eksekusi wajib dicatat pada SIPP (resgister eksekusi di SIPP), untuk permohonan eksekusi yang belum di data pada SIPP atau yang masuk sebelum adanya SIPP dan secara manual terdata belum dilaksanakan maka tetap diwajibkan untuk dimasukkan dalam SIPP (tata cara terlampir).

2. Ketua pengadilan negeri wajib melaporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Tinggi terkait permohonan eksekusi yabg telah diselesaikan dan permohonan eksekusi yang tidak dapat diselesaikan serta meminta arahan dan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Tinggi menyangkut permohonan eksekusi yang tidak dapat diselesaikan.

3. Untuk tertib administrasi terhadap permohonan-permohonan eksekusi yang sudah aanmaning lewat dari 1 (satu) tahun, Ketua Pengadilan Negeri agar menyurati pihak pemohon untuk menanyakan apakah eksekusi sudah dilaksanakan secara sukarela dan menginformasikan bahwa jika setelah 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada penjelasan dari pemohon, maka atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, Panitera melalui Panitera Muda Perdata memerintahkan kepada petugas meja III untuk mencatat dan kasir (petugas meja I) menutup jurnal keuangan eksekusi, selanjutnya berkas permohonan dan bundle A oleh petugas meja III diserahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan.

4. Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Voorpost Mahkamah Agung wajib memantau dan mengawasi jalannya eksekusi seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah hukumnya dan secara regular (minimal 1 tahun sekali) melaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dengan tembusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, menyangkut permohonan eksekusi yang tidak juga dapat dilaksanakan Pengadilan Negeri, meskipun telah mendapat arahan/petunjuk dari Ketua Pengadilan Tinggi.

5. Setia pada pergantian Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri :
   - Dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Tinggi wajib dituangkan antara lain tunggakan penyelesaian permohonan eksekusi di seluruh Pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya
   - Dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri wajib dituangkan tunggakan penyelesaian permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

6. Pengadilan Negeri agar mengisi kolom keterangan pada SIPP menyangkut alasan permohonan eksekusi yang belum dapat dilaksanakan setelah melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah aanmaning.

7. Untuk pelaksanaan keterbukaan informasi, pada halaman depan website setiap pengadilan Negeri diwajibkan untuk membuat Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil

Setelah Narasumber menutup pemaparannya. Narasumber menyerahkan kembali forum kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun menutup kegiatan sosialisasi.

Simalungun, 30 Januari 2024

Mengetahui,

Notulis,	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,
Sari Rahma Dewi	Etika Sari Emsah Ginting
NIP. 198605132010012008	NIP. 197705042000122002

DOKUMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN PELAKSANAAN EKSEKUSI SESUAI SURAT WKMA BIDANG YUDISIAL NOMOR 59/WK.MA.Y/X/2019 TANGGAL 30 OKTOBER 2019 PERIHAL EKSEKUSI

Selasa, 30 Januari 2024





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 478/KPN.W2.U16/UND.PW1.1/V/2024 Simalungun, 6 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi

Yth. 1. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata
2. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun
3. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Simalungun
4. Staf Pelaksana Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Simalungun
di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal	:	Selasa, 7 Mei 2024
waktu	:	10.30 WIB
tempat	:	Ruang Media Center Pengadilan Negeri Simalungun
agenda	:	Monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN EKSEKUSI

HARI : **SELASA**
TANGGAL : **7 MEI 2024**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Erika Sari E. Ginting	KPN Sim	
2	Amijud.	Panitera	
3	Ronald S. Tampubolon	Panmud Pdt	
4	Daniel Siah	JSP	
5	Fariani Saragih	JSP	
6	Sari Rahma dewi	APP	
7	Ika Astuti	JSP	
8	Yosi H. Sipayung	PTK	

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi
Nomor 478/PN.W2.U16/UND.PW.1/V/2024

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Mei 2024
Pukul : 10.30 WIB
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi

Peserta Rapat :
1. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata
2. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun
3. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Simalungun
4. Staf Pelaksana Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi, yaitu sebagai berikut:

- Seluruh permohonan eksekusi wajib dicatat di SIPP (Register eksekusi SIPP) untuk permohonan eksekusi yang belum di data pada SIPP atau yang masuk sebelum adanya SIPP dan secara manual terdata belum dilaksanakan maka tetap diwajibkan untuk dimasukkan dalam SIPP (tata cara terlampir)
- Ketua Pengadilan Negeri wajib melaporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Tinggi terkait permohonan eksekusi yang telah diselesaikan dan permohonan eksekusi yang tidak dapat didiselesaikan serta meminta arahan dan petunjuk kepada ketua Ketua Pengadilan Tinggi menyangkut permohonan eksekusi yang tidak dapat diselesaikan
- Untuk tertib administrasi terhadap permohonan-permohonan eksekusi yang sudah aanmaning lewat dari 1 (satu) tahun, ketua pengadilan negeri agar menyurati pihak Pemohon apakah eksekusi sudah bias dilaksanakan secara sukarela dan menginformasikan bahwa jika setelah 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada penjelasan dari Pemohon, maka atas perintah Ketua Pengadilan, Panitera melalui Panitera Muda Perdata memerintahkan petugas meja III untuk mencatat dan kasir (petugas meja I) menutup jurnal keuangan eksekusi, selanjutnya berkas permohonan bundle A oleh petugas meja III diserahkan kepada panitera muda hukum untuk diarsipkan
- Ketua pengadilan tinggi sebagai voorpost Mahkamah Gung wajib memantau dan mengawasi jalannya eksekusi di pengadilan negeri di wilayah hukumnya secara regular minimal 1 tahun sekali.
- Setiap pada pergantian ketua pengadilan tinggi atau ketua pengadilan negeri :
    - Dalam berita acara serah terima jabatan ketua pengadilan tinggi wajib dituangkan anatar lain tunggakan penyelesaian permohonan eksekusi di seluruh pengadilan negeri dalam wilayah hukum nya

    - Dalam berita acara serah terima jabatan ketua pengadilan negeri wajib dituangkan tunggakan penyelesaian permohonan eksekusi pada pengadilan negeri yang bersangkutan
- Pengadilan negeri agar mengisi kolom keterangan pada SIPP menyangkut alasan permohonan eksekusi yang belum dapat dilaksanakan setelah melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah aanmaning
- Jika perkara perdata yang dimohonkan eksekusi tersebut mengajukan upaya hukum banding, maka panitera pengadilan negeri wajib berkordinasi dengan panitera pengadilan tinggi agar segera mengisi data perkara perdata yang dimohonkan eksekusi tersebut pada SIPP banding.
- Sedangkan untuk uapaya hokum kasasi, pengadilan negeri dapat melakukan penginputan tanggal dan amar putusan sendiri pada SIPP-nya sehingga tidak menjadi tunggakan dikemudian hari.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat, Rapat selesai.

Simalungun, 7 Mei 2024

Mengetahui,

Notulis,	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,
Sari Rahma Dewi	Erika Sari Emsah Ginting
NIP. 198605132010012008	NIP. 197705042000122002

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

I. Dasar Hukum.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor :40/DJU/SK/HM.02.3/I/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah BHT sesuai dengan pedoman yang ada dan telah dilaporkan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut.

II. Maksud dan Tujuan.

Monitoring dan Evaluasi bertujuan mengetahui apakah Pengadilan Negeri Simalungun telah melaporkan setiap pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau belum.

III. Implementasi Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi.

Sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi Implementasi Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan bahwa:

No.	Bulan	Sisa Bulan lalu	Masuk Bulan Ini	Yang di Eksekusi	Cabut	Sisa
	April	16	-	1	1	14

IV. Rekomendasi :

- Diharapkan kepada Panitera agar konsisten dalam mengirimkan pelaporan terhadap pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

Demikianlah Laporan Evaluasi dan Monitoring ini diperbuat dengan penuh tanggung jawab;

Simalungun, 7 Mei 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

DOKUMENTASI RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI
PELAPORAN PELAKSANAAN EKSEKUSI KEPADA KPT DALAM RANGKA MELAKSANAKAN SURAT WKMA BIDANG YUDISIAL NOMOR 59/WK.MA.Y/X/2019 TANGGAL 30 OKTOBER 2019 PERIHAL EKSEKUSI

Selasa, 7 Mei 2024





13.3

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 769 /KPN.PN.W2.U16//HK 2.4/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan 6 (enam) bulanan perkara Eksekusi dari Januari sampai Juni 2024

Simalungun, 8 Juli 2024

Kepada Yth . Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Di-
Jalan Ngumban Surbakti Nomor 38-A Sempakata
Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara;

Dengan Hormat,

Berikut ini kami laporkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Perihal Laporan pelaksanaan eksekusi 6 (enam) bulanan pada Pengadilan Negeri Simalungun dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024 dengan perincian sebagai berikut:

- Masuk januari s/d juni 2024 : 10 permohonan
- Aanmaning : 6 permohonan
- Pelaksanaan eksekusi : 1 permohonan
- Sita Eksekusi : 1 Permohonan
- Pencabutan Eksekusi : 1 permohonan
- Sisa : 7 permohonan

Sebagai bahan Laporan juga telah kami sajikan lengkap dalam uraian tabel yang terlampir dalam laporan ini;

Demikianlah kami sampaikan dan diucapkan terima kasih;

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

LAPORAN 6 (ENAM) BULANAN JANUARI SAMPAI JUNI 2024

No.	NOMOR PERKARA PN	TANGGAL													Ket.
		PERMOHONAN EKSEKUSI	PEMOHON / TERMONON	PENETAPAN TEGURAN	PELAKSANAAN TEGURAN	PENETAPAN SITA EKSEKUSI	PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI	PENETAPAN KONSTATERING	PELAKSANAAN KONSTATERING	PENETAPAN EKSEKUSI RIIL	PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL	PELAKSANAAN KONSTATERING	PENYERAHAN HASIL LELANG	PENETAPAN NON-EKSEKUTABEL	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1/Pdt.G/2020/PN sim jo No 1/Pdt.Eks/2024/PN Sim	4/8/2023	ALOKSEN MANIK >< DERITA SAMOSIR	17/01/2024	24/01/2024 anmaning ke 2 01/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ditangguhkan karena ada gugatan no 19/Pdt.G/2024PN Sim
2	11/Pdt.G.S/2023/PN sim jo No 2/Pdt.Eks/2024/PN Sim	4/12/2023	KOPDIT HAT I RONGGA NAHOBAS >< SUDIMAN DAMANIK	17/01/2024	25/01/2024 anmaning ke 2 01/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	permohonan dicabut tggl 25 Maret 2024
3	54/Pdt.G/2022/PN sim jo No 3/Pdt.Eks/2024/PN Sim	6/9/2023	LINDU KRISTIAN DKK >< BUPATI SIMALUNGUN	17/01/2024	1/2/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahap Aanmaning
4	131/Pdt.G/2021/PN sim jo No 4/Pdt.Eks/2024/PN Sim	2/11/2024	RONDA MULIA >< JONI ANWAR	24/01/2024	1/2/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahap Aanmaning
5	72/Pdt.G/2022/PN sim jo No 5/Pdt.Eks/2024/PN Sim	18/12/2023	ATIKAH FITRI YANI >< YAMI Als SIYAMI	30/01/2024	15/02/2024	-	-	27/03/2024	2/4/2024	24/04/2024	-	-	-	-	sudah dilaksanakan Eksekusi
6	9/Pdt.G-S/2023/PN sim jo No 6/Pdt.Eks/2024/PN Sim	15/12/2023	HERLINA THERSEIA DAMANIK >< ERITA AMBARITA	15/02/2024	25/03/2024	25/04/2024	3/5/2024	-	-	-	-	-	-	-	sudah dilaksanakan isi Putusan yaitu pembayaran sejumlah uang dan terhadap perkara Nomor 8/Pdt.G-S/2023/PN sim dan Nomor 10/Pdt.G-S/2023/PN sim juga sudah dilaksanakannya pembayaran juga kepada teresbut;
7	83/Pdt.G/2022/PN sim jo No 7/Pdt.Eks/2024/PN Sim	6/3/2024	PRAKA SUARDIAWAN >< Aiptu ARMEN SINAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahap Aanmaning
8	87/Pdt.G/2023/PN sim jo No 8/Pdt.Eks/2024/PN Sim	2/5/2024	SEHAT KARO KARO KABAN >< BUYUNG HARIANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahap Aanmaning
9	28/Pdt.G/2023/PN sim jo, No 9/Pdt.Eks/2024/PN Sim	16/05/2024	ROULI ROSDIANA SIBARANI >< RINGGAS SINAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahap Aanmaning
10	97/Pdt.G/2019/PN sim jo No 10/Pdt.Eks/2024/PN Sim	13/05/2024	HERVINA ADELYNA SIMANJUNTAK >< ROTU A SIREGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahap Aanmaning

MENGETAHUI
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H. M. H;

Simalungun, 01 JULI 2024
PANITERA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

AMIRUDDIN, S. H, M. H;

D.1. SUDAH MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA SECARA BERKALA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 61/KPN/UND.KP3.4.I /X/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Monitoring dan evaluasi

Simalungun, 4 Oktober 2023

Yth. 1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Di

Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir :

pada hari, tanggal	:	Kamis, 5 Oktober 2023
waktu	:	09.00 WIB
tempat	:	Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda	:	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2023

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 4 Oktober 2023
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Nurnaningsih Amriani

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023

HARI : KAMIS
TANGGAL : 5 OKTOBER 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nurnaningsih Aariani	apn	
2	Gabar Sibuea	WKPM	
3	Widi Astuti	Hakim	
4			
5			
6			
7	Amiruddin	Panitera	
8	Citra -A. Harahap	Sekretaris	
9	Ronald Jalus	Panmud Pdt	
10	Usaha Tarigan	PP	

11	Fernando	PPNPN	
12	Apriyanti Siregar	PPNPN	
13	Edward Sirimorimo	JS	
14	Daniel. Sitanggang.	Tkp	
15	Abadi Alamsyah	PP	
16	GARTILAN. M	PP	
17	Gabriella Artifonang	Artisparis	
18	Amoi C. Silalahi	Kamdal	
19	Roland C. Siahaan	PPNPN	
20	M. Afandi	PPNPN	
21	Andes R. Tambunan	PPNPN	
22	Daniel Hariturpuly	Kamdal	
23	Dede Afandi	PPNPN	
24	Elsa E. Silaen	Kamdal	
25	~~Roland Siahaan~~ Andes.		
26	Lisa Wardani	PPNPN	

27	Rimbun RA Pasaribu	PPNPN	
28	Rina F Pangaribuan	App	
29	Ade Triani Saragih	Step	
30	Elma F S	Arsiparis	
31	Yosi H.S	Bend	
32	Nova C. Ginting	ATL	
33	Sari Rahma Dewi	Apy	
34	Fariani Saragih	JSP	
35	Sinto	Panmud Hukum	
36	Hariwaty. S	Pan Mud Pidum	
37	Frenky A.	Peny. L. K.	
38	Soraya R.A	Kasubag Keuangan	
39	Lucy Agnani S	ka sub bag umum & kepeg	
40	ILCA ASTUTI	JSP	
41	Monc	Kasubbag PTIP	
42			

43			
44			
45			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



NURNANINGSIH AMRIANI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan monitoring dan evaluasi Nomor 61/KPN/UND.KP3.4.I/X/2023

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Oktober 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2023

Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
3. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
4. *Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri* Simalungun
5. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
6. PPNPN dan Kamdalusus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat membuka rapat dan menjelaskan alasan diadakannya rapat.

Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Simalungun menyampaikan hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2023.

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu	75%	71,52%
		Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu	90%	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	61%	93,84%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	13%	30,76%
		Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	4%	0%

		Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	99%
		Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	40%	0%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	90%	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3%	13%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	0%	0%
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbokum)	100%	100%
		Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	15%	16,67%

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat. Rapat selesai.

Simalungun, 10 Oktober 2023

Mengetahui,

Notulis,

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Patricia Yohana Lumbantobing
NIP. 199604212022032010

Nurnaningsih Amriani
NIP. 197907202002122004

DOKUMENTASI RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN III
TAHUN 2023

Kamis, 5 Oktober 2023





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 73/KPN/UND.KP3.4.I /XII/2023 Simalungun, 18 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Monitoring dan evaluasi

Yth. 1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
3. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
4. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Di

Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir :

pada hari, tanggal	:	Rabu, 20 Desember 2023
waktu	:	11.00 WIB
tempat	:	Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun
agenda	:	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2023

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Simalungun, 18 Desember 2023
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :
1. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023

HARI : RABU
TANGGAL : 20 DESEMBER 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKA SE GINTING	KETUA	
2	Amirudin	Panitera	
3	Sofaya R.A	Kasubag Keportula	
4	Anggreani Sormin	Hakim	
5	Ida Maryam Hariahan	Hakim	
6	Widi Astuti	Hakim	
7	Dessy D.E. Ginting	Hakim	
8	Konrad M	Panmud PDT	
9	GARTILAN.M	PP	
10	Heri Romo	Hkm	

11	Rins F Pamparan	App	
12	Apriyanti Saragih	PPNPN	
13	Edward Simorangkir	JS	
14	Daniel. Sitanggang.	Jkp	Riafis.
15	Usaha Sembiring	PP	
16	Apollo Marpaung	PK	
17	Fernando	PJHPH	
18	Roland. Sidauruk	PPNPH	
19	M. Afandi	PPNPH	
20	Andes. P.T	PPNPH	
21	Lin Wonder	PPNP	
22	Amon	Kandal	
23	Elsa	Kandan	
24	Rimbun R.A Pasaribu	PPNPN	
25	Frenky A.	PLO	
26	Yos. H. Sipayung	PTK	

27	Elma F S	Arsiparis Terampil	
28	Nova C. Bintang	PLO	
29	IKA ASTUTI	JSP	
30	Ade Triani Saragi		
31	Gabriella Artatorang	Arsiparis	
32	Fariani Saragih	JSP	
33	Donial. E.	Tamdalsos	
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			

43			
44			
45			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan monitoring dan evaluasi Nomor 73/KPN/UND.KP3.4.I /XII/2023

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Desember 2023
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2023

Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
3. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
4. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
5. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
6. PPNPN dan Kamdalusus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat membuka rapat dan menjelaskan alasan diadakannya rapat.

Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Simalungun menyampaikan hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2023.

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Semula	Realisasi	Target Setelah Monev
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu	75%	71,52%	75%
		Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu	90%	100%	90%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	61%	93,84%	61%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	13%	30,76%	13%

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan monitoring dan evaluasi Nomor 73/KPN/UND.KP3.4.I /XII/2023

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Desember 2023
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2023

Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
3. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
4. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
5. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
6. PPNPN dan Kamdalusus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat membuka rapat dan menjelaskan alasan diadakannya rapat.

Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Simalungun menyampaikan hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2023.

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Semula	Realisasi	Target Setelah Monev
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu	75%	71,52%	75%
		Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu	90%	100%	90%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	61%	93,84%	61%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	13%	30,76%	13%

		Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	4%	0%	4%
		Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	99%	90%
		Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	40%	0%	10%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	90%	100%	90%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3%	13%	3%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	0%	0%	0%
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbokum)	100%	100%	100%
		Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	15%	16,67%	15%

Ada beberapa indikator kinerja dari rencana aksi yang realisasinya sampai dengan triwulan III ini belum ada (0%), yaitu :

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Sebab Masalah	Upaya Tindak Lanjut
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan	Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	Karena sampai dengan bulan September tidak ada perkara yang dapat diselesaikan melalui diversi. Mayoritas perkara	Upaya tindak lanjut, kedepannya jika ada perkara pidana anak yang masuk dan memenuhi ketentuan pasal yang dapat

	Akuntabel		pidana anak tidak memenuhi unsur pasal yang dapat diselesaikan dengan diversi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Anak.	diselesaikan dengan diversi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Anak maka akan diselesaikan secara diversi.
2		Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Karena belum sependapat antara Majelis Hakim dan Kepaniteraan Pidana terkait perkara yang masuk kriteria Restoratif Jastis. Menurut Majelis Hakim perkara yang ancaman hukumannya percobaan dan tindak pidana ringan dapat didaftarkan dalam kategori restoratif jastis di SIPP. Namun Kepaniteraan Pidana tidak memahami demikian. Hal ini mengakibatkan ketika Kepaniteraan Hukum menginput laporan perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif di pelaporan online Badilum, maka data yang diinput nihil.	Upaya tindak lanjut, kedepannya semua perkara yang ancamannya percobaan dan perkara tindak pidana ringan akan didaftarkan di SIPP pada Kepaniteraan Pidana sebagai perkara restoratif jastis. Dan menurunkan target tahun 2023 tentang **perkara restoratif jastise. menjadi 10**%.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat. Rapat selesai.

Simalungun, 20 Desember 2023

Mengetahui,

Notulis,

Lumida Siahaan
NIP. 198212232010012003 6

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting
NIP. 197705042000122002

DOKUMENTASI
RAPAT MONEV INOVASI RENCANA AKSI
TRIWULAN III

Rabu, 21 Desember 2023





D.2. PN SIMALUNGUN SUDAH MEMBUAT PEDOMAN TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL BERUPA SK KETUA TENTANG TIM DAN PELAKSANAAN EVALUASI BERKALA

SALINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 72/KPN/SK.0T1.6/VIII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun mencerminkan akuntabel, dan berkualitas, dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Periviu LKJIP;

b. bahwa Tim Pereviu Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjlP) terdiri dari Pembina, Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pereviu Laporan Kinerja Pemerintah (LKjlP) dan sebagai pelaksana monev pengukuran kinerja internal yang dilakukan secara berkala.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;;

7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I;

8. Instruksi Prseiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT2.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/SK/VII/2023 tentang Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Mahkamah Agung Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Membentuk dan menunjuk namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Simalungun;

KEDUA : Melaporkan Hasil Pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pengadilan Negeri Simalungun dan sebagai pelaksana monev pengukuran kinerja internal yang dilakukan secara berkala;

KETIGA : Tim pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Simalungun bertugas menelaah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) untuk memastikan bahwa laporan tersebut sudah menyajikan data informasi kinerja yang handal dan berkualitas serta untuk memantau sejauh mana pelaksanaan perencanaan kinerja berjalan dengan baik serta menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengukuran kineerja internal yang dilaksanakan secara berkala.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 6 Agustus 2024

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Ttd

ERIKA SARI EMSAH GINTING

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

RUBEN HARLEN PANJAITAN

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 72/KPN/SK.OT1.6/VIII/20234
Tanggal : 6 Agustus 2024

PEMBENTUKAN TIM PEREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
1	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Ketua Tim
2	Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang Perdata	Pereviu I
3	Agung Cory F. D Laia, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang Pidana	Pereviu II
4	Amiruddin, S.H,M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5	Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan. Dan Pereviu Bidang Ortala
6	Ronald Julius Tampubolon, S.H,M.H.	Panitera Muda Perdata	Pereviu Bidang Kepaniteraan Perdata
7	Heriwaty Sembiring, S.E.S.H.	Panitera Muda Pidana	Pereviu Bidang Kepaniteraan Pidana
8	Sinto Yohana Sitompul, S.H.	Panitera Muda Hukum	Pereviu Bidang Kepaniteraan Hukum
9	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pereviu Bidang PTIP
10	Luky Afriani Sebayang, S.Kom.	Kasub. Bag Umum dan Keuangan	Pereviu Bidang Umum dan Keuangan
11	Soraya Rizna Afrijal, S.H.	Kepala Sub Bagaian Ortala	Pereviu Bidang Keportala
12	Apollo Manurung,	Panitera Pengganti	Anggota
13	Yosi Halmahera Sipayung, A.Md	Klerek-Penalaah Teknis Kebijakan	Anggota
14	Ade Triani Saragih, A.M.d.A.B.	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	Anggota

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Ttd

ERIKA SARI EMSAH GINTING

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

RUBEN HARLEN PANJAITAN

LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 72/KPN/SK.OT1.6/VIII/2024
Tanggal : 6 Agustus 2024

FORM REVIU
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

No	Pernyataan		ChekList
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6. Telah menyajikan akuntablitas keuangan	
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang	

		memadai	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10. IKU dan IK telah SMART	

Simalungun, ...

Pereviu I

(.....)

Pereviu II

(.....)

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Ttd

ERIKA SARI EMSAH GINTING

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

RUBEN HARLEN PANJAITAN

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBIK INDONESIA

NOMOR 878/SEK/SK/VII/2022

TENTANG
PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN
BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, diperlukan pedoman untuk menyamakan persepsi dan objektivitas dalam melakukan penilaian;

c. bahwa Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Di Bawahnya perlu diganti agar dapat mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005, tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Ketatalaksanaan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

KESATU : Menetapkan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan format dan isi laporan hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan lembar kerja evaluasi (LKE) akuntabilitas kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada unit kerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding.

KELIMA : Pengadilan Tingkat Banding melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada unit kerja Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum masing-masing.

KEENAM : Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.

KETUJUH : Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan menggunakan teknologi informasi paling lambat dilaksanakan tahun 2023.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI ini berlaku, maka Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

PROF. DR. HASBI HASAN, S.H., M.H.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR :878/SEK/SK/VII/2022
TANGGAL :12 JULI 2022

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
4. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan yang menyajikan simpulan atas implementasi SAKIP dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti.

B. Latar Belakang

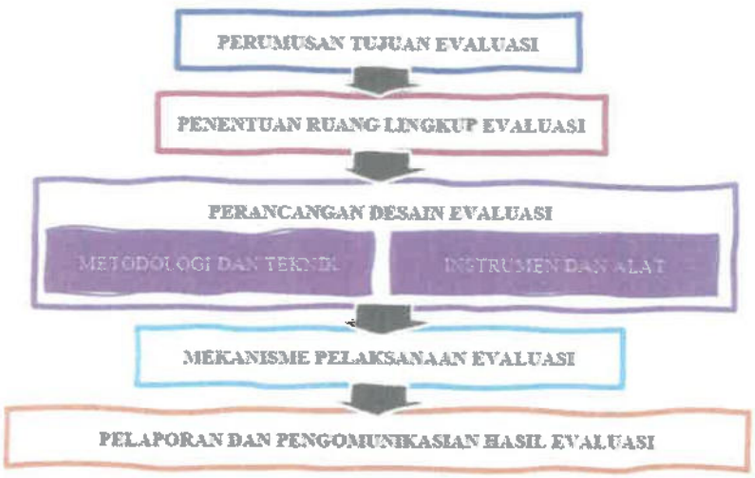
Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai RPJMN.

Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP ini, disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP dan saran perbaikan dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya sesuai dengan prioritas program pemerintah saat ini. Oleh sebab itu pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan bagian yang inherent dengan SAKIP harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk melaksanakannya diperlukan adanya Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya.

C. Kerangka Logis Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Kerangka logis evaluasi AKIP secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



D. Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Evaluasi akuntabilitas kinerja adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Tujuan evaluasi adalah sebagai berikut:

a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
b. menilai tingkat implementasi SAKIP.
c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja unit kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.
d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.
e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

E. Ruang Lingkup

Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk unit kerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding, serta dibentuk oleh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding untuk unit kerja Pengadilan Tingkat Pertama.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

BAB II

PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Informasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan dalam dokumen laporan kinerja bukanlah merupakan satu-satunya informasi yang digunakan dalam evaluasi AKIP. Perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian utama dalam evaluasi AKIP diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih baik dalam perencanaan kinerja berdasarkan hasil kinerja sebelumnya. Informasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan dalam analisis evaluasi AKIP, juga termasuk berbagai hal yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan atau pun keunggulan instansi. Cakupan informasi jika dilihat dari kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi, antara lain:

1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (*progress*);
2. Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya (efektif); dan
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Kendala - kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator dalam melaksanakan evaluasi AKIP antara lain sempitnya waktu, terbatasnya anggaran, minimnya orang/aparatur yang kompeten, jauhnya lokasi, dan kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan evaluasi. Sesuai dengan perkembangan jaman, salah satu cara mudah mengatasi hal-hal tersebut adalah dengan membangun sistem aplikasi evaluasi AKIP berbasis web. Namun demikian, persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi merupakan salah satu strategi/upaya yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas evaluasi, yaitu dengan menyusun desain evaluasi yang optimal agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan maksimal.

Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jenis informasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi, pertimbangan profesional (judgement), dan interpretasi. Jenis pembandingan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan jenis penilaian (penilaian kelayakan/progress, penilaian efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang masing-masing memerlukan jenis pembandingan yang berbeda, sehingga memerlukan desain evaluasi yang berbeda.

Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan secara spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain:

1. Jenis informasi;
2. Sumber informasi;
3. Metode pengumpulan informasi;

4. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
5. Pembandingan hasil analisis informasi (dampak atau hubungan sebab - akibat); dan
6. Analisis perencanaan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP yang perlu dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut:

A. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP

Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi.

1. Kebutuhan SDM Evaluator

   Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan standar dan kode etik evaluator. Dengan semakin banyak SDM yang memenuhi standar dan mematuhi kode etik, akan terbentuk tim yang berkualitas yang dapat menjadi pemicu utama keberhasilan mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas.

2. Perencanaan Evaluasi AKIP

   Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka kerja *(framework)* bagi seluruh tingkatan manajemen evaluasi dalam melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi AKIP, yaitu:

   a. Identifikasi pengguna hasil evaluasi;
   b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;
   c. Identifikasi informasi yang akan dihasilkan; dan
   d. Identifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait.

Berdasarkan perencanaan evaluasi, evaluasi AKIP dapat dikategorikan kedalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu:

a. Evaluasi Sederhana (*desk evaluation*)

   Evaluasi AKIP sederhana hanya dengan menelaah dokumen ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP. Tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui reviu atau wawancara langsung kepada evaluatan.

   Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian informasi kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen Rencana

Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan melakukan telaah misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan, serta keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

b. Evaluasi Terbatas

Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi, pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau evaluasi untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja pelaksanaan program tertentu.

c. Evaluasi Mendalam (*in depth evaluation* atau disebut "Evaluasi" saja)

Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana dan evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan pembuktian di lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi SAKIP maupun kombinasi dengan hasil wawancara mendalam. Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP secara mendalam tidak harus dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, atau pun kebijakan, program, dan kegiatan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Evaluasi dapat dilakukan dengan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap uji petik (sampling) atau pemilihan beberapa elemen, unit, atau pun kebijakan, program, dan kegiatan.

B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP

sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum untuk memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei sederhana, survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan *(applied research)*, survei target evaluasi *(target group)*, penggunaan metode statistik, penggunaan metode statistik non-parametrik, pembandingan *(benchmarking)*, analisis lintas bagian *(cross section analysis)*, analisis kronologis *(time series analysis)*, tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/simbol-simbol, dan sebagainya.

Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam evaluasi AKIP akan bergantung pada:

a. Kedalaman evaluatan (Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya) dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP;
b. Tingkatan tataran *(context)* yang dievaluasi dan bidang (content) permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Begitu juga evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh.

Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

a. *Chekclist* Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh unit kerja pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya secara mandiri. *Checklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

b. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat

dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan antara lain sikap, penampilan, dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama.

c. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.

d. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

BAB III
MEKANISME EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokan dalam beberapa tahapan, antara lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan informasi yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan rancangan LHE, reviu rancangan LHE AKIP, serta pengendalian evaluasi AKIP, seperti gambar berikut:



1. Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data

   Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan oleh unit kerja pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya telah memadai, kemudian dapat diberikan saran atau rekomendasi guna meningkatkan AKIP.

2. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan LHE

   Sebelum rancangan LHE disusun, dilakukan pembahasan oleh tim evaluator, termasuk pengawas (supervisor) dan penanggung jawab atas informasi hasil evaluasi yang diperoleh tim evaluator. Rancangan LHE harus disusun oleh ketua tim dan setidaknya memuat:

   a. Nilai/Predikat Hasil Evaluasi
   b. Kondisi
   c. Rekomendasi

   Meskipun sebelum penyusunan rancangan LHE telah diadakan pertemuan pembahasan di internal tim evaluator, dalam penerapannya perlu

dilakukan pembahasan rancangan LHE bersama-sama dengan tim yang lain.

3. Reviu Rancangan LHE AKIP

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja pada unit kerja yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya harus dapat diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak unit kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan bahkan perbaikan secukupnya. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambigu sehingga membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan, dan menuangkannya dalam LHE.

Setelah rancangan LHE disusun oleh ketua tim evaluasi, dilakukan reviu draft LHE secara berjenjang oleh pengendali teknis dan pengendali mutu untuk memastikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas LHE, sebelum akhirnya LHE ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi.

a. Finalisasi LHE AKIP

Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan evaluasi. Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan LHE oleh penanggung jawab hasil evaluasi AKIP, yang dilakukan setelah adanya reviu berjenjang.

b. Penyampaian dan Pengomunikasian LHE AKIP

Penyampaian LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak sebagai hasil evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan. Penyampaian dan pengomunikasian LHE secara langsung juga dapat memotret respon, tindakan, dan antusiasme dari para pengambil keputusan pada unit kerja sebagai pengguna hasil evaluasi dalam memperbaiki/meningkatkan implementasi SAKIP dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

4. Pengendalian Evaluasi AKIP

Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasi.

Aktivitas ini perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya.

Pengendalian evaluasi AKIP yang dapat dilakukan antara lain:

a. Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator;
b. Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator; dan
c. Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahli).

Pembahasan antar evaluator (anggota tim, ketua tim, pengawas, dan/atau penaggungjawab evaluasi) perlu dilakukan untuk menjaga mutu hasil evaluasi, antara lain dengan cara sebagai berikut:

a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing internal tim evaluasi.
b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel lintas tim evaluasi, untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori hasil evaluasi.

Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti mekanisme penerbitan surat tugas dan penerbitan LHE tetap mengikuti kebijakan- kebijakan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu yang pertama adalah tahapan persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan Pra Evaluasi dan Pelaksanaan Evaluasi itu sendiri, seperti digambarkan sebagai berikut:



A. Pra Evaluasi AKIP

1. Tujuan dan Manfaat Pra Evaluasi

   Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran awal secara umum tentang unit kerja yang akan dievaluasi. Sedangkan manfaat pra evaluasi, antara lain:

   a. Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja utama atau peran dasar unit kerja yang akan dievaluasi;
   b. Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi perhatian dalam evaluasi; dan
   c. Agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara berkualitas dan sesuai tujuan.

2. Jenis Data Dan Informasi Yang Dikumpulkan Pada Pra Evaluasi

   Sesuai dengan tujuan dan manfaat pra evaluasi, beberapa data/informasi yang diharapkan diperoleh terkait unit kerja yang akan dievaluasi, antara lain:

   a. Peraturan perundangan yang mendasari;
   b. Mandat;
   c. Tugas, fungsi, dan kewenangan;
   d. Struktur organisasi;
   e. Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain;
   f. Permasalahan dan isu strategis;
   g. Kinerja utama (sasaran strategis dan indikator kinerja);
   h. Aktivitas utama;
   i. Sumber pembiayaan;
   j. Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja;
   k. Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan
   l. Hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak terjebak pada pengumpulan data yang terlalu mendetail, karena pada dasarnya pra evaluasi dititikberatkan untuk memahami unit kerja yang akan dievaluasi secara umum yang hasilnya akan digunakan sebagai data awal dalam merencanakan evaluasi.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Pra Evaluasi

Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan survei melalui cheklist pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana kepada penyedia data dan informasi, observasi data dan informasi, atau studi dokumentasi melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital. Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP juga dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi diantara beberapa cara tersebut.

B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP

1. Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP ini, antara lain:

a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam

penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen- komponen tersebut kemudian dituangkan dalam LKE, sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel- variabel tersebut, yaitu:

a. Komponen

   Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Sub-komponen

   Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.

c. Kriteria

   Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan	
	20%	30%	50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Berdasar data dan informasi yang dikumpulkan, LKE kemudian dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam menyusun LHE. Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai berikut:

KOMPONEN	SUB – KOMPONEN	KRITERIA
1. Perencanaan Kinerja	1. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	1. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. 2. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang. 3. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. 4. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. 5. Terdapat dokumen perencanaan

		aktivitas yang mendukung kinerja. 6. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. 7. Setiap unit satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja
	2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)	1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. 2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu. 3. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. 4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. 5. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. 6. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis). 7. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis. 8. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan *(Cascading)*. 9. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*). 10. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
	3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. 2. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. 3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.

		4. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. 5. Terdapat perbaikan /penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. 6. Terdapat perbaikan /penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. 7. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. 8. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
2. Pengukuran Kinerja	1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	1. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. 2. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. 3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
	2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan *(Decision Maker)* dalam mengukur capaian kinerja. 2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. 3. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. 4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. 5. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. 6. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). 7. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
	3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja	1. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian / pengurangan) tunjangan Kinerja / penghasilan. 2. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan

	yang efektif dan efisien	Jabatan baik struktural maupun fungsional. 3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian *(Refocusing)* Organisasi. 4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. 5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. 6. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. 7. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. 8. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. 9. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. 10. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
3. Pelaporan Kinerja	1. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. 2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. 3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. 4. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu. 5. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan. 6. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.
	2. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaannya	1. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar. 2. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. 3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. 4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah. 5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. 6. Dokumen Laporan Kinerja telah

		menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional *(Benchmark Kinerja)*. 7. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. 8. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. 9. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
	3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	1. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab). 2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. 3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. 4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. 5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. 6. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. 7. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	1. Terdapat pedoman teknis Evaluasi AKIP Internal. 2. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. 3. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
	2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	1. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan sesuai standar. 2. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. 3. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.

		4. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. 5. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
	3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	1. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal telah ditindaklanjuti. 2. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal. 3. Hasil Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 4. Hasil dari Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. 5. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal.

2. Evaluator AKIP

Pelaksana evaluasi AKIP adalah evaluator pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan evaluator pada Pengadilan Tingkat Banding dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tingkat Banding yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

b. Pengadilan Tingkat Banding melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Tingkat Pertama pada wilayah hukum masing-masing yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding.

c. Susunan Tim Evaluasi minimal terdiri atas:

1) Penanggung Jawab
2) Pengawas (Supervisor)
3) Ketua Tim
4) Anggota Tim

yang akan membagi tugas melaksanakan evaluasi AKIP dengan mengisi LKE dan menyusun LHE, serta menyampaikannya kepada pihak yang dievaluasi (Evaluatan).

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan satu kali dalam setahun.
e. Pelaksanaan evaluasi mengacu pada kertas kerja evaluasi.
f. Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk LHE yang ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi.

Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan *"Professional Judgements"* dari evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif. LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi.

3. Evaluatan AKIP

Evaluatan AKIP terdiri dari:

a. Unit kerja Eselon I pada Mahkamah Agung RI, yaitu:
   1) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
   2) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
   3) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
   4) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
   5) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
   6) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
   7) Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
b. Unit kerja Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada seluruh lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Pengisian LKE AKIP

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

a. Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.

A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. **Kualitas**

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

c. Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.

5. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 - 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
Predikat	**Interpretasi**
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di

	bawahnya dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Pemantauan Berkelanjutan

Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:

a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim.

b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel seluruh tim evaluator, terutama untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori hasil evaluasi.

BAB V
PELAPORAN DAN PENGKOMUNIKASIAN
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Setiap surat tugas yang diterbikan untuk pelaksanaan evaluasi AKIP harus menghasilkan LKE dan LHE. LHE AKIP disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang telah didokumentasikan dalam LKE. LKE tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan serta saran dan rekomendasi perbaikan peningkatan AKIP. Data dan deskripsi fakta ini ditulis kemudian dianalisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi) sampai pada simpulannya dalam LHE. Pada unit kerja yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan. Format LHE dan LKE sebagaimana dimaksud terdapat pada lampiran 2 dan 3 surat keputusan ini.

Laporan Hasil Evaluasi disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi atau unit kerja yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi atau unit kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya. LHE terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab.

Hasil evaluasi disampaikan secara formal sekaligus pemberitahuan dan klarifikasi kepada pihak yang dievaluasi tentang hasil evaluasi dan rekomendasinya disertai dengan pemeringkatan (rating) hasil evaluasi. Tujuannya secara manajerial adalah untuk memotivasi agar terus melakukan perbaikan dan bisa dijadikan contoh bagi yang lainnya (pembelajaran). Mekanisme penilaian seperti ini dilakukan dan disosialisasikan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Tingkat Banding, yang tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dituangkan dalam bentuk LHE yang ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi serta diserahkan kepada unit kerja/instansi terkait dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menyerahkan LHE unit kerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi selambat-lambatnya bulan September pada setiap periode evaluasi.

2. Pengadilan Tingkat Banding menyerahkan LHE Pengadilan Tingkat Pertama kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Sekretaris Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya bulan Juli pada setiap periode evaluasi.

Penulisan LHE harus mengikuti kaidah umum penulisan Laporan yang baik, antara lain:

1. Menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan dan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data; dan
2. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil penyimpulan dan menuangkannya dalam LHE.

Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja wajib ditindaklanjuti oleh evaluatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua Unit Kerja wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dalam jangka waktu paling lambat pada saat penyampaian laporan kinerja (LKjIP) pada tahun berikutnya.
2. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI memantau tindak lanjut hasil evaluasi Unit Kerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding.
3. Pengadilan Tingkat Banding memantau tindak lanjut hasil evaluasi Pengadilan Tingkat Pertama, dan melaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Sekretaris Mahkamah Agung RI secara periodik 1 (satu) tahun sekali.
4. Unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen instansi atau unit kerja, dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, diharapkan para evaluator dapat memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan evaluasi. Namun demikian, diharapkan para evaluator juga dapat menggunakan inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara terus-menerus metode dan teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

PROF. DR. HASBI HASAN, S.H., M.H.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 878/SEK/SK/VII/2022
TANGGAL : 12 JULI 2022

FORMAT DAN ISI LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

1. Bentuk dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atas Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding serta yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Banding atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama, disusun dengan contoh sebagai berikut:

KOP SATUAN KERJA

....., ...-..... 20....

Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Yth. (Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tingkat Pertama)
Di
.....

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja (Pimpinan Unit Kerja Eselon I/ Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tingkat Pertama) dimaksudkan untuk:
   a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
   b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
   d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
   e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I/Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tingkat Pertama memperoleh nilai sebesar (angka) atau (kategori).
4. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen / Sub Komponen Kinerja	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun Sebelumnya	202-
1	Perencanaan Kinerja	30,00		
2	Pengukuran Kinerja	30,00		
3	Pelaporan Kinerja	15,00		
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00		
Nilai Akuntabilitas Kinerja				
			Predikat	Predikat

No	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	.....
B. Pengukuran Kinerja	
1.	.....
C. Pelaporan Kinerja	
1.	.....
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	.....

No	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1.	.....
B. Pengukuran Kinerja	
1.	.....
C. Pelaporan Kinerja	
1.	.....
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	.....

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja (Pimpinan Unit Kerja Eselon I/ Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tingkat Pertama) tahun ....., dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja dilingkungan (Pimpinan Unit Kerja Eselon I/ Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tingkat Pertama).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengawasan /
Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding

.....

Tembusan Yth:
1. Sesuai Kebutuhan

2. Bentuk dari Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding, disusun dalam bentuk surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI, dengan contoh sebagai berikut:

KOP SATUAN KERJA

....., ...-..... 20....

Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
Di
.....

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

2. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun ...., dengan metode evaluasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: ..... tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Laporan hasil Evaluasi telah disampaikan ke masing-masing Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding terkait (terlampir) dengan pemeringkatan dan rekapitulasi hasil evaluasi sebagai berikut.

No.	UNIT KERJA	NILAI PER KOMPONEN				Nilai	Kategori
		Perencanaan Kinerja (30)	Pengukuran Kinerja (30)	Pelaporan Kinerja (15)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)		
1.	...						
2.	...						
3.	...						
4.	...						

5.	...						
6.	...						
7.	...						
8.	...						
9.	...						
10.	...						
dst	...						

3. Berdasarkan hasil capaian kinerja masing-masing unit kerja tersebut, direkomendasikan untuk:
   a. .....
   b. .....
   c. .....
   d. dst

4. Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,

.....

Tembusan Yth:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Sesuai Kebutuhan

3. Bentuk dari Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Banding atas Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Pengadilan Tingkat Pertama, disusun dalam bentuk surat Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dengan contoh sebagai berikut:

KOP SATUAN KERJA

....., ...-..... 20....

Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan (PT/PTA/PTTUN/DILMILTI)

Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Di

.....

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (PT/PTA/PTTUN/DILMILTI) telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama.

2. (PT/PTA/PTTUN/DILMILTI) telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama Tahun ...., dengan metode evaluasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: ..... tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Laporan hasil Evaluasi telah disampaikan ke masing-masing Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama (terlampir) dengan pemeringkatan dan rekapitulasi hasil evaluasi sebagai berikut.

No.	UNIT KERJA	NILAI PER KOMPONEN				Nilai	Kategori
		Perencanaan Kinerja (30)	Pengukuran Kinerja (30)	Pelaporan Kinerja (15)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)		
1.	...						
2.	...						
3.	...						

4.	...						
5.	...						
6.	...						
7.	...						
8.	...						
9.	...						
10.	...						
dst	...						

3. Berdasarkan hasil capaian kinerja masing-masing unit kerja tersebut, direkomendasikan untuk:
   a. .....
   b. .....
   c. .....
   d. dst

4. Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding

.....

Tembusan Yth:
1. Dirjen terkait
2. Sesuai Kebutuhan

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

PROF. DR. HASBI HASAN, S.H., M.H.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 878/SEK/SK/VII/2022
TANGGAL : 12 JULI 2022

LEMBAR KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (LKE)

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence (Link Evidence)
			Jawaban	Nilai		
1	**PERENCANAAN KINERJA**	30,00		0		
1.a	**Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia**	**6,00**		**Belum Diisi**		
Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.				(1) Juknis/Pedoman Pelaksanaan Anggaran/Kinerja Daerah (sebut Nomor dan Tanggal) (2) PEDOMAN perencanaan kinerja internal (Berisi KUMPULAN: Tusi, IKU, PK berjenjang, Renaksi Monev&pengukuran kinerja berkala)	Evidence kriteria 1 : Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja (dapat disusun oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung)
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.				Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035	Evidence kriteria 2 : Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.				Renstra (sebut Nomor dan Tanggal)	Evidence kriteria 3 : Dokumen Renstra Satuan Kerja
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.				Renja/RKT-PK (sebut Nomor dan Tanggal)	Evidenve kriteria 4 : Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.				Dok Rencana Aksi dan Jadwal Monitoring dan Pengukuran Kinerja Internal secara Berkala (misal periode Triwulan) (Contoh Format Rencana Aksi Monev)	Evidence kriteria 5 : Dokumen Program Kerja / Rencana Aksi
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.				RKA/DIPA (Sebut nomor dan tanggal)	Evidence kriteria 6 : Dokumen RKA-KL dan matriks pendanaan pada renstra
1.b	**Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)**	**9,00**		**Belum Diisi**		
Kriteria:						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.				Semua dokumen di atas ada otorisasi satker, Nomor/tanggal/tdtgn dan atau cap instansi	Evidence Kriteria 1: Dokumen Cetak Biru MA, Renstra, RKT, PKT telah diformalkan (ditandatangani)
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.				Publikasi ke publik (buktinya menyertakan LINK (jika online) atau bentuk publikasi lain (menyesuaikan) terutama Renstra, IKU/PK	Evidenve kriteria 2: Dokumen Cetak Biru MA, Renstra, RKT, PKT telah dipublikasikan melalui website/ papan pengumuman satuan kerja bersamaan dengan bulan kapan dokumen tersebut diformalkan

3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	Perencanaan kinerja menggambarkan pohon kinerja (bagi habis berjenjang) untuk mencapai tujuan organisasi (proses bisnis)	Evidence kriteria 3 : Lakukan analisa pada Dokumen Cetak Biru MA, Renstra, RKT, PKT apakah telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	Rumusan tujuan/sasaran tiap jenjang jelas memandatkan kinerja yang harus dicapai	Evidenve kriteria 4: Lakukan analisa pada Dokumen Cetak Biru MA, Renstra, RKT, PKT apakah telah berorientasi hasil. Berorientasi hasil: - berkualitas outcome atau output penting - bukan proses/kegiatan - menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	Specific (jelas tujuannya pedomannya 5W 2 H), Measurable (dapat diukur dengan %, jumlah, indeks dll), Achievable (meskipun menantang tapi masih bisa dicapai/dijangkau dengan alasan jelas), Relevant (sesuai Visi/Misi/Tujuan organisasi/IKU/PK), Time-Bond Goals (ada penetapan target periodik/antara hingga target akhir harus ada kerangka waktu yang jelas)	Evidence kriteria 5: SMART: Specific: mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai. Measurable: mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Agreeable: disepakati oleh pemilik indikator kinerja dan atasannya. Realistic: merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang. Time-bounded: memiliki batas waktu pencapaian.
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).	IKU yang dijabarkan dari Visi/Misi tertuang sebagai indikator kinerja di Renstra menggambarkan sebuah proses strategi untuk mencapai hasil akhir secara realistis, tidak bombastis sehingga harus diubah di tengah jalan periode Renstra (kecuali darurat)	Evidence kriteria 6: Lakukan analisa terhadap dokumen IKU beserta revisinya (Catatan: semakin sering dilakukan reviu menunjukkan dokumen tersebut kurang sustainable)
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.	Target kinerja tidak bombastis/sesuai dukungan sumber daya shg dapat dicapai/ membuat ekspektasi di atas target sedikit selama masih yakin bisa dijangkau dengan inovasi atau kerja keras/ berdasarkan kondisi data dan fakta bukan catatan data di kertas belaka	Evidence kriteria 7: Lakukan analisis apakah target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis

8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).			Perencanaan menunjukkan POHON KINERJA (Kinerja satker dibagi habis ke bagian, sub.bagian ke staf (pekerjaan di bawah mendukung keberhasilan kinerja di atasnya hingga pada Top manajer) PK Satker dibagi habis ke Bagian; PK masingx bagian dibagi habis ke sub.bagian di bawahnya, tiap PK Subag dibagi habis ke masingx staf di bawahnya	Evidence kriteria 8: Lakukan analisis apakah setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).			Dalam Perencanaan kinerja (jika ada kegiatan/subkegiatan yang saling berhubungan dengan Bagian/unit lainnya) harus ada pola koordinasi (aktivitas kegiatan/pendanaan)	Evidence kriteria 9: Lakukan analisis apakah perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			Perencanaan kerja dibuat setiap Bagian/Sub.bagian sesuai Tusi dan PK yang dibagi tugas dari pimpinan (Contoh Format Rencana Aksi Monev)	Evidence kriteria 10: Dokumen PKT unit kerja yang sudah diformalkan
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			Semua Pegawai struktural, fungsional, staf menyusun dan ditetapkan SKP (perjanjian kinerja awal tahun)	Evidence kriteria 11: Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh pegawai
1.c	**Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan**	**15,00**	**Belum Diisi**		
Kriteria:					
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.			PK sesuai RKA/DIPA (jangan sampai ada tusi/kegiatan Bidang/sekai yang tidak tersedia anggaran) (Sasaran, satuan, jumlah, harga satuan, output)	Evidence kriteria 1: Lakukan analisis dokumen matrike pendanaan dan RKA-KL apakah anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.			Kegiatan dan aktivitas yang dilakukan efektif sesuai tujuan yang dicapai Jadwal aktivitas kerja sejalan dengan upaya mencapai target Pelaksanaan kerja tarjadwal dan terorganistr	Evidence kriteria 2: Lakukan analisis SOP pada masing - masing indikator apakah telah mendukung kinerja yang ingin dicapai
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*.			Capaian Realisasi fisik dan keuangan sesuai TARGET, syukur lebih baik kualitasnya	Evidence kriteria 3: Lakukan analisis capaian kinerja secara berkala melalui aplikasi Komdanas.
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.			Monitoring Evaluasi berkala sesuai Renaksi (kegiatan dan jadwal yang ditentukan) Jadwal monitoring evaluasi kegiatan sesuai Renaksi (hasilnya kegiatan, penaggungjawab, laporan kinerja internal periodik, daftar permasalahan, rekomendasi)	Evidence kriteria 4: Lakukan analisis capaian kinerja secara berkala melalui aplikasi Komdanas.

5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.			Revisi dokumen perencanaan kinerja jika mendapat permasalahan yang tak bisa dihindari	Evidence kriteria 5: Analisis dokumen reviu perencanaan kinerja (RKT)
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.			Revisi dokumen perencanaan kinerja jika mendapat permasalahan yang tak bisa dihindari Perencanaan kinerja hasil revisi berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya	Evidence kriteria 6: Analisis dokumen reviu perencanaan kinerja (RKT)
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			Komitmen setiap unit/bagian melaksanakan perencanaan kinerja Memiliki laporan kinerja unit secara periodik hingga mencapai hasil (sesuai PK)	Evidence kriteria 7: Dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (Undangan, Daftar hadir, notulensi, Foto kegiatan)
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			Komitmen setiap ASN melaksanakan perencanaan kinerja Memiliki Catatan kinerja harian dan atau laporan kinerja individu (sesuai SKP)	Evidence kriteria 8: Dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (Undangan, Daftar hadir, notulensi, Foto kegiatan)
2	**PENGUKURAN KINERJA**	**30,00**	**0**		
2.a	**Pengukuran Kinerja telah dilakukan**	**6,00**	**Belum Dinil**		
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.			SK Juknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja (Dasar, tujuan, manfaat, Tual sesuai Proses bisnis, IKU, PK dan penanggungjawab (dilampiri semua SOP pengumpulan data kinerja per-PK, Jadwal Monev pengukuran kinerja sesuai Renaksi)	Evidence kriteria 1: Dokumen pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.			Setiap data kinerja PK dari IKU dirumuskan deskripsi/gambaran pengukuran yang jelas (berpedoman 5 W+2 H) (Contoh Format Kamus IKU)	Evidence kriteria 2: Dokumen IKU dan penjelasannya
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.			Terdapat kebijakan dan atau SK SOP pengumpulan data kinerja	Evidence kriteria 3: Mekanisme pengumpulan data yang memadai: - Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date; - Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; - Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; - Terdapat penanggungjawab yang jelas; - Jelas waktu deliverynya; - Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data

2.b	**Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan**	**9,00**	**Belum Diisi**		
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.			Sesuai Jadwal Monev/pengukuran (mengundang, memimpin Monev, memberi rekomendasi jika ada kendala capaian target sesuai hasil pengukuran kinerja)	Evidence kriteria 1: Dokumen rapat monev capaian kinerja secara berkala (Undangan, Daftar hadir, notulensi, foto kegiatan) dan atau wawancara dengan pimpinan
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.			jenis data sesuai tujuan pengukurannya; misalnya hasil pengukuran perkara tepat waktu, tepat waktu sesuai dengan pengertian batasan dan definisi operasional yang telah dijelaskan dalam kamus KPI dan atau dokumen lain dengan maksud sama	Evidence kriteria 2: Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan; - Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan; - Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (tidak bersifat dadakan); - Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; - Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal;
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.			Nomor 2 diinterpretasikan kualitasnya apa sdh mendukung pencapaian kinerja	Evidence kriteria 3: Emonev Bappenas (Eselon I) Data SIPP dan MIS (untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama)
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.			Terdapat Penjadwalan/laporan monitoring pelaporan kinerja secara berkala (Contoh Format Pemantauan Kinerja)	Evidence kriteria 4: Dokumen capaian kinerja berkala dari Komdanas
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.			Terdapat Laporan Monev masing-masing jenjang sesuai jadwal Renaksi	Evidence kriteria 5: Emonev Bappenas (Eselon I) Data SIPP dan MIS (untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama)
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			Terdapat Pengumpulan data kinerja minimal menggunakan aplikasi sederhana dengan rumus-rumus excell (sheet-sheet per PK)	Evidence kriteria 6: Data Komdanas, SIPP, MIS
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			Terdapat Pengukuran kinerja per PK (membandingkan taret dengan capaian per periodik shg tampak grafik dan keterangannya	Evidence kriteria 7: Data Komdanas, SIPP, MIS
2.c	**Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien**	**15,00**	**Belum Diisi**		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.			Terdapat kebijakan pemberian Tukin terkait dengan Kinerja Rekap Pengajuan Tukin update 3 bulan terakhir	Evidence kriteria 1: Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) bulanan
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.			Hasil pengukuran menjadi dasar menerbitkan keputusan penempatan/penghapusan jabatan	Evidence kriteria 2: Dokumen Baperjakat
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.			Hasil pengukuran menjadi dasar penyesuaian organisasi	Evidence kriteria 3: Kebijakan pusat a.l. Perma 7 Tahun 2015

4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.	Hasil pengukuran kinerja yang lalu menjadi dasar menentukan strategi pencapaian kinerja berjalan	Evidence kriteria 4: Unit Kerja Eselon I: Surat Edaran terkait hasil Rapat Pleno Kamar Pengadilan Tk Banding: Dokumen Rakerda atas tindak lanjut hasil Rapat Pleno Kamar, dokumen rapat tinjauan manajemen, dokumen reviu SOP Pengadilan Tk Pertama: rapat intern menindaklanjuti hasil rakerda dan evaluasi kinerja, dokumen rapat tinjauan manajemen, dokumen reviu SOP.
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.	Hasil pengukuran kinerja yang lalu menjadi dasar me-reviu kebijakan dalam pencapaian kinerja berjalan	Evidence kriteria 5: Unit Kerja Eselon I: Surat Edaran terkait hasil Rapat Pleno Kamar Pengadilan Tk Banding: Dokumen Rakerda atas tindak lanjut hasil Rapat Pleno Kamar, dokumen rapat tinjauan manajemen, dokumen reviu SOP Pengadilan Tk Pertama: rapat intern menindaklanjuti hasil rakerda dan evaluasi kinerja, dokumen rapat tinjauan manajemen, dokumen reviu SOP.
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.	Hasil pengukuran kinerja yang lalu menjadi dasar merumuskan aktivitas kinerja dan perbaikan dalam mencapai target kinerja berjalan	Evidence kriteria 6: Kebijakan pusat a.l. hasil reviu revisi anggaran
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.	Hasil pengukuran menjadi dasar penyesuaian anggaran (tambah/kurang)	Evidence kriteria 7: Kebijakan pusat a.l. hasil reviu revisi anggaran
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	Terdapat laporan pertanggungjawaban yang menunjukkan efisiensi/penggunaan anggaran (Contoh Analisis Efisiensi)	Evidence kriteria 8: Kebijakan pusat a.l. hasil reviu revisi anggaran
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Unit merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi hasil pengukuran kinerja	Evidence kriteria 9: Dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (Undangan, Daftar hadir, notulensi, Foto kegiatan)
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Setiap pegawai merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi hasil pengukuran kinerja (PK PNS/SKP akhir tahun)	Evidence kriteria 10: Dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (Undangan, Daftar hadir, notulensi, Foto kegiatan)

3	**PELAPORAN KINERJA**	**15,00**	**0**		
3.a	**Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja**	**3,00**	**Belum Diisi**		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.			Terdapat LKjIP yang telah disusun sesuai format yg tersedia dokumen LKj dengan Lamp 2 Permenpan 53/2014 (Contoh Format Laporan Kinerja)	Evidence kriteria 1: Dokumen LKjIP
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.			LKj disusun pertriwulan/berkala sesuai hasil penilaian kinerja/Monev pertriwulan (Contoh Format Pemantauan Kinerja)	Evidence kriteria 2: Dokumen LKjIP tahun sebelumnya
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.			LKj sudah ditetapkan Pimpinan (Keputusan/Penetapan cap tandatangan)	Evidence kriteria 3: Dokumen LKjIP yang telah diformalkan
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.			x Ada bukti LKj direviu APIP untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa LKj menyajikan informasi andal, akurat dan berkualitas sesuai Lamp III Permenpan 53/2014 (Contoh Format Sistematika Laporan Kinerja)	Evidence kriteria 4: Dokumen reviu LKjIP
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.			LKj dipublikasikan di website satker http//:satker.....	Evidence kriteria 5: Publikasi dokumen LKjIP pada Website unit kerja
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.			Tanggal penyampaian ke atasan/ pihak terkait tepat waktu (Triwulan dan akhir tahun dengan bukti ekspedisi pengiriman LKj)	Evidence kriteria 6: Dokumen pengiriman LKjIP ke Bawas dan BUA
3.b	**Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya**	**4,50**	**Belum Diisi**		
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.			Sistematika dan substansi benar sesuai Lamp 2 Permenpan 53/2014 (Contoh Format Laporan Kinerja dan Sistematika Laporan Kinerja)	Evidence kriteria 1: Bandingkan dokumen LKjIP dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.			Target dan Realisasi seluruh sasaran/indikator PK (Contoh Format Kamus IKU)	Evidence kriteria 2: Lakukan analisis dokumen LKjIP
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.			Dikaitkan dengan target pada RKT, dan PK	Evidence kriteria 3: Lakukan analisis dokumen LKjIP
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.			Dikaitkan dengan target pada RKT, dan PK Renstra	Evidence kriteria 4: Lakukan analisis dokumen LKjIP

5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.			Memuat analisis target dan realisasi tahun sebelumnya sebagai pembanding dan kesinambungan dari tahun sebelumnya pada periode renstra atau tahun sebelum periode renstra berjalan karena target kinerja yang diperjanjikan berhubungan dg outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya (Contoh Format Laporan Kinerja dan Sistematika Laporan Kinerja)	Evidence kriteria 5: Lakukan analisis dokumen LKjIP
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).			Memuat analisis target dan realisasi tingkat nasional (benchmark) sebagai pembanding sebagai pembanding Judgment evaluator; Gunakan capaian kinerja unit sejenis berdasarkan ukuran capaian rata-rata nilai Capaian LKj pada satker di wilayah	Evidence kriteria 6: Lakukan analisis dokumen LKjIP
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.			Laporan memuat keberhasilan dan kegagalan (jika ada) dan upaya mencapai target dan hambatan Riwayat upaya mencapai target per sasaran/indikator PK jelas (evaluasi kinerja periodik)	Evidence kriteria 7: Lakukan analisis dokumen LKjIP
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.			Analisis efisiensi sumber daya dihitung per sasaran dan indikator PK dengan rumus-->100%-(realisasi anggaran/target anggaranx100%) (Contoh Format Analisis Efisiensi)	Evidence kriteria 8: Lakukan analisis dokumen LKjIP
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).			Laporan kinerja triwulan (sesuai Renaksi dan jadwal Monev) menghasilkan Rekomendasi perbaikan kinerja (jika ada target yang belum maksimal (Sheet Contoh_2.b4)	Evidence kriteria 9: Lakukan analisis dokumen LKjIP
3.c	**Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya**	**7,50**	**Belum Diisi**		
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).			Pimpinan menetapkan Renaksi/Jadwal Monev dan pengukuran kinerja periodik/langsung memimpin Monev atau pengukuran/memberi rekom (Contoh Format Pemantauan Kinerja)	Evidence kriteria 1: Dokumen rapat capaian kinerja secara berkala dengan dipimpin langsung oleh pimpinan (Undangan, Daftar hadir, notulensi, Foto kegiatan) dan atau wawancara dengan pimpinan

2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.			Semua menyumbang data kinerja sesuai peran/tusi/mandat/PK sesuai target kinerja periodik (SOP pengumpulan data kinerja)	Evidence kriteria 2: Dokumen rapat capaian kinerja secara berkala dengan melibatkan seluruh pegawai (Undangan, Daftar hadir, notulensi, Foto kegiatan)
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.			Informasi data kinerja untuk penyesuaian aktivitas	Evidence kriteria 3: Lakukan analisis dokumen LKjIP
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.			Informasi data kinerja untuk penyesuaian anggaran	Evidence kriteria 4: Lakukan analisis dokumen LKjIP
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.			Informasi data kinerja untuk penyesuaian evaluasi pencapaian kinerja	Evidence kriteria 5: Lakukan analisis dokumen LKjIP
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.			Informasi data kinerja untuk penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya	Evidence kriteria 6: Lakukan analisis dokumen LKjIP
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.			Informasi data kinerja untuk penyesuaian budaya kinerja	Evidence kriteria 7: Lakukan analisis dokumen LKjIP
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	**25,00**	**0**		
4.a	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan**	**5,00**	**Belum Dilsi**		
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.			Disusun dan ditetapkan BUKU PEDOMAN TEKNIS Pelaksanaan Evaluasi AKIP pertriwulan dan akhir tahun (sesuai mekanisme / SOP pengumpulan data kinerja)	Evidence kriteria 1: Dokumen pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.			Terdapat bukti dokumen LAPORAN hasil evaluasi internal pertriwulan perbagian dan lengkap sesuai PK (target/realisasi/hambatan/rekomendasi)	Evidence kriteria 2: Dokumen laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.			LAPORAN EVALUASI KINERJA MASING-MASING Bagian/Sub.Bagian sesuai mekanisme pengumpulan data kinerja SOP secara berjenjang (dari staf ke Sub.Bag--> Kabag --> Ses--> Pimpinan satker (dikompilasi subag Perencanan/Ortala)	Evidence kriteria 3: Dokumen laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
4.b	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai**	**7,50**	**Belum Dilsi**		
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.			EVALUASI DILAKSANAKAN SESUAI PEDOMAN/standar, dilakukan setiap PK Sub.Bag/Bagian/Pimpinan sesuai Juknis & SOP	Evidence kriteria 1: Lakukan analisis atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.			KAPASITAS SDM EVALUATOR (sesuai kewenangan/pernah ikut pelatihan/mendapat sosialisasi), skill untuk Pekerjaan Teknis dan TAKTICAL menyangkut Pengelola Keuangan/PBJ/Bendaraha dan lainnya yang membutuhkan kompetensi teknis dan perlu sertifikasi/keahlian tertentu, jumlah memadai sesuai kebutuhan	Evidence kriteria 2: SK Tim Evaluator AKIP; serifikat diklat SAKIP

3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.					KUANTITAS DAN KUALITAS DATA KINERJA merupakan upaya kritis hasil analisis data dan pendalaman di lapangan (membandingkan target dengan realisasi/ faktor pendukung dan penghambat sesuai analisis risiko/ rekomendasi/ rencana tindak lanjut)	Evidence kriteria 3: Lakukan analisis atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.					Sumber data atau LAPORAN Evaluasi Kinerja Internal lengkap dari semua pengampu PK (Sub.Bag/Bagian/sekretaris)	Evidence kriteria 4: Dokumen laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).					PERALATAN PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA KINERJA tidak dilakukan manual melainkan terintegrasi semua unit hingga pimpinan Satker melalui Jaringan/ LAN, analisis data, formulasi dan sajian informasi menggunakan ICT/web yang mudah diakses kepada pihak yang berkepentingan	Evidence kriteria 5: Aplikasi evaluasi SAKIP, Aplikasi Komdanas
4.c	**Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja**	**12,50**		**Belum Diisi**			
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.					LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT DARI Sataker dimana Target/Hasil/Rekomendasi dari Monev--->sudah dibuat (1) Perencanaan tindak lanjut sesuai rekomendasi berupa rencana aksi/inovasi-tindakan lebih/jadwal/pengendalian, (2) pelaksanaan Tinjut dan pengendalian, (3) Laporan hasil Tinjut (Contoh Format Laporan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Kinerja)	Evidence kriteria 1: Dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi akuntablitas

2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja Internal.	SYARAT DATA SAKIP: Peningkatan implementasi SAKIP dibuktikan, data TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL MONEV TRIWULAN MENGHASILKAN: (1) Satker berupaya fokus dengan target akhir RENSTRA, jika darurat bisa direviu berdasarkan kondisi riil yang terjadi, (2) PK disesuaikan mandat/Tusi organisasi/crosscutting/anggaran/isu strategis maka jika diperlukan dari hasil Monev triwulan bisa direviu, (3) pengukuran kinerja, terdapat analisis perbandingan target dim PK secara berjenjang dg realisasi jelas, (4) pengelolaan data kinerja yaitu pencatatan, pengolahan dan pelaporan lebih tertib, (5) pelaporan kinerja menampilkan informasi lebih riil dan berkelanjutan mulai triwulan--tahunan disampaikan ke pihak terkait, (6) reviu dan evaluasi kinerja atas implementasi SAKIP oleh APIP untuk perbaikan sebelum dilaporkan (Perpres 29/2014 tentang SAKIP)	Evidence kriteria 2: Lakukan analisa terhadap Dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi akuntablitas
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	PENCAPAIAN/OVER TARGET: Ada informasi upaya-upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja (misalnya ditetapkan inovasi/budaya kerja/pengendalian) sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil Monev Triwulan sehingga di akhir tahun Target tercapai	Evidence kriteria 3: Lakukan analisa terhadap Dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi akuntablitas
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	EFISIENSI: pada Fase : Perencanaan Kinerja--> berkat Monev yaitu HPS suatu PBJ suatu kegiatan yang lebih rendah dari nilai anggaran di DPA tanpa mengurangi Spec untuk efisiensi. Pada Fase Pengukuran Kinerja Triwulan --> berkat Monev ada upaya penghematan anggaran pelaksanaan kegiatan ...dst EFEKTIVITAS bahwa hasil rekomendasi Monev Triwulan bersifat pengendalian kinerja mendukung ke arah pencapaian sasaran PK/Output/Outcomes kegiatan	Evidence kriteria 4: Lakukan analisa terhadap Dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi akuntablitas

ILUSTRASI LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI KINERJA INTERNAL TRIWULAN II TA 2021

No	PERJANJIAN KINERJA		volum/Target		Hasil Pengukuran Kinerja TW 2 dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Monev TW 2										
	Sasaran	Ind Kinerja	Jml	Sat	MONEV TW 2 (10 Juli 20...)					TINDAK LANJUT REKOMENDASI MONEV TW 2					
					Target	Hasil	Keter	Hambatan	Rekomendasi	Rencana Aksi Tinjut	Jadwal	Pelaksanaan Tinjut	Hasil Tindak Lanjut		
													Pelaksanaan	Capaian target sasaran	Efisiensi Sumber daya
A															

KOP SATKER

ILUSTRASI RENCANA AKSI MONITORING DAN EVALUASI/PENGUKURAN KINERJA INTERNAL SECARA BERKALA

Tahun 20xx

Nama Satker	
Kepala Satker	Bapak Budi
Tahun Pelaksanaan	2021

100

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi (Salin dari Tusi masing2 bagian)	Indikator Kinerja Utama (Renstra/Renja)	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	Target Tahun 2021	TW 1		TW 2		TW 3	Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
1	Kepala/Ketua Satker	(Salin dari Perda Tusi)	Indikator Kinerja Utama (Renstra/Renja)	PK Satker dengan Pimpinan	50%						Ka Satker
2	Sekretaris			PK Ses ke Ka/Ketua Satker							Sekret
	Kabag....			1.a PK Kabag ke atasan							
	Kabag ...			1.b							
	.....dst										
4	Kabag....										Kabag
	Kasubag....			PK Kasubag ke atasanya							
	Kasubag....										
5	Kasubag....										Kasubag
	Staf....			PK Staf ke atasanya							
	Staf....										

APA YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK SETIAP AKHIR MONEV PENGUKURAN KINERJA PER-TRIWULAN?

Yang dilakukan		
	1. Buat Jadwal MONEV pengukuran kinerja internal Triwulanan (tetapkan tanggal-tanggalnya	**Perencanaan**
	2. Bagian Perencanaan membuat Undangan 1 pekan sebelum jadwal tersebut dan meminta setiap Bagian membuat Laporan Kinerja Triwulan berjalan	**Perencanaan**
	3. Saat Monev masing-masing bagian mePRESENTASIKAN CAPAIAN/TARGET triwulan yang dievaluasi, menjelaskan kinerja yang dilakukan, pengendalian yang dilakukan, kendala jika ada sehingga target tidak tercapai	**Kepala Bagian**
	4. Saat rapat Monev, buat notulen berisi Capaian target Triwulan berjalan dari setiap bagaian Target2 yang tidak tercapai berikut REKOMENDASI untuk DITINDAKLANJUTI Bagian ybs	**Perencanaan**
	5. Buat rangkuman hasil Monev Triwulan berjalan berisi (Bagian, target belum tercapai, kendala, rekomendasi tindak lanjut)	**Perencanaan**
	6. Setiap Bagian membuat rencana kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut	**Kepala Bagian**

KAMUS IKU BLDK

IKU : II

Kamus KPI		Usulan Alternatif
Nama KPI	# Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Peradilan	# Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian
Definisi	Mengukur jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi dalam penyelenggaraan peradilan, yaitu sebagai bahan rekomendasi penyusunan RUU, PERMA, SEMA, Pedoman/Standar di Mahkamah Agung, Penyusunan Kurikulum Diklat, dll.	Mengukur jumlah rekomendasi hasil penelitian dalam penyelengga-raan peradilan yang disampaikan secara resmi kepada Pimpinan dan Unit terkait ditahun berjalan
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Laporan Penelitian	A= Jumlah Laporan Penelitian
	B= Target Laporan Penelitian	B= Target Laporan Penelitian
Satuan Digunakan	# Jumlah	# Jumlah
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya kualitas hasil penelitian	Meningkatnya kualitas hasil penelitian
Sumber Data	Laporan Penelitian	Laporan Penelitian
Periode Pengambilan Data	Spot sesui jadwal penyelesaian laporan penelitian	Spot sesui jadwal penyelesaian laporan penelitian ditahun berjalan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan	Arsip Pelaporan
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Kapusdiklat Teknis	Kapusdiklat Teknis
KPI Terkait	1. # Jumlah standar layanan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dan pendidikan dan pelatihan 2. # Indeks Kepuasan peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Kediklatan	1. # Jumlah standar layanan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dan pendidikan dan pelatihan 2. # Indeks Kepuasan peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Kediklatan
Keterangan Lain	Rekomendasi hasil penelitian terkait penyelenggaraan peradilan dalam bentuk memo dan atau surat resmi kepada Pipinan dan unit terkait	Rekomendasi hasil penelitian terkait penyelenggaraan peradilan dalam bentuk memo dan atau surat resmi kepada Pipinan dan unit terkait

REKAPITULASI LAPORAN HASIL PENGUKURAN KINERJA INTERNAL PERIODIK (TW 1, 2, 3, 4) TAHUN 2021
NAMA SATUAN KERJA : ...
PERIODE PENGUKURAN : ...
PIMPINAN SATKER/BAGIAN : BAGIAN/ SUB.BAGIAN)* coret yang tak perlu
PENANGGUNG JAWAB : ...

ILUSTRASI FORMULIR PEMANTAUAN KINERJA BALITBANG DIKLAT KUMDIL
Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desemer 2021

PERJANJIAN KINERJA		FREKUENSI LAPORAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN	PERIODE PEMANTAUAN PENCAPAIAN								TOTAL	KETERANGAN	
							TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV				
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA						Jumlah	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%			
		Triwulanan/ Semester/ Tahunan	*diisi dengan angka*	*diisi dengan angka*	%/#/Rp	↗ / ↘											*Threshold Position*
Meningkatnya kompetensi SDM Peradilan di Bidan Teknis Peradilan	% SDM Peradilan yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat teknis peradilan	Diklat I	25	24	96%	↗	24	96%							24		
		Diklat II	25	23	92%	↘			23	92%					23		
		Diklat III	25	20	80%	↘					20	80%			20		
		Diklat IV	20	19	95%								19	95%	19		
		Diklat V	5	5	100%	↗							5	100%	5		
JUMLAH CAPAIAN KPI 1			**100**	**91**	**91%**	↘									91		
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan untuk penyelenggaraan peradilan	# Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Peradilan	Laporan Penelitan...	1	0	0%	↘	0	0%							0		
		Laporan Penelitan....	1	2	200%	↗			2	200%					2		
		Laporan Penelitan...	1	1	100%						1	100%			1		
		Laporan Penelitan....	1	1	100%								1	100%	1		
JUMLAH CAPAIAN KPI 2			**4**	**4**	**100%**										4		
Meningkatnya standar layanan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dan pendidikan dan pelatihan	1). #Jumlah standar layanan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dan Diklat	Penyusunan pedoman I.....	1	0	0%	↘	0	0%							0		
		Penyusunan pedoman I.....	1	2	200%	↗			2	200%					2		
		Penyusunan pedoman I.....	1	1	100%						1	100%			1		
		Penyusunan pedoman I.....	1	1	100%								1	100%	1		
	Jumlah Indikator 1		4	4	100%										4		
	2). # Indeks Kepuasaan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Kediklatan	Indeks kegiatan Diklat 1	4,19	3	72%	↘	3	72%							3		
		Indeks kegiatan Diklat 1	4,19	4	95%	↘			4	95%					4		
		Indeks kegiatan Diklat 1	4,19	4	95%	↘					4	95%			4		
		Indeks kegiatan Diklat 1	4,19	4	95%	↘							4	95%	4		
		Indeks kegiatan Diklat 1	4,19	4	95%	↘							4	95%	4		
	Jumlah Indikator 2		4,19	3,8	91%	↘									3,8		
JUMLAH CAPAIAN KPI 3					**100% dan 91%**												
Meningkatnya Kompetensi SDM Peradilan di bidang Manajemen dan Kepemimpinan	% SDM Peradilan yang meningkat Kompetensi setelah mengikuti Diklat Manajemen dan Kepemimpinan	Diklat I	25	24	96%	↗	24	96%							24		
		Diklat II	25	23	92%	↘			23	92%					23		
		Diklat III	25	20	80%	↘					20	80%			20		
		Diklat IV	20	19	95%								19	95%	19		
			5	5	100%	↗							5	100%	5		
JUMLAH CAPAIAN KPI 4			100	**91**	**91%**	↘									91		

ILUSTRASI ANALISIS EFISIENSI

SASARAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Data Realisasi Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
1). Jumlah sisa perkara				Jumlah perkara		
- Perdata	70%	65%	93%	50	46	93%
- Pidana	100%	100%	100%	40	40	100%
2). Jumlah perkara yang ditangani						
- Perdata	70%	50%	71%	100	71	71%
- Pidana	100%	100%	100%	100	100	100%
Rata-rata capaian kinerja fisik	85%	79%	93%	290	258	89%
Rata-rata capaian kinerja keuangan	20.000.000.000	19.500.000.000	98%	20.000.000.000	19.500.000.000	98%

Kriteria :

Cpaian kinerja fisik < capaian realisasi anggaran, disimpulkan bahwa kegiatan penanganan perkara tidak efisien.

Biaya per perkara	68.965.517	75.623.269	Efisien

Capaian Kinerja Fisik Sasaran 1 efektif yaitu sebesar 93%.

Realisasi keuangan lebih kecil dari anggaran yaitu sebesar 98%

Karena capaian kinerja fisik (93%) < realisasi anggaran (98%), maka Sasaran 1 belum dicapai secara Efisien.

Ketidakefisienan tersebut disebabkan tinggi perkara perdata yang tidak selesai tepat waktu

Tindak perbaikan yang telah dilakukan

Kerjasama dengan penggugat dan PA/PN lain.

Belum ada

Tindak perbaikan yang akan dilakukan

Peningkatan kerjasama, pemastian keberadaan tergugat, kerjasama antar PA/PN

Peningkatan transparansi atas kasus kasus yang mengajukan upaya hukum.

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika laporan yang disajikan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu

CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
SATUAN KERJA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Kegiatan Anggaran

Rp

20XX

Atasan Pimpinan Satker Pimpinan Satker

Pengisian pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1) Pada kolom (1) diisi no urut
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis satuan kerja atau kondisi terakhir yang seharusnya tercapai pada tahun yang bersangkutan

ANAK LAMPIRAN III/ 1-2

CONTOH PERNYATAAN FORMULIR TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA
TAHUN ANGGARAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/Pemda) untuk tahun anggaran..... sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian/Lembaga/Pemda.....

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kewajaran informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

(Nama Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Inspektur .....

(nama Penanda tangan)

NIP

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipertanyakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan pelaporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Format laporan kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap tasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

(Contoh Format laporan kinerja terdapat pada anak lampiran II/1)

D. Penyampaian Laporan Kinerja

Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang ditepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Menteri/Pimpinan...

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur/Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

E. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran

Dan Pembandingan...

dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

F. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan terkait dengan kurun waktu tertentu.

G. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat *(core business)* yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil *(outcome)* sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil *(outcome)* dan atau keluaran *(output)* yang setingkat lebih tinggi dari keluaran *(output)* unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran *(output)*.

H. Pengumpulan Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

Pengisian jawaban dilakukan pada sub-komponen, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria (sebagai probing), dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E sesuai dengan gradasi nilai, sebagai berikut:

Keberadaan:

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Kualitas:

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Pemanfaatan:

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

PROF. DR. HASBI HASAN, S.H.,M.H.

TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

0622-7550426

www.pn-simalungun.go.id

info@pn-simalungun.go.id

pn.simalungun